صحيح الترغيب والترهيب

Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib

Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH ILMIAH

Al-Adalah	: Potensi (baik) yang dapat membawa pemiliknya kepada takwa, dan (menyebabkannya mampu) menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang dapat merusak nama baik dalam pandangan orang banyak. Predikat ini dapat diraih seseorang dengan syarat-syarat: Islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak nama baik. Dalam definisi lain, rawi yang adil ialah: yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.
Al-Jarh (at-Tajrih)	: Celaan yang dialamatkan pada rawi hadits yang dapat mengganggu (atau bahkan menghilangkan) bobot predikat "*al-Adalah*" dan "hafalan yang bagus", dari dirinya.
Al-Jarh wa at-Ta'dil	: Pernyataan adanya cela dan cacat, dan pernyataan adanya "*al-Adalah*" dan "hafalan yang bagus" pada seorang rawi hadits.
An'anah	: Menyampaikan hadits kepada rawi lain dengan lafazh عن (dari) yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari syaikhnya. Ini menjadi *illat* suatu sanad hadits apabila digunakan oleh seorang rawi yang *mudallis*.
Ashhab As-Sunan	: Para ulama penyusun kitab-kitab "*Sunan*" yaitu: Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.
Ash-Shahihain	: Dua kitab shahih yaitu: *Shahih al-Bukhari* dan Shahih *Muslim*.

Asy-Syaikhain : Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

At-Ta'dil : Pernyataan adanya "*al-Adalah*" pada diri seorang rawi hadits.

At-Tashhif : Perubahan yang terjadi pada lafazh hadits yang dapat menyebabkan maknanya berubah.

Berdasarkan syarat mereka berdua : Berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.

Hadits Ahad : Hadits yang sanadnya tidak mencapai derajat *mutawatir.*

Hadits Dha'if : Hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *maqbul* (yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*), dengan hilangnya salah satu syarat-syaratnya.

Hadits Gharib : Hadits yang diriwayatkan sendirian oleh seorang rawi dalam salah satu periode rangkaian sanadnya.

Hadits Hasan : Hadits yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang *adil* dan memiliki hafalan yang sedang-sedang saja (*khafif adh-Dhabt*) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat.*

Hadits Masyhur : Hadits yang memiliki jalan-jalan riwayat yang terbatas, lebih dari dua jalan, dan belum mencapai derajat *mutawatir.*

Hadits Matruk : Hadits yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang tertuduh sebagai pendusta.

Hadits Maudhu' : Hadits dusta, palsu dan dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ.

Hadits Mudhtharib : Hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dalam berbagai versi riwayat yang berbeda-beda, yang tidak dapat di*tarjih* dan tidak mungkin dipertemukan antara satu dengan lainnya.

Mudhtharib (goncang).

Hadits Mudraj	: Hadits yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan darinya, baik dalam matan atau sanadnya.
Hadits Munkar	: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dha'if dan riwayatnya bertentangan dengan riwayat para rawi yang *tsiqah.*
Hadits Mutawatir	: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi dalam setiap *tabaqah,* sehingga mustahil mereka semua sepakat untuk berdusta.
Hadits Shahih	: Hadits yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang *adil* dan memiliki *tamam adh-Dhabt* (hafalan yang hebat) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat.*
I'dhal	: Terputusnya rangkaian sanad hadits, dua orang atau lebih secara berurutan.
Idraj	: Tambahan (sisipan) pada matan atau sanad hadits, yang bukan darinya.
Ihalah	: Isyarat yang diberikan seorang *mu`allif,* berupa tempat yang perlu dirujuk berkaitan dengan hadits atau masalah bersangkutan.
Illat	: Sebab yang samar yang terdapat di dalam hadits yang dapat merusak keshahihannya.
Inqitha'	: Terputusnya rangkaian sanad. Dalam sanadnya terdapat *inqitha',* artinya: dalam sanad itu ada rangkaian yang terputus.
Jahalah	: Tidak diketahui secara pasti, yang berkaitan dengan identitas dan jati diri seorang rawi.
Jayyid	: Baik
Layyin	: Lemah.
Lidzatihi	: Pada dirinya (karena faktor internal). Misalnya: *Shahih Lidzatihi,* ialah, hadits yang shahih berdasarkan persyaratan shahih yang ada di dalamnya, tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal.

Lighairihi	: Karena didukung yang lain (karena faktor eksternal). Misalnya: *Shahih Lighairihi*, ialah, hadits yang hakikatnya adalah hasan, dan karena didukung oleh hadits hasan yang lain, maka dia menjadi *Shahih Lighairihi*.
Majhul	: Rawi yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang saja.
Majhul al-'Adalah	: Tidak diketahui kredibelitasnya.
Majhul al-'Ain	: Tidak diketahui identitasnya. Yaitu rawi yang tidak dikenal menuntut ilmu dan tidak dikenal oleh para ulama, bahkan termasuk di dalamnya adalah rawi yang tidak dikenal memiliki hadits kecuali dari seorang rawi.
Majhul al-Hal	: Tidak diketahui jati dirinya.
Maqthu'	: Riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya, berupa ucapan, atau perbuatan, baik sanadnya bersambung atau tidak bersambung.
Marfu'	: Yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), atau sifat; baik sanadnya bersambung atau terputus.
Mauquf	: (Riwayat) yang disandarkan kepada sahabat, baik perbuatan, ucapan atau *taqrir*. Atau, riwayat yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, baik sanadnya bersambung ataupun terputus.
Mu'allaq	: (Hadits) yang sanadnya terbuang dari awal, satu orang rawi atau lebih secara berturut-turut, bahkan sekalipun terbuang semuanya.
Mubham	: Rawi yang tidak diketahui nama (identitas)nya.
Mudallis	: Rawi yang melakukan *tadlis*.
Mu'dhal	: Hadits yang di tengah sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang terbuang secara berturut-turut.

Munqathi' : Hadits yang di tengah sanadnya ada rawi yang terbuang, satu orang atau lebih, secara tidak berurutan.

Mursal : (Hadits) yang sanadnya terbuang dari akhir sanadnya, sebelum tabi'in.

Gambarannya, adalah apabila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, ..." atau "Adalah Rasulullah ﷺ melakukan ini dan itu ...".

Musnad : Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir.

Mutaba'ah : Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits *gharib,* dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari seorang sahabat yang sama.

Nakarah : Makna hadits yang bertentangan dengan makna riwayat yang lebih kuat. Bila dikatakan, "Dalam hadits tersebut terdapat *nakarah*" artinya, di dalamnya terdapat penggalan kalimat atau kata yang maknanya bertentangan dengan riwayat yang shahih.

Rawi La Ba`sa Bihi : Rawi yang masuk dalam kategori *tsiqah.*

Rawi Mastur : Sama dengan *Majhul al-Hal* (Rawi yang tidak diketahui jati dirinya).

Rawi Matruk : Rawi yang dituduh berdusta, atau rawi yang banyak melakukan kekeliruan (sehingga riwayat-riwayatnya bertentangan dengan riwayat-riwayat rawi yang *tsiqah,* atau rawi yang sering kali meriwayatkan hadits-hadits yang tidak dikenal dari rawi-rawi yang terkenal *tsiqah.* Kadang-kadang diungkapkan dengan, haditsnya *matruk.*

Rawi Mudhtharib : Rawi yang menyampaikan riwayat secara tidak akurat, di mana riwayat yang disampaikannya kepada rawi-rawi di bawahnya

	berbeda antara yang satu dengan lainnya, yang menyebabkan tidak dapat di*tarjih*; riwayat siapa yang *mahfuzh* (terjaga).
Rawi Mukhtalith	: Rawi yang akalnya terganggu, yang menyebabkan hafalannya menjadi campur aduk dan ucapannya menjadi tidak teratur.
Rawi yang tidak dijadikan sebagai hujjah	: Rawi yang haditsnya diriwayatkan dan ditulis tapi haditsnya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan *hujjah.*
Saqith	: Tidak berharga karena terlalu lemah (parahnya *illat* yang ada di dalamnya).
Syadz	: Apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang pada hakikatnya kredibel, tetapi riwayatnya tersebut bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih utama dan lebih kredibel dari dirinya. Lawan dari *syadz* adalah *rajih* (yang lebih kuat) dan sering diistilahkan dengan *mahfuzh* (terjaga).
Syahid	: Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari sahabat yang berbeda.
Syawahid	: Hadits-hadits pendukung, jamak dari kata syahid.
	Haditsnya layak dalam kapasitas *syawahid,* artinya, dapat diterima apabila ada hadits lain yang memperkuatnya, atau sebagai yang menguatkan hadits lain yang sederajat dengannya.
Tadh'if	: Pernyataan bahwa hadits atau rawi bersangkutan dha'if (lemah).
Tadlis	: Menyembunyikan cela (cacat) yang terdapat di dalam sanad hadits, dan membaguskannya secara zahir.
	Tadlis at-Taswiyah ialah, seorang rawi meriwayatkan suatu hadits dari seorang rawi yang

dha'if, yang menjadi perantara antara dua orang rawi yang *tsiqah*, di mana kedua orang yang *tsiqah* tersebut pernah bertemu (karena sempat hidup semasa), kemudian rawi (yang melakukan *tadlis* disebut *mudallis*) membuang atau menggugurkan rawi yang dha'if tersebut, dan menjadikan sanad hadits tersebut seakan antara dua orang yang *tsiqah* dan bersambung. Ini adalah jenis *tadlis* yang paling buruk. Dalam kitab ini sering kali muncul, fulan "melakukan *tadlis* bahkan *tadlis taswiyah*', artinya rawi bersangkutan adalah seorang yang *mudallis* bahkan melakukan *tadlis taswiyah.*

Tahqiq : Penelitian ilmiah secara seksama tentang suatu hadits, sehingga mencapai kebenaran yang paling tepat.

Tahsin : Pernyataan bahwa hadits bersangkutan adalah hasan.

Takhrij : Mengeluarkan suatu hadits dari sumber-sumbernya, berikut memberikan hukum atasnya; shahih atau dhaif.

Ta'liq : Komentar, atau penjelasan terhadap suatu potongan kalimat, atau derajat hadits dan sebagainya yang biasanya berbentuk cacatan kaki.

Targhib : Anjuran, atau dorongan, atau balasan baik.

Tarhib : Ancaman, atau balasan buruk.

Tashhih : Pernyataan shahih

Tsiqah : Kredibel, di mana pada diri seorang rawi terkumpul sifat *al-Adalah* dan *adh-Dhabt* (hafalan yang bagus).

Referensi Daftar Istilah:

1. *Taisir Mushthalah al-Hadits,* Dr. Mahmud ath-Thahhan.

2. *Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Hadits,* Dr. Nuruddin Ithir.

3. *Taujih al-Qari` Ila al-Qawa'id Wa al-Fawa`id al-Ushuliyah Wa al-Haditsiyah Wa al-Isnadiyah Fi Fath al-Bari,* al-Hafizh Tsanallah az-Zahidi.
4. *Ar-Raf'u Wa at-Takmil Fi al-Jarhi Wa at-Ta'dil,* Abul Hasanat Muhammad bin Abdul Hayyi al-Kanawi al-Hindi.
5. *Ushul al-Hadits,* Dr. Muhammad Ajjaj al-Khathib.
6. Program CD *Harf -Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif.* (Ar-Rajihi).

PENGANTAR EDITOR EDISI TERJEMAH

BIOGRAFI SYAIKH AL-MUDZIRI

(Penulis *At-Targhib Wa At-Tarhib*)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَبَعْدُ:

Mengenal penulis dan penyusun suatu buku, tidak kalah penting dengan isi dari karya tulisnya, bahkan mengenal penulis suatu buku dapat menghindarkan seseorang dari banyak hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Kadar ilmu seorang penulis adalah jaminan utama dari bobot dan faidah yang diusung oleh buku karyanya. Dan karena menyadari ini, kami berusaha menyajikan biografi ringkas dari para ulama yang memang tidak disertakan oleh cetakan aslinya yang berbahasa Arab. Berikut ini adalah biografi ringkas Imam al-Mundziri رحمه الله.

Nama, Nasab dan Kelahiran Imam al-Mundziri:

Beliau ialah, Abdul Azhim bin Abul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad al-Mundziri. *Kuniyah* beliau adalah, Abu Muhammad. Dilahirkan di daerah Ghurrah pada bulan Sya'ban th. 581 H

Beliau adalah ahli hadits yang hebat, bahkan mendapat predikat sebagai seorang penghapal hadits yang ulung (*al-Hafizh al-Kabir*) di samping juga seorang ahli fikih dalam madzhab asy-Syafi'i. Beliau juga dikenal luas sebagai seorang yang wara' dan zuhud. Digelari dengan Zakiyuddin (yang memiliki Agama yang bersih).

Guru-guru al-Mundziri

1. Abu Abdullah Muhammad bin Hamd al-Artahi, dan beliau inilah guru beliau yang paling pertama,
2. Al-Imam Abu al-Qasim Abdurrahman bin Muhammad al-Qurasyi bin al-Warraq,
3. Umar bin Thabarzadz, dan beliau inilah guru al-Mundziri yang paling tinggi,
4. Abul Mujib bin Zuhair,

5. Muhammad bin Sa'id al-Ma`muni,
6. Al-Muthahhar bin Abu Bakar al-Baihaqi,
7. Rabi'ah al-Yumni,
8. Al-Hafizh al-Kabir Ali bin al-Mufadhdhal al-Maqdisi.

Di samping itu beliau juga sempat belajar pada ulama-ulama kota Makkah, di antaranya adalah Abu Abdullah bin al-Banna`, Yunus bin Yahya al-Hasyimi dan ulama-ulama lain yang semasa beliau.

Di kota Damaskus, al-Mundziri menimba ilmu dari ulama-ulama hebat di zaman itu: Umar bin Thabarzadz, Muhammad bin Wahab bin az-Zanf, al-Khadr bin Kamil, Abu al-Yaman al-Kindi, dan banyak lagi yang lainnya.

Berikutnya beliau bertualang menuntut ilmu ke kota Harran, Ruha, Iskandariyah dan kota-kota lainnya.

Berkah Ilmu Sang Alim

Al-Mundziri dengan tekun terus mendalami ilmu dan juga menulis dan menyusun karya tulis. Di samping *at-Targhib Wa at-Tarhib* -yang kemudian dikaji ulang oleh al-Imam al-Albani sehingga menjelma menjadi *Shahih at-Targhib* dan *Dha'if at-Targhib*-, al-Mundziri juga menulis,

- ✍ *Mukhtashar Shahih Muslim*
- ✍ *Mukhtashar Sunan Abu Dawud,* yang beliau sertakan dengan membahas para rawi yang terdapat di dalamnya, bahkan men*takhrij* hadits-hadits di dalamnya dengan menisbahkan kepada *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*
- ✍ Beliau juga menulis *Syarah* yang besar terhadap *at-Tanbih,* kitab fikih yang merupakan rujukan penting yang sarat faidah.
- ✍ *Al-Mu'jam.*
- ✍ *Al-Muwafaqat,* dan lain-lain.

Murid-murid al-Mundziri:

Dari tangan beliau yang penuh berkah ilmu, sejumlah ulama lain muncul sebagai hasil didikan dan sentuhan beliau yang telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu. Berikut di antara ulama yang pernah berguru di hadapan al-Mundziri:

* Abul Hasan al-Yunini,
* Al-Hafizh Abu Muhammad ad-Dimyathi,
* Imam Taqiyuddin, Ibnu Daqiq al-Id,
* Muhammad al-Qazzaz,
* Al-Fakhr bin Asakir,
* Alamuddin ad-Dawadari,
* Al-Husain bin Asad bin al-Atsir,
* Asy-Syarif Izzuddin,
* Dan masih banyak yang lainnya.

Al-Mundziri dalam Kenangan Para Ulama:

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata, "Al-Mundziri adalah seorang Imam al-Allamah, al-Hafizh al-Muhaqqiq, Syaikhul Islam, (yang digelari dengan) Zakiyuddin."

Adz-Dzahabi juga berkata sebagaimana dinukil oleh as-Subuki, "Pada zamannya, tidak ada yang lebih hebat hapalan haditsnya daripada al-Mundziri."

Asy-Syarif Izzuddin berkata, "Guru kami Zakiyuddin (al-Mundziri) adalah yang alim tentang hadits yang shahih dan yang dha'if, yang memiliki *illat* dan jalan-jalan periwayatan hadits. Beliau memiliki ilmu yang luas dengan hukum-hukum hadits, makna-makna, dan berbagai permasalahan pelik dalam ilmu hadits. Beliau adalah seorang imam hujjah."

Al-Hafizh Izzuddin al-Husaini berkata, "Guru kami al-Mundziri mengajar kami di Masjid agung azh-Zhafiri, dan kemudian menjadi guru besar ad-Dar al-Kamiliyah, tapi kemudian beliau berhenti di sana untuk berkonsentrasi penuh mendalami ilmu. Beliau adalah orang yang memiliki pandangan jauh dalam disiplin ilmu hadits dari berbagai cabangnya. Beliau adalah seorang yang memiliki hapalan hebat, hujjah, wara' dan ulet. Saya sempat membaca sebagian yang bagus dari hadits beliau, dan saya begitu banyak mengambil manfaat dari beliau."

As-Subuki berkata, "Beliau, telah dianugerahi Allah karunia yang melimpah berupa wara', takwa, dan bagian yang luas dari ilmu fikih. Dalam ilmu hadits, tidaklah merupakan riya` jika dikatakan bahwa beliau adalah ulama yang paling hebat hafalannya pada za-

mannya. Beliau dikenal memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa mengenai yang shahih dan yang tidak shahih. Beliau menghapal nama-nama para rawi dengan hapalan yang menggambarkan bahwa beliau adalah seorang yang cerdas, dan sarat dengan pengetahuan tentang hukum-hukum hadits, makna-makna hadits, bahkan makna-makna kata asing, *i'rab* dan sebagainya."

As-Subuki menukil bahwa, "Imam Izzuddin bin Abdussalam ketika memasuki kota Damaskus, sempat menyampaikan pengajaran hadits beberapa waktu, akan tetapi ketika beliau masuk ke kota Kairo, beliau urungkan niatnya demi menghadiri majelis pengajaran al-Mundziri dan ikut serta di antara orang-orang yang mendengar hadits dari beliau. Sebaliknya al-Mundziri juga berhenti menyampaikan fatwa-fatwanya, dan mengatakan, 'Bila asy-Syaikh Izzuddin telah datang di sini, orang-orang tidak membutuhkan apa-apa lagi dari saya'."

Al-Mundziri Menghadap Allah.

Beliau wafat pada 4 Dzulqa'dah tahun 656 H. dan pada tahun itu Amirul Mukminin, al-Mu'tashim Billah juga wafat, bersama putra-putra beliau dan juga para mentri serta banyak tokoh kaum muslimin saat itu. Itu semua karena terjadinya fitnah hebat yang dilakukan tentara Tartar terhadap ibu kota kaum Muslimin kala itu, Baghdad, yang dikobarkan oleh api fitnah dari Golongan Syi'ah terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah dan khalifah kaum Muslimin ketika itu.

Semoga Allah melipahkan rahmat yang luas kepada al-Mundziri, dan mencatat semua karya tulisnya dalam timbangan kebaikannya pada Hari Akhirat nanti.

Rujukan Biografi

- *Siyar A'lam an-Nubala`*, karya, al-Hafizh adz-Dzahabi
- *Thabaqat asy-Syafi'iyah,* karya, as-Subuki
- *Thabaqat asy-Syafi'iyah,* dan lain-lain.

BIOGRAFI

SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Beliau adalah salah seorang imam Ahlus Sunnah abad ini, yang mengorbankan seluruh hidupnya demi mengabdikan diri kepada Allah, seorang laki-laki agung yang namanya telah memenuhi cakrawala. Beliau tidak saja dikenal sebagai seorang ulama ahli hadits, akan tetapi beliau juga salah seorang di antara barisan para ulama yang mendapat predikat sebagai pembaharu Islam (*Mujaddid al-Islam*).

Nama, Kelahiran dan Pertumbuhan Syaikh al-Albani

Beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh, dikenal dengan *kuniah* Abu Abdurrahman. Beliau lahir tahun 1914 M di tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana dan sibuk dengan ilmu agama, di ibu kota Albania. Bapaknya, Haji Nuh, adalah salah seorang ulama besar Albania kala itu; yang pernah menuntut ilmu di Istambul, Turki, kemudian kembali ke Albania untuk mengajarkan ilmu dan berdakwah.

Lingkungan keluarga yang menaungi Syaikh al-Albani ketika masih kanak-kanak, penuh dengan cahaya Islam, yang tampak sangat terjaga dalam setiap sisi.

Hijrah Demi Melindungi Agama

Ketika Ahmad Zogo menjadi raja Albania, dia mulai melancarkan berbagai perubahan aturan sosial yang revolusioner bagaikan hantaman hebat yang menggoncangkan pondasi-pondasi lingkungan Islami tersebut. Karena tindakan yang dilakukan oleh raja Ahmad Zogo tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh *thaghut* Turki, Mustafa Ataturk; di mana para wanita Albania diharuskan menanggalkan hijabnya, sehingga rangkaian fitnah dan malapetaka pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, mulailah kaum muslimin yang meng-

khawatirkan agama mereka, berhijrah ke berbagai negeri. Termasuk di antara yang paling pertama hijrah adalah keluarga Syaikh Haji Nuh, yang membawa agama dan keluarganya ke Suria. Termasuk di dalamnya, sang Imam kecil, Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Al-Albani Mulai Menuntut Ilmu

Di Damaskus, lelaki kecil Muhammad Nashiruddin mulai menimba ilmu dengan mempelajari Bahasa Arab di Madrasah Jam'iyah al-Is'af al-Hairi. Di sanalah beliau mulai menapaki dunia ilmu dan kemudian mendaki kemuliaan sebagai seorang alim.

Orang yang paling pertama menanamkan pengaruhnya adalah bapaknya sendiri, Haji Nuh, yang merupakan salah seorang ulama Madzhab Hanafi kala itu. Dan untuk beberapa lama beliau mengikuti *taqlid madzhabi* yang diajarkan bapaknya. Akan tetapi hidayah Allah selalu datang kepada orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah. Dan kemudian beliau muncul sebagai seorang yang tidak terkekang oleh Madzhab tertentu.

Begitulah al-Albani muda ini muncul sebagai seorang pemuda yang unggul dalam kajian hadits, yang pindah dari satu majelis pengajian ke majelis lainnya demi menimba ilmu.

Semua sepak terjang beliau dalam mencari ilmu tadi, berbarengan dengan kehidupan beliau yang sangat pas-pasan. Sehingga untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, beliau bergelut sebagai seorang tukang (servis) jam, dan beliau dikenal sangat ahli dalam pekerjaan tersebut. Dan semua itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang alim yang besar di kemudian hari.

Menjadi Guru Besar di Universitas Islam Madinah

Berkat jerih payah dan keuletan sang Imam -dan tentu karena taufik dari Allah-, sejumlah karya tulis beliau mulai terbit dari tangan beliau dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, akidah dan lainnya, terlebih dalam ilmu hadits yang memang merupakan spesifikasi beliau; yang menunjukkan kepada dunia ilmiah, luasnya ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau; berupa pemahaman yang shahih, ilmu yang luas, dan kajian yang dalam tentang

hadits, dari berbagai sisinya. Ditambah lagi dengan *manhaj* beliau yang lurus, yang menjadikan al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai tolak ukur dan dasar dalam segala sesuatu. Semua itu menjadikan sang Imam muncul sebagai sosok yang fenomenal, menjadi rujukan ahli ilmu dan dengan cepat keutamaan yang ada pada diri beliau dikenal oleh berbagai kalangan. Maka ketika Universitas Islam Madinah mulai dirintis, yang dipelopori oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, yang saat itu adalah Mufti Umum Kerajaan Saudi Arabia, Syaikh al-Albani langsung menjadi pilihan untuk menjadi guru besar Bidang Studi Hadits di sana.

Di sana sang Imam sempat mengajar, dengan berbagai suka dan duka, selama tiga tahun. Dalam masa-masa itu, beliau adalah figur dan teladan dalam keuletan, kesungguhan dan keikhlasan mengabdi, sampai sering kali, pada waktu istirahat di antara mata pelajaran, beliau ikut serta duduk di tengah para mahasiswa di atas pasir demi menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan murid-murid beliau.

Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, sehingga di tengah para mahasiswanya, beliau bagaikan salah seorang di antara mereka. Tak heran bila mobil pribadi beliau yang sederhana selalu dipenuhi oleh para murid-murid beliau yang selalu ingin mengambil faidah dari beliau. Kedekatan dan keakraban beliau dengan para mahasiswa dan ketergantungan mereka kepada beliau, adalah bukti bahwa pengajaran-pengajaran beliau memang menuai berkah di sana.

Di antara kenangan dan berkah yang masih tersisa sampai saat ini di Universitas Islam Madinah adalah metodologi kuliah yang beliau sampaikan dalam sub disiplin "Ilmu Isnad". Beliau mengajarkan bidang ini dengan metode, memilih hadits dari *Shahih Muslim* misalnya, lalu menuliskannya di papan tulis, lengkap dengan sanad. Berikutnya beliau membawa kitab-kitab biografi rawi-rawi hadits, lalu menjelaskan kepada para mahasiswa tentang metodologi kritik rawi dan metodologi *takhrij* hadits, serta segala hal yang berkaitan dengannya.

Pengajaran Ilmu Isnad yang dirintis oleh beliau ini, menem-

patkan sosok beliau sebagai guru yang paling pertama menetapkan sub disiplin ini sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi, dan itu yang paling pertama di dunia. Dan ketika sang imam meninggalkan Universitas Islam Madinah untuk menetap di Yordania, metodologi pengajaran ini terus dijalankan oleh para dosen yang menggantikan beliau.

Menjadi Imam Para Ulama Ahli Hadits Abad Ini

Begitu banyaknya karya tulis dan hasil-hasil studi beliau dalam disiplin ilmu hadits; yang dikenal dengan kesimpulan-kesimpulan yang detil dan cermat, menjadikan beliau sebagai rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di berbagai Negara Islam. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk mengambil faidah dari berkah ilmu beliau.

Berikut ini beberapa hal yang menggambarkan kedudukan tinggi beliau:

1. Beliau terpilih sebagai anggota pada dewan kajian hadits yang dibentuk oleh Mesir dan Suria, untuk memimpin komite publikasi kitab-kitab sunnah.
2. Menjadi guru besar bidang studi hadits di Universitas Islam Madinah, sebagaimana yang telah disinggung. Bahkan kemudian beliau dipilih sebagai anggota dewan rektor di universitas yang sama peiode 1381-1383 H.
3. Beliau pernah diminta menjadi guru besar di Universitas as-Salafiyah, India, tapi beliau tidak menyanggupi.
4. Beliau juga pernah diminta oleh Menteri wakaf Saudi Arabia, Syaikh Hasan Abdullah Alu asy-Syaikh, untuk menjadi guru besar ilmu hadits di Universitas Makkah al-Mukarramah.
5. Oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz, raja Saudi Arabia, beliau terpilih kembali sebagai anggota dewan rektor Universitas Islam Madinah periode 1395-1398 H.
6. Perpustakaan azh-Zhahiriyah, di Damaskus, mengkhususkan satu ruang tersendiri untuk Syaikh, demi memudahkan studi dan penelitian beliau. Dan ini tidak pernah terjadi bagi seorang pun sebelum beliau.

Pujian Para Ulama

1. Sikap hormat Syaikh al-Allamah Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله -yang dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang tidak ada bandingannya di zamannya- yang tidak lazim kepada Syaikh al-Albani, di mana saat beliau melihat al-Albani berlalu padahal beliau tengah mengajar di Masjid Nabawi, beliau menyempatkan berdiri untuk mengucapkan salam kepada al-Albani, demi menghormatinya.

2. Pujian al-Allamah Muhibbuddin al-Khathib رحمه الله, "Di antara para dai kepada as-Sunnah, yang menghabiskan hidupnya demi bekerja keras untuk menghidupkannya, adalah saudara kami Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati al-Albani."

3. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh رحمه الله, pernah menyebut al-Albani dengan pujian, "Beliau adalah Ahli Sunnah, pembela kebenaran dan musuh yang menghantam para pengikut kebatilan."

4. Pujian Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله, "Saya tidak pernah melihat seorang ulama di bawah kolong langit ini, di abad modern ini seperti al-Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani."

5. Pujian Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, "Yang saya ketahui tentang Syaikh, dari pertemuan saya dengan beliau -dan itu sangat sedikit- bahwa beliau sangat teguh di dalam mengamalkan as-Sunnah dan memerangi bid'ah, baik dalam akidah maupun amaliyah. Dan dari telaah saya terhadap karya tulis beliau, saya mengatahui bahwa beliau memiliki ilmu yang luas di dalam hadits, *riwayat* maupun *dirayat*. Dan bahwasanya Allah memberikan manfaat yang banyak dari karya tulis beliau, baik dari segi ilmu maupun metodologi...."

Dan begitu banyak pujian yang beliau terima, yang tidak mungkin disebut seluruhnya dalam lembaran biografi singkat ini.

Karya Tulis Sang Imam

Berkah hidup dan sumbangsih sang imam kepada dunia Islam, tidak saja berupa dakwah kepada al-Qur`an dan as-Sunnah

berdasarkan *manhaj* as-Salaf ash-Shalih, yang memenuhi cakrawala dan menghentakkan para pengikut kesesatan. Tapi juga meninggalkan karya tulis yang di dalamnya tertuang hasil-hasil studi ilmiah yang tidak kita dapatkan dalam karya tulis lain. Karya tulis beliau yang telah tercetak tidak kurang dari 119 buah, baik yang berupa *ta`lif* atau *takhrij*. Bahkan masih banyak yang masih berbentuk manuskrip.

Berikut ini di antara karya tulis beliau:

1. *Adab az-Zafaf*
2. *Al-Ayat al-Bayyinat Fi Adami Sima'i al-Amwat*
3. *Al-Ajwibah an-Nafi'ah An As`ilah Lajnah Masjid al-Jami'ah*
4. *Ahkam al-Jana`iz*
5. *Irwa` al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil*
6. *Tahdzir as-Sajid Min Ittikhadz al-Qubur Masajid*
7. *Tahrim Alat ath-Tharb*
8. *Shifah Shalati an-Nabi ﷺ Min at-Takbir Ila at-Taslim*
9. *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah Wa al-Maudhu'ah*
10. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*
11. *At-Tawassul Anwa'uhu Wa Ahkamuhu,* dan lain-lain.

Dan ketika menjelang ajal, beliau berwasiat agar seluruh perpustakaan pribadinya dihibahkan ke Universitas Islam Madinah.

Beliau wafat pada hari Sabtu 22 Jumadil Akhir 1420 H. Jenazah beliau dipersaksikan dengan iringan ribuan para pelayat dari berbagai negeri. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada sang imam, yang telah berjasa besar menggaungkan kembali dakwah as-Salafiyah di abad ini.

Demikian biografi singkat ini kami tulis yang di sadur dari kitab *al-Imam al-Mujaddid al-Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani,* oleh Umar Abu Bakar.

Editor

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab SHALAT SUNNAH (An-Nawafil)

النَّوَافِلُ adalah jamak dari النَّافِلَةُ; adalah shalat sunnah (tambahan), karena ia adalah tambahan atas shalat fardhu.

[1]
ANJURAN MENJAGA DUA BELAS RAKAAT SHALAT SUNNAH (RAWATIB) SEHARI SEMALAM

﴿579﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan ﵂, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ تَعَالَى فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ، إِلاَّ بَنَى اللهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ: إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

'Tidaklah seorang hamba Muslim shalat karena Allah di setiap hari dua belas rakaat sunnah bukan fardhu,[1] *kecuali Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Atau, kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga'."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dan dia menambahkan,

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ.

"Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya' dan dua rakaat sebelum Shubuh."[2]

---

[1] Ini termasuk penegasan untuk menutup kemungkinan *isti'arah* (peminjaman kata untuk arti lain). Begitulah penegasan harus dipakai jika diperlukan. *Wallahu a'lam.*

[2] Di (teks) buku asli di sini: (Diriwayatkan dengan tambahan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "*Shahih* berdasarkan syarat Muslim." hanya saja mereka menambahkan, "*Dua rakaat sebelum Ashar.*" Mereka tidak menyebutkan, "*Dua rakaat sebelum Isya'.* Dan demikian

﴿580﴾ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah ﵂ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

'Barangsiapa menjaga dua belas rakaat sehari semalam, niscaya dia masuk surga, empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat sebelum Shubuh'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i -dan ini adalah lafazhnya- at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah; dari riwayat al-Mughirah bin Ziyad, dari Atha`, dari Aisyah ﵂. An-Nasa`i berkata, "Ini salah, mungkin maksudnya adalah Anbasah bin Abu Sufyan, lalu dia salah tulis."[1]

Lalu ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari Ummu habibah dan dia berkata,

"Atha` bin Abu Rabah tidak mendengarnya dari Anbasah."

Dengan *tsa`*, setelah *alif* adalah *ba`* lalu *ra`*, yakni menjaga selalu. : ثَابَرَ

pula yang terdapat dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dia berkata, *"Dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat,* -saya kira- sebelum Ashar." Dan sisanya sama dengan at-Tirmidzi). Saya berkata, Dua tambahan ini sama-sama *dhaif.* Dan ucapannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengisyaratkan bahwa dia meriwayatkannya dari Ummu Habibah padahal tidak demikian, hadits itu adalah dari Abu Hurairah. Perhatikanlah.

[1] Begitulah dalam teks aslinya, dan padanya terdapat ketidakjelasan yang menjadi jelas dari ungkapan an-Nasa`i sebagaimana dalam *at-Talkhis al-Habir,* "Ini adalah salah, mungkin Atha` mengatakan 'dari Anbasah' lalu dia dirubah menjadi 'dari Aisyah'." Yakni bahwa hadits dari riwayat Ummu Habibah, bukan dari Aisyah. *Wallahu a'lam.*

[2]

ANJURAN MENJAGA DUA RAKAAT SEBELUM SHUBUH

﴾581﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Dua rakaat (sebelum) Shubuh lebih baik daripada dunia beserta semua isinya."[1]

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. Dalam riwayat Muslim,

لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

"Keduanya benar-benar lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya."

﴾582﴿ - 2 : [Shahih]

Dan darinya, dia berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"Tidak ada sesuatu pun dari shalat-shalat sunnah yang lebih disiplin dilakukan oleh Nabi ﷺ, selain dua rakaat (sebelum) Shalat Fajar."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim , Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah, Aisyah ﵂ berkata,

---

[1] Yakni kenikmatan dunia.

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَلاَ إِلَى غَنِيْمَةٍ.

"*Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ lebih bersegera dalam melakukan suatu kebaikan melebihi dua rakaat sebelum Shubuh dan tidak pula harta rampasan perang.*"

﴾583﴿ - 3 :[Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُهُمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

'*Qul huwallahu ahad' menyamai sepertiga al-Qur`an, dan 'Qul yaayyuhal kafirun' menyamai seperempat al-Qur`an. Dan beliau membaca keduanya di dua rakaat (sebelum) Shubuh...'.*"[1]

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan lafazh ini adalah miliknya.

[1] Di sini, di buku, asal ucapannya, "Pada kedua rakaat itu ada kecintaan sepanjang masa.. ." Aku membuangnya karena ia tidak memiliki *syahid.* Dengan pertimbangan ini ia adalah bagian buku yang lain (*Dhaif at-Targhib*). Ia di*takhrij* di *adh-Dhaifah,* no. 5051 disertai isyarat kepada *syahid-syahid* yang mendukung ucapan "seperempat" yang disebutkan di sini.

[8]
ANJURAN SHALAT (RAWATIB) SEBELUM DAN SESUDAH ZHUHUR

﴾584﴿ - 1 : [Hasan Shahih]

Dari Ummu Habibah ﷺ, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يُحَافِظْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

'Barangsiapa menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dari riwayat al-Qasim bin Abu Abdurrahman teman Abu Umamah, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari Ummu Habibah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih *gharib.*" Dan al-Qasim (adalah) bin Abdurrahman (ber*kunyah* Abu Abdurrahman)[1] asy-Syami, seorang rawi yang *tsiqah.*"

Dalam riwayat lain milik an-Nasa`i,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا.

"*Tidaklah seorang hamba Mukmin shalat empat rakaat setelah Zhuhur, lalu wajahnya akan disentuh api neraka selamanya (tak kan pernah).*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Sulaiman bin Musa, dari Muhammad bin Abu Sufyan, dari saudara perempuannya, Ummu Habibah.

Al-Hafizh berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan lain-lain dari riwayat Makhul, dari Anbasah, dan Makhul tidak mendengar (riwayat) dari Anbasah. Itu dikatakan oleh Abu Zur'ah, Abu Mushir, an-

[1] Ini dan yang sebelumnya adalah dari at-Tirmidzi, no. 428.

Nasa`i dan lain-lain. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya dan Ibnu Majah, keduanya dari riwayat Muhammad bin Abdullah asy-Syu'aitsi, dari bapaknya, dari Anbasah. Dan pembahasan tentang Muhammad akan hadir."

﴾585﴿ - 2 - a : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ...، تُفَتَّحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

"*Empat rakaat sebelum Zhuhur ..., dibuka untuknya pintu-pintu langit.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan Ibnu Majah. Dan sanadnya mungkin untuk dihasankan.[1]

- 2 - b : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* lafazhnya, dia berkata,

لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ رَأَيْتُهُ يُدِيْمُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ.

"*Ketika Rasulullah ﷺ singgah kepadaku aku melihatnya selalu shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau bersabda, 'Sesungguhnya apabila matahari tergelincir, maka pintu-pintu langit dibuka, tidak ada satu pintu pun darinya yang ditutup, sehingga shalat Zhuhur dilaksanakan, maka aku ingin ada kebaikanku yang diangkat pada saat itu'.*"[2]

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi ia memiliki jalan-jalan yang lain yang dengannya dia menjadi kuat selain ucapannya, '*Tanpa salam di antaranya*'. Dan aku menggantinya dengan titik-titik. Aku men*takhrij*nya dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1193; ia didukung oleh hadits Abdullah bin as-Sa`ib yang hadir satu hadits setelah ini.

[2] Al-Haitsami tidak berbicara tentangnya, akan tetapi ia memiliki jalan-jalan di ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 4/200, 203, tanpa ucapan *'salam'.* Dan hadits setelahnya menjadi *syahid* baginya.

﴾586﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Qabus dari bapaknya, dia berkata,

أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

"*Bapakku mengirim utusan (untuk bertanya) kepada Aisyah, 'Apa shalat Rasulullah ﷺ yang paling dicintai untuk selalu beliau laksanakan (secara konsisten)?' Dia menjawab, 'Beliau shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau berdiri dengan lama membaguskan ruku' dan sujud padanya'.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Qabus adalah Ibnu Abu Zhabyan, dinyatakan *tsiqah,* at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan lain-lain menshahihkan untuknya. Akan tetapi utusan yang diutus kepada Aisyah adalah tidak diketahui (*mubham*). *Wallahu a'lam.*

﴾587﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abdullah bin as-Sa`ib ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، قَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum Shalat Zhuhur*[1]*, beliau bersabda, 'Ia adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka, maka aku ingin ada amal shalihku yang naik pada saat itu'.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

---

[1] Makna yang tersirat dari hadits tersebut adalah bahwa beliau tidak melaksanakannya sebelum Jum'at, ia termasuk *mahfum* (makna kandungan) yang harus diambil karena ia didukung oleh perbuatan Nabi ﷺ, di mana apabila beliau datang ke masjid beliau duduk di mimbar secara langsung tanpa ada waktu senggang kemudian apabila beliau duduk, maka Bilal berdiri mengumandangkan adzan, selesai Bilal beradzan, maka Nabi berkhutbah. Jadi tidak ada waktu untuk shalat dua rakaat lebih-lebih empat rakaat pada sunnah Muhammad. Maukah orang-orang yang bertaklid itu mengetahui kebenaran ini? Dan bahwa shalat mutlak disyariatkan sebelum adzan dan tergelincirnya matahari. Lihat penjelasanku secara lebih rinci pada risalahku *al-Ajwibah an-Nafi'ah.*

[4]
ANJURAN SHALAT RAWATIB SEBELUM ASHAR

﴾588﴿ -1: [Hasan]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

"*Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat (sunnah rawatib) empat rakaat sebelum Ashar.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

[5]
ANJURAN SHALAT DI ANTARA MAGHRIB DAN ISYA

﴾589﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata mengenai Firman Allah تعالى,

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

"*Lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur,*"

نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ.

"*Ia turun pada saat menunggu shalat yang bernama Isya.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib.*"

- 1 - b : [Shahih]

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, hanya saja dia berkata,

كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُصَلُّوْنَ. وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: قِيَامُ اللَّيْلِ.

"*Mereka menghidupkan*[1] *di antara Maghrib dan Isya', mereka shalat.*" *Al-Hasan*[2] *berkata, 'Shalat Qiyamul lail'.*"

[1] Di buku asli, manuskrip (*makhthuthah*) dan cetakan Imarah, يَتَنَفَّلُوْنَ (Melakukan shalat sunnah). Koreksinya dari Abu Dawud dan *Qiyamul Lail* milik Ibnu Nashr dan konteks mendukungnya. Adapun tiga orang pemberi komentar itu maka mereka tetap memegang yang salah, padahal mereka mengklaim *tahqiq*. Mereka menyebutkan nomor hadits di Abu Dawud, no. 1321, tetapi mereka tidak mengambil manfaat, kecuali menghitamkan kertas.

[2] Yakni al-Bashri.

﴾590﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ.

"*Aku datang kepada Nabi ﷺ, kemudian aku shalat Maghrib bersamanya, lalu beliau shalat sampai Isya'.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i[1] dengan sanad *jayyid* (baik).

[1] Saya berkata, Ia di dalam *as-Sunan al-Kubra,* 5/80, no .8298 di tengah-tengah hadits, ia juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Ia di*takhrij* di *ash-Shahihah,* 2/425. Diriwayatkan juga oleh Ahmad secara ringkas dengan lafazh, فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ خَرَجَ *'Beliau terus shalat sampai shalat Isya' lalu keluar.*

[6]
ANJURAN SHALAT SETELAH ISYA

Di bab ini terdapat beberapa hadits,

﴾591﴿ - 1 : [Shahih]

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ apabila beliau shalat Isya dan pulang ke rumahnya beliau shalat empat rakaat."[1]

Aku tidak menyebutkannya, karena ia tidak termasuk syarat buku kami.[2]

[1] Saya berkata, Hal itu diriwayatkan secara shahih dari hadits Ibnu Abbas dan lainnya dalam *Shahih al-Bukhari* dan lainnya. Ia di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1216, 1218, 1228.

[2] Yakni tidak ada anjuran di dalamnya dari sabda, akan tetapi hanya dari perbuatan beliau.

[7]

ANJURAN SHALAT WITIR DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN SHALAT WITIR

﴾592﴿ - 1 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ali ﷺ, dia berkata,

اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، [وَ]قَالَ:

"*Witir bukan keharusan seperti shalat wajib kalian*[1], *akan tetapi Rasulullah ﷺ biasa melakukannya.* (Dan) beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

'*Sesungguhnya Allah adalah witir, mencintai witir, maka lakukanlah shalat Witir wahai ahli Qur`an*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

﴾593﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

---

[1] Asalnya (كصلاة) dan tanpa tambahan *wawu.*

'Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awalnya, dan barangsiapa yakin akan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhirnya, karena shalat di akhir malam disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) dan itu lebih utama'."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain.

﴾594﴿ - 3 : [Hasan Shahih]

Dari Jabir ﷛, dia[1] berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

'Wahai ahli Qur`an, berwitirlah kalian karena Allah adalah witir menyukai witir'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴾595﴿ - 4 : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya secara ringkas, dari hadits Abu Hurairah ﷛,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"Sesungguhnya Allah adalah witir lagi mencintai witir."[2]

﴾596﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Tamim al-Jaisyani, dia berkata, Aku mendengar Amru bin al-Ash ﷛ berkata, seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ memberitahukan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷯ زَادَكُمْ صَلاَةً، فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ: الْوِتْرَ الْوِتْرَ.

---

[1] Begitulah dia berkata, menurut kaedah bahasa kata ganti kembali kepada yang disebut yang paling dekat, itu berarti Jabir, padahal ia bukan dari haditsnya di Abu Dawud, akan tetapi dari hadits Ali dan sanadnya hasan, kemudian dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara makna. An-Naji tidak selamat dari kekeliruan ini.

[2] Saya berkata, "Penisbatan hadits ini hanya kepada Ibnu Khuzaimah adalah keteledoran yang buruk karena hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim), dari Abu Hurairah secara *marfu"* dalam sebuah hadits yang awalnya adalah, . . .إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا *'Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama.. .'* an-Naji telah memperingatkan hal ini.

'*Sesungguhnya Allah menambahkan satu shalat kepada kalian, maka tegakkanlah ia di antara Isya dan Shubuh, yaitu shalat Witir, shalat Witir.*"

Dia itu adalah Abu Bashrah al-Ghifari.

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan salah satu dari dua sanad Ahmad, rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*

Hadits ini telah diriwayatkan dari hadits Muadz bin Jabal, Abdullah bin Amru, Ibnu Abbas, Uqbah bin Amir al-Juhani, Amru bin al-Ash dan lain-lain.

[8]
ANJURAN TIDUR DALAM KEADAAN SUCI DENGAN NIAT BANGUN UNTUK SHALAT MALAM

﴿597﴾ - 1 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلاَ يَسْتَيْقِظُ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

'Barangsiapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya, dia tidak bangun kecuali malaikat itu berkata, 'Ya Allah ampunilah hambaMu fulan ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

اَلشِّعَارُ : Dengan *syin* dibaca *kasrah* yaitu baju atau lainnya yang menempel langsung di tubuh seseorang.

﴿598﴾ - 2 : [Shahih]

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

"Tidaklah seorang Muslim tidur di malam hari dalam keadaan suci lalu dia terbangun[1] *di malam hari, dia memohon kebaikan dari perkara*

---

[1] Dengan *'ain* dan *ra'* dibaca *tasydid*. Dikatakan di dalam *al-Muhkam* (تَعَارَّ الظَّلِيْمُ مُعَارَّةً) orang yang didzalimi

dunia dan akhirat, kecuali Allah memberikannya kepadanya."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari riwayat Ashim bin Bahdalah, dari Syahr, dari Abu Zhabyah, dari Muadz.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan dia menyebutkan bahwa Tsabit al-Bunani juga meriwayatkannya, dari Abu Zhabyah.[1]

Al-Hafizh berkata, "Abu Zhabyah dengan *zha`* dibaca *fathah* dan *ba`* yang dibaca *sukun*, adalah seorang rawi dari Syam yang *tsiqah*."

﴿599﴾ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas ﷺ[2] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

طَهِّرُوا هٰذِهِ الْأَجْسَادَ، طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

"Sucikanlah tubuh-tubuh (kalian) ini, semoga Allah menyucikan kalian; karena tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan

---

itu berteriak dan (التَّعَارُ) adalah terjaga berguling-guling, membolak-balik tubuh di atas tempat tidur dan berbicara (ngigau) di waktu malam, kebanyakan berkata (التَّعَارُ) terjaga diikuti suara. Zhahir hadits bahwa makna (تَعَارَ) adalah terbangun (terjaga). Dengan makna ini penulis menafsirkannya dalam hadits lain yang hadir (bab 10). *Wallahu a'lam.*

[1] Saya berkata, Aslinya, "Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan dia menyebutkan bahwa Tsabit juga meriwayatkannya dari Syahr, dari Abu Zhabyah". Begitu pula yang terdapat dalam manuskrip (*makhthuthah)* milikku. Dan padanya terdapat beberapa kekeliruan, yang paling penting adalah menjadikan riwayat Tsabit seperti riwayat Ashim, persoalannya kembali kepada Syahr, ini berarti mendhaifkan hadits, padahal ia adalah hadits Shahih, karena Tsabit berkata, di riwayat an-Nasa`i dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah,* 469/805, 'Lalu Abu Zhabyah datang kepada kami lalu dia menyampaikan hadits ini kepada kami dari Muadz'. Jadi antara Tsabit dengan Abu Zhabyah tidak ada Syhar bin Hausyab, jadi *Alhamdulillah* hadits ini shahih. Dan sepertinya kesalahannya berasal dari sebagian penyalin sebab pernyataan penulis bahwa Abu Zhabyah adalah *tsiqah* tidaklah berguna seandainya Tsabit meriwayatkan dari Syahr juga, sebagaimana hal itu sangatlah jelas tidak samar. Dan aku telah men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3288 dengan riwayat beberapa orang yang lain, dari Tsabit dengan riwayat yang benar. Dan tiga orang pemberi komentar itu lupa –biasa– walaupun demikian mereka menshahihkannya dengan hanya menisbatkan nomor kepada ketiga sumber yang disebutkan oleh penulis. Benar-benar mereka jauh dari *tahqiq* yang mereka klaim.

[2] Saya berkata, Begitulah ia dalam *al-Mu'jam al-Ausath* milik ath-Thabrani, 6/41, no. 5083; dan yang tercantum dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 12/446, no. 13620; dan lainnya adalah, 'Dari Ibnu Umar.' Persoalan *sanad* keduanya kembali kepada sebagian rawi yang dipersoalkan hafalannya. Akan tetapi mungkin yang kedua lebih *rajih* karena ia terdapat dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, no. 13621: dari jalan lain ia di*takhrij* di *ash-Shahihah,* no. 2539."

suci, kecuali seorang malaikat ikut bermalam bersamanya di baju dalamnya, dia tidak membalikkan tubuh di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, 'Ya Allah ampunilah hambaMu (ini) karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Diriwayatkan oleh di *al-Mu'jam al-Ausath* dengan *sanad jayyid.*

﴾600﴿ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِن امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ، فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

"Tidaklah seseorang memiliki shalat di malam hari, lalu dia tertidur darinya, melainkan Allah menulis untuknya pahala shalatnya dan tidurnya itu adalah sedekah baginya."

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa`i dan pada sanadnya terdapat rawi yang tidak disebut namanya. An-Nasa`i dalam sebuah riwayatnya menyebutkan namanya al-Aswad bin Yazid, dia adalah rawi *tsiqah* yang akurat. Dan rawi-rawi lainnya adalah *tsiqah.*[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya di *Kitab at-Tahajjud* dengan sanad *jayyid* (baik) dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*[2]

﴾601﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu ad-Darda` ﵁, dengannya ia sampai kepada Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.

---

[1] Saya berkata, Pernyataan *tsiqah* di sini adalah shahih jika dialamatkan kepada riwayat rawi yang tidak disebutkan namanya tersebut. Adapun riwayat al-Aswad bin Yazid maka ia tidak shahih karena selainnya terdapat Abu Ja'far ar-Razi. An-Nasa`i sendiri setelah hadits ini berkata, "Dia tidak kuat dalam hadits." Saya berkata, "Lebih-lebih jika dia menyelisihi (rawi lain yang lebih kredibel)."

[2] Saya berkata, Aku tidak menemukan sanad ini di naskah *at-Tahajjud.* Lihat *al-Irwa'* 2/205.

"Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya, sementara dia berniat bangun untuk shalat malam, lalu dia tertidur sampai pagi, maka ditulis untuknya apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu adalah sedekah untuknya dari Rabbnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad *jayyid* (baik) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dari Abu ad-Darda` dan Abu Dzar secara *mauquf.* Ad-Daraquthni berkata, "Inilah yang terjaga."[1] Dan Ibnu Khuzaimah berkata, "Berita ini, aku tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkannya kecuali Husain bin Ali, dari Za`idah. Para rawi berselisih pendapat tentang penyandaran berita ini."

﴿602﴾ - 6 : [Shahih]

Dari Abu Dzar atau Abu ad-Darda' - Syu'bah ragu - berkata,- dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَامِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلاَّ كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ مَا نَوَى

'Tidaklah seorang hamba berniat untuk bangun shalat malam lalu dia tertidur darinya, kecuali tidurnya itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepadanya dan ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan'." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya secara *marfu'*, dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya secara *mauquf,* tidak *marfu'*.[2]

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi ia tidak dikatakan hanya dengan akal, jadi ia memiliki hukum *marfu'*. Dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Ia seperti yang mereka katakan. Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'*, 2/204, no. 454.

[2] Saya berkata, Jawabannya telah hadir tadi.

[9]

ANJURAN KEPADA KALIMAT-KALIMAT YANG DIBACA KETIKA BERANGKAT TIDUR DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDUR, NAMUN TIDAK BERDZIKIR KEPADA ALLAH

﴾603﴿ - 1 : [Shahih]

Dari al-Barra` bin Azib ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ [آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ]، قُلْتُ: وَرَسُوْلِكَ، قَالَ: لاَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

'*Apabila kamu berangkat tidur*[1] *maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat lalu berbaringlah di sisi kananmu, kemudian bacalah,*

---

[1] مَضْجَعَكَ dengan *jim* dibaca *fathah* tanpa perselisihan. Dan siapa yang membacanya *kasrah*, maka dia telah salah. Perhatikanlah. Ketahuilah bahwa ahli bahasa Syaikh an-Nawawi dan masih banyak lagi secara jelas menyatakan bahwa *jim* dibaca *fathah*. Begitulah dalam *al-Ujalah*, no. 83.

'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu; karena senang (mendapatkan rahmatMu) dan takut pada (siksaanMu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)Mu, kecuali kepadaMu. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan (melalui malaikat), dan (kebenaran) NabiMu yang telah Engkau utus'.

Jika malam itu kamu mati maka kamu di atas fitrah, dan jadikan ia ucapan terakhir. Dia berkata, 'Lalu aku mengulangnya di depan Nabi ﷺ, ketika aku sampai pada, 'Aku beriman kepada kitabMu yang Engkau turunkan', aku membaca, 'Dan RasulMu'. Nabi bersabda, 'Tidak. Dan NabiMu yang telah Engkau utus'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan at-Tirmidzi,

فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا.

"Sesungguhnya jika kamu mati malam itu maka kamu mati di atas fitrah, dan jika kamu (tetap hidup sampai) mendapatkan pagi maka kamu mendapatkan kebaikan."

(أَوَى) tanpa *mad.*

﴾604﴿ - 2 : [Shahih]

Aku berkata, Dan lafazh asy-Syaikhain dalam hadits Ali yang dicantumkan dalam *adh-Dhaif*': dari Ibnu Abi Laila, Ali menyampaikan kepada kami,

أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ،

[1] Hadits ini mengandung peringatan penting bahwa wirid dan dzikir adalah *tauqifiyah,* bahwa tidak boleh melakukan penambahan padanya atau pengurangan walaupun itu dengan merubah lafazh yang tidak merusak makna. Karena lafazh Rasul adalah lebih umum daripada kata Nabi, walaupun begitu Nabi tidak menerimanya, walaupun al-Barra mengucapkan itu karena lupa dan bukan disengaja. Lalu di mana posisi para ahli bid'ah yang tidak segan menambah dan mengurangi dzikir tertentu dari hadits ini? Adakah yang mengambil pelajaran? Sama dengan mereka para khatib yang mengganti *khutbatul hajah* dengan menambah dan mengurangi, mendahulukan dan mengakhirkan. Hendaknya orang yang berharap Allah dan hari akhir memperhatikan hal ini.

فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى مَكَانِكُمَا، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ:

أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا؟ أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتُحَمِّدَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

"Bahwa Fatimah mengadu beratnya penggilingan di tangannya, pada saat itu Nabi kedatangan seorang tawanan perang. Fatimah pergi tetapi tidak bertemu Nabi dan bertemu dengan Aisyah, Fatimah menyampaikan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Nabi pulang Aisyah menyampaikan kedatangan Fatimah kepadanya, lalu Nabi datang kepada kami, sementara kami telah berbaring di tempat tidur, lalu kami bangun, maka Nabi bersabda, 'Tetaplah kalian berdua di tempat'. Lalu Nabi duduk di antara kami sehingga aku merasakan dingin kedua kakinya di dadaku. Kemudian beliau bersabda,

'Maukah kalian berdua aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta, apabila kalian berdua hendak berbaring di tempat tidur? Bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali; itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu'."[1]

﴾605﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Farwah bin Naufal, dari bapaknya ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Naufal,

---

[1] Saya berkata, Ini adalah lafazh asy-Syaikhain. Aku melihatnya harus dicantumkan di bab ini untuk melengkapi faedah dan untuk membedakan yang shahih dan yang dhaif. Adapun tiga orang pemberi komentar itu maka mereka mencampuradukkan, mereka menshahihkan riwayat yang dhaif dan menisbatkannya kepada asy-Syaikhain dengan nomor. Betapa lancangnya mereka berbuat terhadap kitab tersebut tanpa ilmu. Semoga Allah memberi mereka petunjuk.

اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

"Bacalah 'Qul yaayyuhal kafirun' lalu tidurlah begitu kamu selesai membacanya karena ia adalah pembebasan dari syirik."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi, an-Nasa`i secara bersambung dan *mursal*, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴿606﴾ - 4 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَصْلَتَانِ أَوْ خُلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا.

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ للهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ -يَعْنِيْ- الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ، فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ، وَيَأْتِيْهِ فِي صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا.

"Dua perkara, atau dua sifat; tidaklah seorang hamba Muslim menjaganya kecuali dia masuk surga. Keduanya adalah mudah tetapi orang yang mengamalkannya sedikit, bertasbih setiap kali selesai shalat sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh kali, itu berjumlah seratus lima puluh di lisan dan seribu lima ratus dalam timbangan. Dan bertakbir tiga puluh empat kali jika hendak berbaring di tempat tidur, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertasbih tiga puluh tiga kali, itu adalah seratus dengan lisan dan seribu dalam timbangan."

Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ menghitungnya.[1]

Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana keduanya mudah sementara yang mengamalkannya sedikit?" Rasulullah menjawab,

"Setan datang kepada salah seorang dari kalian ketika (hendak) tidurnya maka dia menidurkannya sebelum dia mengucapkannya, dia pun mendatanginya di dalam shalatnya maka dia mengingatkannya dengan suatu hajat sebelum dia mengucapkannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan at-Tirmidzi kemudian dia berkata, "Hadits hasan shahih," juga an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dia menambahkan setelah sabda beliau, *"Seribu lima ratus dalam timbangan,"* Rasulullah bersabda,

وَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِئَةِ سَيِّئَةٍ؟

"Siapa di antara kalian yang melakukan dalam sehari semalam dua ribu lima ratus keburukan?"

﴾607﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ:

"Barangsiapa membaca ketika beranjak ke tempat tidurnya,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

'Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Dia Maha

---

[1] Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat, بِيَدِهِ *'Dengan tangannya'*. Dalam riwayat Abu Dawud, بِيَمِينِهِ *'Dengan tangan kanannya'*. Sanadnya shahih. Dihasankan oleh an-Nawawi, begitu pula al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nata`ij al-Afkar*. Barangsiapa yang mengklaim bahwa ia adalah hikayat dari Ibnu Qudamah – rawinya – yang tidak bisa dijadikan *hujjah* maka itu adalah bukti bahwa ia tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu ini sama sekali.

Berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Mahabesar.'

غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ أَوْ خَطَايَاهُ -شَكَّ مِسْعَرُ- وَإِنْ كَانَتْ زَبَدُ الْبَحْرِ.

"*Niscaya dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya* -Mis'ar ragu- *diampuni walaupun ia seperti buih lautan.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya. Dalam an-Nasa`i,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

"*Mahasuci Allah dan dengan memujiNya.*"

Dan dia berkata di akhirnya,

غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"*Dosa-dosanya diampuni untuknya walaupun ia lebih banyak daripada buih lautan.*"

﴾608﴿ - 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Abdurrahman al-Hubli ﷺ, dia berkata,

أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قِرْطَاسًا وَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا: يَقُوْلُ:

"*Abdullah bin Amru mengeluarkan selembar kertas kepada kami dan berkata, 'Rasulullah mengajarkan kepada kami ini; sabda beliau,*

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوْءًا وَأَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

'Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui

yang ghaib dan yang nyata, Engkau tuhan segala sesuatu dan sesembahan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari setan dan sekutunya dan aku berlindung kepadaMu bahwa aku berbuat keburukan[1] *pada diriku atau aku mendatangkan keburukan itu kepada seorang Muslim'."*

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرُو، يَقُوْلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَنَامَ.

"Abu Abdurrahman berkata, 'Rasulullah mengajarkannya kepada Abdullah bin Amru, agar dia membaca itu manakala hendak tidur'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾609﴿ - 7 : [Hasan]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ:

'Barangsiapa membaca jika dia berangkat ke tempat tidurnya,

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَفَانِيْ، وَآوَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ، وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ.

'Segala puji bagi Allah yang mencukupiku, memberiku tempat berteduh. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku nikmat yang melimpah,'

فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.

"Maka dia telah memuji Allah dengan seluruh pujian makhluk."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan sanadnya aku tidak mengingatnya sekarang.[2]

---

[1] Di *al-Musnad* إِثْمًا (dosa) sebagai ganti سُوْءًا keburukan, dan ini dalam *al-Musnad*, 2/196 dalam suatu riwayat lain. Dan aku telah men*takhrij*nya di *ash-Shahihah*, no. 3443.

[2] Tidak terdapat pada sanadnya rawi yang tidak diketahui selain Khalaf bin al-Mundzir, dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Aku telah men*takhrij*nya di *ash-Shahihah*, no. 3444.

﴾610﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاة رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آت، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّيْ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ دَيْنٌ وَعِيَالٌ، وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ:

أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ-وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَخَذْتُهُ-يَعْنِي فِي الثَّالِثَةِ-فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ، قَالَ: دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا! قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟

قُلْتُ: قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ- فَقَالَ النَّبِيُّ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا

هُرَيْرَةَ. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ.

"Rasulullah ﷺ menugaskanku menjaga zakat Ramadhan. Lalu seseorang datang dan menciduk makanan. Aku menangkapnya dan aku berkata, 'Demi Allah, aku akan membawamu kepada Rasulullah.' Dia berkata, 'Aku membutuhkan, aku memikul hutang dan tanggungan keluarga, aku terpaksa.' Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Nabi ﷺ bertanya,

'Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, dia mengeluhkan kesulitan, sangat membutuhkan dan mempunyai tanggungan keluarga, maka aku kasihan, aku pun melepaskannya.' Rasulullah bersabda, 'Kamu telah dibohongi olehnya, dia akan kembali.'

Maka aku yakin bahwa dia akan kembali karena Rasulullah telah bersabda, 'Dia akan kembali.' Maka aku mengincarnya. Dia datang dan menciduk makanan, lalu dia menyebutkan hadits, sampai dia berkata, *'Lalu aku menangkapnya pada kali ketiga dan aku katakan kepadanya, 'Demi Allah aku akan membawamu kepada Rasulullah ﷺ. Ini kali ketiga kamu mengaku tidak kembali, tetapi (nyatanya) kamu kembali.' Dia berkata, 'Biarkan aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberimu manfaat.' Aku bertanya, 'Apa itu?' Dia berkata, 'Jika kamu beranjak tidur maka bacalah ayat kursi,* 'اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ' *sampai akhir ayat tersebut, karena kamu senantiasa dalam perlindungan Allah, tidak didekati setan sampai pagi.' Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Rasulullah bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?'*

Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, dia mengaku mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberiku manfaat, maka aku melepaskannya.' Rasulullah bertanya, 'Apa itu?'

Aku berkata, 'Dia bilang, 'Jika kamu beranjak tidur maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat.' Dia juga berkata, 'Kamu senantiasa dalam perlindungan Allah, dan tidak didekati oleh setan sampai pagi.' Maka Nabi bersabda,

'Ketahuilah bahwa dia telah jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta ulung. Apakah kamu tahu ya Abu Hurairah, kepada siapa kamu berbicara sejak tiga malam ini?' Aku menjawab, 'Tidak.' Rasulullah bersabda, 'Itu adalah setan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.[1] Al-Hafizh berkata, "Dalam kaitan ini banyak hadits dari perbuatan Nabi yang tidak termasuk dalam syarat buku kami, maka kami tidak mencantumkannya."

﴾611﴿ - 9 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Barangsiapa suatu saat berbaring tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya maka ia merupakan kekurangan atasnya pada hari Kiamat. Barangsiapa duduk di suatu majelis tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya maka ia merupakan kekurangan atasnya pada hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa`i meriwayatkannya dengan menyebutkan berbaring saja.[2]

اَلتِّرَةُ : Dengan *ta`* dibaca *kasrah* tanpa *tasydid,* yaitu kekurangan. Ada yang berpendapat, maknanya beban.

[1] Saya berkata, Hadits di atas diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* secara *muallaq,* no. 363–*Mukhtashar,* semestinya hal itu diisyaratkan. Senada dengannya hadits Ubay yang akan hadir di bab, "Ayat dan dzikir yang dianjurkan dibaca di pagi dan petang hari." Dan dengan lafazh yang lain dalam Bab Anjuran membaca ayat kursi.

[2] Saya berkata, Diriwayatkan oleh an-Nasa`i sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah,* hal 475, no. 818, di mana ia adalah bagian dari kitabnya *as-Sunan al-Kubra.* Akan tetapi dia meriwayatkannya di tempat lain darinya, hal 311, no. 404 secara lengkap dengan mendahulukan paragraf kedua atas pertama, di antara keduanya dia menambahkan, وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً 'Barangsiapa berdiri di suatu tempat tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka ia merupakan kekurangan atasnya dari Allah."

[10]

ANJURAN KEPADA KALIMAT-KALIMAT YANG DIBACA SESEORANG JIKA BANGUN MALAM

{612} - 1 : [Shahih]

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ:

"Barangsiapa bangun di waktu malam lalu dia membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Dia Maha Berkuasa di atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Mahabesar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.'

ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

"Kemudian dia membaca, 'Ya Allah, ampunilah aku', atau dia berdoa maka doanya dikabulkan, jika dia berwudhu lalu shalat, maka shalatnya diterima."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dengan *ra`* dibaca *tasydid* maksudnya, bangun.[1] : (تَعَارَّ)

Dalam masalah ini banyak hadits dari perbuatan Nabi yang tidak secara nyata menganjurkan, maka aku tidak menyebutkannya.

---

[1] Saya berkata, Dalam *an-Nihayah,* Yakni terbangun dan bangkit dari tidurnya. Dan ia telah hadir dengan komentar yang lebih luas pada hadits, no. 598.

[11]
ANJURAN KEPADA QIYAMUL LAIL

﴿613﴾ - 1 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

"Setan membuat tiga simpul di tengkuk salah seorang dari kalian jika dia tidur, di masing-masing simpul dia membisikkan, 'Malammu masih panjang, tidurlah terus'. Jika dia terbangun lalu berdzikir (menyebut) Allah تعالى, maka satu simpul terbuka, jika dia berwudhu, maka satu simpul lagi terbuka, jika dia shalat, maka seluruh simpulnya terbuka,[1] *maka dia menjadi orang yang semangat yang berjiwa bersih, jika tidak, maka dia berjiwa kotor dan malas."* Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i,

1 - b : [Shahih]

(Diriwayatkan pula oleh) Ibnu Majah, dan lafazhnya mengatakan,

---

[1] Saya berkata, Terdapat beberapa pendapat tentang tafsir 'العُقَد' (simpul). Dan yang paling dekat adalah makna zhahirnya, artinya sihir atas manusia yang menghalanginya untuk bangun seperti penyihir membuat simpul untuk menyihir sasarannya, sebagaimana Allah memberitakan itu di dalam kitabNya, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ *'Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul'.* Maka sihir itu akan bekerja pada orang yang lalai, adapun orang yang diberi taufik, maka dia terhindar darinya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah sesuai makna zhahirnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah secara *marfu'. "Di atas tengkuk salah seorang dari kalian terdapat tali yang terdiri dari tiga simpul."* (Al-hadits). Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah – ia akan hadir di bab ini – dari Jabir. "Di atas kepalanya terdapat tali yang bersimpul."

فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسِلاً، خَبِيْثَ النَّفْسِ، لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"... *Maka dia menjadi orang yang bersemangat, berjiwa bersih dan telah meraih kebaikan. Jika dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang malas, berjiwa kotor, dan tidak meraih kebaikan.*"[1]

Bagian belakang kepala. Oleh karena itu, ujung bait : (قَافِيَة) syair disebut dengan *qafiyah.*

﴾614﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى إِلاَّ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ بِاللَّيْلِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ خَفِيْفًا طَيِّبَ النَّفْسِ، قَدْ أَصَابَ خَيْرًا.

'*Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan kecuali di atas kepalanya terdapat tali bersimpul manakala dia tidur di waktu malam. Jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka satu simpul terbuka. Jika dia bangkit, berwudhu dan shalat, maka seluruh simpul itu terbuka, dan dia pun menjadi ringan, berjiwa bersih, dan telah meraih kebaikan*'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "الْجَرِيْرُ adalah semakna dengan الْحَبْلُ (tali)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya akan hadir (*Kitab al-Buyu'*, Bab 13).

---

[1] Di buku asli, di sini tertulis: (Dan hadits sejenis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan di akhirnya, dia menambahkan, فَحَلُّوْا عُقَدَ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ '*Maka bukalah simpul-simpul setan walaupun hanya dengan dua rakaat*.

Karena tambahan ini menurutku tidak Shahih karena ia *syadz* dan diriwayatkan secara sendiri oleh Ali bin Qurrah bin Habib –Dan aku tidak mengetahui rawi ini– maka aku tidak mencantumkannya, kecuali hanya sekedar untuk memberitahu bahwa ia dhaif. Aku juga tidak mencantumkannya dalam *adh-Dhaif*, karena apa gunanya ia dicantumkan tanpa mencantumkan sebelumnya? Hal ini telah aku jelaskan di mukadimah.

﴾615﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

'*Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam*'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾616﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Salam ﷺ, dia berkata,

أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَبَنْتُهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلاَمِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

"*Pertama kali Rasulullah ﷺ datang ke Madinah orang-orang berkerumun kepadanya, aku termasuk orang yang datang kepadanya. Manakala aku memperhatikan wajahnya dan menelitinya, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Dia berkata, 'Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, 'Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah hubungan silaturahim, shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat*'."[1]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih," Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

---

[1] Hadits ini dan hadits sepertinya yang telah lewat dengan *qafiyah* dan bersajak pendek atau panjang, pembaca hendaknya membacanya dengan berhenti pada setiap koma, dan huruf akhirnya tidak mengikuti *i'rab* nahwu demi menjaga wazan dan sajak, sama dengannya adalah 'اللهُ أَكْبَرْ، خَرِبَتْ خَيْبَرْ'. (Allahu Akbar Khaibar telah hancur). Dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya, sebagaimana hal itu dikatakan di *al-Ujalah,* no. 89-90; di mana dia telah membahasnya panjang lebar.

Dengan *jim,* yakni bersegera dan menemuinya : (انْجَفَلَ)

Aku meneliti dan memastikannya : (اسْتَثْبَتُّهُ)

(617) - 5 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةٌ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا. فَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Di surga terdapat kamar, luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya."

Abu Malik al-Asy'ari berkata, "Buat siapa ia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang berucap baik, memberi makan dan dia melalui malam dengan shalat sementara orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

(618) - 6 - a : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah menyediakannya bagi orang yang memberi makan, menebarkan salam dan shalat malam sementara orang-orang tidur."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

- 6 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan telah hadir hadits Ibnu Abbas ﷺ dalam "shalat jamaah"

(kitab shalat, Bab 16 no. 7)

وَالدَّرَجَاتُ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Derajat-derajat itu adalah menebarkan salam, memberi makan, shalat di waktu malam sementara manusia sedang tidur."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya.

﴾619﴿ - 7 : [Shahih]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata,

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Nabi ﷺ melakukan qiyamul lail sehingga kedua kaki bengkak, dikatakan kepada beliau, 'Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang belakangan.' Beliau menjawab, 'Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i. Dan dalam salah satu riwayat milik keduanya[1] dan riwayat at-Tirmidzi, dia berkata,

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَقُوْمُ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ؟ فَيَقُوْلُ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Bahwa[2] Nabi benar-benar melakukan qiyam (al-lail) atau shalat sampai kedua kakinya atau telapak kakinya bengkak. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau, maka Nabi menjawab, 'Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

[1] Bahkan ia milik al-Bukhari dalam Kitab *at-Tahajjud*, bukan Muslim dan at-Tirmidzi.

[2] Kata (إِنْ) asalnya adalah (إِنَّ) lalu dibuang *tasydid*nya dengan *hamzah* dibaca *kasrah*, kata ganti yang kembali kepada perkara dibuang, asalnya adalah (إِنَّهُ كَانَ) dan *lam* di (لَيَقُوْمُ) dibaca *fathah* berfungsi sebagai penegasan. Dan kata (تَرِمَ) dibaca *fathah* karena didahului oleh (أَنْ) yang tidak terlihat, *ta*nya dibaca *fathah*, kata kerja *mudhari'* untuk perempuan, kata kerja lampaunya adalah (ورم) timbangan (ورث يَرِث) dengan *kasrah* keduanya, makna (ورم) adalah membengkak.

﴾620﴿ - 8 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ : أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللهِ أَنْ [قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ]؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Rasulullah ﷺ melakukan qiyam lail sehingga kedua kakinya bengkak. Maka beliau ditanya, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini sementara Allah telah mewahyukan kepadamu (Dia telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang)?' Nabi menjawab, 'Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾621﴿ - 9 : [Shahih]

Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan qiyam lail sampai kedua kakinya pecah-pecah[2]. Maka aku berkata kepada beliau, 'Mengapa engkau melakukan ini sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni?' Beliau menjawab, 'Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

[1] An-Naji berkata, "Ini aneh, karena ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syama`il* dan Ibnu Majah." Saya berkata, Dan juga an-Nasa`i, 1/244 secara ringkas.

[2] (تَتَفَطَّرُ) begitulah dengan dua *ta* 'di awalnya, dan dalam riwayat lain (تَفَطَّرَ) dengan wazan 'تَفَعَّلَ' dengan *tasydid* dengan *ta* 'satu, artinya adalah pecah-pecah.

﴾622﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"*Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud, dia tidur setengah malam, lalu qiyam sepertiganya dan tidur seperenamnya, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan at-Tirmidzi hanya menyebutkan puasa saja.

﴾623﴿ - 11: [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"*Sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu yang tidak didapatkan oleh seorang Muslim yang berdoa memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah, kecuali Allah memberikannya, dan itu ada di setiap malam.*"

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾624﴿ - 12 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ.

"Hendaknya kalian melakukan qiyam lail, karena ia adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, dan merupakan pendekatan diri kepada Rabb kalian, pelebur kesalahan-kesalahan dan pencegah dari dosa."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *al-Jami', Kitab ad-Du'a`*, Ibnu Abid Dunya dalam *Kitab at-Tahajjud,* Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim semuanya dari riwayat Abdullah bin Shalih juru tulis al-Laits[1]. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

﴾625﴿ - 13 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

'Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu shalat (sunnah) dan dia membangunkan istrinya, jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu shalat dan dia membangunkan suaminya, jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya'."

Diriwayatkan Abu Dawud -dan ini adalah lafazhnya-, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

Dalam riwayat sebagian dari mereka "رَشَّ" dan "رَشَّتْ" sebagai ganti "نَضَحَ" dan "نَضَحَتْ" artinya sama.

---

[1] Saya berkata, Ia menjadi kuat dengan hadits Salman al-Farisi yang tercantum sesudahnya di buku asli. Hafizh al-Iraqi dalam *Takhrij al-Ihya'* 1/321 berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani *al-Mu'jam al-Kabir,* al-Baihaqi dengan sanad hasan." Dan dalam hadits Salman terdapat tambahan yang karenanya aku mencantumkannya dalam *Dha'if at-Targhib.*

﴾626﴿ - 14 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي (الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ)

'Jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam lalu keduanya shalat, atau shalat dua rakaat bersama, maka keduanya ditulis dalam kelompok (laki-laki dan perempuan yang (banyak) mengingat Allah)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir secara *mauquf* pada Abu Sa'id al-Khudri tanpa menyebut Abu Hurairah."[1]

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan lafazh-lafazhnya mirip,

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ-زَادَ النَّسَائِيُّ: جَمِيْعًا-، كُتِبَا مِنَ ﴿الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾.

"Barangsiapa bangun malam dan membangunkan istrinya (keluarganya), lalu keduanya shalat dua rakaat -an-Nasa`i menambahkan: 'bersama'-, *maka keduanya ditulis di dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah."*

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

﴾627﴿ - 15 : [Hasan Lighairihi]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi ﷺ dan berkata,

---

[1] Saya berkata, Sanad yang *marfu'* adalah shahih, beberapa ulama menshahihkannya, tidak jadi soal Ibnu Katsir meriwayatkannya secara *mauquf* karena riwayat *marfu'* adalah tambahan dari *tsiqah* yang harus diterima, lebih-lebih ia memiliki jalan *marfu'* yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri seorang yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir,* ia telah di*takhrij* dalam *ar-Raudhah an Nadhir* no. 962. Kemudian an-Nasa`i hanya meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra,* 1/413, no. 1310; berbeda dengan hadits Abu Hurairah yang sebelumnya, ia diriwayatkan olehnya dalam *Sunan ash-Shughra,* 1/239. Keduanya di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1181 dan 1182.

يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

'Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu pasti mati, beramallah sesukamu karena pasti kamu dibalas karenanya, cintailah siapa yang kamu sukai karena kamu akan meninggalkannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mukmin adalah qiyamul lail dan kehormatannya adalah rasa cukupnya (dengan tidak minta-minta apa yang dimiliki) orang."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya hasan.[1]

﴾628﴿ - 16 : [Shahih]

Dari Amru bin Abasah[2] ﷺ bahwa dia mendengar Nabi bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ.

"Allah paling dekat dari seorang hamba adalah di waktu tengah malam yang terakhir, jika kamu bisa menjadi salah seorang yang berdzikir kepadaNya di saat itu, maka lakukanlah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib*."

﴾629﴿ - 17 : [Hasan]

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ:

[1] Ini mengandung kritik, aku telah menjelaskannya dalam catatan kaki buku asli. Kemudian aku melihatnya mempunyai *syahid-syahid* maka aku men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah* no. 831 dan 1903.

[2] Asalnya Anbasah, begitulah di *makhthuthah* dan lainnya, ini adalah kesalahan yang juga terjadi pada hadits yang lalu *Kitab Thaharah, Bab 7.*

"Tiga orang, Allah mencintai mereka, Dia tertawa kepada mereka dan berbahagia karena mereka:

الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ ﷻ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِي هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ؟

وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِيْ، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ.

وَالَّذِيْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوْا، ثُمَّ هَجَعُوْا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ.

Orang yang apabila sekelompok tentara (Muslim) terdesak, dia berperang di belakang mereka sendirian karena Allah ﷻ maka dia terbunuh atau Allah menolongnya dan melindunginya. Allah berfirman, 'Lihatlah kepada hambaKu ini bagaimana dia sabar sendirian demi Aku'.

Dan orang yang memiliki istri cantik, tempat tidur empuk lagi bagus, dia bangun malam. Allah berfirman, 'Dia meninggalkan kesenangannya dan mengingatKu. Kalau dia mau maka dia tidur'.

Serta orang yang apabila dalam perjalanan, dia bersama beberapa orang kawannya, mereka berjalan di malam hari kemudian tidur, lalu dia bangun sendirian di waktu sahur, dalam keadaan senang atau susah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad *hasan*.[1]

﴿630﴾ - 18 - a : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُوْلُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا: [أَيَا مَلَائِكَتِيْ] أُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ عَنْ

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan oleh yang semestinya lebih berhak untuk dinisbatkan kepadanya yaitu al-Hakim dan dia men*shahih*kannya di atas syarat al-Bukhari dan Muslim. Dan itu perlu dikaji, aku telah menjelaskannya di *ash-Shahihah*, no. 3478."

فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ، مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاَتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوْعِ، فَرَجَعَ حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمَهُ، فَيَقُوْلُ اللهُ [لِمَلاَئِكَتِهِ] اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمَهُ.

"Rabb kita takjub kepada dua orang laki-laki:

Seorang laki-laki yang bangkit dari kasur dan selimutnya di antara keluarga dan orang yang dicintainya, menuju shalatnya. Allah berfirman, '(Wahai malaikatKu)[1] lihatlah kepada hambaKu, dia bangkit dari kasur dan selimutnya di antara orang yang dicintainya dan keluarganya menuju shalatnya, karena dia berharap balasan yang ada padaKu dan takut terhadap ancaman yang ada padaKu'.

Dan seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah, di mana kawan-kawannya mundur, dan dia mengetahui kewajiban yang harus dia lakukan saat terdesak kalah, dan apa yang didapatnya jika dia maju; lalu dia maju sehingga darahnya ditumpahkan (mati syahid). Maka Allah berfirman kepada (para malaikatNya)[2], 'Lihatlah kepada hambaKu, dia maju karena berharap balasan yang ada padaKu dan takut dari ancaman yang ada padaKu sehingga darahnya ditumpahkan'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

- 18 - b : [Shahih Lighairihi Tapi Mauquf]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *mauquf*[3] dengan sanad *hasan*, lafazhnya,

إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِمَلاَئِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هٰذَا

---

[1] Tambahan dari al-*Musnad.*

[2] Tambahan dari al-*Musnad* dan Ibnu Hibban.

[3] Saya berkata, "Begitulah al-Haitsami berkata dan ia mempunyai hukum *marfu"* sebagaimana hal itu jelas. Dan ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya juga. Lihat *ash-Shahihah* no. 3478."

عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا رَجَاءُ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةٌ مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُوْلُ: فَإِنِّيْ قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا، وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ.

"*Sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang: Seorang laki-laki yang bangun di malam yang dingin dari tempat tidurnya, selimut dan (hambal) yang menutupinya*[1]*, lalu dia berwudhu, kemudian mendirikan shalat. Allah berfirman kepada para malaikatNya, 'Apa yang mendorong hambaKu melakukan apa yang dia lakukan ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Tuhan kami, dia berharap balasan yang ada padaMu dan takut dari ancaman yang ada padaMu'. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku telah memberinya apa yang diharapkannya dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya,.. .'*. Lalu dia menyebutkan kelanjutannya."

﴿631﴾ - 19 : [Hasan Lighairihi]

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُوْرِ، وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، وَيَسْأَلُنِيْ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هٰذَا فَهُوَ لَهُ.

"*Seorang laki-laki dari umatku bangun malam mendorong dirinya untuk bersuci, sementara dirinya dikekang oleh simpul-simpul (setan): jika dia membasuh kedua tangannya, maka satu simpul terbuka, jika dia membasuh wajahnya, maka satu simpul terbuka, jika dia mengusap kepalanya maka satu simpul terbuka, dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka satu simpul terbuka. Maka Allah berfirman kepada apa yang ada di belakang hijab, 'Lihatlah kepada hambaKu ini dia mendorong dirinya (untuk bersuci). Apa yang diminta oleh hambaKu ini, maka itu adalah miliknya'.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

---

[1] (الدِّثَارُ): penutup, (دَثِّرُوْنِيْ) yakni, tutupilah aku.

﴾632﴿ - 20 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Abu Qais,[1] dia berkata, "Aisyah ﵂ berkata,

لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

'Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena Rasulullah ﷺ tidak meninggalkannya, jika beliau sakit atau jenuh beliau shalat dengan duduk'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾633﴿ - 21 : [Shahih Lighairihi tapi mauquf]

Dari Thariq bin Syihab, bahwa dia menginap di rumah Salman ﵁ untuk melihat kesungguhan ibadahnya. Dia berkata, "Lalu salman berdiri shalat di akhir malam. Sepertinya dia tidak melihat apa yang diharapkan. Hal itu dikatakan kepada Salman." Salman berkata,

حَافِظُوْا عَلَى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهٰذِهِ الْجِرَاحَاتِ، مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوْا عَنْ ثَلاَثِ مَنَازِلَ، مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ: فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي الْمَعَاصِي، فَذٰلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمَنْ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَذٰلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ: فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ، [فَذٰلِكَ] لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، إِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ، وَدَاوِمْ.

"Jagalah shalat lima waktu ini, karena sesungguhnya shalat lima waktu itu adalah pelebur bagi luka-luka (dosa-dosa) ini selama dosa besar tidak dilakukan. Dan apabila orang-orang telah usai shalat Isya, mereka

[1] Di buku asli: Abu Qabis. Koreksinya dari Manuskrip, *as-Sunan*, no. 1317, dan buku-buku biografi rawi. Di cetakan Imarah: Abd bin Abu Qais dan dalam *al-Mukhtashar*, Abdullah bin Qais. Semua itu salah.

menempati tiga kedudukan; di antara mereka ada yang menanggung dosa dan tidak mendapatkan pahala, di antara mereka ada yang (sebaliknya) mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa, dan di antara mereka ada yang tidak mendapatkan pahala dan tidak juga menanggung dosa:

Seorang yang menunggu gelapnya malam dan lengahnya manusia, lalu dia mengendarai kudanya dalam perbuatan maksiat, maka dia itu menanggung dosa dan tidak mendapatkan pahala.

Lalu orang yang mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa; ialah orang yang menunggu gelapnya malam dan lengahnya manusia, kemudian dia bangun melaksanakan shalat, maka dia mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa.

Dan orang yang tidak mendapatkan pahala dan tidak juga menanggung dosa; ialah orang yang shalat (Isya) kemudian tidur, (maka dia itu) tidak mendapatkan pahala (lebih) dan tidak pula menanggung dosa. Dan jauhilah sikap tergesa-gesa (berlebih-lebihan), dan hendaklah engkau memilih sikap yang sedang-sedang saja, lalu lakukan secara kontinyu."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara *mauquf* dengan sanad tidak mengapa *(la ba`sa bihi)*. Dan beberapa ulama menyatakannya *marfu'*. (Dan yang senada dengannya telah hadir secara *marfu'* di *Kitab Shalat, Bab 13)*.

اَلْحَقْحَقَةُ : Dengan dua *ha`* yang dibaca *fathah,* dua *qaf* yang pertama dibaca *sukun,* yang kedua dibaca *fathah* yaitu perjalanan paling melelahkan. Ada yang berpendapat; ia adalah berjalan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru sehingga kendaraannya rusak atau terhenti. Ada pula pendapat selain itu.

﴿634﴾ - 22 : [Hasan Lighairihi]

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami,

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: الرَّجُلُ يَغْبِطُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللهُ الْمَالَ الْكَثِيْرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ، فَيُكْثِرُ النَّفَقَةَ، يَقُوْلُ الآخَرُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ هٰذَا وَأَحْسَنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَعِنْدَهُ

رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لاَ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ عَلَى قِيَامِهِ، أَوْ عَلَى مَا عَلَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ، فَيَقُوْلُ: لَوْ عَلَّمَنِي اللهُ مِثْلَ هٰذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُوْمُ.

'Di dunia ini tidak ada hasad (yang baik) kecuali dalam dua perkara: seorang laki-laki iri kepada laki-laki lain karena Allah memberinya harta yang melimpah lalu dia berinfak darinya dan dia memperbanyak infaknya. Dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta niscaya aku akan berinfak seperti orang ini bahkan lebih baik, maka dia iri kepadanya. Dan seorang laki-laki yang membaca al-Qur`an lalu dia melakukan qiyam lail, dan di sisinya terdapat seorang laki-laki yang tidak mengerti al-Qur`an. Maka dia iri kepadanya karena qiyamul lailnya atau karena al-Qur`an yang Allah ajarkan kepadanya. Dia berkata, 'Seandainya Allah mengajarkan kepadaku seperti orang ini niscaya aku akan melakukan qiyam lail seperti dia'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan pada sanadnya terdapat kelemahan.

(الحَسَدُ) : Kadang berarti berharap lenyapnya nikmat dari orang lain; ini haram tanpa perselisihan. Kadang berarti *ghibthah* yaitu berharap keadaan seperti orang lain tanpa berharap lenyapnya keadaan tersebut darinya dan makna inilah yang dimaksud oleh hadits ini dan yang senada dengannya. Jika keadaan di mana orang lain tersebut adalah terpuji, maka itu adalah harapan yang terpuji, jika hasad tersebut adalah yang tercela, maka ia adalah harapan tercela dan orang yang mengharap tersebut berdosa karenanya.

﴿635﴾ - 23 : [Shahih]

Dari Abdullah bin (Umar)[1] ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ

[1] Tercecer dari buku asli dan cetakan tiga orang tersebut, dan itu salah, karena dengan begitu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud karena dialah yang dimaksud dengan Abdullah secara mutlak, padahal dia bukan rawi hadits ini dengan lafazh tersebut. Rawinya adalah Abdullah bin Umar. Dan begitulah yang ada di Muslim, 2/201; semestinya Abdullah tidak dibiarkan secara mutlak begitu, semestinya ditambahi dengan bin, al-Bukhari juga meriwayatkan. Dan al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya juga dari Ibnu Mas'ud, akan tetapi dengan lafazh yang berbeda dengan lafazh ini, ia hadir di *Kitab ash-Shadaqah,* Bab 15.

النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ، مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

'Tiada hasad (yang baik) kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang diberi al-Qur`an oleh Allah, lalu dia mendirikan (shalat) dengannya di waktu siang dan di waktu malam, dan seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah dan dia menginfakkannya di waktu siang dan di waktu malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴿636﴾ - 24 : [Hasan Shahih]

Dari Yazid bin al-Akhnas -salah seorang sahabat ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَنَافس [بَيْنَكُمْ] إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ لأَعْطَاهُ اللهُ قُرْآنًا فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، [وَيَتَّبِعُ مَا فِيْهِ]، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَعْطَانِيْ مَا أَعْطَى فُلاَنًا فَأَقُوْمُ بِهِ كَمَا يَقُوْمُ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُ، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

"Tidak ada persaingan di antara kalian kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang diberi al-Qur`an oleh Allah, maka dia menunaikan (shalat) dengannya siang dan malam (dan mengikuti tuntunannya).[1] *Lalu seorang laki-laki berkata, 'Seandainya Allah memberiku seperti yang diberikan kepada fulan, maka aku bisa mendirikan (shalat) seperti yang dilakukannya.' Dan seorang laki-laki yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan dan bersedekah dengannya, maka seorang laki-laki mengucapkan seperti itu."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya adalah para *tsiqah* yang terkenal.[2]

---

[1] Tambahan ini dan yang sebelumnya dari *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, 22/239, no. 226; dan *al-Mu'jam al-Ausath* juga 3/142, no. 2292; begitu pula *Musnad Ahmad* dan *Musnad asy-Syamiyin* juga, 2/214-215, dan *Majma' az-Zawa'id.*

[2] Saya berkata, Dan begitulah dikatakan dalam *al-Majma'* 2/256. Dan apa yang mereka berdua lakukan mengisyaratkan seolah-olah bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad di *musnad*nya, jika tidak tentu keduanya telah menisbatkannya kepadanya. Ini adalah kelalaian karena Ahmad telah meriwayatkan di *musnad*nya, 4/104, dengan sanad *jayyid* (baik).

﴾637﴿ - 25 :[Shahih]

Hadits senada diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid.*[1]

﴾638﴿ - 26 : [Hasan]

Dari Fadhalah bin Ubaid dan Tamim ad-Dari رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ[مِنَ الأَجْرِ]، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ رَبُّكَ ﷻ: اقْرَأْ وَارْقَ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَي آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ. فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبِّ، أَنْتَ أَعْلَمُ. يَقُوْلُ: بِهٰذِهِ الْخُلْدِ، وَبِهٰذِهِ النَّعِيْمِ.

"Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam satu malam, maka ditulis untuknya (pahala)[2] *yang sangat banyak (Qinthar). Dan Qinthar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pada hari Kiamat Rabbmu berfirman, 'Bacalah dan naiklah satu derajat dengan setiap ayat'; sehingga dia berhenti sampai ayat terakhir yang dibacanya. Lalu Allah berfirman kepada sang hamba, 'Genggamlah'. Maka hamba itu berkata dengan tangannya, 'Ya Rabbi Engkau lebih Mengetahui'. Allah berfirman, 'Dengan*[3] *kekekalan dan dengan semua kenikmatan ini."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan, padanya terdapat Ismail bin Ayyasy dari orang-orang Syam, dan riwayatnya dari mereka menurut mayoritas diterima.[4]

---

[1] Saya berkata, Dia meriwayatkannya di *Musnad*nya, 2/340, no. 1085. Akan tetapi kepadanya dikatakan seperti yang dikatakan kepada yang sebelumnya. Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad juga, 2/479; dengan sanad shahih, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id al-Khudri, dan dalam riwayat lain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan yang ini juga dalam al-Bukhari.

[2] Tercecer dari buku asli dan aku menyusulkannya di *Majma' al-Bahrain.*

[3] Yakni, genggamlah kekekalan dengan tangan kananmu dan dengan tangan kirimu kenikmatan sebagaimana di riwayat lain milik Ibnu Asakir dan di awalnya terdapat tambahan. Dan aku telah men*takhrij*nya di *adh-Dhaifah,* no. 5495.

[4] Padanya juga terdapat al-Qasim Abu Abdurrahman, ia berhadits hasan. Lihat *al-Mu'jam al-Kabir* 2/38, no. 1253) dan *al-Mu'jam al-Ausath,* 9/205, no. 8446.

﴾639﴿ - 27 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ.

'Barangsiapa melaksanakan qiyamul lail dengan sepuluh ayat, maka dia tidak ditulis di dalam golongan orang-orang yang lalai. Barangsiapa melaksanakan qiyamul lail dengan seratus ayat, maka dia ditulis ke dalam golongan orang-orang yang taat dan barangsiapa melakukan qiyamul lail dengan seribu ayat, maka dia ditulis ke dalam orang-orang yang meraih pahala sangat banyak (Qinthar)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya; keduanya dari riwayat Abu Sawiyah,[1] dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr. Ibnu Khuzaimah berkata, "Jika hadits ini shahih, maka aku tidak mengetahui Abu Sawiyah[2] ini adil atau *majruh*."[3]

Ucapannya, "مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ" Yakni termasuk orang-orang yang ditulis untuknya pahala yang sangat banyak

(Al-Hafizh berkata), "Dari surat *Tabarak* (*al-Mulk*) sampai akhir al-Qur`an adalah seribu ayat. *Wallahu a'lam*."

﴾640﴿ - 28 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِئَةَ آيَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، أَوْكُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.

"Barangsiapa menjaga shalat-shalat wajib itu maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Barangsiapa dalam satu malam membaca seratus

---

[1] Asalnya: سَرِيَّة , begitu pula di cetakan Imarah dan itu adalah salah, koreksinya dari *as-Sunan* dan buku-buku biografi dan *Makhthuthah* (manuskrip).

[2] *Ibid.*

[3] Saya berkata, Akan tetapi beberapa rawi *tsiqah* meriwayatkan darinya. Oleh karena itu al-Hafizh berkata tentangnya, 'orang yang jujur (*shaduq*). Dan ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah*, no. 642'."

ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam orang-orang yang lalai, atau dia ditulis ke dalam orang-orang yang taat."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

- 28 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan dalam suatu riwayat miliknya (yakni al-Hakim), dia berkata tentangnya juga, "Berdasarkan syarat Muslim",

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam satu malam, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai."

[1] Begitulah riwayatnya dengan keraguan dan yang dipegang adalah ungkapan tanpa, 'Dia tidak ditulis ke dalam orang-orang yang lalai,' karena ini untuk yang melakukan qiyamul lail dengan sepuluh ayat. Dan barangsiapa berdiri dengan seratus ayat, maka dia ditulis ke dalam orang-orang yang taat sebagaimana dalam hadits Ibnu Amr yang sebelumnya. Yang pertama didukung oleh riwayat al-Hakim berikut. Lihat *ash-Shahihah.*

[12]

CELAAN SHALAT DAN MEMBACA (AL-QUR`AN) DALAM KEADAAN MENGANTUK

﴾641﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk[1] *di dalam shalat maka hendaknya dia tidur sehingga kantuknya lenyap darinya karena salah seorang dari kalian jika shalat dalam keadaan mengantuk mungkin dia hendak beristighfar tetapi justru dia mencaci dirinya."*

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

- 1 - b : [Shahih]

Dan (diriwayatkan pula oleh) an-Nasa`i, dan lafazhnya,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، فَلَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي.

---

[1] (نَعَس) dengan *ain* dibaca *fathah* bukan *dhammah* bukan pula kasrah, begitulah di *al-Ujalah*. Dan dikatakan di *al-Muhkam*, (النُّعاس) adalah: tidur, ada yang berpendapat, keinginan berat untuk tidur. Dan maksudnya di sini adalah awal dan permulaan dari tidur.
Ucapannya (فَلْيَرْقُدْ) yakni hendaknya dia tidur.
Ucapannya (فَيَسُبُّ نَفْسَهُ) mencaci dirinya yakni berdoa atas dirinya sebagaimana di riwayat an-Nasa'i yang berikut.

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk, sementara dia shalat maka hendaknya dia meninggalkan shalatnya, mungkin saja dia mendoakan keburukan bagi dirinya, sementara dia tidak menyadarinya."

﴾642﴿ - 2 - a : [Shahih]

Dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam shalatnya, maka hendaknya dia tidur, sehingga dia mengetahui (menyadari) apa yang dia baca."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i, hanya saja dia berkata,

- 2 - b : [Shahih]

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk di dalam shalatnya, maka hendaknya dia meninggalkan shalatnya dan tidur."

﴾643﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ.

'Apabila salah seorang dari kalian melakukan qiyamul lail lalu al-Qur`an menjadi berat pada lisannya[1] dan dia tidak mengetahui (tidak menyadari) apa yang dia katakan, maka hendaknya dia tidur'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

[1] Yakni tertutup, lisannya sulit untuk mengucapkannya seolah-olah ada yang mengikatnya karena mengantuk.

[13]
ANCAMAN TIDUR SAMPAI PAGI DAN MENINGGALKAN SEDIKIT DARI QIYAMUL LAIL

﴾644﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata,

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، -أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ-.

"Diceritakan kepada Nabi ﷺ tentang seorang laki-laki yang tidur malam sampai pagi[1]*, Beliau bersabda, 'Laki-laki itu dikencingi setan di kedua telinganya -atau dia berkata di telinganya-'."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dia berkata, "Di kedua telinganya," tanpa menyebutkan adanya keraguan dengan "atau".

﴾645﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad shahih[2] dari Abu Hurairah, dan mengatakan, "Di telinganya," dengan kata tunggal tanpa ragu, dan dia menambahkan di akhirnya. Al-Hasan berkata,

---

[1] Al-Bukhari menambahkan dalam suatu riwayat, مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ *'Dia tidak bangun untuk shalat'.* Dan zhahirnya adalah Shalat Shubuh. Dan sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan ini dengan menurunkan sebelum ini sabda Nabi ﷺ di hadits mimpi yang telah berlalu, *Kitab ash-Shalat,* Bab 40, "*Adapun orang yang kepalanya dihantam batu maka dia mengambil al-Qur'an dan menolaknya dan dia tidur dari shalat wajib.*" Al-Hafizh mendukungnya dalam *al-Fath,* 3/22, dengan riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan lafazh, "*Dia tidur dari shalat fardhu.*"

[2] Begitulah dia berkata dan pada sanadnya terdapat riwayat al-Hasan al-Bashri dengan kata 'dari' (*an'anah*). Akan tetapi riwayat lain yang sebelumnya menjadi pendukung (*syahid*) baginya.

إِنَّ بَوْلَهُ وَاللهِ ثَقِيْلٌ.

"Sesungguhnya demi Allah, kencingnya itu berat."

﴾646﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

'Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, dia shalat malam (berlebihan) pada satu malam, lalu dia meninggalkannya pada malam (berikutnya)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan lain-lain.

﴾647﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

"Setan mengikat tiga simpul di tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur, di masing-masing simpul dia membisikkan, 'Malammu masih panjang, tidurlah terus.' Jika dia terbangun lalu berdzikir kepada Allah maka satu simpul terbuka. Jika dia berwudhu, maka satu simpul lagi terbuka. Dan jika dia shalat, maka seluruh simpulnya terbuka, sehingga dia menjadi orang yang bersemangat, dan berjiwa baik, tapi jika tidak, maka dia berjiwa kotor dan malas."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dan dia berkata,

فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلاَنَ

خَبِيْثَ النَّفْسِ، لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"... Maka dia menjadi orang yang bersemangat, berjiwa bersih dan telah meraih kebaikan, tapi jika dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang malas berjiwa kotor dan tidak meraih kebaikan."

Ia telah hadir di bab sebelumnya (Bab 11, Anjuran Kepada Qiyamul lail, no. 1).

﴾648﴿ - 5 : [Shahih]

Dan darinya (yakni Jabir) ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى يَنَامُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ، فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، أَصْبَحَ نَشِيْطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ، أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيْلاً كَسْلاَنَ، وَلَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"Tidaklah seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang tidur, kecuali pada dirinya terdapat tali (setan) yang bersimpul. Jika dia berwudhu dan bangkit menuju shalat, maka dia menjadi bersemangat dan telah meraih kebaikan dan seluruh simpulnya telah terbuka. Jika dia bangun dan tidak berdzikir kepada Allah, maka dia memasuki pagi hari, dengan simpul-simpulnya yang tetap pada dirinya, dia menjadi orang yang berat lagi malas dan tidak meraih kebaikan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan lafazhnya adalah milik Ibnu Hibban dan lafazh Ibnu Khuzaimah telah hadir (di sini di bab 11 no. 2).

[14]

AYAT DAN DZIKIR YANG DIANJURKAN UNTUK DIBACA DI PAGI DAN PETANG HARI

﴿649﴾ - 1 : [Hasan Shahih]

Dari Muadz bin Abdullah bin Khubaib, dari bapaknya ﷺ bahwa dia berkata,

خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: قُلْ .فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا.ثُمَّ قَالَ: قُلْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: قُلْ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ﴿وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ﴾ حِيْنَ تُمْسِي، وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"*Kami keluar di suatu malam yang hujan lagi gelap gulita mencari Rasulullah ﷺ agar beliau shalat mengimami kami, maka kami menemukan beliau, lalu beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku tidak mengucapkan apa pun. Kemudian beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku tidak mengucapkan apa pun. Kemudian beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah apa yang aku ucapkan?' Rasulullah menjawab, 'Ucapkan 'Qul huwallahu ahad' dan muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) ketika petang dan ketika pagi, tiga kali; ia mencukupimu dari segala sesuatu'.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

An-Nasa`i juga meriwayatkannya secara *musnad* dan *mursal.*

﴾650﴿ - 2 - a : [Shahih]

Dari Syaddad bin Aus ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda,

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ [أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ]:

"Sayyidul istighfar (adalah, hendaknya seorang hamba mengucapkan),

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ (لَكَ) بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

'Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.'

مَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa membacanya dengan penuh keyakinan ketika petang hari, lalu dia mati di malam itu, maka dia masuk surga, dan barangsiapa membacanya dengan penuh keyakinan ketika pagi hari,[1] lalu dia mati di siang itu, maka dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi.

- 2 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan di dalam riwayat at-Tirmidzi,

لاَ يَقُوْلُهَا أَحَدٌ حِيْنَ يُمْسِي، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ

---

[1] Di buku asli dan cetakan Imarah, 'حَتَّى' (sehingga), ini adalah salah menyelisihi seluruh riwayat hadits di buku-buku para imam, di mana penulis menisbatkan hadits kepada mereka dan lain-lain. Dan tambahan itu adalah dari al-Bukhari dan an-Nasa`i, ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 1747; di bawah hadits at-Tirmidzi.

الْجَنَّةِ، وَلاَ يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Tidaklah seseorang membacanya pada waktu petang, lalu takdir (kematian) mendatanginya sebelum pagi tiba, kecuali wajib untuknya surga. Dan tidaklah dia membacanya di waktu pagi lalu takdir (kematian) mendatanginya sebelum petang tiba, kecuali wajib untuknya surga."

Dan Syaddad tidak mempunyai hadits dalam al-Bukhari di selain ini.

﴾651﴿ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Buraidah ﷺ.

أَبُوْءُ : Dengan *ba`* dibaca *dhammah* dengan *hamzah* setelah *wawu* dibaca *mad,* artinya adalah aku mengakui dan menyadari.

﴾652﴿ - 4 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ:

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah (rasa sakit menyiksaku) karena kalajengking menyengatku semalam.' Rasulullah menjawab, 'Seandainya di sore hari kamu mengucapkan,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ.

'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan.' Niscaya ia tidak memudharatkanmu."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia menghasankannya, lafazhnya,

- 4 - b : [Shahih]

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ:

"Barangsiapa ketika petang hari membaca sejumlah tiga kali,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،

'Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan',

لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

"Maka racun tidak akan membahayakannya malam itu."

Suhail berkata, "Keluarga kami mempelajarinya. Setiap malam mereka mengucapkannya, lalu ada seorang anak perempuan dari mereka yang disengat, dia tidak merasakan sakit." Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*nya senada dengan at-Tirmidzi.

الْحُمَةُ : Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *mim* tanpa *tasydid,* ia adalah racun. Ada yang berpendapat, "sengatan setiap binatang berbisa." Ada yang berpendapat selain itu.

{653} - 5 - a :[Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي:

'Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore hari,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

'Mahasuci Allah dan dengan memujiNya,'

مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

(Sebanyak) seratus kali, niscaya tidak seorang pun yang datang pada Hari Kiamat dengan membawa (pahala) yang lebih utama daripadanya, kecuali seseorang yang membaca seperti yang dia baca, atau melebihinya'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazh-nya, at-Tirmidzi, an-Nasa`i.

- 5 - b :[Shahih]

Dan (diriwayatkan pula oleh) Abu Dawud, dan dalam lafazh-nya,

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

"Mahasuci Allah yang Mahaagung dan dengan memujiNya."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abid Dunya dan al-Hakim, dan dia berkata,

"Shahih berdasarkan syarat Muslim," dan lafazhnya,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِئَةَ مَرَّةٍ:

"Barangsiapa membaca di waktu pagi (sebanyak) seratus kali dan di waktu sore (sebanyak) seratus kali,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

'Mahasuci Allah dan dengan memujiNya,'

غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Maka dosa-dosanya diampuni walaupun (jumlahnya) lebih banyak dari buih lautan."

(654) - 6 : [Shahih]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ:

"Barangsiapa membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Sebanyak seratus kali dalam satu hari, maka pahala yang diraihnya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, ditulis[1] untuknya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan dan itu menjadi pelindung[2] dari setan baginya di hari itu sampai sore, dan tidak seorang pun yang melakukan yang lebih baik dari yang dia lakukan kecuali seseorang yang beramal lebih dari itu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾655﴿ - 7 : [Shahih]

Dari Aban bin Utsman, dia berkata, Aku mendengar Utsman bin Affan ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ:

'Tidaklah seorang hamba membaca di setiap pagi dan (setiap) sore hari,

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'Dengan nama Allah yang dengan namaNya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang memudharatkan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui,'

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ.

---

[1] Yakni ucapan itu ditulis. Dalam sebagian riwayat: 'كُتِبَتْ'.

[2] (حِرْزًا) dengan *ha`* dibaca *kasrah, ra`* dibaca *sukun* lalu *zay*, artinya adalah benteng atau perlindungan. *Wallahu a'lam.*

"*Sebanyak tiga kali, lalu ada sesuatu yang memudharatkannya.*"

Aban sendiri tubuhnya lumpuh separuh. Maka orang itu (yang meriwayatkan darinya) melihat kepadanya.[1] Aban bertanya, "Apa yang kamu lihat? Sesungguhnya hadits itu seperti yang aku sampaikan kepadamu, akan tetapi aku tidak mengucapkannya saat itu agar Allah memberlakukan takdirNya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib* shahih."

Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴾656﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Abu Ayyasy ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ:

"*Barangsiapa membaca di pagi hari,*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

'*Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,*'

كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

[1] طَرَفٌ yakni, sebagian. فَالَجٌ dengan *lam* dibaca *fathah*, adalah penyakit (lumpuh) yang terkenal. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Ucapannya, "*Maka orang itu (yang meriwayatkan darinya) melihat kepadanya,*" yakni, melihat dengan heran dan menolak, sepertinya dia berkata, "Kamu membaca doa ini di pagi dan petang hari, lalu bagaimana kamu bisa lumpuh jika hadits itu shahih?" Maka Aban menyanggah keheranan orang itu dengan cara bertanya yang juga mengandung pengingkaran, "Apa yang kamu lihat... sampai kepada ucapannya... agar Allah memberlakukan, لِيَمْضِيَ الله dari 'الإِمْضَاء', dan *lam*nya berfungsi sebagai penjelas tujuan. *Wallahu a'lam.*"

maka dia mendapatkan pahala senilai memerdekakan hamba sahaya dari anak cucu Nabi Ismail, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dihapus darinya sepuluh dosa, diangkat untuknya sepuluh derajat dan dia dalam perlindungan dari setan sampai sore. Dan jika dia mengucapkannya di sore hari, maka dia mendapatkan yang sama sampai pagi."

Hammad berkata, Lalu seorang laki-laki melihat Rasulullah dalam mimpinya, dia berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Ayyasy menyampaikan darimu hadits ini dan ini." Rasulullah menjawab, "Abu Ayyasy benar."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah,[1] semuanya sepakat menyebutkan tentang mimpi tersebut.

Abu Ayyasy, dengan *ya`* dan *syin,* dan dikatakan pula Ibnu Abi Ayyasy, ini disebutkan oleh al-Khathib. Dan dipanggil pula Ibnu Ayyasy az-Zuraqi al-Anshari, ini disebutkan oleh Abu Ahmad al-Hakim.[2] Namanya adalah Zaid bin ash-Shamit. Ada yang berpendapat Zaid bin an-Nu'man dan yang mengatakan selain itu. Dan sepengetahuanku dia tidak memiliki hadits di buku induk hadits yang enam selain hadits ini dan satu hadits lain tentang qashar shalat diriwayatkan oleh Abu Dawud.[3]

العِدْلُ : Dengan *'ain* dibaca *kasrah,* dan bisa juga *fathah* dalam salah satu dialek bahasa, maknanya semisal. Ada yang berpendapat, "Dengan *'ain* ber*kasrah* maknanya sesuatu yang menandingi lainnya dari jenisnya. Dan dengan *'ain* ber*fathah* maknanya adalah sesuatu yang menandinginya bukan dari jenis yang sama."

---

[1] Di sini di buku asli, "...dan Ibnus Sunni dan dia menambahkan, يُحيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ وَهُوَ... *'Yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Mahahidup tidak mati dan Dia....*" Karena sanadnya dhaif dan tambahan atas riwayat Abu Dawud dan lain-lain adalah *munkar* maka aku sengaja membuangnya dari *Shahih at-Targhib* ini seperti yang lain-lainnya yang tidak layak dicantumkan secara utuh dalam *adh-Dha`if* karena sebagian darinya adalah shahih dan termaktub di hadits Abu Ayyub yang akan datang, no. 660.

[2] Di buku asli dan cetakan Imarah: Dan al-Hakim. Koreksinya dari *al-Ishabah* dan lain-lain. Abu Ahmad al-Hakim ini bukan Abu Abdullah al-Hakim penulis *al-Mustadrak,* akan tetapi dia adalah syaikhnya. Di sebagian salinan *at-Targhib* tercantum, "Disebutkan oleh Abu Ahmad bin Adi," salah satunya adalah *makhthuthah azh-Zhahiriyah,* dan naskah al-Hafizh an-Naji di *al-Ujalah,* lalu dia mengkritik penulis secara panjang lebar ringkasnya: bahwa tidak ada keterkaitan dengan Abu Ahmad bin Adi di sini dan bahwa yang benar adalah yang kami tetapkan. Dan tiga orang pemberi komentar tersebut melalaikan hal ini, maka mereka mencantumkan yang salah.

[3] Di *Sunan*nya, no. 1236, ia padaku dalam *Shahih*nya, no. 1121.

﴾657﴿ - 9 : [Hasan Lighairihi]

Dari al-Munaidzir -seorang sahabat Rasulullah ﷺ ketika dia berada di Afrika- dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ:

"*Barangsiapa membaca di pagi hari,*

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا،

'*Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi,*'

فَأَنَا الزَّعِيْمُ، لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

maka aku penjamin, aku pasti menuntunnya sehingga aku memasukkannya ke dalam surga."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.[1]

﴾658﴿ - 10 : [Hasan]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i[2] (yakni hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang ada di *adh-Dhaif*), lafazhnya adalah,

مَنْ قَالَ:

"*Barangsiapa membaca,*

سُبْحَانَ اللهِ

'*Mahasuci Allah,*'

---

[1] Di dalam sanadnya terdapat Risydin, akan tetapi ia mempunyai *mutaba'ah.* Lihat *ash-Shahihah,* no. 2686.

[2] Yakni di *al-Yaum wal Lailah,* 476/821, dari riwayat al-Auza'i dari Amr bin Syu'aib. Saya berkata, "Ini adalah sanad hasan. Al-Hafizh dalam *al-Fath,* 11/202, mengisyaratkan bahwa dia menguatkannya. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan adh-Dhahhak bin Hamzah dari Amr bin Syu'aib dengan riwayat yang senada, akan tetapi adh-Dhahhak ini adalah *dhaif* sebagaimana di *at-Taqrib,* dan lafazhnya di buku asli tercantum sebelum lafazh an-Nasa`i, maka aku membuangnya dari sini demi memegang syarat kami yang tidak mencantumkan hadits yang bersanad tidak Shahih lebih-lebih matannya menyelisihi matan riwayat al-Auza'i dengan beberapa penyelisihan. Silakan dilihat dalam *Dha'if at-Targhib.*

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ بَدَنَةٍ، وَمَنْ قَالَ:

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam maka itu lebih utama daripada seratus unta. Dan barangsiapa membaca,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

'Segala puji bagi Allah,'

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ فَرَسٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ قَالَ:

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka itu lebih utama daripada seratus kuda yang dikendarai di jalan Allah. Barangsiapa membaca,

اَللهُ أَكْبَرُ

'Allah Mahabesar,'

مِئَةَ مَرَّةٍ، قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ:

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam maka itu lebih utama daripada memerdekakan seratus orang hamba sahaya. Dan barangsiapa membaca,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، لَمْ يَجِئْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ، إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan terbenam, maka pada Hari Kiamat tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala yang mengunggulinya kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih dari itu."

﴾659﴿ - 11 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika beliau di sore dan pagi hari,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

'Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf (ampunan) dan keafiatan di dunia dan Akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf (ampunan) dan keafiatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan berilah rasa aman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari hadapanku, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain)'."

Waki', yakni Ibnu al-Jarrah berkata, "Yaitu dibenamkan (oleh bumi)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya an-Nasa`i, Ibnu Majah dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴾660﴿ - 12 - a : [Hasan Shahih]

Dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ bahwa dia berkata -sementara

dia berada di negeri Romawi-, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ غُدْوَةً:

"*Barangsiapa membaca di waktu pagi,*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan dia Mahakuasa terhadap segala sesuatu,'

عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ قَدْرَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَأَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّةً فَمِثْلُ ذَلِكَ.

sebanyak sepuluh kali maka ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dan dihapus darinya sepuluh keburukan, dan ia berpahala setara dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dan Allah melindunginya dari setan. Dan barangsiapa mengucapkannya di waktu sore maka juga (mendapatkan) demikian."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya telah disebutkan pada bacaan setelah Shubuh, Ashar dan Maghrib (*Kitab ash-Shalat* Bab 25, no. 1).

- 12 - b : [Hasan]

Dan Ahmad menambahkan dalam riwayatnya setelah ucapan, وَلَهُ الْحَمْدُ "*BagiNya segala puji*" dengan ucapan, يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ. "*Yang menghidupkan dan yang mematikan.*" Dia berkata,

كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلاً يَقْهَرُهُنَّ، فَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ

فَمِثْلُ ذٰلِكَ.

"Allah menulis untuknya dengan setiap kalimat yang diucapkannya, sepuluh kebaikan, menghapus darinya sepuluh keburukan, Allah mengangkatnya dengannya sepuluh derajat, ia setara dengan pahala memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dia adalah pengawal bersenjata baginya dari awal siang sampai akhirnya, dan dia pada hari itu tidak melakukan amal yang dapat mengalahkannya. Jika dia membacanya di sore hari, maka demikian juga (yang ia dapatkan)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan riwayat senada dengan Ahmad. Sanad keduanya *jayyid* (baik).

Dengan *mim* dan *lam* yang dibaca *fathah, sin* dan *ha`* : اَلْمَسْلَحَةُ yakni kaum yang bersenjata.

﴾661﴿ - 13 : [Hasan]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkata kepada Fathimah ﷺ,

مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيْكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ:

'Apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku? Ucapkanlah jika kamu di waktu pagi dan sore,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

'Wahai Tuhan Yang Mahahidup, wahai Tuhan Yang tak henti-hentinya mengurus makhlukNya, dengan rahmatMu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, al-Bazzar dengan sanad shahih dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

﴾662﴿ - 13 : [Shahih]

Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ جِنِّيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: جِنِّيٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هٰذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيْهِمْ رَجُلًا أَشَدُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، فَجِئْنَا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي، أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ الْخَبِيْثُ.

"*Bahwasanya dia memiliki tempat penjemuran kurma, dia mendapatinya berkurang, maka di suatu malam dia menjaganya, tiba-tiba dia melihat seekor hewan seperti anak yang menjelang dewasa. Ubay berkata, 'Aku mengucapkan salam dan dia menjawab salamku.' Aku bertanya kepadanya, 'Kamu ini jin atau manusia?' Dia menjawab, 'Saya Jin.' Aku berkata, 'Ulurkan tanganmu,' maka dia pun mengulurkan tangannya, ternyata tangannya adalah tangan anjing dan bulunya adalah bulu anjing. Aku berkata, 'Seperti inikah penciptaan jin?' Dia menjawab, 'Bangsa jin telah mengetahui bahwa di antara mereka tidak ada yang lebih pemberani dariku.' Aku bertanya, 'Kenapa kamu datang padaku?' Dia menjawab, 'Aku dengar kamu suka bersedekah, maka aku ingin mendapatkan makananmu.' Aku bertanya, 'Apa yang menjaga kami dari kalian?' Dia menjawab, 'Ayat yang ada di al-Baqarah,* اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ... *(ayat kursi), barangsiapa mengucapkannya di sore hari, maka dia dilindungi dari kami sampai pagi. Barangsiapa mengucapkannya di pagi hari, maka dia dilindungi dari kami sampai sore.' Di pagi hari Ubay datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakannya kepada beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Si busuk itu berkata benar'.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* (baik) dan lafazh hadits ini adalah lafazh ath-Thabrani.

اَلْجُرْنُ : Dengan *jim* dibaca *dhammah* dan *ra`* dibaca *sukun*, yaitu tempat penjemuran hasil bumi, sama dengan اَلْجَرِيْنُ (tempat penjemuran hasil panen).

[15]

ANJURAN MENGQADHA' WIRID YANG TIDAK SEMPAT DIBACA DI WAKTU MALAM

﴾663﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

'Barangsiapa tidur dan tidak sempat membaca al-Qur`an (yang biasa dilakukannya) atau dari sebagian darinya, lalu dia membacanya di antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka ditulis untuknya seperti dia membacanya di waktu malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

[16]
ANJURAN SHALAT DHUHA

﴾664﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara; agar aku berpuasa tiga hari setiap bulan,[1] melaksanakan Shalat Dhuha dua rakaat dan melaksanakan shalat witir sebelum aku tidur."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i meriwayatkannya dengan riwayat senada.

- 1 - b : [Shahih]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya pula, dan lafazhnya, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara, yang mana aku tidak meninggalkannya; agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan shalat witir, agar aku tidak meninggalkan dua rakaat Dhuha

---

[1] Abu Dawud menambahkan, لاَ أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ *"Aku tidak meninggalkannya baik dalam bepergian maupun menetap."* Akan tetapi pada *sanad*nya terdapat rawi yang tidak diketahui sebagaimana aku jelaskan dalam *Shahih Abu Dawud*, no. 1286. Akan tetapi ia didukung oleh hadits Abu ad-Darda' yang akan disebutkan sebentar lagi di sini, no. 4.

karena ia adalah shalat para awwabin,[1] *dan puasa tiga hari setiap bulan."*

﴾665﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"Setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap pagi; setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dicukupkan oleh dua rakaat yang dilakukan di waktu dhuha."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾666﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي الْإِنْسَانِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُمِئَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ.

"Pada diri manusia terdapat tiga ratus enam puluh persendian, maka dia harus bersedekah atas tiap-tiap persendian." Mereka berkata, "Siapa yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kamu menimbun ludah (orang) di masjid (adalah sedekah), sesuatu yang

---

[1] Penggalan kata, الأَوَّابِيْنَ mempunyai *syahid* dari hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, ia telah di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 1164, ia memiliki jalan periwayatan lain dari Abu Hurairah, lafazhnya akan disebutkan sebentar lagi di sini, no. 13 dan tafsir الأَوَّابِيْنَ akan disebutkan dalam komentar terhadap hadits, no. 676.

mengganggu kamu singkirkan dari jalan (juga sedekah), jika kamu tidak mampu maka cukuplah dua rakaat dhuha darimu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

﴾667﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abu ad-Darda' ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي حَبِيْبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan tiga perkara kepadaku, aku tidak akan[1] *meninggalkannya selama aku hidup; puasa tiga hari setiap bulan, Shalat Dhuha dan agar aku tidak tidur sebelum shalat witir."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud[2] dan an-Nasa`i.

﴾668﴿ - 5 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمُوْا، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ، وَكَثْرَةِ غَنِيْمَتِهِمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى، وَأَكْثَرَ غَنِيْمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَغْزًى، وَأَكْثَرُ غَنِيْمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً.

"Rasulullah ﷺ pernah mengirim bala tentara maka mereka (berhasil) meraih harta rampasan perang, mereka pulang dengan segera, lalu orang-orang membicarakan dekatnya tempat perang dan banyaknya harta

---

[1] Di buku asli dan *Makhthuthah* (manuskrip) tertulis: 'لَمْ' (tidak). Koreksinya dari Muslim dan lainnya. Dan akan disebutkan dalam *Kitab ash-Shaum, Bab 8.*

[2] Saya berkata, "Dia menambahkan, فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ '*Dalam perjalanan dan bermukim*'. Di dalamnya juga terdapat rawi *majhul*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Shahih Abu Dawud* no. 1287."

rampasannya dan kepulangan mereka yang cepat. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maukah kalian aku tunjukkan tempat perang yang lebih dekat dari mereka, harta rampasan yang lebih besar dan paling cepat kembalinya? Barangsiapa berwudhu kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan Shalat Dhuha[1] *maka dia tempat perangnya lebih dekat dari mereka, harta rampasannya lebih besar dan tempat kembalinya lebih cepat'."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah dan at-Tirmidzi dengan sanad *jayyid.*

﴿669﴾ - 6 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah ؓ berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، فَأَعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلاَ أَعْظَمَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ. قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُمْ، وَأَعْظَمَ غَنِيْمَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيْمَةَ.

"*Rasulullah ﷺ mengirim bala tentara, kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan yang besar dan pulang dengan cepat. Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak melihat bala tentara yang lebih cepat kembalinya dan lebih besar harta rampasannya daripada bala tentara ini.' Rasulullah menjawab, 'Maukah kamu aku beritahu tentang pulang (membawa kemenangan) yang lebih cepat dari mereka dan harta rampasan yang lebih besar? Ialah, seorang laki-laki berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian berangkat ke masjid lalu dia shalat Shubuh lalu dilanjutkan dengan shalat Dhuha, maka dia telah pulang lebih cepat dan meraih rampasan lebih besar'.*"

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawi sanadnya adalah

---

[1] Terdapat padanya ringkasan, hal ini ditunjukkan oleh hadits berikut dari Abu Hurairah. Perhatikanlah. Kemudian Ibnu Lahi'ah didukung oleh Ibnu Wahab dalam riwayat ath-Thabrani, 13/42, no. 100 oleh karena itu penulis menyatakan *sanadnya jayyid.* Akan tetapi Ismail, Syaikh ath-Thabrani -yakni bin al-Hasan al-Khaffaf- aku tidak melihat ada yang memaparkan biografinya.

rawi *ash-Shahih,* al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Al-Bazzar menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki dalam hadits tersebut adalah Abu Bakar ﷺ.

﴾670﴿ - 7 : [Shahih Lighairihi]

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitab ad-Da'awat,* dari *Sunan*nya, dari hadits Umar bin al-Khaththab ﷺ, dan telah disebutkan sebelumnya.[1]

﴾671﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ، اِكْفِنِيْ أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, 'Wahai Bani Adam, cukupkanlah Aku di awal siang dengan empat rakaat, niscaya Aku mencukupkanmu di akhir harimu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dan rawi-rawi, salah satu *sanad*nya adalah rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴾672﴿ - 9 - a : [Hasan]

Dari Abu ad-Darda` ﷺ dan Abu Dzar ﷺ, dari Rasulullah,

عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Dari Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi Dia berfirman, 'Wahai Bani Adam, jangan lemah (malas melakukan shalat) untukKu empat rakaat di awal siang, agar Aku mencukupimu di akhirnya'."

[1] Saya berkata, Hadits dimaksud termaktub dalam *Dha'if at-Targhib.* Dan di awalnya terdapat tambahan yang tidak tercantum di dua hadits sebelumnya, oleh karena itu aku mencantumkannya di sana.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

(Al-Hafizh berkata), "Pada sanadnya terdapat Ismail bin Ayyasy, akan tetapi sanadnya adalah sanad orang Syam."

– 9 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan Ahmad meriwayatkannya hanya dari Abu ad-Darda`, rawi-rawi semuanya adalah *tsiqah*.

﴾673﴿ - 10 : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Nu'aim bin Hammar.[1]

﴾674﴿ - 11 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Murrah ath-Tha`ifi[2] ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Allah berfirman, 'Wahai Bani Adam, shalatlah untukKu empat rakaat di awal siang, niscaya Aku mencukupkanmu di akhirnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* di *ash-Shahih.*

﴾675﴿ - 12 : [Hasan]

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى، لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ،

---

[1] Dengan *mim* yang dibaca *tasydid* kemudian *ra`* sebagaimana dalam as-*Sunan* dan lainnya. Banyak pendapat tentangnya dan yang paling *rajih* adalah ini. Di buku asli tercantum: *Hamman* dan itu adalah salah.

[2] Begitulah tercantum dari riwayat ini dan ia adalah kekeliruan, yang benar adalah riwayat Katsir bin Murrah dari Nuaim bin Hammar yang disebut di atas, begitulah an-Nasa`i meriwayatkannya di *as-Sunan al-Kubra,* 1/177, no. 466-468.

وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang ihram. Barangsiapa keluar untuk melaksanakan Shalat Dhuha, dia tidak keluar kecuali untuk itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Shalat sesudah shalat (lainnya) yang tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di Illiyin."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia telah disebutkan pada *Kitab Shalat* bab 9 no. 24.

﴾676﴿ - 12 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ،-قَالَ-: وَهِيَ صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ.

'Tidak menjaga Shalat Dhuha kecuali awwab -dia berkata-, 'Ia adalah shalat awwabin'."[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "Tidak ada yang mendukung Ismail bin Abdullah -yakni Ibnu Zurarah ar-Raqi- dalam meriwayatkan hadits ini secara *muttashil*.[2] Dan ia diriwayatkan oleh ad-Darawardi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah secara *mursal*. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari ucapan Abu Salamah."

[1] الأَوَّابِيْنَ Jamak أَوَّابٌ yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah dengan taubat. Saya berkata, Hadits ini membantah orang-orang yang menamakan enam rakaat yang mereka lakukan setelah Maghrib dengan shalat *awwabin* karena penamaan ini tidak berdasar dan shalatnya itu sendiri juga tidak berdasar sebagaimana ia telah dicantumkan dalam *Dha'if at-Targhib Kitab an-Nawafil*, bab 5.

[2] Saya berkata, Akan tetapi dia didukung di Ibnu Syahin di *at-Targhib* dan lainnya sebagaimana aku jelaskan dalam *ash-Shahihah*, no. 1994. Dan itu telah aku isyaratkan di komentarku terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1224.

[17]
ANJURAN SHALAT TASBIH

﴾677﴿ - 1 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷻ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada al-Abbas bin Abdul Mutthalib ﷻ,

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ، أَلاَ أُعْطِيْكَ، أَلاَ أَمْنَحُكَ، أَلاَ أَحْبُوْكَ، أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ:

'Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah kamu aku berikan, maukah kamu aku hadiahkan, maukah kamu aku serahkan, maukah aku lakukan (ajarkan) untukmu[1] *sepuluh perkara, apabila engkau melaksanakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosamu, yang pertama sampai yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak sengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang-terangan, dan itu adalah sepuluh perkara: Hendaknya engkau melaksanakan shalat empat rakaat, pada setiap rakaatnya engkau membaca al-Fatihah dan surat lainnya, jika engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama ucapkan dalam keadaan berdiri,*

---

[1] Ucapannya, "*Wahai pamanku,* " mengisyaratkan bahwa dia lebih berhak dengan pemberian ini dan ucapannya, "*Maukah kamu aku hadiahkan, aku serahkan.*" Maknanya, adalah aku akan memberimu, dan itu hanya berfungsi sebagai penegasan kalimat, begitu pula ucapannya, "*Maukah aku lakukan untukmu,*" ia bermakna aku memberimu atau aku ajarkan kepadamu. Dan ucapannya, "*sepuluh perkara*", ia adalah *maf'ul* (obyek) dari beberapa kata kerja sebelumnya. Dan maksud dari sepuluh perkara adalah dosa-dosa yang macamnya adalah sepuluh dari awal, akhir, lama, baru. Terdapat *mudhaf* (kata yang disandarkan) yang dibuang, maka maknanya, Maukah kamu aku beri pelebur sepuluh macam dosa-dosamu?

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar,'

خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً.

sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku'lah dan bacalah (doa di atas) dalam keadaan ruku' sebanyak sepuluh kali, kemudian bangunlah dari ruku' dan membacanya sepuluh kali. Kemudian engkau bersujud dan membacanya dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dengan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau sujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud sambil membacanya sepuluh kali; semuanya tujuh puluh lima dalam satu rakaat. Lakukanlah itu dalam empat rakaat. Jika engkau dapat melaksanakannya sekali dalam sehari, maka lakukanlah, jika tidak, maka sekali dalam sepekan, kalau tidak maka sekali dalam sebulan, kalau tidak maka sekali dalam setahun dan kalau tidak sekali seumur hidup."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "Jika hadits ini shahih maka di hati ini masih terdapat sesuatu berkaitan dengan *sanad*nya," kemudian dia menyebutkannya, lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Hakam bin Aban, dari bapaknya, dari Ikrimah secara *mursal* tanpa Ibnu Abbas ﷺ."

Al-Hafizh berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan di akhirnya mengatakan,

فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَ اللهُ لَكَ.

'...Walaupun dosa-dosamu seperti buih lautan atau pasir yang menumpuk[1], Allah akan mengampunimu."

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang banyak dan dari beberapa orang sahabat, dan yang terbaik darinya adalah hadits Ikrimah ini, ia dishahihkan oleh beberapa ulama, di antara mereka adalah al-Hafizh Abu Bakar al-Ajurri, Syaikh kami Abu Muhammad Abdurrahim al-Misri dan Syaikh kami al-Hafizh Abul Hasan al-Maqdisi. Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, Aku mendengar bapakku berkata, 'Dalam shalat tasbih tidak ada hadits shahih selain ini'."

Muslim bin al-Hajjaj berkata, "Tidak diriwayatkan dalam hadits ini *sanad* yang lebih baik dari ini." Yakni *sanad* hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ.

﴾678﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi' ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada al-Abbas ﷺ,

يَا عَمِّ، أَلاَ أَحْبُوْكَ، أَلاَ أَنْفَعُكَ، أَلاَ أَصِلُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ:

'Wahai paman, maukah kamu aku beri sesuatu? Maukah kamu aku beri manfaat? Maukah kamu aku menyambungmu?'[2] Dia menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Shalatlah empat rakaat, di setiap rakaat kamu membaca al-Fatihah dan surat lainnya, jika telah menyelesaikan bacaan maka ucapkanlah,

---

[1] العَالِجُ yakni pasir yang menumpuk sebagian masuk kepada sebagian yang lain. Ia juga bermakna untuk tempat dengan pasir yang banyak. *Wallahu a'lam.*

[2] Maksudnya adalah -*wallahu a'lam*-, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang bermanfaat bagimu? Sehingga ia seperti hubungan silaturrahim dan pemberian dariku kepadamu. Yang kedua dari *ash-Shilah* yang berarti pemberian juga. Dan mendahulukan pertanyaan sebelum pengajaran adalah agar al-Abbas benar-benar memperhatikan. Jika tidak, maka mengajarkannya adalah sesuatu yang harus bagi setiap orang tanpa memerlukan pertanyaan.

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada tuhan yang hak kecuali Allah, Allah Mahabesar'.

خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ فَبِذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ.

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، حَتَّى قَالَ: فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ.

sebanyak lima belas kali sebelum kamu ruku', lalu ruku'lah dan bacalah doa tersebut sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu bersujudlah dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu bersujudlah dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah sebanyak sepuluh kali sebelum kamu berdiri. Semuanya berjumlah tujuh puluh lima dalam satu rakaat. Dan dalam empat rakaat berjumlah tiga ratus. Seandainya dosamu seperti pasir yang menumpuk, Allah akan mengampuninya untukmu.'

Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melakukannya setiap hari?' Nabi ﷺ menjawab, 'Lakukanlah satu kali dalam sepekan, jika kamu tidak bisa maka satu kali dalam sebulan.' Sampai beliau bersabda, 'Maka lakukanlah sekali dalam setahun'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi, dan dia berkata, "Abdullah bin al-Mubarak melaksanakannya dan orang-orang shalih saling melaksanakannya di antara mereka dan itu mengandung dukungan kepada hadits *marfu'*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib* dari hadits Abu Rafi'." Lalu

dia berkata, "Ibnul Mubarak dan beberapa ulama berpendapat disyariatkannya shalat tasbih dan mereka menyatakan keutamaannya."

﴾679﴿ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Dari Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: عَلِّمْنِيْ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي صَلاَتِيْ. فَقَالَ: كَبِّرِي اللهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِيْ عَشْرًا، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ صَلِّيْ مَا شِئْتِ...

"Bahwa Ummu Sulaim pergi pagi-pagi kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam shalatku.' Beliau menjawab, 'Bertakbirlah sepuluh kali, bertasbihlah sepuluh kali, bertahmidlah sepuluh kali, kemudian shalatlah sesukamu...'"[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*," dan an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

[1] Di sini di buku asli; Dia berkata, "Ya, ya." Aku membuangnya karena ia tidak mempunyai *syahid.* Oleh karena itu aku men*takhrij* hadits ini dalam *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3338 dan juga di *as-Silsilah adh-Dha`ifah,* no. 3688.

[18]
ANJURAN KEPADA SHALAT TAUBAT

﴾680﴿-1 : [Shahih]

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ.

"Tidaklah seorang laki-laki melakukan dosa kemudian dia berdiri dan bersuci, lalu shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya."

Kemudian beliau membaca ayat ini,

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan," dan Abu Dawud, an-Nasa`i, serta Ibnu Majah. Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi keduanya berkata,

ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

"*Kemudian shalat dua rakaat.*"

Dan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya tanpa sanad, dan dia menyebutkan di dalamnya dua rakaat.

[19]

ANJURAN KEPADA SHALAT HAJAT DAN DOANYA

﴿681﴾-1 : [Shahih]

Dari Usman bin Hunaif ﷺ,

أَنَّ أَعْمَى أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي. قَالَ: أَوْ أَدَعُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذَهَابُ بَصَرِي. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ:

"Bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku.' Beliau bersabda, 'Atau aku biarkan saja kamu (seperti itu)?' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku memberatkanku.' Rasulullah bersabda, 'Pergilah lalu berwudhulah kemudian shalatlah dua rakaat kemudian katakan,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَى رَبِّي بِكَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي، اللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي.

'Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan Nabiku Muhammad, Nabi (pembawa) rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu agar Dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah terimalah syafa'atnya padaku dan terimalah syafaatku[1] pada diriku,'

---

[1] شَفِّعْهُ فِيَّ dengan tasydid, yakni terimalah syafaatnya, yakni doanya untukku, dan شَفِّعْنِي terimalah syafaatku pada diriku, yakni terimalah doaku pada diriku, yakni agar Engkau menyembuhkanku. Dalam riwayat Ahmad

فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِهِ.

lalu dia pulang sementara Allah telah menyembuhkan kebutaannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*," dan an-Nasa`i, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Dalam riwayat at-Tirmidzi tanpa, "*Kemudian shalatlah dua rakaat,*" akan tetapi dia berkata,

فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ.

"*Lalu beliau yang berwudhu kemudian membaguskan wudhunya, kemudian berdoa dengan doa ini.*"

Lalu dia menyebutkan yang senada dengannya. Dan dia meriwayatkannya dalam kitab *ad-Da'awat.*

---

dan lainnya, شَفِّعْنِي فِيْهِ yakni terimalah syafa'atku (doaku) padanya, yakni pada Nabi, maksudnya terimalah doaku dengan menerima doa Nabi untukku. Dan inilah makna yang ditunjukkan oleh konteks ucapan yang pertama kali ditangkap. Ringkasnya orang buta ini bertawassul dengan doa Nabi, bukan dengan dzatnya atau kedudukannya. Perinciannya silahkan merujuk kitab saya, *at-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu.*

[20]
ANJURAN KEPADA SHALAT ISTIKHARAH

﴾682﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

"Rasulullah mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surat al-Qur`an. Beliau bersabda, 'Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan shalat sunnah (istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah doa ini,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِي دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

'Ya Allah sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu, dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi

persoalanku) dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu dari anugerahMu Yang Mahaagung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini, lebih baik dalam agamaku dan penghidupanku, dan akibat urusanku, -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Urusanku di dunia atau di Akhirat,'- maka sukseskanlah untukku, mudahkan (jalannya), kemudian berilah berkah untukku padanya. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk bagiku dalam agama, penghidupanku dan akibat urusanku kepada diriku -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Urusanku di dunia atau di Akhirat',- maka jauhkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya, kemudian takdirkan yang lebih baik untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku padanya.'

-قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ.

-Beliau bersabda, 'Dan ia menyebutkan persoalannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab JUM'AT

[1]

ANJURAN UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT, BERANGKAT DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAAN HARI DAN WAKTUNYA

﴾683﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

'Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian menghadiri Jum'at,[1] *lalu dia diam dan mendengarkan, maka diampuni baginya antara Jum'atnya itu dengan Jum'at sebelumnya dan ditambah tiga hari. Dan barangsiapa menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia'.*"

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.[2]

لَغَا : Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah kosong dari pahala. Ada yang berpendapat bahwa telah melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan bahwa Jum'atannya men-

---

[1] Dalam *al-Misbah* dikatakan, "Dinamakan demikian karena orang berkumpul padanya. *Mim* dibaca *dhammah* adalah bahasa orang-orang Hijaz, dibaca *fathah* adalah bahasa orang-orang Bani Tamim dan di*sukun* adalah bahasa orang-orang 'Aqil, dan dengannya al-A'masy membacanya."

[2] Saya berkata, Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, no. 1762 dan lainnya dari hadits Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri secara *marfu'* dengan riwayat yang senada dan dia menambahkan, "Abu Hurairah berkata, وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةٌ، إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا '*Dan tiga hari sebagai tambahan, sesungguhnya Allah membalas kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya'.*" Ia di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 370. Tambahan ini telah hadir secara *marfu'* dari hadits Abu Malik al-Asy'ari dan ia hadir setelah satu hadits, dan dari hadits Ibnu Amr yang hadir di akhir Bab 5, Ancaman Berbicara Ketika Imam Berkhutbah..."

jadi Zhuhur. Dan ada juga yang mengatakan selain itu.[1]

﴾684﴿ - 2 : [Shahih]

Dan darinya (Abu Hurairah), dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat-shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, Ramadhan ke Ramadhan adalah pelebur apa yang ada di antaranya apabila dosa-dosa besar dihindari."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴾685﴿ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dari hadits Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْجُمُعَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

'Jum'at adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antaranya dengan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari, itu karena Allah berfirman, 'Barangsiapa membawa kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipatnya'."

﴾686﴿ - 4: [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِيْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ

[1] Saya berkata, Barangkali yang benar adalah pendapat yang terakhir berdasarkan hadits yang akan disebutkan sebentar lagi Bab 5 no. 6, *'Barangsiapa melakukan perbuatan sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang maka dia hanya mendapatkan Zhuhur,'* kemudian sebagaimana hal itu terlihat dengan jelas ia tidak menafikan pendapat-pendapat sebelumnya.

جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً.

"Lima perkara barangsiapa melaksanakannya dalam satu hari, maka Allah mencatatnya sebagai salah seorang di antara penghuni surga; orang yang menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, berpuasa satu hari, berangkat untuk melaksanakan shalat Jum'at dan memerdekakan hamba sahaya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾687﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Yazid bin Abu Maryam رحمه الله, dia berkata, Abayah bin Rifa-'ah bin Rafi' menyusulku manakala aku sedang berjalan menuju (Shalat) Jum'at, dia berkata, berbahagialah karena langkahmu ini adalah di jalan Allah. Aku mendengar Abu Abs berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

'Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka'."

Diriwayatkan at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari, dan padanya, "Abayah berkata, Abu Abs menyusulku sementara aku berjalan untuk melaksanakan shalat Jum'at, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

'Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka'."

Dalam riwayat,

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

"Tidak akan terjadi kedua kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah lalu ia disentuh oleh api neraka."

Dan padanya tidak terdapat ucapan Abayah kepada Yazid.

﴾688﴿ - 6: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, memakai wewangian jika ada, mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian berangkat sehingga dia datang ke masjid, lalu shalat sebanyak yang tampak (yang dimungkinkan) baginya, dia tidak menyakiti seseorang, kemudian menyimak (khutbah) sehingga dia shalat, maka hal itu adalah pelebur antara Jum'at itu dan Jum'at yang lainnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Dan para rawi Ahmad adalah *tsiqah*.

﴾689﴿-7-a: [Shahih]

Dari Salman al-Farisi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

'Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci semampunya[1]*, mengolesi dirinya dengan minyak (perawatan badan), menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia berangkat tanpa memisahkan antara dua orang (yang duduk di masjid), lalu melakukan shalat sebanyak yang telah ditentukan untuknya kemudian menyimak ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jum'at itu dengan Jum'at yang sebelumnya'."*

---

[1] Di kitab asli tertulis: الطُّهُوْرُ, yang benar adalah طُهْرٍ, koreksi dari al-Bukhari, no. 472-*Mukhtashar*nya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

7 - b : [Hasan Shahih]

Dalam riwayat lain milik an-Nasa`i,[1]

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ، وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersuci pada hari Jum'at sebagaimana dia diperintahkan, kemudian berangkat dari rumahnya sehingga mendatangi (tempat) Jum'at dan dia menyimak (khutbah) sehingga menyelesaikan shalatnya; kecuali hal itu merupakan pelebur bagi dosa-dosa dari Jum'at sebelumnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan senada dengan riwayat an-Nasa`i, dan di akhirnya dia berkata,

إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ....

"...kecuali hal itu merupakan penghapus dosa antara Jum'atnya itu dengan Jum'at yang lain, selama dosa-dosa besar dihindari...."

﴾690﴿ - 8: [Shahih]

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Barangsiapa membasuh[2] pada hari Jum'at dan mandi, mendapatkan

---

[1] Saya berkata, Yakni dalam *as-Sunan al-Kubra,* no. 1664 dan 1724; ia juga terdapat dalam riwayat al-Hakim, 1/277; dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

[2] Abu Dawud menambahkan dalam suatu riwayat miliknya: رَأْسَهُ *"Kepalanya"* dan *sanad*nya shahih sebagaimana dalam *Shahih Sunan Abu Dawud,* no. 373. Ini mendukung apa yang akan disebutkan oleh penulis dari Ibnu Khuzaimah tentang tafsir hadits ini, dan dia mengambil dalil untuknya dengan hadits lain, dari Ibnu Abbas ﷺ sebagaimana yang anda akan lihat, ia didukung oleh hadits lain miliknya, dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* yang disebutkan dalam Anjuran Mandi hari Jum'at.

awal khutbah dan datang di awal waktu, berjalan dan tidak berkendara, mendekat kepada imam lalu dia menyimak, dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka baginya dengan setiap langkah, pahala amal setahun; puasa dan shalat sunnah malamnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan," dan an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

﴾691﴿ - 9 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Al-Khaththabi[1] berkata, "(Mengenai) sabda Nabi ﷺ,

غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ؛

orang-orang berselisih tentang maknanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia termasuk ucapan yang semakna, dengan maksud penegasan, tanpa ada perbedaan arti walaupun terjadi perbedaan lafazh. Pendapat ini berkata, "Lihatlah sabdanya dalam hadits ini, '*Dia berjalan dan tidak berkendara*' maknanya sama bukan? Pendapat ini dianut oleh al-Atsram teman Ahmad.

Sebagian lain berkata, "Ucapannya, غَسَّلَ artinya adalah membasuh kepalanya secara khusus, hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri, maka membasuh kepala disebut secara tersendiri[2] karena hal itu. Ini adalah pendapat Makhul.

Sedangkan ucapannya, اغْتَسَلَ artinya adalah membasuh seluruh tubuhnya.

Sebagian dari mereka mengklaim bahwa غَسَّلَ berarti menyetubuhi istrinya sebelum berangkat ke (Shalat) Jum'at karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangannya di jalannya.

---

[1] *Ma'alim as-Sunan,* 1/213-214.

[2] أَفْرَدَ , Dalam kitab asli, cetakan Imarah dan tiga orang pemberi komentar itu tercantum, أَرَادَ '. Koreksinya dari *al-Ma'alim.*

Ucapannya, بَكَّرَ وابْتَكَرَ sebagian dari mereka menyatakan bahwa makna بَكَّرَ adalah mendapatkan awal khutbah dan makna ابْتَكَرَ adalah hadir tepat waktu."

Ibnul Anbari berkata, "Makna بَكَّرَ adalah bersedekah sebelum berangkat, landasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلاَءَ لاَ يَتَخَطَّاهَا.

'Bersegeralah dengan sedekah karena ujian tidak akan melangkahinya'."[1]

Al-Hafizh Ibnu Khuzaimah berkata,[2] "Barangsiapa yang berpendapat tentang hadits, غَسَّلَ واغْتَسَلَ (yakni dengan *sin* di*tasydid*) maknanya adalah menyetubuhi, maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri mandi. Dan barangsiapa berpendapat, غَسَلَ (tanpa *tasydid*) maka maksudnya adalah mencuci kepalanya dan اغْتَسَلَ adalah memandikan seluruh badan, berdasarkan riwayat Thawus dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما."

﴿692﴾ - 10 : [Shahih]

Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih kepada Thawus, dia berkata,

قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: زَعَمُوْا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوْا رُؤُوْسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا، وَمَسُّوْا مِنَ الطِّيْبِ.

"Aku berkata kepada Ibnu Abbas رضي الله عنهما*, "Mereka mengklaim bahwa Rasulullah* ﷺ *bersabda, 'Mandilah pada hari Jum'at, cucilah kepala kalian walaupun kalian tidak junub dan oleskanlah (tubuh kalian dengan) wewangian."*

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِ، وَأَمَّا الْغَسْلُ فَنَعَمْ.

---

[1] Saya berkata, Hadits dengan *sanad* yang sangat lemah sebagaimana dijelaskan dalam *takhrij al-Misykat*, no. 1887. Ia disebutkan di Kitab Sedekah, dalam *Dha'if at-Targhib.*

[2] *Shahih Ibnu Khuzaimah*, 3/129.

"Ibnu Abbas ﷺ menjawab, 'Kalau wewangian, maka aku tidak tahu, adapun mandi, maka ya'."[1]

﴿693﴾ - 11 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا وَابْتَكَرَ، وَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا قِيَامُ سَنَةٍ وَصِيَامُهَا.

"Barangsiapa membasuh (kepalanya) dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak (khutbah) maka untuknya dengan setiap langkah yang diayunkannya pahala qiyam (shalat) dan puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah para rawi *ash-Shahih*.[2]

﴿694﴾ - 12 : [Hasan Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

عُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، جَاءَهُ بِهَا جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيْ كَفِّهِ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ، فِيْ وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ يَا جِبْرَائِيْلُ؟ قَالَ: هٰذِهِ الْجُمْعَةُ، يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ، لِتَكُوْنَ لَكَ عِيْدًا، وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ، وَلَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، تَكُوْنُ أَنْتَ الْأَوَّلَ، وَتَكُوْنُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يَدْعُوْ أَحَدٌ رَبَّهُ فِيْهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قِسْمٌ، إِلاَّ أَعْطَاهُ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرٍّ، إِلاَّ دُفِعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوْهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ...

---

[1] Saya berkata, Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari juga, no. 474 - *Mukhtasharnya*.
Saya berkata, Membasuh kepala, inilah makna yang hendaknya hadits ini ditafsirkan dengannya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ ini dan riwayat Abu Dawud secara jelas menyatakan itu sebagaimana ia telah disebutkan pada komentar di bawah hadits no. 8 dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah bab 2, no. 2.

[2] Saya berkata, Padanya terdapat Usman asy-Syami dia adalah Usman bin Abu Saudah al-Maqdisi, tidak mempunyai riwayat di *ash-Shahih* kecuali al-Bukhari di *al-Adabul Mufrad* di luar *ash-Shahih*, dia adalah rawi *tsiqah*.

"Jum'at ditampakkan kepada Rasulullah ﷺ, yang membawanya kepada beliau adalah Jibril, membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih di tengahnya terdapat seperti noktah hitam. Nabi ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini adalah Jum'at, Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah yang pertama dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya dengan kebaikan yang telah dibagikan untuknya kecuali dia diberi, atau dia berlindung dari suatu keburukan, kecuali akan ditolak darinya apa yang lebih besar darinya dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan...." Al-hadits.[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan *sanad jayyid* (baik).

﴾695﴿ - 13 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

'Sebaik-baik hari di mana matahari menyinarinya adalah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya dia masuk surga dan padanya dia dikeluarkan darinya'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

13 - b : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya, dia berkata,

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ،

---

[1] Saya berkata, Ia akan disebutkan selengkapnya di akhir kitab *Shahih at-Targhib* dengan izin Allah, no. 3761, ed.

وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، إِنَّ فِيْهِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ.

"Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jum'at, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang tersesat darinya, orang-orang terhadap hari Jum'at adalah pengikut-pengikut kita, maka ia milik kita. Orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu dan hari Ahad milik orang-orang Nasrani. Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu, tidaklah seorang Mukmin bertepatan dengannya sementara dia sedang shalat, memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia memberikannya...." Lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap.

(696) - 14 : [Shahih]

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ.

قَالُوْا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ (أَيْ: بَلِيْتَ). فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلاَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا.

'Sesungguhnya salah satu hari kalian yang utama adalah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya dia dicabut nyawanya, padanya tiupan sangkakala, padanya kematian umum (Hari Kiamat), maka pada hari itu perbanyaklah shalawat kepadaku karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku.' Mereka bertanya, 'Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu sementara engkau telah menjadi tulang yang lapuk?' (Yakni usang). Nabi ﷺ menjawab, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami (para nabi)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan ia lebih lengkap.

Hadits ini mempunyai *illat* yang samar sebagaimana ia telah

diisyaratkan oleh al-Bukhari dan lainnya, bukan ini tempat penjelasannya[1] dan aku telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatannya dalam satu juz.

أَرَمْتَ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *mim* dibaca *sukun* yakni engkau menjadi tulang yang rapuh.

Dan diriwayatkan أُرْمِتَ dengan *hamzah* dibaca *dhammah* dan *ra`* di*sukun*.[2]

﴾697﴿ - 15 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

"Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jum'at, dan tidak ada binatang melata kecuali ia ketakutan pada hari Jum'at, kecuali dua jenis makhluk ini: jin dan manusia."

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan riwayat yang lebih panjang dari ini, dia berkata di akhirnya.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ.

"...dan tidak ada binatang melata, kecuali ia mendengar dengan te-

---

[1] Saya berkata, An-Naji telah membahasnya secara terperinci, no. 103-105 dan dia mengakhiri pembahasan dengan ucapannya, Ini bukan *illat* yang mencoreng keshahihan hadits karena hadits ini mempunyai beberapa syahid dari hadits beberapa orang.
Saya berkata, Benar apa yang dikatakan oleh an-Naji. Aku telah menjelaskan *illat* tersebut di *Shahih Abu Dawud,* no. 962 dan aku terangkan bahwa ia tidak mempengaruhi keshahihan hadits ini, cukuplah sebagai bantahan terhadap *illat* itu adalah *tashhih* dari para ahli hadits terhadapnya seperti Ibnu Khuzaimah, no. 1733 dan 1734; Ibnu Hibban, no. 550; al-Hakim 1/287; dan adz-Dzahabi, dan sebelumnya an-Nawawi.

[2] Begitulah aslinya, mungkin yang benar adalah, "dan *mim* yang dibaca *sukun.*" Ibnul Atsir dalam *an-Nihayah* menyebutkan beberapa pendapat tentang asal-usul kata ini dan bagaimana membacanya. Di antara yang dia katakan, "Ada yang berpendapat, 'Boleh dibaca (أَرِمْتَ) dengan wazan (أُمِرْتَ) dari ucapan mereka (أَرَمَتِ الإِبِلُ تَأْرِمُ) artinya unta itu makan rumput dan mencabutnya dari tanah." Dan begitulah dalam *al-Lisan.* Kemudian saya mengecek di *Makhthuthah* (manuskrip) (Q 82/2) ternyata di sana dengan *ra`* yang dibaca *kasrah* (أَرِمْتَ) dan itulah yang benar.

nang pada hari Jum'at sejak pagi tiba sampai matahari terbit, karena takut kepada Hari Kiamat, kecuali jin dan manusia."

مُصِيْخَةٌ : Maknanya, mendengar dan menyimak, menduga datangnya Kiamat.

﴾698﴿ - 16 : [Hasan]

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تُحْشَرُ الْأَيَّامُ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيُحْشَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيْرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّوْنَ بِهَا كَالْعَرُوْسِ تُهْدَى إِلَى خِدْرِهَا، تُضِيْءُ لَهُمْ، يَمْشُوْنَ فِيْ ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيْحُهُمْ كَالْمِسْكِ، يَخُوْضُوْنَ فِي جِبَالِ الكَافُوْرِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، لَا يُطْرِقُوْنَ تَعَجُّبًا، حَتَّى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُوْنَ الْمُحْتَسِبُوْنَ.

'Hari-hari dibangkitkan sesuai dengan bentuknya dan hari Jum'at dibangkitkan dalam keadaan putih bersih bersinar. Para pemiliknya mengiringinya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin, ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinarnya, warna-warna mereka putih seperti salju, aroma mereka seperti minyak wangi kesturi, mereka masuk di gunung minyak wangi kafur, jin dan manusia melihat kepada mereka, mereka tidak menunduk karena kagum sehingga mereka masuk[1] surga, tidak seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas (semata mencari pahala)'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan dia berkata, "Kalau hadits ini shahih, karena dalam hati terdapat sesuatu (keraguan) mengenai sanadnya."

(Al-Hafizh berkata), "Sanadnya hasan dan *matan*nya terdapat *gharabah."*

---

[1] يَدْخُلُوْنَ begitulah aslinya dengan *nun*, begitu pula di *al-Majma'*. Pemaparan hadits ini adalah milik ath-Thabrani dan lafazh Ibnu Khuzaimah senada dengannya dan padanya يَدْخُلُوْا tanpa *nun* dan ini lebih shahih. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan lafazh pertama di Musnad asy-Syamiyin 2/390, begitu pula al-Hakim 1/277, dan dia berkata, "Hadits syadz shahih." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

﴾699﴿ - 17 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah رضي الله عنهما, keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَضَلَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالأَحَدُ لِلنَّصَارَى، فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.

'Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari (hari) Jum'at, orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, Ahad milik orang-orang Nasrani, mereka adalah pengikut kita sampai Hari Kiamat, kita adalah umat terakhir di dunia, (tetapi kita) yang pertama pada Hari Kiamat yang diberi keputusan mendahului umat-umat yang lain'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar, dan rawi-rawi keduanya adalah rawi-rawi *ash-Shahih,* hanya saja al-Bazzar berkata,

نَحْنُ الآخِرُوْنَ فِي الدُّنْيَا، الأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَغْفُوْرُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.

"...kita adalah orang-orang terakhir di dunia, (tetapi) orang-orang pertama pada Hari Kiamat yang diampuni sebelum umat-umat lain."

Ia di Muslim senada dengan lafazh pertama dari hadits Hudzaifah seorang.[1]

﴾700﴿ - 18 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[1] Saya berkata, Tidak demikian, akan tetapi Muslim meriwayatkannya dari kedua sahabat tersebut sekaligus kemudian dia memaparkannya tidak jauh darinya dari hadits Hudzaifah saja. Begitulah di *al-Ujalah,* no. 105, dan ia sebagaimana yang dikatakannya. Ia di Muslim 3/7, dan lafazhnya pada penggalan yang terakhir darinya adalah seperti lafazh Ibnu Majah yaitu, *"Yang diputuskan untuk mereka sebelum umat-umat lain."* Dalam suatu riwayat, *"Yang diputuskan di antara mereka."*

"Bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang hari Jum'at, beliau bersabda, 'Padanya[1] terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba Muslim bertepatan dengannya sementara dia sedang berdiri shalat memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah memberikannya (kepadanya). Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu itu pendek."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

(Adapun penentuan waktu ini) maka telah tercantum tentangnya banyak hadits yang shahih dan para ulama berbeda pendapat secara panjang lebar, aku telah menjelaskannya di selain buku ini. Dan di sini aku menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan hal itu.

﴾701﴿ - 19 : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Nabi رضي الله عنه, beliau bersabda,

اِلْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِي تَرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ.

"Carilah waktu yang diharapkan (terkabulnya doa padanya) pada hari Jum'at setelah shalat Ashar sampai terbenam matahari."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits *gharib.*"

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dia menambahkan di akhirnya, "Yakni kira-kira segini," yakni satu genggam. Dan *sanad*nya lebih layak daripada sanad at-Tirmidzi.

﴾702﴿ - 20 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Salam رضي الله عنه, dia berkata, "Aku pernah berkata sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk,

---

[1] فِيْهَا an-Naji berkata, "Ini adalah kekeliruan pena, yang benar adalah فِيْهِ karena kata gantinya kembali kepada الْيَوْمِ, ia adalah *mudzakkar,* sesuatu yang jelas tidak samar." Saya berkata, "Lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari, no. 935 dan tambahan darinya tercecer dari pena penulis رحمه الله."

إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا، إِلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ. قَالَ: بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

'Sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitabullah tercantum: 'Pada hari Jum'at terdapat satu waktu tidaklah seorang Mukmin bertepatan dengannya sementara dia shalat, di dalamnya memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah memenuhi hajatnya'."

Abdullah berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku, 'Atau sebagian waktu.' Aku menjawab, 'Engkau benar. atau sebagian waktu.' Aku bertanya, 'Waktu apa itu?' Beliau menjawab, 'Saat-saat di akhir siang.' Aku berkata, 'Itu bukan waktu shalat.' Beliau menjawab, 'Tentu, karena jika seorang hamba telah menyelesaikan shalat kemudian dia duduk, yang membuatnya duduk hanyalah (menunggu) shalat, maka dia di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sanadnya berdasarkan syarat Muslim.

﴿703﴾ - 21 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لاَ يُوْجَدُ فِيْهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam, seorang hamba Muslim tidak berada di dalamnya memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia memberikannya kepadanya, maka carilah ia di jam terakhir setelah shalat Ashar."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Dan ia sebagaimana yang dikatakan.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan lain-lain berpendapat bahwa saat (yang diharapkan terkabulnya doa padanya)[1] adalah setelah Ashar sampai terbenam matahari. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ahmad berkata, 'Kebanyakan hadits tentang waktu yang diharapkan doa dikabulkan adalah setelah shalat Ashar.' Dia berkata (diharapkan setelah matahari tergelincir)." Kemudian dia meriwayatkan hadits Amr yang telah disebutkan (dalam *Dha'if at-Targhib*).

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, "Mereka berselisih tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jum'at. Maka diriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, 'Ia dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari dan setelah shalat Ashar sampai terbenam matahari."[2]

Al-Hasan al-Bashri dan Abul 'Aliyah berkata, "Ia pada saat matahari tergelincir."

Ada pendapat ketiga yaitu, "Manakala muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Jum'at." Ini diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها.

Diriwayatkan kepada kami dari al-Hasan al-Bashri bahwa dia berkata, "Pada saat imam duduk di atas mimbar sampai selesai."

Abu Burdah berkata, "Itu adalah waktu di mana Allah memilihnya untuk shalat."

Abu Sawwar al-Adawi berkata, "Mereka berpendapat bahwa doa mustajab di antara tergelincirnya matahari hingga masuk shalat."

Ada pendapat ketujuh yaitu, di antara tergelincirnya matahari satu jengkal sampai dengan satu hasta. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Abu Dzar.

Ada pendapat kedelapan yaitu ia dimulai setelah Ashar sampai terbenam matahari. Begitulah pendapat Abu Hurairah رضي الله عنه, pendapat tersebut juga dipegang oleh Thawus dan Abdullah bin Salam. *Wallahu a'lam.*[3]

---

[1] Tercecer dari buku asli, aku menyusulkannya dari *Sunan at-Tirmidzi*, dan sesudah itu padanya terdapat tambahan, إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ "*Dikabulkannya doa.*" Dan semua itu tercecer dari cetakan tiga orang itu.

[2] Saya berkata, Ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* tetapi ia tidak shahih. Aku telah men-*takhrij*nya di *as-Silsilah adh-Dhaifah,* no. 5299.

[3] Saya berkata, Masih banyak pendapat lain tentang masalah ini. al-Hafizh dalam *al-Fath* 2/345-351 telah menelusurinya. Jumlah pendapatnya mencapai empat puluh tiga pendapat, dan al-Hafizh cenderung kepada

[2]
ANJURAN MANDI HARI JUM'AT

Mandi Jum'at telah disebutkan di bab sebelumnya pada hadits Salman al-Farisi, Aus bin Aus dan Abdullah bin Amru ﷺ.

﴾704﴿ - 1 : [Hasan]

Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبِيْ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: غُسْلُكَ هٰذَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لِجُمُعَةٍ؟ قُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ: أَعِدْ غُسْلاً آخَرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ فِيْ طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"*Ayahku datang kepadaku sementara aku sedang mandi pada hari Jum'at. Dia bertanya, 'Kamu mandi karena junub atau untuk Jum'at?' Aku menjawab, 'Karena junub.' Dia berkata, 'Mandi sekali lagi karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka dia berada dalam keadaan suci sampai Jum'at berikut'.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, *sanad*nya hampir hasan dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia

---

pendapat yang dikatakan oleh penulis dan lainnya bahwa itu adalah pendapat Ahmad dan Ishaq yang diikuti ulama-ulama lainnya. Dan menurutku itulah yang benar sebab kebanyakan hadits-hadits menunjukkan ke sana dan apa yang menyelisihinya tidak ada yang shahih dan yang paling kuat adalah Abu Musa di Muslim dan lainnya yang dicantumkan pada *Dha'if at-Targhib*. Mereka menguatkannya di atas hadits-hadits yang ada di bab ini, karena ia tercantum di salah satu *ash-Shahihain*. Al-Hafizh berkata,

'Orang-orang yang berpendapat pertama menjawab bahwa *tarjih* dengan hadits di *ash-Shahihain* atau salah satu darinya hanya mungkin jika ia bukan termasuk hadits yang dikritik oleh para Hafizh seperti hadits Abu Musa ini, ia dinyatakan ber*illat* yaitu terputusnya sanad dan goncang...'

Kemudian dia menjelaskan itu. Dan karena kegoncangannya itu maka aku mencantumkannya di *Dhaif Abu Dawud*, no. 193. Dan telah shahih kesepakatan para sahabat bahwa ia adalah saat terakhir pada hari Jum'at. Maka pendapat ini tidak boleh diselisihi. Silahkan merujuk *al-Fath*."

berkata, "Ini adalah hadits *gharib* tidak diriwayatkan kecuali oleh Harun - yakni bin Muslim penjual celak."[1] Dan al-Hakim meriwayatkannya dengan lafazh ath-Thabrani, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka dia senantiasa suci sampai Jum'at berikut."

﴿705﴾ - 2 :

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيْبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

'Jika tiba hari Jum'at, lalu seseorang mandi dan membasuh kepalanya, kemudian memakai minyak wanginya yang terbaik, memakai pakaiannya yang bagus, kemudian berangkat shalat, dia tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jum'at ke Jum'at (yang lain) dan ditambah tiga hari'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini adalah dalil pendapat Makhul dan yang sependapat dengannya tentang tafsir. Sabda Nabi ﷺ, غَسَّلَ واغْتَسَلَ. *Wallahu a'lam."*

﴿706﴾ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] الحِنَّـاء dengan *ha`* dibaca *kasrah* dan *nun* di*tasydid.* Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam *at-Taqrib,* "Rawi yang jujur dari tingkatan ke sembilan."

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

"Mandi hari Jum'at adalah wajib[1] *atas orang yang telah baligh, siwak dan memakai minyak wangi yang dimiliki."*

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴾707﴿ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

'Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum Muslimin. Barangsiapa yang menghadiri Jum'at maka hendaknya dia mandi, jika mempunyai minyak wangi maka dia memakainya. Dan hendaklah kalian bersiwak'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Akan hadir hadits-hadits yang menunjukkan kepada bab ini di bab-bab berikut, *Insya Allah.*

[1] Di Muslim tanpa kata, واجب '*Wajib*', ia hanya ada di an-Nasa'i 1/204.

[3]
ANJURAN DATANG LEBIH AWAL UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG DATANG TERLAMBAT TANPA ALASAN

﴿708﴾ - 1- a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dengan mandi junub kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor kambing bertanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Barangsiapa berangkat pada waktu kelima, maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka para malaikat hadir mendengar dzikir (khutbah)."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

1-b: [Shahih]

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Jika tiba hari Jum'at, para malaikat berdiri di pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkurban seekor unta, kemudian seperti orang yang berkurban seekor sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam telah hadir maka mereka menutup buku catatan dan menyimak dzikir (khutbah)."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dengan riwayat yang senada dengan ini.

1-c: [Shahih]

Dalam salah satu riwayat miliknya, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمُسْتَعْجِلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي شَاةً، وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي طَيْرًا.

'Orang yang bersegera hadir ke Jum'at seperti orang yang berkurban seekor unta, yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor sapi, yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor domba, dan yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor burung'."

1-d: [Shahih]

Dalam riwayat yang lain,

عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا،

وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ.

"Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jum'at terdapat dua malaikat yang menulis orang yang hadir pertama kali dan yang berikutnya; seperti orang yang berkurban seekor unta, seperti orang yang berkurban seekor sapi, seperti orang yang berkurban seekor domba, seperti orang yang berkurban seekor burung, dan seperti orang yang berkurban sebutir telur. Jika imam duduk maka buku catatan ditutup."

اَلْمُهَجِّرُ : Orang yang hadir awal di saat pertama.

﴾709﴿ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Dari Samurah bin Jundab ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيْرِ [كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ] كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan (orang yang berangkat) di awal waktu di hari Jum'at bahwa (dia seperti penyembelih seekor unta)[1]*, (kemudian) seperti penyembelih seekor sapi, (lalu) seperti penyembelih seekor domba sampai beliau menyebutkan (seperti penyembelih) seekor ayam."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

﴾710﴿ - 3 - a : [Hasan]

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ. قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَلَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ.

---

[1] Tambahan dari Ibnu Majah. Di buku asli dan cetakan Imarah, كَأَجْرِ الْبَقَرَةِ، كَأَجْرِ الشَّاةِ *"Seperti pahala sapi, seperti pahala domba."* Lalu aku mengoreksinya darinya. Sama dengannya dalam *Kabir at-Tirmidzi*, 7/256 dan 281.

"Para malaikat duduk pada hari Jum'at di pintu-pintu masjid dengan membawa catatan, mereka menulis orang-orang (yang hadir). Jika imam telah hadir, maka catatan-catatan itu ditutup." Aku berkata, *"Wahai Abu Umamah, bukankah orang yang hadir setelah imam hadir mendapatkan Jum'at?"* Dia menjawab, *"Benar. Akan tetapi dia tidak termasuk yang ditulis di buku catatan (para malaikat tersebut)."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan pada sanadnya terdapat Mubarak bin Fadhalah.[1]

3 - b : [Hasan Shahih]

Dalam suatu milik riwayat Ahmad; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، فَيَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ، حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ.

"Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, mereka menulis orang hadir pertama, kedua dan ketiga, sehingga ketika imam telah hadir maka buku catatan diangkat."

Para rawi ini adalah *tsiqah.*

﴾711﴿ - 4 : [Hasan]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُوْنَ مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ؛ فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُوْرًا، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً قَالَ: فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

---

[1] Saya berkata, "Pernyataan bahwa ia ber*illat* karena adanya rawi ini adalah tidak berdasar, karena yang ditakutkan darinya adalah periwayatannya dengan kata ' dari'. Dan dia di Ahmad 5/623; telah menyatakan, 'Abu Ghalib menyampaikan kepadaku dari Abu Umamah dengan riwayatnya berikut. Dia secara jelas menyatakan penyampaian hadits. Kemudian ia didukung oleh Husain -yaitu bin Waqid -, Abu Ghalib menyampaikan kepadaku dengan riwayat pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad 5/260, ia di ath-Thabrani, 8/339, no. 8085; akan tetapi dari jalan al-Mubarak dengan ungkapan 'dari (*'An'anah*)'."

وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Di hari Jum'at para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, maka mereka menulis orang yang datang menurut (jarak) rumah mereka. Ada orang yang (seperti) berkurban seekor unta, ada yang berkurban sapi, ada yang berkurban seekor domba, ada yang berkurban seekor ayam dan ada yang berkurban sebutir telur. Dia berkata, 'Jika muadzin mengumandangkan adzan dan imam duduk di mimbar maka buku catatan ditutup dan mereka masuk masjid mendengarkan dzikir (khutbah)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾712﴿ - 5 : [Shahih]

Dan hadits senada diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari hadits Abu Hurairah ﷺ.[1]

Al-Hafizh ﷺ berkata, "Dan telah lewat (no. 693), hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا وَابْتَكَرَ، وَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا قِيَامُ سَنَةٍ وَصِيَامُهَا.

'Barangsiapa membasuh (kepalanya) dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia meraih pahala qiyam (shalat) satu tahun dan puasanya."

Begitu pula ia telah disebutkan (no.690) hadits Aus bin Aus yang senada dengannya.

﴾713﴿ - 6 : [Hasan Lighairihi]

Dari Samurah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اُحْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَتَأَخَّرَ.... فَيُؤَخَّرَ عَنِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا.

---

[1] Saya berkata, Dan juga Muslim darinya, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah sebagaimana telah saya jelaskan di kitab asli.

'Hadirilah Jum'at, mendekatlah kepada imam, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar termasuk penduduk surga lalu dia terlambat (duduk di belakang).... maka dia dibelakangkan dari (masuk) surga, padahal sebenarnya dia termasuk penduduknya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Ashbahani dan lain-lain.[1]

---

[1] Saya berkata, "Di antara mereka adalah Ahmad 5/10, maka penisbatan kepadanya semestinya lebih berhak. Abu Dawud juga meriwayatkannya dengan riwayat senada, sanadnya hasan sebagaimana yang anda lihat dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1015; dan *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 365. Dalam kitab asli di tempat titik-titik (...) terdapat ucapan, 'dari Jum'at'. Saya membuangnya karena sanadnya dhaif dan tak memiliki *syahid* dan ia sendiri *munkar.* Jikalau ia shahih, maka ia termasuk dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat bukan kafir. Dan hadits yang shahih sudah cukup sehingga ia tidak diperlukan sebagaimana hal itu telah dijelaskan. Tahqiq ini dilalaikan oleh tiga orang itu seperti biasa, dengan dasar taklid mereka menghasankan hadits walaupun mereka mengakui ucapan al-Haitsami tentang rawinya al-Hakam bin Abdul Malik, 'Dhaif'. Betapa bodohnya mereka. Betapa beratnya kontradiksi mereka."

[4]
ANCAMAN MELANGKAHI PUNDAK (KAUM MUSLIMIN DI MASJID) PADA HARI JUM'AT

﴿714﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Busr ﷺ, berkata,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

"Seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang pada hari Jum'at sementara Nabi ﷺ sedang berkhutbah, maka beliau bersabda, 'Duduklah karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa`i tanpa وَآنَيْتَ *'Dan kamu datang terlambat.*" Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah,

فَقَدْ آذَيْتَ، وَأُوْذِيتَ.

"*... kamu telah mengganggu dan diganggu.*"[1]

﴿715﴾ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ,

---

[1] Begitulah dia berkata dan aku khawatir ini adalah penyelewengan atasnya atau atas penyalin naskahnya dari *Shahih Ibnu Khuzaimah*, karena yang tercantum di buku yang tercetak, 3/156, no. 1811 adalah sesuai dengan riwayat Ahmad 4/190. Persoalan keduanya pada Abdurrahman bin Mahdi, dia didukung oleh Ibnu Wahab dalam riwayat Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa* 110/294; dan Ibnu Hibban, no. 572.

Dengan *hamzah* dibaca *mad* (panjang) setelahnya adalah *nun* kemudian *ya`*, yakni terlambat.	:	آنَيْتَ
Engkau telah mengganggu, ialah dengan melangkahi pundak orang-orang.	:	وَآذَيْتَ

[5]
ANCAMAN BERBICARA KETIKA IMAM BERKHUTBAH DAN ANJURAN UNTUK DIAM (MENYIMAK)

﴿716﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika kamu berkata kepada teman (di dekatmu) pada hari Jum'at, 'Diam', sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.

Ucapannya, لَغَوْتَ *"Kamu telah berbuat sia-sia,"* ada yang berpendapat (maknanya), "Kamu telah gagal mendapat pahala." Ada yang berpendapat, "Kamu telah berbicara." Ada yang berpendapat, "Kamu telah melakukan kesalahan." Ada yang berpendapat, "Shalat Jum'atmu batal." Ada yang berpendapat, "Shalat Jum'atmu menjadi Zhuhur." Dan ada pula yang berpendapat selain itu.[1]

---

[1] Saya berkata, "Pendapat yang terakhir -dan yang sebelumnya yang mirip dengannya- adalah pendapat yang kami pegang, sebab tafsir hadits terbaik adalah hadits itu sendiri. Dan telah terbukti bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang hadir tidak lama lagi, مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا *'Barangsiapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang maka dia hanya mendapatkan Zhuhur'*. Dan inilah yang dipastikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (3/155/ bab -71). Ini tidak bertabrakan dengan ucapan Ubay yang hadir sesudahnya, مَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ *'Kamu tidak mendapat apa-apa dari shalatmu selain perbuatan sia-sia.'* Dan pembenarannya dari sabda Nabi ﷺ terhadapnya, *'Ubay benar'*, karena maknanya adalah penafian terhadap keutamaan Shalat Jum'at dan bukan penafian Jum'at dari dasarnya sama seperti ucapan mereka, 'Tidak ada pemuda kecuali Ali.' Dan itu tidak berarti penafian terhadap Jum'at dari dasarnya, akan tetapi penafian terhadap sebagian darinya. Dan keutamaan yang tersisa yaitu yang tidak dinafikan menyamai keutamaan Shalat Zhuhur berdasarkan sabdanya, *'Maka dia hanya mendapatkan*

﴾717﴿ - 2 : [Shahih]

Dan darinya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ، وَأَلْغَيْتَ. يَعْنِي: وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

"Apabila kamu berbicara pada hari Jum'at, maka kamu telah berbuat sia-sia dan menggugurkan (pahalamu). Yakni, pada saat imam berkhutbah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾718﴿ - 3 : [Shahih]

Ia diriwayatkan pula (yakni hadits Ubay bin Ka'ab dalam *Dha'if at-Targhib*) oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Abu Dzar bahwa dia berkata,

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ سُوْرَةَ ﴿بَرَاءَةٌ﴾، فَقُلْتُ لِأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ؟ قَالَ: فَتَجَهَّمَنِي، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي. ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِي، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي. ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِي، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ قُلْتُ لِأُبَيٍّ: سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتَنِي، وَلَمْ تُكَلِّمْنِي؟ قَالَ أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ﴿بَرَاءَةٌ﴾، فَسَأَلْتُهُ: مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ ؟ فَتَجَهَّمَنِي، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلاَّ مَا لَغَوْتَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ أُبَيٌّ.

"Aku masuk ke dalam masjid di Hari Jum'at, dan Nabi ﷺ tengah menyampaikan khutbah, maka aku duduk di dekat Ubai bin Ka'ab. Kemudian Nabi ﷺ membaca surat Bara`ah (at-Taubah), maka aku bertanya kepada Ubai, 'Kapan surat (yang dibaca Nabi) ini turun?' Kata Abu Dzar

---

Zhuhur'. Dan Nabi mengucapkan itu bagi yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang sebagaimana di hadits berikut (no. 6). Jadi siapa yang hanya berbuat sia-sia, maka dia lebih layak mendapatkan Zhuhur sebagaimana hal itu telah jelas dan tidak samar. Silakan merujuk untuk masalah ini (Bab - 72) dari *Shahih Ibnu Khuzaimah.*"

(menyambung riwayatnya), 'Maka Ubai memandangku dengan muka masam dan sama sekali tidak menjawabku. Kemudian aku diam untuk beberapa saat, lalu aku bertanya lagi kepadanya, akan tetapi lagi-lagi dia memandangku dengan muka marah, dan tidak menjawabku. Kemudian aku diam kembali beberapa saat, lalu aku pun bertanya lagi kepadanya, akan tetapi dia pun memandangku dengan muka marah dan tidak menjawabku. Ketika Nabi ﷺ selesai shalat aku bertanya kepada Ubai, 'Aku bertanya kepadamu, lalu kamu memandangku dengan marah, dan tidak menjawabku, (kenapa)? Kata Ubai kemudian, 'Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari shalatmu, kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan'. Maka aku pergi kepada Nabi ﷺ dan bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabi Allah, 'Aku tadi duduk di samping Ubai ketika Engkau (tengah berkhutbah) membaca surat Bara`ah, lalu aku bertanya kepadanya, 'Kapan surat ini turun?' Akan tetapi dia memandangku dengan muka marah dan sama sekali tidak menjawabku, dan dia kemudian berkata (kepadaku), 'Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari shalatmu, kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan'.' Maka jawab Nabi ﷺ, 'Ubai benar'."

فَتَجَهَّمَنِي : Artinya, dia melipat wajahnya dan cemberut, dia melihatku dengan marah dan tidak suka.

﴾719﴿ - 4 : [Shahih]

Juga dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata,

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ كَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أُبَيٌّ، وَظَنَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ، فَلَمَّا انْفَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا أُبَيُّ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : صَدَقَ أُبَيٌّ، صَدَقَ أُبَيٌّ، أَطِعْ أُبَيًّا.

"Abdullah bin Mas'ud masuk masjid sementara Nabi ﷺ sedang berkhutbah, dia duduk di sebelah Ubay bin Kaab. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya tentang sesuatu kepadanya atau berbicara kepadanya tentang sesuatu tetapi Ubay tidak menjawabnya. Ibnu Mas'ud menyangka Ubay

marah. Manakala Nabi ﷺ menyelesaikan shalatnya, Ibnu Mas'ud berkata, 'Wahai Ubay mengapa kamu tidak menjawabku?' Ubay menjawab, 'Sesungguhnya kamu tidak menghadiri shalat Jum'at bersama kami.' Ibnu Mas'ud bertanya, 'Mengapa?' Ubay menjawab, 'Kamu berbicara sementara Nabi ﷺ berkhutbah.' Ibnu Mas'ud berdiri dan mendatangi Nabi ﷺ. lalu dia menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ubay benar, Ubay benar, taatilah Ubay'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾720﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُوْلَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ.

"Cukuplah sebagai perbuatan sia-sia, jika kamu berkata kepada kawanmu, 'Diam', manakala imam telah hadir di hari Jum'at."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara *mauquf* dengan sanad shahih.

﴾721﴿ - 6 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai wewangian milik istrinya jika dia memiliki, memakai pakaiannya yang paling baik, kemudian dia tidak melangkahi pundak orang-orang, tidak berbuat sia-sia pada waktu khutbah, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan barangsiapa berbuat sia-sia[1] dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan (pahala) Zhuhur."

---

[1] Begitulah di Abu Dawud no. 345 dan darinya al-Baihaqi 3/231. Dan di Ibnu Khuzaimah, 3/156, no. 1810 yaitu dengan أَوْ. Dan وَ bisa berarti أَوْ. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr.

﴾722﴿ - 7 : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan riwayat senada[1] dan ia telah hadir di (awal bab ketiga).

﴾723﴿ - 8 : [Hasan Shahih]

Dan darinya (yakni Ibnu Amr), dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ؛ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

'Yang menghadiri Jum'at adalah tiga orang: Seorang yang menghadirinya, dengan berbuat sia-sia maka itulah bagiannya darinya. Kemudian seorang menghadirinya dengan doa, dia berdoa kepada Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia memberinya, jika Dia berkehendak, maka Dia tidak memberinya. Dan seorang yang menghadirinya dengan diam dan mendengar, dia tidak melangkahi pundak seorang Muslim, tidak menyakiti seseorang maka itu adalah pelebur hingga Jum'at yang berikutnya ditambah tiga hari. Hal itu karena Allah berfirman, 'Barangsiapa datang membawa satu kebaikan, maka untuknya adalah sepuluh kebaikan yang sepertinya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

---

[1] Saya berkata, "Tanpa ucapannya, ...وَمَنْ لَغَا *'Dan barangsiapa berbuat sia-sia...* dan seterusnya."

[6]
ANCAMAN MENINGGALKAN JUM'AT TANPA UDZUR

﴾724﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri Jum'at,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

"Sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang mengimami orang-orang, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri Jum'at."

Diriwayatkan oleh Muslim dan al-Hakim dengan sanad berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim).[1]

﴾725﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas pijakan mimbarnya,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaknya suatu kaum menghentikan meninggalkan Jum'at, atau Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai."

---

[1] Kurang tepat, saya telah menjelaskannya di kitab asli.

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain.

Ucapannya, وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ dengan *wawu* yang dibaca *fathah, dal* yang dibaca *sukun,* yakni mereka meninggalkan Jum'at.

﴾726﴿ - 3 : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, تَرْكِهِمْ dari hadits Abu Hurairah ﷺ dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

﴾727﴿ - 4 - a : [Hasan Shahih]

Dari Abul Ja'ad adh-Dhamri[1] -dia pernah menjadi sahabat dengan Nabi ﷺ- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"*Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at karena menyepelekannya,*[2] *maka Allah akan menutup hatinya.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

4 - b : [Hasan Shahih]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban,

مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

"*Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa udzur, maka dia adalah orang munafik.*"

Abul Ja'ad bernama Adra'. Ada yang mengatakan, "Junadah."

---

[1] Inilah yang benar dalam membaca penisbatan ini. Dan yang tercantum di cetakan Imarah bahwa ia adalah adh-Dhumari maka itu salah, menyelisihi buku-buku nasab dan lain-lain.

[2] Yakni minimnya perhatian terhadap urusannya bukan karena meremehkannya, karena meremehkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan adalah kufur dan murtad karena ia adalah kufur hati. Dan ia dibaca *manshub* karena ia adalah *maf'ul li ajlihi* atau *hal* yakni sebagai orang yang menyepelekan. Dan makna 'Allah menutup hatinya' adalah menguncinya, menghalanginya dan tidak memberinya karunia-karunia. الطَّبْع dengan *ba`* di*sukun* adalah stempel. Dan dengan *ba`* di*fathah* adalah kotoran dan karat yang menutupi pedang lalu digunakan untuk dosa-dosa dan keburukan. *Wallahu a'lam.*

Al-Karabisi menyebutkan bahwa namanya adalah Umar bin Abu Bakar." At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad (yakni al-Bukhari) tentang nama Abul Ja'ad? Dia tidak mengetahuinya."

﴾728﴿ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

'Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."[1]

﴾729﴿ - 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Usamah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

'Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at tanpa udzur maka dia ditulis termasuk orang-orang munafik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-kabir* dengan riwayat Jabir al-Ju'fi, dan ia mempunyai *syawahid.*

﴾730﴿ - 7 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَسْمَعُوْنَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لا يَأْتُوْنَهَا، أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaknya suatu kaum menghentikan (meninggalkan shalat Jum'at), mereka mendengar adzan pada hari Jum'at kemudian tidak mendatanginya, atau Allah akan mengunci mati hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai."

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah akan tetapi dia menjadikannya dari hadits Jabir, dan itu lebih *rajih* menurutku sebagaimana aku jelaskan di buku asli. Ia hadir setelah tiga hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴾731﴿ - 8 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلأُ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيْءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، [وَتَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا]، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ.

'Ketahuilah bahwa mungkin saja salah seorang dari kalian memiliki sekelompok domba yang digembalakan sejauh satu atau dua mil, kemudian dia sulit mencari padang rumput, lalu dia semakin menjauh kemudian tibalah Shalat Jum'at, maka dia tidak datang menghadirinya, kemudian tibalah Shalat Jum'at berikutnya maka dia tidak datang menghadiri (lalu tibalah shalat Jum'at ketiga, maka dia tidak datang menghadirinya)[1] *sehingga hatinya ditutup rapat-rapat'."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

الصُّبَّةُ : Dengan *shad* dibaca *dhammah* dengan *ba'* dibaca *tasydid* yaitu (السِّرْبَةُ), bisa dari kuda atau unta atau domba yang berjumlah antara dua puluh sampai tiga puluh yang ditambahkan kepada jumlah yang ada. Ada yang mengatakan, 'Ia antara sepuluh sampai empat puluh.'

﴾732﴿ - 9 - a : [Hasan Lighairihi]

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah pada hari Jum'at, beliau bersabda,

عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ)، فَلاَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ)، فَلاَ يَحْضُرُهَا. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُوْنَ عَلَى قَدْرِ ثَلاَثَةِ

[1] Tambahan dari Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dan ia didukung oleh hadits yang disebutkan berikutnya.

أَمْيَالٍ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ) فَلاَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ، وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh satu mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at.' Kemudian beliau bersabda pada kali kedua, 'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh dua mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at.' Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, 'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh tiga mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at, dan Allah pun mengunci mati hatinya'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *layyin* (lemah).[1]

9 - b : [Hasan Shahih]

Ibnu Majah meriwayatkannya darinya dengan sanad *jayyid* (baik) secara *marfu'*.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa alasan, maka Allah menutup hatinya rapat-rapat."

﴾733﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali berturut-turut, maka dia telah membuang Islam di balik punggungnya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la secara *mauquf* dengan sanad shahih.

---

[1] Saya berkata, Adapun ucapan al-Haitsami, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawinya adalah terpercaya, maka itu adalah keteledorannya, bagaimana tidak sementara pada sanadnya terdapat al-Fadhl ar-Raqasyi, dia adalah dhaif dengan kesepakatan, bahkan Abu Dawud berkata tentangnya, "Orang yang binasa." An-Nasa'i berkata, "Bukan rawi *tsiqah*." Akan tetapi haditsnya ini adalah hasan karena didukung oleh hadits sebelumnya dan hadits Jabir sesudahnya.

(Perhatian): Nama Jabir berubah di bagian terakhir dari cetakan yang lalu menjadi Haritsah maka tiga orang itu menukil dariku begitu saja walaupun itu salah. Ini adalah bukti bahwa seluruh tahqiq mereka hanyalah penukilan tanpa pemahaman.

﴿734﴾ - 11 : [Hasan Lighairihi]

Dari Haritsah bin an-Nu'man ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ، فَيَشْهَدُ الصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُوْلُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ، وَلاَ يَشْهَدُ إِلاَّ الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُوْلُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ، فَلاَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلاَ الْجَمَاعَةَ، فَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

'Salah seorang dari kalian memiliki ternak, dia hadir pada shalat berjamaah, lalu dia kesulitan mencari padang rumput untuk ternaknya, dia berkata (dalam dirinya), 'Seandainya aku mencari untuk ternakku padang rumput yang lebih subur dari ini', maka dia berpindah dan tidak menghadiri kecuali Jum'at. Kemudian padang rumput itu mulai habis, dia berkata, 'Seandainya aku mencari padang gembala yang lebih subur dari ini.' Maka dia berpindah. Dia tidak menghadiri Jum'at dan tidak pula jamaah; maka Allah menutup hatinya rapat-rapat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Umar bin Abdullah *maula* Ghufrah, ia adalah *tsiqah* menurutnya.[1]

Dan telah hadir hadits Abu Hurairah ﷺ di Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah yang semakna dengannya (hadits kedelapan).

أَكْلأُ مِنْ هَذَا : Yakni lebih lebat rumputnya.

اَلْكَلأُ : Dengan *kaf* dan *lam* dibaca *fathah* di akhirnya adalah *hamzah* tanpa *mad,* ia adalah rumput basah atau kering.

﴿735﴾ - 12 : [Hasan]

Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah, dia berkata, Aku mendengar pamanku[2] - dan aku tidak melihat seorang laki-

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi mayoritas mendhaifkannya, oleh karena itu al-Haitsami, lalu al-Asqalani memastikannya dhaif. Akan tetapi haditsnya menurutku adalah kuat dengan (didukung) yang sebelumnya.

[2] عَمِّي (pamanku), dalam kitab asli, عُمَرُ (Umar). Begitu pula di cetakan Imarah dan manuskrip. Yang benar adalah apa yang saya tetapkan sebagaimana saya telah mentahqiqnya di kitab asli. Nama pamannya adalah Yahya bin Sa'ad bin Zurarah. Abu Ya'la meriwayatkannya secara benar dalam *Musnad*nya 13/109 semestinya

laki dari kami yang menyerupainya - berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ.

'Barangsiapa mendengar adzan pada hari Jum'at lalu dia tidak mendatanginya, kemudian dia mendengarnya lalu tidak mendatanginya, kemudian dia mendengarnya lalu tidak mendatanginya; maka Allah mengunci hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati seorang munafik'."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

penisbatannya kepadanya adalah lebih layak daripada al-Baihaqi yang meriwayatkannya di *asy-Syu'ab* 3/102-103. Dan tiga orang itu menisbatkannya di sini 1/576 kepada al-Ashbahani di *at-Targhib*, no. 912. Ini adalah kesalahan di mana yang seperti ini sudah dikoreksi.

[7] ANJURAN MEMBACA SURAT AL-KAHFI PADA MALAM DAN SIANG HARI JUM'AT

﴾736﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿الْكَهْفِ﴾ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka dia diterangi oleh cahaya di antara dua Jum'at."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i[1], al-Baihaqi secara *marfu'* dan al-Hakim secara *marfu'* dan *mauquf* juga, dia berkata, "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam *Musnad*nya[2] secara *mauquf* kepada Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dan lafazhnya adalah,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿الْكَهْفِ﴾ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

---

[1] An-Naji, no. 106 berkata, *"Al-Yaum wal Lailah"* berdasarkan patokan yang telah ditetapkan dan terulang bukan di as-Sunan. Dan ucapan penulis menunjukkan bahwa an-Nasa`i tidak meriwayatkannya kecuali secara *marfu'*. Dan ia telah meriwayatkannya secara *marfu'* dan *mauquf* seperti al-Hakim."
Saya berkata, "Benar, akan tetapi padanya sama sekali tidak terdapat ucapannya, 'Pada hari Jum'at'. Ia di*takhrij* di *al-Irwa'*, 3/93-94. Dan ia telah hadir sebelumnya di *Kitab thaharah*, Bab 12.

[2] Saya berkata, Begitulah namanya dikenal di kalangan mayoritas ulama terdahulu padahal itu kurang tepat karena ia tidak berdasarkan urutan musnad, akan tetapi ia berdasarkan kitab-kitab dan bab-bab, dan padanya terdapat banyak atsar yang *mauquf*, yang lebih dekat adalah ia diberi nama *as-Sunan*. Dan inilah yang diikuti oleh kebanyakan Hafizh dan lainnya.

"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah yang tua."

Pada seluruh sanadnya - kecuali al-Hakim - terdapat Abu Hasyim Yahya bin Dinar ar-Rummani, dan mayoritas menyatakannya *tsiqah*, sisa rawinya adalah *tsiqah*.

Pada sanad al-Hakim yang dia shahihkan terdapat Nu'aim bin Hammad. Dia dan Abu Hasyim akan dibahas.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab SEDEKAH

[1]

ANJURAN MEMBAYAR ZAKAT DAN PENEGASAN WAJIBNYA

{737} - 1 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain (telah hadir Kitab Shalat, Bab 13).

{738} - 2 : [Hasan]

Dari Abu ad-Darda` رضي الله عنه, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ.

'Ada Lima perkara, barangsiapa mengamalkannya dengan dasar iman niscaya dia masuk surga, yaitu, barangsiapa menjaga shalat lima waktu, menjaga wudhunya, ruku'nya, sujudnya dan waktunya, berpuasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah jika dia mampu, membayar zakat dengan jiwa yang rela'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-kabir* dengan sanad *jayyid*, ia telah hadir di (Kitab Shalat, Bab 13).

﴿739﴾ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيْرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.

"*Aku bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan, suatu hari aku berada di dekatnya sementara kami berjalan. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari Neraka.' Rasulullah ﷺ bersabda,*

'Kamu telah bertanya tentang perkara besar dan ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Ia akan disebutkan selengkapnya dalam Kitab Adab, Bab Anjuran Diam, *Insya Allah.*

﴿740﴾ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لاَ يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ، أَسْهُمُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ: الصَّلاَةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلاَ يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيْهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Tiga perkara yang aku bersumpah atasnya: Allah tidak menjadikan*

orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki saham. Dan saham Islam ada tiga: Shalat, Puasa dan Zakat. Dan tidak akan terjadi Allah mengangkat seorang hamba di dunia lalu Dia menolong selainnya pada Hari Kiamat." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* (telah hadir Kitab ash-shalat, Bab 13).

﴿741﴾ - 5 : [Hasan Lighairihi]

Dari Hudzaifah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

"Islam terdiri dari delapan saham: Islam adalah saham, shalat adalah saham, zakat adalah saham, puasa adalah saham, berhaji ke Baitullah adalah saham, amar ma'ruf adalah saham, nahi mungkar adalah saham, jihad di jalan Allah adalah saham. Sungguh merugi orang yang tidak memiliki saham."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar secara *marfu'*, dan padanya terdapat Yazid bin Atha` al-Yasykuri.

﴿742﴾ - 6 - a : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la, juga dari hadits Ali secara *marfu'*.

6 - b : [Shahih Mauquf]

Dan diriwayatkan secara *mauquf* kepada Hudzaifah dan ia lebih shahih. Ini dikatakan oleh ad-Daruquthni dan lainnya.[1]

---

[1] Saya berkata, Diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah, 5/352 dan 11/7, *at-Thayalisi,* no. 413; dan al-Bazzar, no. 337; dengan *sanad* shahih darinya. Dan ia memiliki *syahid marfu'* yang kuat, dari hadits Abu Hurairah, dan dia menambahkan, "Barangsiapa meninggalkan sesuatu dari itu dia telah meninggalkan satu saham dari Islam dan barangsiapa meninggalkan seluruhnya, maka Islam telah memberikan punggungnya." Ia di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 32. Ia adalah nash yang menunjukkan bahwa orang yang

﴿743﴾ - 7 : [Hasan Lighairihi]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seseorang membayar zakat hartanya?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Barangsiapa membayar zakat hartanya maka keburukannya telah lenyap darinya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim secara ringkas,

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

"Jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah membuang keburukannya."

Dan al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿744﴾ - 8 : [Hasan Lighairihi]

Dari al-Hasan, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

...دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ....

"...Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah...".

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *al-Marasil*. Dan diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani, al-Baihaqi dan lain-lain dari beberapa orang sahabat secara *marfu'* dan bersambung. Dan riwayat yang *mursal* lebih kuat.[1]

---

meninggalkan shalat tidak dihukumi kafir. Ia dan lain-lainnya yang sepertinya adalah bantahan telak kepada orang-orang yang mengkafirkan. Semoga mereka kembali (kepada kebenaran) tidak mengingkari dan tidak mentakwilkan.

[1] Saya berkata, Karena walaupun ia adalah mursal ia memiliki sanad hasan. Dan riwayat-riwayat yang penulis isyaratkan dari beberapa orang sahabat tidak terbebas dari kelemahan, bahkan sebagian darinya adalah berat, dan aku telah men*takhrij* sebagian darinya dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 575, 3492 dan 6162, ia dengan perbedaan lafazh-lafazhnya telah bersepakat atas pengobatan ini secara global oleh karena itu

﴾745﴿ - 9 : [Shahih Mauquf]

Dan ia diriwayatkan oleh selainnya (yakni hadits Ibnu Umar ﷺ yang *marfu'* yang ada dalam *Dha'if at-Targhib*) secara *mauquf* kepada Ibnu Umar ﷺ, dan ialah yang shahih.

(Aku berkata, lafazhnya adalah,

كُلُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِيْنَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

"Semua harta yang kamu bayarkan zakatnya, walaupun ia di bawah lapis bumi yang ketujuh, maka ia bukanlah harta yang ditimbun. Dan semua harta yang tidak kamu bayarkan zakatnya, maka ia adalah harta yang ditimbun walaupun ia nampak di permukaan bumi."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

﴾746﴿ - 10 : [Shahih Lighairihi]

Dari Samurah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحُجُّوْا، وَاعْتَمِرُوْا، وَاسْتَقِيْمُوْا، يُسْتَقَمْ بِكُمْ.

'Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, berhajilah, berumrahlah dan ber-istiqamahlah, niscaya urusan kalian akan diluruskan'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ketiga *Mu'jam*nya, sanadnya *jayyid* (baik) *insya Allah*. Imran al-Qaththan adalah rawi jujur.

﴾747﴿ - 11 : [Shahih]

Dari Abu Ayyub ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

---

aku menghasankannya. *Wallahu a'lam.* Lihat -jika Anda berkenan- *al-Maqasid* karya Hafizh as-Sakhawi, no. 190-191. Perincian ini dilalaikan oleh tiga orang itu -Dan itu layak dengan kebodohan mereka- maka mereka menghasankan hadits seluruhnya.

"Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Kabarkan kepadaku suatu amal yang membuatku masuk surga.' Nabi ﷺ menjawab, 'Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatu, dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan jalinlah hubungan silaturahim'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾748﴿ - 12 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا.

"Bahwa seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal jika aku mengerjakannya, maka aku masuk surga.' Nabi ﷺ menjawab, 'Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu, mendirikan shalat fardhu, membayar zakat wajib dan berpuasa Ramadhan.' Dia berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, aku tidak menambah dan tidak mengurangi. Dari padanya' Ketika dia pergi Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga maka lihatlah orang ini'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾749﴿ - 13 : [Shahih]

Dari Amr bin Murrah al-Juhani ﷺ, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ

وَالشُّهَدَاءِ.

"Seorang laki-laki dari Qudha'ah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, aku berpuasa dan qiyam Ramadhan dan aku membayar zakat.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Barangsiapa mati dengan berpegang teguh pada itu maka dia termasuk orang-orang yang benar dalam imannya (shiddiqin) dan syuhada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Ibnu Hibban. Lafazhnya telah disebutkan dalam Kitab Shalat, Bab 13.

﴿750﴾ - 14 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadhiri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَعَلِمَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ، وَلاَ الْمَرِيْضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ، وَلٰكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

'Ada tiga perkara, barangsiapa mengamalkannya maka dia telah merasakan iman: Ialah orang yang hanya beribadah kepada Allah, mengetahui bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, membayar zakat hartanya dengan jiwa yang rela dan hati yang ikhlas setiap tahunnya; dia tidak membayar (zakat binatang ternak) dengan yang tua, yang kudisan, yang sakit dan tidak pula dengan yang buruk lagi tidak mengeluarkan air susu, akan tetapi dengan pertengahan harta kalian karena Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak memerintahkan kalian agar membayar dengan yang terburuk'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ucapannya, رَافِدَةً عَلَيْهِ dari kata الرِّفْدُ, yakni membantu; artinya dia membayar zakat sementara jiwanya mendorongnya dengan rela agar membayar tanpa timbul niat untuk tidak membayar.

dengan *syin* yang dibaca *fathah* dan *ra'* yaitu harta yang buruk seperti hewan yang renta, kurus dan lain-lain.	:	وَالشَّرَطُ
Yang kudisan.	:	وَالدَّرِنَةُ

{751} - 15 : [Shahih]

Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dia berkata,

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"Aku membaiat Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, membayar zakat dan memberi nasehat kepada setiap Muslim."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

{752} - 16 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

"Jika kamu membayar zakat maka kamu telah menunaikan kewajibanmu. Barangsiapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, dan dia memikul dosanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."[1]

{753} - 17 : [Hasan]

Dari Zir bin Hubaisy ﷺ,

[1] Saya berkata, Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, akan tetapi ia hanya hasan saja, walaupun padanya terdapat (Darraj Abus Samh) ia dalam riwayatnya adalah dari Ibnu Hujairah al-Akbar al-Khaulani, ia berhadits hasan darinya sebagaimana aku telah mentahqiqnya di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 335. Hadits ini termasuk tambahan dan faedah cetakan ini. Adapun tiga orang itu, maka mereka menggabungkan antara dua hal yang bertentangan, mereka berkata 1/587; "Hasan." Kemudian mereka menyatakannya ber*illat* berdasar kepada pernyataan Ahmad, an-Nasa'i dan Abu Hatim yang mendhaifkan Darraj. Dan mereka tidak merinci.

أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ غُلاَمٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَضْرَمَةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ.

"Bahwa Ibnu Mas'ud berada di sisi pelayannya yang sedang membaca mushaf sementara dia juga bersama teman-temannya. Kemudian seorang laki-laki hadir, dia bernama Hadhramah, dia berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman. Derajat apa dalam Islam yang paling utama?' Dia menjawab, 'Shalat.' Dia bertanya, 'Lalu apa?' Dia menjawab, 'Zakat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad tidak mengapa (*La Ba`sa Bihi).*

Telah disebutkan dalam Kitab Shalat hadits-hadits yang menunjukkan bab ini. Dan akan disebutkan hadits-hadits lain dalam Kitab Puasa dan Haji, *insya Allah.*

[2] ANCAMAN MENOLAK MEMBAYAR ZAKAT DAN KETERANGAN TENTANG ZAKAT PERHIASAN

﴿754﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إلاَّ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ،حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالإِبِلُ؟

قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا -وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا- إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟

قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، وَلاَ عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟

قَالَ: الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ.

وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْحُمُرُ؟

قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ إِلاَّ هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾

'Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada Hari Kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di atasnya di Neraka Jahanam kemudian lambung, kening, dan punggungnya disetrika dengannya, setiap kali ia dingin, maka

ia kembali dipanaskan untuknya, 'Pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun,' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka.'[1] Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah bagaimana dengan unta?'

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya -dan di antara haknya adalah air susunya[2] pada hari di mana ia mendatangi sumber air- kecuali pada Hari Kiamat dilemparkan untuk unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun, yang menginjakkannya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya, setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya, 'Pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun,' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah bagaimana dengan sapi dan domba?'

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada Hari Kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut, di sebuah dataran yang rata, tandus dan sangat luas, tidak satu pun yang tertinggal, tidak ada yang bertanduk berliku[3], tidak yang tak bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah, yang akan menyeruduknya dengan tanduknya dan menerjangnya dengan kakinya, setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya, 'Pada satu hari yang kadarnya adalah lima puluh ribu tahun,' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau neraka.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?'

Beliau menjawab, 'Kuda ada tiga; kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup (dari dosa-dosa) bagi pemiliknya, dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya.

---

[1] Saya berkata, Ini adalah dalil yang jelas dari Rasulullah ﷺ bahwa orang yang menolak membayar zakat yang diazab dalam kurun waktu yang panjang itu bukanlah orang kafir yang kekal di neraka berdasarkan sabda, *'Lalu dia melihat jalannya ke surga atau neraka'*. Ia adalah bantahan telak kepada sebagian Doktor dan lain-lain yang mengkafirkan orang yang meninggalkan zakat hanya karena meninggalkannya dan mereka berpegang kepada riwayat-riwayat yang *mutasyabihat* dan menakwilkan dalil-dalil seperti ahli kalam.

[2] حَلَبُهَا dengan *lam* dibaca *fathah*. Dalam *an-Nihayah* dikatakan, حَلَبْتُ النَّاقَةَ أَحْلُبُهَا حَلَبًا dengan *lam* dibaca *fathah*. Maksudnya adalah memerah air susunya di sumber air agar orang-orang mendapatkan bagian dari susunya.

[3] عَقْصَاءُ *"Bertanduk berliku,"* جَلْحَاءُ *"Tak bertanduk,"* عَضْبَاءُ *"Bertanduk patah,"* sebagaimana hal itu hadir dari penulis pada hadits yang sesudahnya.

Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya untuk riya`, kesombongan dan permusuhan kepada pengikut Islam, maka ia adalah dosa baginya.

Adapun kuda yang merupakan penutup (dari dosa-dosa) bagi pemiliknya maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya, maka ia adalah penutup dari dosa-dosa baginya.

Adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk pengikut Islam, di padang gembala atau kebun, tiada sesuatu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu, kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang ia makan, dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya, dan tidaklah tali kekangnya terputus lalu dia berlari dengan kencang sejauh satu, dua putaran kecuali ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kakinya dan kotorannya, pemiliknya tidak melewati sungai lalu ia minum darinya walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum, kecuali Allah menulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia minum.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan keledai?'

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak diturunkan kepadaku dalam urusan keledai kecuali ayat yang istimewa dan menyeluruh ini, 'Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia kan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia kan melihat (balasan)nya pula'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[1], Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan oleh an-Nasa`i secara ringkas.

Dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ، فَيُكْوَى

---

[1] An-Naji berkata, no. 107, saya berkata, Ia tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalan ini, akan tetapi dia hanya meriwayatkan tentang kuda saja. Dan dia meriwayatkan tentang dosa tidak membayar zakat dari haditsnya, dan unta datang kepada pemiliknya, dan dia menyebutkan hal yang sama tentang domba, tidak ada padanya emas dan perak yang dijadikan lempengan-lempengan, akan tetapi itu adalah milik Muslim. Dan dia meriwayatkannya dalam *Kitabul Khail,* dari jalan lain dan lafazhnya, 'Harta simpanan salah seorang dari kalian... dan seterusnya, padanya juga, 'Jika pemilik unta tidak memberikan haknya.' Al-hadits.
Saya berkata, Mungkin karena itu penulis berkata, "lafazhnya adalah milik Muslim. Perhatikanlah."

بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Tidaklah seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada Hari Kiamat dalam bentuk ular dari neraka, maka kening, lambung dan punggungnya disetrika dengannya, 'Pada hari yang kadarnya selama lima puluh ribu tahun,' sampai diputuskan di antara manusia."

﴿755﴾ - 2 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا.

وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ [بِقَوَائِمِهَا وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ] بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا.

وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيْهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيْهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.

"Tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya kecuali unta-unta tersebut datang pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak dan dia duduk[1] di depannya, di dataran luas lagi tandus, yang menyeret-nyeret (menginjak-injak) dirinya dengan kaki dan telapaknya.

---

[1] قَعَدَ dengan *qaf* dan *'ain* dibaca *fathah* sebagaimana dalam *Syarah Shahih Muslim an-Nawawi.* Pelaku (subyek)nya adalah pemilik unta sebagaimana hal itu telah jelas.

Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya, kecuali sapi-sapi itu datang pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak, dan dia duduk di depannya di dataran luas lagi tandus, yang menanduknya dengan tanduknya dan menginjaknya (dengan kakinya).

Tidaklah pemilik domba yang tidak menunaikan haknya kecuali domba-domba itu hadir pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak dan dia duduk di depannya, di dataran luas lagi tandus, ia menubruknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya, tak ada yang tidak bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah.

Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya, kecuali harta kekayaannya itu datang pada Hari Kiamat dalam bentuk ular botak yang memburunya dengan membuka mulutnya, jika ia mendatanginya, maka dia berlari darinya, maka ia berseru kepadanya, 'Ambillah hartamu yang kamu simpan. Aku tidak memerlukannya.' Manakala dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya lalu dia melumatnya seperti unta jantan melumat."

Diriwayatkan oleh Muslim.

Tanah padang yang datar.	:	اَلْقَاعُ
Dengan dua *qaf* yang dibaca *fathah* dan *ra`*, yaitu yang licin (tandus tak ada tanaman).	:	اَلْقَرْقَرُ
Telapak kaki untuk sapi dan domba, untuk kuda dinamakan حَافِرٌ.	:	اَلظِّلْفُ
Bertanduk berliku.	:	اَلْعَقْصَاءُ
Tak bertanduk.	:	اَلْجَلْحَاءُ
Dengan *dhad,* yaitu bertanduk patah.	:	اَلْعَضْبَاءُ
Dengan *tha`* dibaca *kasrah* dan *wawu* dibaca *fathah,* yaitu tali pengikat binatang dan ia dilepas di padang rumput atau ujungnya dipegang dan ia makan rumput.	:	اَلطِّوَلُ
Dengan *nun* dibaca *tasydid,* artinya menyeret dengan keras.	:	اِسْتَنَّتْ
Dengan *syin* yang dibaca *fathah* dan *ra`*, yakni putaran, ada yang berpendapat kira-kira satu mil.	:	شَرَفًا

Dengan *nun* dibaca *kasrah* dan *mad,* yakni permusuhan.	:	اَلنِّوَاءُ
Dengan *syin* yang dibaca *dhammah* dan boleh di-*kasrah* yaitu ular. Ada yang berpendapat, ular jantan. Ada lagi yang berpendapat, ular jenis tertentu.	:	اَلشُّجَاعُ
Yang rontok rambutnya karena berumur panjang.[1]	:	اَلأَقْرَعُ

(756) - 3 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوَّقَ بِهِ عُنُقَهُ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم﴾

"Tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali pada Hari Kiamat ia diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak sehingga lehernya dililit dengannya." Kemudian Nabi ﷺ membaca pembenarannya dari firman Allah, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka...." (Ali Imran: 180).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i dengan sanad shahih dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

(757) - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Masruq, dia berkata, "Abdullah berkata,

---

[1] An-Naji berkata, no. 108; "Tafsir ini adalah *munkar* karena yang masyhur adalah bahwa ia adalah botak karena banyaknya racun. Dan penulis sendiri telah memastikan penafsiran yang kedua dengan menukil dari Abu Dawud penulis *as-Sunan* di 'Tarhib terhadap seseorang di mana pelayan atau kerabatnya meminta kelebihan hartanya lalu dia tidak memberi,' pada buku ini. Jadi telah terjadi kontradiksi pada ucapannya." Kemudian an-Naji menukil dari Abu Ubaid dan lain-lain apa yang mendukung tafsir yang masyhur. Hal ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

آكِلُ الرِّبَا، وَمُوْكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Orang yang memakan harta riba, orang yang memberi makan dari harta riba, kedua saksinya jika keduanya mengetahuinya, wanita yang membuat tato di tubuh dan yang dibuatkan tato, orang yang menolak membayar zakat dan orang murtad Badui setelah dia berhijrah, mereka semua dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di *Shahih*nya, dari al-Harits al-A'war, dari Ibnu Mas'ud.[1]

لاَوِي الصَّدَقَةِ : Adalah orang yang mengulur-ulur menolak membayar zakat.

﴿758﴾ - 5 : [Hasan Lighairihi]

Dari al-Ashbahani,[2] dia meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan dari harta riba, saksinya, penulisnya, wanita pembuat tato di tubuhnya dan yang meminta dibuatkan tato, orang yang menolak membayar zakat, muhallil (orang yang menghalalkan) dan muhallal (orang yang dihalalkan untuknya)." *

[1] Saya berkata, Yakni bahwa tiga imam itu meriwayatkannya dari jalan al-Harits -dan dia adalah dhaif- lain dengan Ibnu Khuzaimah, dia dari jalan Masruq. Dan ucapannya yang hadir di *Kitab al-Buyu'*, *Bab at-Tarhib Min ar-Riba* menjelaskan maksudnya.

[2] Begitulah dan itu adalah keteledoran yang buruk, karena ia diriwayatkan oleh imam yang lebih tinggi tingkatannya seperti Ahmad, an-Nasa'i dan lain-lain, ia di*takhrij* padaku di hadits-hadits *Buyu'*.

* *Muhallil* adalah orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga agar dia halal bagi suami yang menalaknya. Dan *muhallal lahu* adalah suami yang menyuruh orang untuk itu, pent.

﴾759﴿ - 6 : [Shahih]

Dari Tsauban ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يَتْبَعُهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ، فَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا، ثُمَّ يَتْبَعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"Barangsiapa yang meninggalkan harta (yang tidak dizakati) sesudahnya, maka ia akan diwujudkan untuknya dalam bentuk seekor ular besar yang botak yang memiliki dua taring yang akan memburunya. Dia berkata, 'Siapa kamu?'[1] Ular itu menjawab, 'Aku adalah hartamu yang kamu tinggalkan'.[2] Maka ia terus memburunya sehingga dia memberikan tangannya lalu ia menggigitnya lalu diteruskan kepada seluruh tubuhnya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dia berkata, "Sanadnya hasan." Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

﴾760﴿ - 7 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، -قَالَ:- فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ.

'Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, pada Hari Kiamat harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular besar yang botak, yang memiliki dua taring (berbisa), - beliau bersabda -, maka ular itu terus mengikutinya, atau melilitnya. Ia berkata, 'Aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad shahih.

---

[1] Lafazh al-Bazzar, "Celaka kamu, kamu itu apa?"

[2] Lafazh al-Bazzar, "Yang kamu simpan." Begitulah di *al-Ujalah*, no. 108, dan ia seperti yang dia katakan, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh besar kecuali seandainya dia hanya menisbatkannya kepada al-Bazzar saja. Dan lafazh ath-Thabrani, 1/70, no. 2, "Yang kamu tinggalkan."

الزَّبِيْبَتَانِ : Yaitu dua taring (beracun) pada dua tulang rahang, ada yang berpendapat, dua titik hitam di atas kedua *matannya*.

الشُّجَاعُ : Telah dijelaskan pada hadits kedua di bab ini.

﴾761﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ [يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ]، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الآيَةَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ... ﴾

"Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak membayar zakat-nya maka ia diwujudkan dalam seekor ular botak pada Hari Kiamat, yang mempunyai dua taring (beracun) di antara kedua rahangnya, ia melilitnya pada Hari Kiamat kemudian ia mematuknya dengan kedua rahangnya kemudian ia berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.' Kemudian Nabi ﷺ membaca ayat ini, 'Janganlah sekali-kali orang yang kikir mengira ....'" (Ali Imran:180).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa'i dan Muslim.[1]

﴾762﴿ - 9 : [Hasan Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

'Orang yang tidak membayar zakat, berada di neraka pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir*, dari Sa'ad bin Sinan, dan dikatakan padanya, "Sinan bin Sa'ad, dari Anas."

---

[1] Begitulah di sebagian naskah dan di naskah *azh-Zhahiriyah Muslim* disebut sebelum an-Nasa'i, semua itu adalah salah, yang benar adalah tanpa Muslim karena dia tidak meriwayatkan hadits ini -sebagaimana hal itu telah dinyatakan oleh an-Naji- Dan aku telah menjelaskan itu dalam *takhrij Musykilatil Faqr*, no. 60.

﴾763﴿ - 10 : [Shahih Lighairihi]

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلاَّ ابْتَلاَهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ.

'Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat, melainkan Allah menimpakan paceklik (panjang) kepada mereka'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan rawi-rawinya adalah *tsiqah,* al-Hakim dan al-Baihaqi di sebuah hadits, hanya saja keduanya berkata,

وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلاَّ حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ.

"Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat, melainkan Allah menahan (baca: tidak menurunkan) hujan bagi mereka."

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾764﴿ - 11 : [Hasan Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, al-Bazzar dan al-Baihaqi, dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

Dan lafazh al-Baihaqi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَنَزَلْنَ بِكُمْ -[وَ] أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ-: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيْهِمْ [الطَّاعُوْنَ وَ] الْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ فِيْ أَسْلاَفِهِمْ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ، إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلاَ نَقَضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَيَأْخُذَ بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلاَّ جُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Wahai sekalian kaum Muhajirin, ada lima perkara yang jangan sampai kalian diuji dengannya dan ia menimpa kalian -(dan) aku berlindung kepada Allah agar ia tidak mengenai kalian-: Tidaklah merebak per-

buatan zina di kalangan suatu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali bermunculan pada mereka penyakit wabah (tha'un) dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah muncul di kalangan orang-orang sebelum mereka. Tidaklah mereka (berbuat curang) dengan mengurangi takaran dan timbangan (dalam jual beli), kecuali ditimpakan kepada mereka paceklik, kesulitan hidup dan kelaliman penguasa. Tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit, kalau bukan karena hewan-hewan, maka mereka tidak diturunkan hujan. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian RasulNya, kecuali musuh dari selain[1] mereka menguasai mereka, lalu musuh itu merampas apa yang mereka miliki, dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim kepada kitab Allah, melainkan pasti ditimpakan atas mereka permusuhan di antara mereka sendiri."[2]

﴿765﴾ - 12 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ [الفَقْرُ، وَلاَ ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ، إِلاَّ فَشَا فِيْهِمْ] الْمَوْتُ، وَلاَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ، إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، وَلاَ طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ، إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ النَّبَاتُ، وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ.

'Lima dibalas lima.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima?' Nabi ﷺ menjawab, 'Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian, kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali (kemiskinan merebak di antara mereka, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merebak di kalangan mereka) kematian, tidaklah mereka menolak membayar zakat, kecuali hujan ditahan dari mereka, dan tidaklah mereka bersikap curang dalam takaran, kecuali ditahan dari me-

---

[1] Saya berkata, Ucapan ini memiliki syahid *mauquf* kepada Ibnu Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Khara'ithi dalam *Masawi' al-Akhlaq,* hal. 187, no. 404.

[2] Saya berkata, Bukankah ini adalah bukti kebenaran kenabiannya ﷺ yang menunjukkan kebenarannya dan bahwa ia adalah wahyu dari Tuhannya? Tentu demi Tuhanku.

reka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa paceklik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, *sanad*nya mendekati hasan, ia memiliki syahid-syahid.

السِّنِيْنَ : Jamak سَنَةٌ yaitu tahun paceklik di mana bumi tidak menumbuhkan apa pun, baik hujan turun atau pun tidak.

﴿766﴾ - 13 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

لاَ يُكْوَى رَجُلٌ بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، وَلاَ دِيْنَارٌ دِيْنَارًا، يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوْضَعَ كُلُّ دِيْنَارٍ وَ دِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ.

"Seorang yang menyimpan harta yang tidak dizakatkan, tidaklah disetrika dengan hartanya itu[1] di mana tiap dirham menyentuh (menumpuk di atas) dirham, tiap dinar menyentuh (menumpuk di atas) dinar; tapi kulitnya diperluas sehingga setiap dinar dan dirham diletakkan berjejer masing-masing (sebanyak jumlahnya)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[2] secara *mauquf* dengan *sanad* shahih.

﴿767﴾ - 14 : [Shahih]

Dari al-Ahnaf bin Qais, dia berkata,

جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوْضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ.

---

[1] Saya berkata, بِكَنْزٍ begitulah (tertulis) di kitab asli, begitu pula di *makhthuthah* (manuskrip). Dan di ath-Thabrani, 9/164, no. 8754 adalah يَكْنِزُ. Dan dalam *al-Majma'* tercantum لاَ يَكُوْنُ رَجُلٌ يَكْنِزُ (seseorang tidak menyimpan harta yang tidak dizakati)." Dan semua itu bermasalah. Di naskah *azh-Zhahiriyah* tidak tercantum (kosong). Dan mungkin yang paling dekat adalah yang ada di buku. *Wallahu a'lam.*

[2] Saya berkata, Dan ia seperti yang dia katakan. Aku telah men*takhrij*nya di bawah hadits Abu Hurairah yang *marfu'* yang senada dengannya di *as-Silsilah adh-Dhaifah,* no. 6736. Adapun tiga orang itu maka mereka menulis apa yang tidak mereka ketahui, mereka hanya berkata, 'Hasan'.

ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيْلِي-قُلْتُ: مَنْ خَلِيْلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ-: [يَا أَبَا ذَرٍّ] أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ؟ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ-قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ. وَإِنَّ هٰؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُوْنَ، إِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا، لاَ وَاللهِ -لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلاَ أَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ، حَتَّى أَلْقَى اللهَ ﷻ.

"Aku duduk bersama beberapa pemuka Quraisy lalu datanglah seorang laki-laki berambut dan berpakaian kasar, serta berpenampilan kumal, dia berdiri di hadapan mereka, memberi salam lalu berkata,

'Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka bahwa mereka akan disetrika dengan batu panas di neraka Jahanam. Kemudian batu itu diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka sehingga ia keluar dari tengah pundaknya, dan ia diletakkan di tengah pundaknya sehingga ia keluar dari puting susunya dengan bergolak (mendidih).'[1]

'Kemudian dia beranjak dan duduk (bersandar) ke sebuah tiang. Aku mengikutinya dan duduk di depannya, sementara aku belum tahu siapa dia. Aku berkata, 'Menurutku mereka tidak suka dengan ucapanmu." Dia menjawab, 'Mereka tidak mengerti sama sekali. Kekasihku berkata kepadaku - aku berkata, 'Siapa kekasihmu?' Dia menjawab, 'Nabi ﷺ.'

'(Wahai Abu Dzar apakah) apakah kamu melihat Uhud?'

Dia berkata, 'Lalu aku melihat kepada matahari yang tersisa dari siang hari, sementara aku (seakan) melihat Rasulullah ﷺ yang mengutusku untuk satu keperluannya - aku menjawab, 'Ya'.' Beliau bersabda,

---

[1] يَتَزَلْزَلُ, dalam kitab asli dan cetakan Imarah tertulis: فَيَتَزَلْزَلُ. Al-Hafizh an-Naji berkata, "Dalam *ash-Shahihain* tanpa *fa`*." An-Naji telah berkata benar.
Dan يَتَزَلْزَلُ artinya adalah bergolak dan bergoncang, dan kata ganti yang merupakan pelaku adalah batu panas sebagaimana di, "*Sehingga ia keluar.*"

'Aku tidak ingin memiliki emas sebesar Uhud, kecuali aku infakkan seluruhnya kecuali tiga dinar.'

'Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak demi Allah aku tidak meminta dunia kepada mereka dan aku tidak meminta fatwa mereka tentang agama sehingga aku menghadap kepada Allah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat milik Muslim bahwa dia berkata,

بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيٍّ فِيْ ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ.

قَالَ: ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا: هٰذَا أَبُوْ ذَرٍّ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: خُذْهُ، فَإِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ.

"Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat[1] *bahwa mereka akan disetrika punggung mereka (sampai tembus) keluar dari lambung mereka dan disetrika dari tengkuk mereka sampai keluar dari kening mereka." Dia berkata, "Lalu dia bergeser ke samping dan duduk." Dia berkata, aku berkata, 'Siapa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah Abu Dzar." Dia berkata, "Aku menghampirinya dan berkata, 'Apa yang baru saja kamu katakan tadi yang mana aku mendengarnya?" Dia menjawab, "Aku hanya mengucapkan apa yang aku dengar dari Nabi mereka ﷺ." Dia berkata, "aku berkata, "Apa pendapatmu tentang pembe-rian ini?"*

Dia menjawab, "Ambillah karena pada hari ini itu bisa membantu. Jika itu adalah harga bagi agamamu, maka tinggalkan."

الرَّضْفُ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *dhad* yang di*sukun* yaitu, batu yang dipanaskan.

النُّغْضُ : Dengan *nun* dibaca *dhammah, ghain* dibaca *sukun* setelahnya adalah *dhad,* yaitu, tengah pundak.

[1] (الكانزين) dalam buku asli tertulis, 'الْكَنَازِيْنَ', koreksinya dari Muslim.

PASAL
[Zakat Perhiasan]

{768} - 15 : [Hasan]

Diriwayatkan[1] dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

"Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ bersama seorang putrinya yang di tangannya terdapat dua gelang besar dari emas. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apakah kamu menunaikan zakat gelang ini?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mau Allah memberimu dua gelang dari api neraka karena keduanya?' Dia berkata, 'Lalu wanita itu melepas keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Keduanya untuk Allah dan RasulNya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni.

Lafazh at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni adalah mirip dengannya,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا

[1] Mungkin ucapannya, "Diriwayatkan," adalah sisipan dari sebagian penyalin atau dari penulis sendiri, karena ia ada di *Makhthuthah* juga. Dan itu tidak berdasar menurutku karena ia diriwayatkan oleh beberapa rawi dari Amr dengannya, ia bersanad hasan sebagaimana telah aku jelaskan di buku asli. Hal ini tidak diperhatikan oleh tiga pemberi komentar itu, maka mereka mencantumkan begitu saja, "Diriwayatkan."

اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ.

"Bahwa ada dua orang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dengan memakai dua gelang di tangan mereka. Nabi ﷺ bersabda kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua menunaikan zakat gelang ini?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua ingin Allah menggantikan keduanya dengan dua gelang dari api Neraka?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka tunaikanlah zakatnya'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i secara *mursal* dan *muttashil.* Dan dia me*rajih*kan yang *mursal.*[1]

الْمَسَكَةُ : Dengan harakat, kata tunggal dari (الْمَسَك), ia adalah gelang dari punggung kura-kura[2] atau tanduk atau gading. Jika dibuat dari selain itu, maka ia akan disebutkan.

Al-Khaththabi berkata tentang sabdanya,

أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

"Apakah kamu senang Allah memberimu dua gelang dari api neraka karena keduanya?"

"Itu adalah tafsir firman Allah,

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

'Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka ...." (At-Taubah: 35)[3]

﴿769﴾ - 16 : [Shahih]

Dari Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ, dia berkata,

---

[1] Saya berkata, Tidak begitu, justru dia me*rajih*kan *muttashil* sebagaimana aku jelaskan di buku asli lalu di *Adabuz Zifaf* hal. 256 cetakan al-Maktab al-Islami.

[2] ذَبْل wazannya adalah فَلْس huruf pertama dibaca *kasrah* yang kedua di*sukun*, ia adalah sesuatu yang menyerupai gading. Ada yang berpendapat: Ia adalah tempurung kura-kura laut. Begitulah dalam *al-Misbah.*

[3] Selesai ucapan al-Khattabi di *al-Ma'alim* 2/175.

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لاَ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.

"Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, kemudian beliau melihat gelang dari perak di tanganku, maka beliau ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Aisyah?' Aku menjawab, 'Aku memakainya untuk berhias untukmu ya Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu menunaikan zakatnya?' Aku menjawab, 'Tidak atau masya Allah.' Nabi ﷺ bersabda, 'Itu adalah bagianmu dari Neraka'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daruquthni, pada sanad keduanya terdapat Yahya bin Ayub al-Ghafiqi, asy-Syaikhain dan lain-lain ber*hujjah* dengannya dan ucapan ad-Daraquthni bahwa Muhammad bin Atha` adalah *majhul* adalah tidak berdasar karena Muhammad bin Amr bin Atha` dinasabkan kepada kakeknya, ia adalah rawi yang *tsiqah* dan memiliki hafalan hebat, para penulis *as-Sunan* meriwayatkan haditsnya dan asy-Syaikhain ber*hujjah* dengannya dalam *Shahih* mereka berdua.

الْفَتَخَاتُ : Dengan *kha*` adalah jamak dari فَتَخَةٌ, ia adalah untaian yang tak bermata (bertahta) yang dipakai wanita di jari kakinya dan terkadang dia memakainya di tangannya. Sebagian dari mereka berkata, "Ia adalah cincin yang besar yang dipakai oleh para wanita."

Al-Khaththabi berkata, "Biasanya secara tersendiri tidak mencapai nisab, jadi maksudnya adalah hendaknya dia menggabungkannya dengan perhiasan yang lain lalu dizakati."[1]

﴿770﴾ - 17 : [Shahih Lighairihi]

Dari Asma` binti Yazid ﷺ, dia berkata,

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتْ: فَقُلْنَا: لاَ. فَقَالَ: أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ

[1] *Ma'alim as-Sunan* 2/176.

نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ.

"Aku dan bibiku datang kepada Nabi ﷺ sementara bibiku memakai gelang dari emas. Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, 'Apakah kalian berdua menunaikan zakatnya?' Dia berkata, 'Kami menjawab, 'Tidak,' maka beliau bersabda, 'Apakah kalian berdua tidak takut Allah akan menggantikan keduanya dengan gelang dari api neraka? Bayarkan zakatnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴿771﴾ - 18 : [Shahih]

Dari Tsauban, dia berkata,

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَفِي يَدِهَا فَتْخٌ مِن ذَهَبٍ، -أَيْ خَوَاتِيْمُ ضِخَامٌ-، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَشْكُوْ إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ: هٰذِهِ أَهْدَاهَا أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ. فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوْقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا- وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ.

"Hindun binti Hubairah datang kepada Rasulullah ﷺ sementara di tangannya terpasang cincin dari emas - yakni cincin-cincin yang berukuran besar - maka Rasulullah ﷺ memukul tangannya, lalu dia datang kepada Fathimah mengadukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya. Lalu Fathimah melepas kalung emas dari lehernya. Fathimah berkata, 'Ini adalah hadiah dari Abu Hasan.' Lalu Rasulullah ﷺ datang sementara kalung itu di tangannya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Fathimah apakah kamu berbahagia[1] jika orang-orang mengatakan, 'Putri

---

[1] أَيَغُرُّكِ dari الْغُرُوْرُ yakni, apakah ucapan ini membuatmu berbahagia, akibatnya kamu tertipu olehnya, dan

Rasulullah ﷺ, di tangannya terdapat untaian dari api Neraka?' Kemudian beliau ﷺ keluar tanpa duduk. Maka Fathimah membawa untaian itu ke pasar dan menjualnya, harganya dia belikan budak - dan suatu kali dia bilang, hamba sahaya, dan dia menyebutkan ucapan yang senada - lalu Fathimah memerdekakannya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alhamdulillah yang telah menyelamatkan Fathimah dari api neraka'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad shahih.[1]

﴾772﴿ - 19 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا.

"Barangsiapa ingin memberi cincin kepada kekasihnya[2] dari api neraka (kelak), maka hendaknya dia memberinya cincin dari emas. Barangsiapa ingin memberi kalung kepada kekasihnya dengan kalung dari api neraka, maka hendaknya dia memberinya kalung dari emas dan barangsiapa ingin memberi gelang kepada kekasihnya dengan gelang dari api neraka, maka hendaknya dia memberinya gelang dari emas. Akan tetapi hendaklah kalian menggunakan perak, bermain-mainlah dengannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* shahih.

---

kamu pun terjerumus ke dalam perkara buruk ini karenanya. Hal ini dikatakan oleh Abul Hasan as-Sindi.

[1] Saya berkata, Ia seperti yang dia katakan, dia telah didahului dan diikuti dalam hal ini oleh banyak imam, walaupun begitu sebagian pengikut hawa nafsu menolaknya dengan menyerang hadits, dan mereka memaksakan diri membuat alasan-alasan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka demi mendukung pendapat orang-orang umum. Kami memohon keselamatan dan penjagaan kepada Allah. Lihat bantahan secara terperinci di mukadimah *Adab az-Zifaf* hal. 17-30.

[2] حَبِيْبَهُ dengan wazan فَعِيْل yang berarti, orang yang dicintai مَحْبُوْب dipakai untuk laki-laki dan wanita, dan yang dimaksud di sini adalah yang kedua, yakni, istri dan anak-anaknya sebagaimana telah aku jelaskan di *Adab az-Zifaf.* Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa sebagian dari orang-orang terhormat mengklaim bahwa lafazh ' حَبِيْبَهُ ' adalah keliru dan yang benar adalah ' جَبِيْنَهُ ' (keningnya) dengan jim. Ini sulit dipercaya karena ia tidak diucapkan oleh orang yang paham bahasa dan sastra Arab ditambah ia adalah ucapan baru. Mungkin itu tidak benar dari ucapan beliau.

(Pendikte berkata),

"Hadits-hadits ini yang tercantum padanya ancaman terhadap wanita yang berhias dengan perhiasan emas mengandung beberapa kemungkinan takwil:

Pertama: Ia mansukh karena terdapat dalil shahih dibolehkannya wanita berhias dengan emas.[1]

Kedua: Bahwa itu berlaku untuk wanita yang tidak membayar zakatnya, bukan atas yang membayar zakatnya. Ini didukung oleh hadits Amr bin Syu'aib, Aisyah dan Asma`.[2]

Para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa dia mewajibkan zakat perhiasan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Sa'id bin al-Musayyib, Atha`, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Syaddad, Maemun bin Mihran, Ibnu Sirin, Mujahid, Jabir bin Zaid az-Zuhri, Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Di antara yang mengatakan tidak wajib zakat adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Asma` binti Abu Bakar, Aisyah, asy-Sya'bi, al-Qasim bin Muhammad, Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaidah. Ibnul Mundzir berkata,

"Asy-Syafi'i mengambil pendapat kedua ini sewaktu di Irak, kemudian dia tidak mengambil pendapat sewaktu di Mesir. Dia

---

[1] Saya berkata, Jawaban ini tidak tepat kecuali berdasarkan asumsi bahwa diharamkannya emas bagi wanita secara umum (*'am*), padahal tidak demikian, karena hadits-hadits masalah ini ada yang shahih dan ada yang tidak shahih, dan yang shahih darinya adalah khusus untuk emas yang melingkar sebagaimana anda lihat yaitu kalung, gelang dan cincin. Dalam kondisi ini maka dalil *'am* (umum) tidak menasakh dalil yang *khas* (khusus), tetapi yang benar adalah sebaliknya, yaitu yang *khas* mengkhususkan yang *'am*, dalil yang mengkhususkan oleh Salaf dinamakan *nasikh* sebagaimana hal itu telah dikenal di kalangan para ulama. Adapun hadits-hadits yang mengharamkan tetapi ia tidak shahih, maka ia tidak dijadikan sebagai *hujjah*, maka dihukumi mubah secara umum. Dari sini bisa dihasilkan kesimpulan bahwa semua emas halal bagi wanita kecuali yang melingkar, dengan ini semua dalil-dalil bisa diakomodasi. Dan cara penggabungan dalil dan takwil yang selain itu yang disebutkan oleh penulis dan lain-lain adalah lemah sebagaimana anda lihat. Kami bisa membaca perincian ini di buku saya *Adab az-Zifaf.*

[2] Saya berkata, Akan tetapi kisah binti Hubairah dan Fathimah dalam hadits Tsauban (no. 18 di bab ini) begitu pula hadits Abu Hurairah ini, semua itu tidak mungkin ditafsirkan dengan itu, sebab zakat tidak disebut di dalamnya sama sekali. Dan karena perak adalah sama dengan emas dalam kewajiban zakatnya sementara Abu Hurairah telah membedakan di antara keduanya maka dia mengharamkan berhias dengan emas yang melingkar dan membolehkannya dengan perak manakala dia berkata, *'Akan tetapi dengan perak bermain-mainlah dengannya'*. Ucapan ini sangat jelas bahwa ancaman yang disebutkan dalam hadits ini bukan karena tidak membayar zakat, maka takwil di atas menjadi batal.

berkata, 'Ini termasuk perkara di mana aku beristikharah kepada Allah."

Al-Khaththabi berkata,

"Yang zhahir dari ayat-ayat adalah mendukung pendapat yang mewajibkannya dan ia didukung pula oleh *atsar*. Dan yang tidak mewajibkannya memiliki pertimbangan tersendiri didukung oleh sebagian *atsar*. Dan membayarnya adalah lebih berhati-hati.[1] *Wallahu a'lam*."

Ketiga: Bahwa itu berlaku untuk wanita yang berhias dengannya dan menampakkannya.[2] Ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Abu Dawud, dari Rib'i bin Hirasy, dari istrinya, dari saudara perempuan Hudzaifah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا لَكُنَّ فِيْ الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

"Wahai para wanita, tidakkah cukup bagi kalian (apa yang ada) pada perak untuk kalian gunakan berhias? Ketahuilah bahwa tidaklah seorang wanita dari kalian berhias dengan emas dan menampakkannya kecuali dia disiksa dengannya."

Saudara perempuan Hudzaifah bernama Fathimah. Dan di sebagian jalurnya di an-Nasa`i, dari Rab'i, dari seorang wanita, dari saudara perempuan Hudzaifah, dia memiliki beberapa saudara perempuan yang bertemu dengan Nabi ﷺ.

Dan an-Nasa`i berkata, "Bab dibencinya wanita menampakkan perhiasan dan emas." Kemudian dia membukanya dengan hadits Uqbah bin Amir,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ، وَيَقُوْلُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا.

---

[1] Lihat *Ma'alim as-Sunan* 3/176. Dan yang haq adalah bahwasanya zakat perhiasan adalah wajib sebagaimana yang telah saya rinci dalam *Adab az-Zifaf*.

[2] Saya berkata, Ini juga batil karena hadits Rab'i juga membedakan -sama dengan hadits Abu Hurairah yang berlalu- antara emas dan perak. Keduanya dalam urusan penampakan adalah sama ditambah hadits ini adalah dhaif, karena istri Rab'i tidak diketahui.

"Bahwa Rasulullah ﷺ tidak membolehkan perhiasan dan sutera bagi keluarganya dan beliau bersabda, 'Jika kalian menginginkan perhiasan dan sutera surga, maka janganlah kalian memakainya di dunia'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."[1]

Kemudian an-Nasa`i meriwayatkan di bab ini hadits Tsauban di atas dan hadits Asma`.

Keempat: Bahwa Nabi ﷺ hanya melarang darinya di hadits gelang-gelang dan cincin besar, karena melihat ukurannya yang besar karena ia adalah pemicu kesombongan dan keangkuhan dan hadits-hadits lainnya dibawa kepada makna ini.

Dalam kemungkinan keempat ini terdapat sesuatu, hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakai emas kecuali yang terpotong."[2]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga an-Nasa`i meriwayatkan, dari Abu Qilabah, dari Muawiyah bin Abu Sufyan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menaiki kulit macan,[3] *dan mema-*

---

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan oleh selain al-Hakim (akan hadir di *Kitab al-Libas,* Bab 4) *insya Allah.*

[2] Saya berkata, Titik pengambilan dalil dari hadits ini oleh penulis - sesuai dengan apa yang dia isyaratkan bahwa kemungkinan keempat ini adalah lemah - yaitu bahwa hadits ini membolehkan emas yang terpotong (yaitu yang tidak melingkar dan mengelilingi suatu anggota tubuh) secara mutlak walaupun ia bisa juga menjadi pemicu kesombongan dan kebanggaan. Jika alasan hukumnya adalah demikian, yaitu, pemicu kesombongan, maka tidak ada bedanya antara emas yang terpotong dengan yang tidak terpotong. Bahkan saya berkata bahwa tidak ada perbedaan dalam semua itu antara emas dan perak dari satu sisi, dan dari sisi yang lain, antara keduanya dengan sutera dan perhiasan lain selainnya sebagaimana hal itu jelas tidak samar.
Yang benar adalah bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah dalil yang kuat dalam membedakan antara emas yang melingkar dengan emas yang terpotong bagi wanita, karena *manthuq* menunjukkan bahwa ia dibolehkan untuk mereka sementara *mafhum*nya (tersirat) menunjukkan diharamkannya emas yang bukan terpotong atas mereka. Inilah yang secara jelas dinyatakan oleh hadits-hadits di bab ini. Dan memberlakukan ini atas kaum laki-laki bahwa emas yang terpotong dibolehkan untuk mereka adalah penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Kamu bisa membaca perincian pendapat dalam masalah-masalah ini dalam kitab saya *Adab az-Zifaf.* Silakan merujuknya.

[3] Ibnul Atsir berkata, "Dan dalam riwayat lain (النُّمُوْرِ) yakni, kulit macan, kata tunggalnya adalah, 'نَمِرٌ' (macan) yaitu, binatang buas yang terkenal."

kai emas kecuali yang terpotong."

Abu Qilabah tidak mendengar dari Muawiyah, akan tetapi an-Nasa`i juga meriwayatkan dari Qatadah, dari Abu Syaikh bahwa dia mendengar dari Mu'awiyah, lalu dia menyebutkan sepertinya dan ini adalah bersambung, Abu Syaikh adalah rawi *tsiqah* yang terkenal.

[3]

ANJURAN BEKERJA MENGURUSI ZAKAT (DAN SEDEKAH) DAN ANCAMAN MELAKUKAN PENYELEWENGAN DAN PENGKHIANATAN PADANYA, DAN ANJURAN UNTUK TIDAK BERPARTISIPASI BAGI YANG TIDAK YAKIN BISA MENJAGA DIRI DAN KETERANGAN TENTANG ORANG-ORANG YANG MEMUNGUT PUNGLI, UPETI DAN PENANGGUNG JAWAB URUSAN MASYARAKAT

﴾773﴿ - 1 : [Hasan Shahih]

Dari Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللهِ ﷻ، كَالْغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

"Amil zakat dengan kebenaran karena Wajah Allah, adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sehingga dia pulang kepada keluarganya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

﴾774﴿ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari Abdurrahman bin Auf, dan lafazhnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَامِلُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فَأَخَذَ الْحَقَّ، وَأَعْطَى الْحَقَّ، لَمْ يَزَلْ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ

اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

"Seorang amil yang dipekerjakan lalu dia mengambil yang benar, dan memberi yang benar, adalah senantiasa seperti seorang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya."

﴿775﴾ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِيْنَ الَّذِي يُنَفِّذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ [لَهُ] بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

"Sesungguhnya seorang penjaga gudang yang Muslim lagi terpercaya yang melaksanakan[1] apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberinya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela, lalu dia membayarkan kepada orang yang dia diperintahkan untuk membayarkan kepadanya, maka dia mendapatkan nilai seperti salah seorang pemberi sedekah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

﴿776﴾ - 4 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ.

"Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan amil[2] jika dia ikhlas (dalam bekerja)."

---

[1] يُنَفِّذُ. Di buku asli, cetakan Imarah dan tiga orang itu, 'يَنْقُلُ' (memindah), Hafizh an-Naji berkata, "Begitulah yang tercantum di naskah-naskah يَنْقُلُ dengan qaf dan lam dari kata النَّقْلُ. Dan tanpa ragu ia adalah kesalahan penulisan, yang benar adalah يُنَفِّذُ. Dan yang benar seperti ini juga tercantum dalam manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah.

[2] An-Naji berkata, no. 110, "Dia (al-Mundziri) membayangkan bahwa yang dimaksud dengan amil di sini adalah amil zakat padahal yang zahir adalah amil (pekerja) yang berpenghasilan dari tangannya. Dalam kondisi itu maka hadits ini tempatnya adalah *Kitabul Buyu* (kitab jual beli). Dan di sana al-Haitsami menyebutkannya dalam *Mu'jam*nya (begitulah yang ada dan yang benar adalah *majma*hya) di awal *kitab al-Buyu'* dan dia meletakkan bab atasnya, 'Bab kejujuran pekerja,' maka semestinya hadits ini dipindah ke tempatnya dan mencantumkan bersama hadits-hadits yang senada dengannya di buku ini.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah.*

﴿777﴾ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Dari Sa'ad bin Ubadah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلاَنٍ، وَانْظُرْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِكَ أَوْ عَلَى كَاهِلِكَ، لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اصْرِفْهَا عَنِّي، فَصَرَفَهَا عَنْهُ.

"Pergilah urusi zakat Bani fulan, dan berhati-hatilah jangan sampai pada Hari Kiamat kamu membawa unta muda yang kamu pikul di pundak atau punggungmu, dan ia bersuara pada Hari Kiamat." Dia berkata, 'Ya Rasulullah, jauhkan tugas itu dariku.' Maka Rasulullah ﷺ mengalihkan tugas itu darinya (kepada orang lain)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani, dan rawi-rawi Ahmad adalah *tsiqah* hanya saja Sa'id bin al-Musayyib tidak bertemu dengan Sa'ad.

﴿778﴾ - 6 : [Shahih]

Diriwayatkan juga oleh al-Bazzar dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ...، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

"*Rasulullah ﷺ mengutus Sa'ad bin Ubadah....,*" lalu dia menyebutkan sepertinya.

Rawi-rawinya dijadikan hujjah di *ash-Shahih.*

اَلْبَكْرُ : Dengan *ba`* yang dibaca *fathah* dan *kaf* yang di*sukun,* yaitu, unta muda. Betinanya adalah 'بَكْرَةٌ'.

﴿779﴾ - 7 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

"Barangsiapa yang kami pakai dalam suatu pekerjaan dan kami telah memberinya gaji, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah ghulul (pengkhianatan/penggelapan)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴾780﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، اتَّقِ اللهَ، لاَ تَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ. قَالَ: فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya untuk mengurusi zakat. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Wahai Abul Walid, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kamu datang pada Hari Kiamat dengan memikul unta yang meraung atau sapi yang melenguh atau domba yang mengembik.' Dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah memang demikian?' Rasulullah menjawab, 'Ya, demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya.' Dia berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan bekerja menangani sesuatu untukmu selama-lamanya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan sanadnya yang shahih.

Dengan *ra`* dibaca *dhammah* dan *ghain* dibaca *mad* (panjang) yaitu, suara unta	:	اَلرُّغَاءُ
Dengan *kha`* yang dibaca *dhammah* yaitu, Suara sapi.	:	اَلْخُوَارُ
Dengan *tsa`* yang dibaca *dhammah* dan *ghain* yang dibaca *mad* yaitu, suara domba.	:	اَلثُّغَاءُ

﴾781﴿ - 9 : [Shahih]

Dari Adi bin Umairah ﷺ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَأَنَا أَقُوْلُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ، فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

"Barangsiapa dari kalian yang kami percaya untuk mengurusi suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan jarum dari kami atau yang lebih kecil darinya, maka itu adalah penggelapan (khianat) di mana dia hadir pada Hari Kiamat." Lalu seorang laki-laki hitam dari kaum Anshar berdiri, seolah-olah aku melihat kepadanya, dia berkata, "Ya Rasulullah, jauhkan dariku tugas pekerjaanmu." Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku mendengarmu bersabda begini dan begini." Rasulullah bersabda, "Dan sekarang pun aku berkata, 'Barangsiapa yang kami pakai untuk suatu pekerjaan, maka hendaknya dia menyerahkan (semuanya) kecil dan besar. Apa yang diberikan kepadanya dari padanya, maka dia ambil, dan apa yang tidak diberikan, maka dia menahan diri."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

﴾782﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, dia berkata,

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : (ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ) عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا [مَا] لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ، قَالَ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا [مَا] لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ وَاللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، وَلا بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ [بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي]

"Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang laki-laki dari Azd bernama Ibnul Lutbiyyah untuk mengurusi zakat. Ketika dia datang, dia berkata, 'Ini adalah harta kalian, dan ini dihadiahkan untukku.' Dia berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ berdiri, kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah, lalu bersabda, 'Amma ba'du; Sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepadaku, dia datang dan berkata, 'Ini adalah harta kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk di rumah bapak dan ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada Hari Kiamat, maka aku tidak mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah dengan memikul unta yang meraung, tidak pula sapi yang melenguh atau domba yang mengembik.' Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sehingga putih ketiaknya terlihat, sambil beliau bersabda, 'Ya Allah apakah aku telah menyampaikan?' (Kata Abu Humaid), (Kedua mataku melihat (kepada Nabi ﷺ) dan kedua telingaku mendengar)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim[1] dan Abu Dawud.

اللُّتْبِيَّة : Dengan *lam* dibaca *dhammah, ta`* disukun, *ba`* dibaca *kasrah* setelahnya adalah *ya`* dengan dibaca *tasydid* dan diakhiri dengan *ta`* (bulat) untuk at-Ta`nits (perempu-

---

[1] Di *al-Imarah* 6/11-12, pemaparannya adalah miliknya dalam sebuah riwayat dengan ringkasan di awalnya dan perbedaan yang sedikit pada sebagian lafazhnya yang sebelum khutbah Nabi, tambahan darinya.

an), nisbat kepada kaum yang dikenal dengan nama Bani Lutb, dengan *lam* dibaca *dhammah* dan *ta`* yang di*sukun*, nama Ibnul Lutbiyyah adalah Abdullah.

تَيْعَرُ : Dengan *ta`* dibaca *fathah* kemudian *ya`* di*sukun* lalu *'ain* dibaca *fathah* dan kadang di*kasrah*[1] yakni, berteriak dan (الْيُعَار) adalah suara kambing.

﴿783﴾ - 11 : [Shahih]

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, dia berkata,

بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، لاَ أُلْفِيَنَّكَ تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ. قَالَ: قُلْتُ: إِذًا لاَ أَنْطَلِقُ. قَالَ: إِذًا لاَ أُكْرِهُكَ.

"Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai amil zakat kemudian beliau bersabda, 'Berangkatlah wahai Abu Mas'ud. Jangan sampai aku menemuimu datang pada Hari Kiamat dengan memikul seekor unta di punggungmu dari zakat yang kamu gelapkan sementara ia meraung'." Dia berkata, "Aku menimpali, 'Kalau begitu aku tidak berangkat'." Beliau bersabda, "Kalau begitu aku tidak memaksamu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴿784﴾ - 12 : [Hasan Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّيْ مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، وَتُغَلِّبُوْنَنِيْ، تَقَاحَمُوْنَ فِيْهِ تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ أَوِ الْجَنَادِبِ، فَأُوْشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَتَرِدُوْنَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيْمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ، كَمَا

[1] An-Naji berkata, no.110, "Semestinya dia membaliknya karena *kasrah* adalah yang mendahului dan sebagian dari mereka tidak meyebutkan *kasrah*."

يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيْبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ، وَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، وَأُنَاشِدُ فِيْكُمْ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، فَأَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُوْلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ كَانُوْا يَمْشُوْنَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرِيَّ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ، فَيُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، فَيُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ، يَامُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَهُ حَمْحَمَةٌ يُنَادِيْ: يَامُحَمَّدُ، يَامُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سَقَاءً مِنْ أَدَمٍ يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ.

'Sesungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka: Marilah kita jauhi neraka, sementara kalian mendorongku dan mendesakku seperti kupu-kupu atau laron, hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku. Aku mendahului kalian ke telaga al-Haudh, maka kalian mendatangiku secara bersama-sama dan terpencar-pencar. Aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian seperti seseorang mengenal unta asing yang menyusup di antara unta-unta miliknya, kalian terbawa ke arah kiri dan aku menyeru Allah Rabbul alamin dalam membela kalian, aku berkata, 'Ya Rabbi umat-ku'. Maka Dia menjawab, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa (bid'ah) yang mereka buat-buat sesudahmu. Sesungguh-nya mereka berjalan mundur ke belakang berbalik di atas tumit-tumit mereka'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada Hari Kiamat memikul kambing yang mengembik lalu dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad'. Lalu aku menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepa-damu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul unta yang meraung lalu dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepa-

damu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kuda yang meringkik, dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu karena aku telah menyampaikan kepadamu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada Hari Kiamat memikul kantong air dari kulit lalu dia memanggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan al-Bazzar hanya saja dia mengganti, " سِقَاءً " (kantong air) dengan "قَشْعًا " (kantong air kering).

Sanad keduanya *jayyid* (baik) *insya Allah*:

الْفَرَطُ : Dengan harakat (yakni *fa`* dan *ra`* dibaca *fathah*) yaitu orang yang mendahului kawan-kawannya kepada suatu tempat untuk menyiapkan kebutuhan mereka.

الْحُجَزُ : Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *jim* dibaca *fathah* sesudahnya adalah *zay*, jamak dari (حُجْزَة) dengan *jim* dibaca *sukun* yaitu, ikatan kain sarung dan tempat ikat pinggang pada celana.

الْحَمْحَمَةُ Dengan dua *ha`* yang dibaca *fathah* yaitu ringkikan kuda.

Dan tafsir (الثُّغَاءُ) dan (الرُّغَاءُ) telah dijelaskan (belum jauh di bawah hadits delapan di bab ini).

الْقَشَعُ Dengan *qaf* dan *syin* yang dibaca *fathah*, ia di sini berarti kantong air yang kering. Ada yang berpendapat, 'Tenda dari kulit.' Ada yang berpendapat, 'Tikar dari kulit dan ia mungkin ditafsirkan dengan ketiga-tiganya, hanya saja ia lebih dekat kepada kantong air.'[1]

---

[1] Al-Hafizh an-Naji berkata, "Terdapat beberapa persoalan di antaranya adalah, pernyataannya bahwa ia dengan *qaf* yang boleh dibaca tiga cara dan *syin* yang dibaca *fathah* dan pencampuradukkan kata tunggal dan kata lain jamak dan lain-lainnya seperti yang akan anda ketahui. Adapun (الْقَشْعُ) yang dimaksud dan yang semisal dengannya maka ia dengan *syin* yang di*sukun* dan *qaf* yang dibaca *fathah*, an-Nawawi berkata, 'dan boleh di*kasrah* pula'. Dia menyebutkannya dalam *Syarah Muslim*. Penulis *al-Masyariq* dan lainnya hanya membatasi pada *fathah*. Rawi dalam riwayat Muslim berkata, 'الْقَشْعُ ' adalah alas dari kulit. Dikatakan dalam *an-Nihayah*: Ada yang berpendapat, 'Maksudnya adalah kantong air yang usang.' Saya berkata, 'Aku belum melihat seorang pun yang membaca *qaf* dengan *dhammah* dan menurutku itu adalah perbuatan penulis sendiri. Ibnul Atsir tentang sabdanya, 'يَحْمِلُ قَشْعًا مِنْ أَدَمٍ ' yakni, membawa kulit yang kering (keras). Ada yang berpendapat, Maksudnya adalah 'الْقِرْبَةُ الْبَالِيَةُ ' kantong air yang usang. Kata الْبَالِيَةُ inilah yang ditukar oleh penulis menjadi الْيَابِسَةُ. Ibnu Atsir berkata, 'Ia adalah isyarat kepada pengkhianatan pada harta ram-

﴾785﴿ - 13 : [Hasan Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

'*Orang yang melampaui batas dalam sedekah (dengan memberikan kepada selain mustahiq zakat) adalah seperti orang yang tidak membayarnya*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya; semuanya dari riwayat Sa'ad bin Sinan dari Anas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*, Ahmad bin Hanbal mempersoalkan Sa'ad bin Sinan." Kemudian dia berkata,

"(Ucapannya), 'Orang yang melampaui batas dalam sedekah (dengan memberikan kepada selain mustahiq zakat) adalah seperti orang yang tidak membayarnya,' dia berkata, 'Yang melampaui batas dalam memikul dosa sama dengan orang yang tidak membayarnya."

Al-Hafizh berkata, "Sa'ad bin Sinan dinyatakan *tsiqah*, sebagaimana akan datang."

(PASAL)

﴾786﴿ - 14: [Shahih]

Dan (ath-Thabrani) meriwayatkannya (yakni hadits Usman bin Abul Ash yang dicantumkan dalam *Dhaif at-Targhib*[1]) dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan lafazhnya adalah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوْبٍ فَيُفَرَّجُ عَنْهُ؟ فَلاَ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُوْ

---

pasan perang dan pekerjaan lainnya. Adapun yang kering. Ada yang bilang 'الْقِشَعُ' dengan *qaf* dibaca *kasrah* dan *syin* dibaca *fathah* jamak 'قَشْعٌ' menyimpang dari kias bahasa. Ada yang berpendapat jamak dari 'قَشْعَة', ia adalah tanah dan batu yang tercabut dari permukaan bumi..."

[1] Saya berkata, Tiga orang itu mencampuradukkan antara yang dhaif yang diisyaratkan dengan yang shahih yang ada di sini dengan satu kata, 'Shahih', padahal penulis menjelaskan *illat* yang dhaif adalah adanya Ali bin Zaid yaitu Ibnu Jud'an yang dhaif.

بِدَعْوَةٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، إِلاَّ زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَّارًا.

"Di tengah malam pintu-pintu langit dibuka, lalu seorang penyeru berseru, 'Adakah yang berdoa sehingga doanya dijawab? Adakah yang meminta sehingga dia diberi? Adakah orang yang dalam kesulitan agar ia diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang Muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa (permohonan) melainkan Allah menjawabnya kecuali pelacur yang menjual dirinya atau orang yang meminta pungli (upeti)."

﴾787﴿ - 15 : [Shahih]

Dari Abul Khair, dia berkata,

عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ -وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرَ- عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُوْرَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ.

"Maslamah bin Makhlad - Gubernur Mesir - menawarkan kepada Ruwaifi' bin Tsabit ﷺ agar menangani upeti, dia menjawab, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Pemungut pungli (upeti) adalah di neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah[1] dan ath-Thabrani dengan riwayat senada, dan dia menambahkan: يَعْنِي الْعَاشِرَ (ialah, orang yang meminta pungli/upeti).

﴾788﴿ - 16 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا عَمِلُوْا عَلَى شَيْءٍ.

---

[1] Saya berkata, Ia terdapat dalam riwayat Ahmad, dari riwayat Qutaibah darinya, ia shahih sebagaimana hal itu kami ketahui akhir-akhir ini, *alhamdulillah.* Lihat *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3405. Ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

"Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan (orang banyak), celaka bagi orang-orang yang diberi amanat. Sungguh akan ada beberapa kaum pada Hari Kiamat yang berharap ubun-ubun mereka tergantung di bintang kartika yang berayun di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah menjadi amil (penanggung jawab) atas sesuatu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari beberapa jalan dan rawi-rawi sebagian darinya adalah *tsiqah*.[1]

﴿789﴾ - 17 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَلْذَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا.

"Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan (orang banyak), celaka orang-orang yang diberi amanat. Sungguh akan ada beberapa kaum pada Hari Kiamat yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang kartika berayun-ayun[2] di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan atas suatu pekerjaan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dia berkata, "*Sanad*nya shahih."[3]

---

[1] Kurang tepat, aku menjelaskannya dalam kitab asli. Ringkasnya bahwa jalan-jalan yang diisyaratkan berpangkal pada rawi yang satu, kemudian dia termasuk rawi yang belum terbukti '*adalah*nya, yaitu yang hadir setelahnya. Akan tetapi aku mendapatkan jalan lain dan syahid oleh karena itu aku menshahihkannya dan ini adalah salah satu kelebihan cetakan ini. aku men*takhrij*nya di *as-Silsilah ash-Shahihah* no. 2620.

[2] (يَتَذَلْذَلُوْنَ) Yakni, bergoyang-goyang berayun-ayun sebagaimana dalam hadits yang sebelumnya. Dalam al-Qamus, " (الذَّلْذَال) artinya, goncangan. Dikatakan (قَوْمٌ ذَلْذَال وذُلْذُل) dua dal yang ada di kata yang kedua dibaca *dhammah* artinya adalah suatu kaum yang terombang-ambing di antara dua perkara tanpa kepastian." Di buku asli (يُدْلَوْنَ) dari(الإدْلاَء) inilah yang dicantumkan oleh Imarah dan tiga orang bodoh itu. Dan itu tidak memiliki arti yang kokoh di sini maka aku mengoreksinya dari *al-Mustadrak*. Dan di Ibnu Hibban tidak ada ucapan, "*Berayun-ayun di antara langit dan bumi.*"

[3] Saya berkata, Tidak demikian, sebagaimana ia telah diisyaratkan tadi. Kemudian hadits ini adalah riwayat hadits yang sebelumnya, jalan keduanya adalah satu, membedakan keduanya menimbulkan asumsi keliru dan membuka jalan bagi yang tidak mengetahui bahwa salah satu dari keduanya menguatkan yang lain padahal kekuatannya datang dari yang lain sebagaimana telah aku jelaskan tadi.

﴾790﴿ - 18 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ، فَلاَ يَكُوْنَنَّ عَرِيْفًا وَلاَ شُرْطِيًّا وَلاَ جَابِيًا وَلاَ خَازِنًا.

'Sungguh akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang berkawan dengan orang-orang buruk, mereka menunda shalat dari waktunya. Barangsiapa di antara kalian mendapatkan mereka, maka janganlah sekali-kali dia menjadi penanggung jawab urusan masyarakat (pejabat), pengawal, pemungut upeti, dan bendaharanya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.[1]

[1] Tiga orang itu menyatakannya ber*illat* karena rawinya (Abdurrahman bin Mas'ud al-Yasykuri) tidak diketahui (*majhul*), mereka memejamkan mata terhadap jalan lain yang aku *takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 360, kemudian aku menemukan *syahid* untuknya dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, maka aku menyusulkannya dengannya.

[4]

ANCAMAN DAN PENGHARAMAN MEMINTA-MINTA DALAM KONDISI MAMPU, KETERANGAN TENTANG DICELANYA TAMAK DAN ANJURAN MENAHAN DIRI DARI MEMINTA-MINTA, QANA'AH DAN MAKAN DARI HASIL USAHA SENDIRI

﴾791﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷻ bahwa, Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"*Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian sehingga dia bertemu Allah sementara di wajahnya tidak terdapat sepotong daging.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

الْمُزْعَة : Dengan *mim* dibaca *dhammah, zay* disukun sesudahnya *'ain,* yaitu sepotong.

﴾792﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Samurah bin Jundab ﷻ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

"*Sesungguhnya meminta-minta itu hanyalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Barangsiapa ingin, maka dia membiarkannya di wajahnya, dan barangsiapa ingin, maka dia meninggalkannya,*

kecuali meminta kepada sultan (pemimpin) atau dalam urusan yang tidak bisa tidak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi dan padanya,

الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ.

"*Meminta-minta itu adalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya.*" Al-hadits.

Dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan lafazh: " كَدٌّ " dalam satu riwayat, dan " كُدُوحٌ " dalam riwayat lain.

Dengan *kaf* dibaca *dhammah,* adalah bekas luka dikulit.[1] : الْكُدُوحُ

﴾793﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِيْ وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ.

"*Meminta-minta itu adalah bopeng*[2] *di wajah pelakunya pada Hari Kiamat. Siapa yang berkehendak, maka dia membiarkannya di wajahnya.*" Al-hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad, seluruh rawi-rawinya adalah *tsiqah* yang terkenal.

﴾794﴿ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِيْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْعِيَالٍ لاَ يُطِيْقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

---

[1] Semua bekas luka atau gigitan adalah "كَدْحٌ". Dan ada "الْكَدْحُ" di selain hadits ini yang berarti usaha, kesungguhan dan kerja keras.

[2] Di buku asli " كُلُوحٌ ," koreksinya dari *al-Musnad* dan *al-Majma'* 3/96 ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

'Barangsiapa meminta-minta kepada manusia bukan karena kemiskinan yang menimpanya atau keluarga yang tak sanggup ditanggungnya, maka dia datang pada Hari Kiamat dengan wajah tanpa daging'."

﴾795﴿ - 5 : [Hasan Lighairihi]

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لاَ يُطِيْقُهُمْ، فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

"Barangsiapa membuka pintu meminta-minta untuk dirinya bukan karena kesulitan yang menimpanya atau tanggungan keluarga yang tidak mampu dia pikul, maka Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka."

Diriwayatkan al-Baihaqi, dan ini adalah hadits *jayyid* (baik) dengan *syahid-syahid*nya.[1]

﴾796﴿ - 6 : [Hasan Lighairihi]

Dari A'idz bin Amr ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ meminta, maka beliau memberinya. Ketika dia meletakkan kakinya di palang pintu. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Andai mereka mengetahui keburukan yang ada pada meminta-minta niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan kepada seseorang untuk meminta'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

---

[1] Saya berkata, Di antaranya adalah hadits Abdurrahman bin Auf yang hadir di bab ini no. 23. Di antara kebodohan tiga pemberi komentar itu adalah bahwa mereka membedakan antara derajat hadits ini dengan yang sebelumnya meskipun mereka menyatakan bahwa keduanya adalah satu hadits, untuk yang pertama berkata, 'Hasan.' Untuk yang ini mereka mengatakan, 'Hasan lighairihi."

﴾797﴿ - 7 : [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari jalan Qabus dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيْهَا، لَمْ يَسْأَلْ.

"*Seandainya peminta-minta itu mengetahui keburukan yang didapat pada minta-minta, niscaya dia tidak akan meminta-minta.*"

﴾798﴿ - 8 : [Shahih Lighairihi]

Dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'*Minta-minta bagi orang yang tidak memerlukan adalah aib di wajahnya pada Hari Kiamat*'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

﴾799﴿ - 9 : [Shahih]

Dari Tsauban ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، كَانَتْ شَيْنًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa meminta-minta suatu permintaan sementara dia tidak memerlukannya, maka ia menjadi aib di wajahnya pada Hari Kiamat.*"

Diriwayatkan Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani, dan rawi-rawi Ahmad dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih.*

﴾800﴿ - 10: [Shahih Lighairihi]

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوْشٌ فِيْ وَجْهِهِ.

"Barangsiapa meminta-minta sementara dia tidak perlu melakukannya (karena berkecukupan), maka dia dibangkitkan pada Hari Kiamat sementara ia menjadi bekas luka di wajahnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad tidak mengapa (*la ba`sa bihi*).

﴾801﴿ - 11 : [Shahih Lighairihi]

Dari Mas'ud bin Amr, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَمْ تَرَكَ؟ قَالُوْا: دِيْنَارَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. قَالَ: تَرَكَ كَيَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ كَيَّاتٍ.

"Bahwa dihadirkan kepada Nabi ﷺ (jenazah) seorang laki-laki untuk beliau shalatkan. Maka beliau bersabda, 'Berapa (hutang) yang dia tinggalkan?' Mereka menjawab, 'Dua atau tiga dinar.' Beliau bersabda, 'Dia mening-galkan dua atau tiga bekas luka karena besi panas'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Yahya bin Abdul Hammid al-Himmani.

﴾802﴿ - 12 - a : [Shahih Lighairihi]

Dari Hubsyi bin Junadah رضي الله عنه, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

"Barangsiapa yang meminta-minta bukan karena kefakiran, maka seolah-olah dia memakan bara api."

Diriwayatkan oleh at-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih,* Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, dan lafazhnya; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Di buku asli di sini terdapat ucapan yang berbunyi: فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ مَوْلَي أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: ذٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا, "Lalu aku bertemu dengan Abdullah bin al-Qasim mantan hamba sahaya Abu Bakar, aku menyebutkan itu kepadanya, maka dia berkata, 'Itu adalah laki-laki yang meminta-minta untuk memperbanyak hartanya." Hadits ini di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3483.

الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ.

"Orang yang meminta-minta tanpa (desakan) hajat, adalah seperti orang yang memungut bara api."

12- b : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Mujalid dari Amir dari Hubsyi dengan yang lebih panjang dari ini dan lafazhnya:

Aku mendengar Rasulullah ﷺ pada Haji Wada' sementara beliau sedang wukuf di Arafah, seorang badui mendatanginya dia memegang ujung bajunya, dia meminta, Nabi ﷺ memberi lalu dia pergi ...., maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat, kecuali bagi orang fakir yang berat dan tanggungan hutang yang besar. Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya semakin bertambah, maka ia adalah bopeng di wajahnya pada Hari Kiamat dan batu panas yang dia makan dari Jahanam. Siapa yang ingin, maka hendaknya dia meminimalkan dan siapa yang ingin, maka hendaknya dia memperbanyak."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib.*"

12- c : [Shahih Lighairihi]

Razin menambahkan padanya,

وَإِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ فَيَنْطَلِقُ بِهَا تَحْتَ إِبْطِهِ، وَمَا هِيَ إِلاَّ النَّارُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَلِمَ تُعْطِي يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هُوَ نَارٌ؟ فَقَالَ: أَبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ، وَأَبَوْا إِلاَّ مَسْأَلَتِي.

قَالُوْا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ، أَوْيُعَشِّيهِ.

"Sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada seseorang lalu dia pulang membawanya di bawah ketiaknya padahal ia hanyalah api neraka." Umar berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikannya padahal itu adalah neraka?" Beliau menjawab, "Allah menolak sifat bakhil (kikir) pada diriku, sementara mereka menolak kecuali memintaku."

Mereka bertanya, "Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?" Beliau menjawab, "Sekedar cukup untuk makan siang, atau makan malam."[1]

Tambahan ini memiliki *syahid,* akan tetapi aku tidak menemukannya di naskah-naskah at-Tirmidzi.[2]

الْمِرَّةُ : Dengan *mim* dibaca *kasrah* dan *ra`* dibaca *tasydid,* yaitu kekuatan dan ketegapan.

السَّوِيُّ : Dengan *sin* dibaca *fathah* dan *ya`* dibaca *tasydid* yaitu orang yang sempurna tidak cacat yang menghalanginya bekerja.

يَثْرَى : Dengan *tsa'*, yaitu menambah hartanya karenanya.

الرَّضْفُ : Akan hadir [telah hadir juga sebelum hadits no. 767; pent] begitu pula kosa kata yang lain.

﴾803﴿ - 13 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

'Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka dia hanya meminta bara api, maka hendaknya dia meminimalkan, atau memperbanyak'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah.

---

[1] " التَّغْدِيَةُ ", yaitu memberi makan pagi dan " التَّعْشِيَةُ ", yaitu memberi makan malam.

[2] Saya berkata, Tambahan Razin ada di hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan Umar sendiri, akan tetapi tidak ada padanya ucapan: Mereka berkata, "Apa itu berkecukupan..." sebagaimana ia akan hadir tidak jauh di bab ini no. 24 dan 25. Akan tetapi ada di hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah yang hadir sesaat lagi. Sepertinya Razin menggabungkan tambahan ini yang dia tambahkan di riwayat at-Tirmidzi dari tiga hadits.

﴾804﴿ - 14 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا: وَمَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ.

'Barangsiapa yang meminta-minta satu permintaan[1] *sementara dia berkecukupan, maka dengannya dia memperbanyak batu panas Neraka Jahannam (untuk dirinya).' Mereka bertanya, 'Apa itu berkecukupan?' Dia menjawab, 'Makan malam untuk satu malam'.*"[2]

Diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaid*nya terhadap *al-Musnad* dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya *jayyid* (baik).[3]

﴾805﴿ - 15 : [Shahih]

Dari Sahal bin al-Hanzhaliyah[4] ﷺ, dia berkata,

قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ لَهُمَا مَا سَأَلَا، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ [مَكَانَهُ] فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ- وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ- [فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ

---

[1] Di buku asli: Meminta kepada manusia. Koreksi dari *az-Zawaid* dan manuskrip (*Makhthuthah*).

[2] Begitulah yang tercantum di riwayat ini, dan yang terpelihara adalah, "Apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam." Sebagaimana ia telah hadir di bawah hadits Hubsyi bin Junadah. Dan ia hadir di hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah. Dan 'atau' di sini berarti 'dan' sebagaimana yang akan datang.

[3] Saya berkata, Kurang tepat. Aku telah menjelaskannya di buku asli dan di*takhrij al-Ahadits al-Mukhtarah* no. 495. Dia telah meriwayatkannya di dalamnya, dari jalan Abdullah dan di sana aku telah menjelaskan bahwa hadits yang sesudahnya mendukungnya. Adapun tiga orang bodoh itu, maka mereka berkata, 'Hasan', yakni lidzatihi, kemudian mereka menukil dari al-Haitsami yang menyatakannya ber*illat* karena adanya rawi yang didustakan oleh Ahmad dan mereka mendiamkannya.

[4] Dia adalah Sahal bin ar-Rabi' al-Anshari al-Ausi dan al-Hanzhaliyah adalah ibunya.

جَمْرِ جَهَنَّمَ] فَقَالُوْا: [يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيْهِ؟ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:] وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَيَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ.

"Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Habis datang meminta (sesuatu) kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah memerintahkan Muawiyah, maka Muawiyah menulis apa yang mereka berdua minta untuk keduanya. Adapun al-Aqra' maka dia mengambil apa yang dituliskan (untuk)nya dan melipatnya di surbannya lalu pergi. Adapun Uyainah, maka dia mengambil suratnya dan membawanya kepada Rasulullah (di tempatnya).[1] *Dia berkata, 'Wahai Muhammad apakah menurutmu aku pulang kepada kaumku dengan membawa surat yang aku tidak tahu isinya seperti surat al-Mutalammis?' Lalu Muawiyah memberitahukan ucapannya kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang meminta-minta sementara dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanya memperbanyak api Neraka.' -An-Nufaili berkata, dan dia adalah salah seorang rawinya – (Di tempat lain, 'Bara api Jahanam.') Mereka berkata, '(Ya Rasulullah, apa yang mencukupinya?' An-Nufaili berkata di tempat lain), 'Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?' Beliau menjawab, 'Apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam'."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya berbunyi,

مَنْ سَأَلَ شَيْئاً وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: مَا يُغَدِّيْهِ أَوْ يُعَشِّيْهِ.

"Barangsiapa yang meminta-minta sesuatu, sementara dia mempunyai apa yang mencukupinya, maka dia hanya memperbanyak bara api Jahanam." Mereka bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang mencukupinya?' Rasulullah menjawab, 'Sekedar yang mencukupinya untuk makan siang atau makan malam?'"

Begitu pula padanya, "*Atau makan malam,*" dengan "Atau."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah secara ringkas, hanya saja dia berkata,

---

[1] Tambahan dari Abu Dawud ia di*takhrij* dalam *Shahih*nya, no. 1441, dan tambahan-tambahan berikut darinya juga.

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ شُبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ.

"Rasulullah ditanya, 'Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?' Beliau menjawab, 'Seseorang yang memiliki apa yang mengenyangkan (nya) sehari semalam atau semalam sehari'."[1]

Ucapannya, كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّس "Seperti surat al-Mutalammis," ini adalah pribahasa yang dipakai oleh orang Arab untuk seseorang yang membawa sesuatu sementara dia tidak mengetahui apa ia bermanfaat untuk dirinya atau justru merugikannya. Asal-usulnya adalah bahwa al-Mutalammis, yang bernama Abdul Masih bersama Tharafah bin al-Abd datang kepada raja Amr bin al-Mundzir, keduanya tinggal di sisi raja, karena suatu persoalan, raja marah kepada keduanya, lalu raja menulis surat kepada salah seorang pembantunya memerintahkannya agar membunuh dua orang ini. Raja berkata kepada kedua orang ini, "Sesungguhnya aku telah menulis hadiah untuk kalian berdua." Lalu keduanya melewati al-Hirah. Al-Mutalammis memberikan kertasnya kepada seorang anak, maka dia membacanya, dan ternyata isinya adalah perintah untuk membunuhnya. Dia langsung membuangnya. Dia berkata kepada Tharafah, "Lakukan apa yang aku lakukan." Tharafah menolak, dan dia menghadap kepada pembantu raja yang ditunjuk, dia membacanya dan membunuh Tharafah.

Al-Khaththabi berkata,[2] "Orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, yakni hadits Sahal, sebagian dari mereka berkata, 'Barangsiapa mempunyai makan pagi dan malam untuk hari itu maka tidak halal baginya meminta-minta sesuai dengan zahir hadits'. Sebagian yang lain berkata, 'Ia untuk orang yang memiliki makan pagi dan makan malam secara terus menerus. Jika dia memiliki apa yang mencukupinya dalam jangka waktu yang panjang maka diharamkan atasnya meminta-minta'. Yang lain mengatakan, 'Ini adalah *mansukh* dengan hadits-hadits yang hadir sebelumnya', yakni dengan hadits-hadits yang memberikan patokan berkecukupan dengan memiliki lima puluh dirham atau yang seharga dengannya

---

[1] Saya berkata, Riwayat ini juga di Abu Dawud setelah ucapannya, '...Makan siang dan makan malam'. Dengan lafazh, 'An-Nufaili berkata, 'Di tempat lain'. Dia mempunyai apa yang mengenyangkannya...

[2] *Ma'alim as-Sunan* 2/229-230.

atau memiliki satu uqiyyah atau yang seharga dengannya."

Al-Hafizh berkata, "Klaim *nasakh* adalah mungkin dan tidak mungkin, dan aku tidak mengetahui apa yang me*rajih*kan salah satu dari lainnya. Dan adalah asy-Syafi'i berkata, 'Dengan satu dirham seseorang bisa berkecukupan dengan hasil usahanya, sementara seribu dirham tidak mencukupinya karena dirinya yang lemah dan banyaknya anggota keluarga.

Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, al-Hasan bin Shalih, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa barangsiapa mempunyai lima puluh dirham atau emas yang setara dengan itu, maka tidak boleh diberi zakat. Al-Hasan al-Bashri dan Abu Ubaid berkata, 'Siapa yang memiliki empat puluh dirham maka dia kaya'. Ashabur Ra`yi berkata, 'Ia boleh dibayarkan kepada orang yang memiliki kurang dari satu nishab walaupun dia sehat dan berpenghasilan, walaupun mereka juga berkata, 'Barangsiapa mempunyai makannya untuk hari itu maka dia tidak halal untuk meminta, mereka berdalil dengan hadits ini dan yang senada denganya. *Wallahu a'lam.*"[1]

﴿806﴾ - 16 : [Shahih Lighairihi]

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ مُلْهَبَةٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

'Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka ia hanyalah batu panas membara dari api neraka. Barangsiapa yang berkehendak, maka hendaknya dia meminimalkan, dan barangsiapa yang berkehendak, maka hendaknya dia memperbanyak'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

الرَّضْفُ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *dhad* *disukun* setelahnya adalah *fa`*, yaitu batu yang dipanaskan.

---

[1] Saya berkata, Ini adalah pendapat yang paling adil, dengannya dalil dikompromikan, ini pendapat ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam,* 2/305-306, dan asy-Syaukani condong kepadanya dalam *Nail al-Authar* 4/134 - 137.

﴾807﴿ - 17 : [Shahih Mauquf]

Dari Aslam, dia berkata, Abdullah bin al-Arqam berkata kepadaku,

أُدْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنَ الْعَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَادِنًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، غَسَلَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ قَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُاللهُ لَكَ، لِمَ تَقُوْلُ مِثْلَ هٰذَا لِي ؟ قَالَ: فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُوْنَهَا عَنْهُمْ.

"Tunjukkan untukku seekor unta dari hasil pemberian[1] *untuk membawa Amirul Mukminin." Aku menjawab, "Ya, seekor unta dari unta-unta zakat." Abdullah bin al-Arqam berkata, "Apakah kamu mau seandainya ada seorang yang gemuk di hari yang panas, dia mencuci apa yang ada di balik kain sarungnya dan kedua lipatan tubuhnya kemudian air itu diberikan kepadamu untuk kamu minum?" Dia berkata, "Aku marah dan berkata, 'Semoga Allah mengampunimu, mengapa kamu mengatakan seperti itu kepadaku?" Dia menjawab, "Zakat itu hanyalah kotoran harta orang-orang di mana mereka membersihkannya dari diri mereka."*

Diriwayatkan oleh Malik.

Orang yang gemuk.	:	الْبَادِنُ
Dengan *ra`* dibaca *dhammah* dan boleh juga di*fathah*, dan *ghain*, yaitu ketiak, ada yang berpendapat, maknanya adalah kotoran baju.	:	الرُّفْغُ
Adalah lipatan-lipatan tubuh tempat berkumpul kotoran dan keringat.	:	الْأَرْفَاغُ

﴾808﴿ - 18 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ali ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَسَأَلَهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ

---

[1] Dalam *al-Muwattha`*, الْمَطَايَا : (Tunggangan).

لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ.

"*Aku berkata kepada al-Abbas, 'Mintalah kepada Nabi ﷺ agar dia mengangkatmu mengurusi zakat.'*[1] *Lalu dia pun bertanya kepada beliau, tapi beliau menjawab, 'Aku tidak akan mempekerjakanmu untuk mengurusi cucian dosa manusia'.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[2]

﴾809﴿ - 19 : [Shahih]

Dari Abu Abdurrahman[3] Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ, dia berkata,

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. وَكُنَّا -حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ- فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ.

فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيْعُوْا-وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ [شَيْئًا]. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

"*Kami berada bersama Rasulullah ﷺ bersembilan atau berdelapan*

---

[1] Saya berkata, Ucapan Ali ini adalah *munkar* karena Abdullah bin Abu Razin meriwayatkannya sendiri. Dia adalah rawi yang tidak diketahui (*majhul*), tidak ada yang menyatakannya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, yang shahih dari Ali adalah sebaliknya dan bahwa yang menyuruhnya adalah dua pemuda dari bani Abdul Mutthalib sebagaimana di Muslim dan ia di*takhrij* di *Shahih Abu Dawud,* no. 2642. Lihat komentarku terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah* 4/79. Dan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang menjadi *syahid*nya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* At-Thabrani 11/69 dan 227: dari dua jalan darinya. Adapun tiga orang bodoh itu, maka mereka berkata, 'Hasan'. Mereka melalaikan ke*munkar*annya. Itu memang layak untuk mereka dan karena mereka hanya stagnan pada taklid saja.

[2] Saya berkata, Dan juga al-Hakim 3/332 dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[3] Ada yang berpendapat tentang *kunyah*nya selain itu, ia tidak tercantum di Muslim 3/97 dan tambahan berikut adalah darinya sebagaimana aku mengoreksi sebagian huruf darinya, ia juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1149 -Shahihnya- dan Ibnu Majah, dan aku tidak melihatnya di at-Tirmidzi dan Hafizh al-Mizzi juga tidak menisbatkannya kepadanya dalam *at-Tuhfah.*

atau bertujuh. Beliau bersabda, 'Tidakkah kalian membaiat Rasulullah?' Sementara kami baru saja membaiat, maka kami menjawab, 'Kami telah membaiatmu ya Rasulullah.' Kemudian beliau bersabda, 'Tidakkah kalian membaiat Rasulullah?' Lalu kami mengulurkan tangan kami, dan berkata, 'Kami telah membaiatmu ya Rasulullah, maka atas apa kami membaiatmu?' Beliau menjawab, 'Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, shalat lima waktu, mentaati(ku) - dan beliau memelankan kalimat yang samar -, dan jangan meminta-minta (sesuatu) kepada manusia.' Aku telah melihat sebagian dari para sahabat yang berbaiat itu, cemeti salah seorang dari mereka jatuh dan dia tidak meminta (bantuan) seseorang untuk mengambil-kannya."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

﴾810﴿ - 20 - a : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata,

بَايَعَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِي سَبْعًا، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيَّ تِسْعًا أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى: -قَالَ أَبُو ذَرٍّ-: فَدَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَةٍ وَلَكَ الْجَنَّةُ؟

قُلْتُ نَعَمْ، وَبَسَطْتُ يَدِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ يَشْتَرِطُ -: عَلَى أَنْ لاَ تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَتَأْخُذَهُ.

"Rasulullah membaiatku lima (kali), mempercayaiku tujuh (kali) dan bersaksi atas nama Allah atasku sembilan (kali)[1]; agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela. - Abul Mutsanna berkata - : Abu Dzar berkata: Lalu Rasulullah memanggilku dan bersabda, 'Maukah kamu membaiat dan kamu mendapatkan Surga?' Aku menjawab, 'Ya.' Dan aku mengulurkan tanganku. Lalu Rasulullah bersabda - menetapkan syarat -, 'Bahwa kamu tidak akan meminta sesuatu kepada manusia.' Aku

[1] Di buku asli (tujuh) koreksinya dari *al-Musnad* 5/172.

menjawab, 'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Sekalipun cemetimu yang terjatuh darimu, kamu sendiri harus turun dan mengambilnya'."

20 - b : [Hasan Lighairihi]

Dalam riwayat lain, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سِتَّةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِيْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلاَ نِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلاَ تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً.

"Enam hari, kemudian pahamilah wahai Abu Dzar apa yang dikatakan setelah itu." Pada hari ketujuh, Rasulullah bersabda, "Aku mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam perkaramu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Jika kamu berbuat salah, maka berbuatlah baik (setelah itu), dan jangan meminta sesuatu kepada seseorang walaupun (hanya meminta diambilkan) cambukmu yang terjatuh dan jangan memegang (menahan) amanat."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah *tsiqah.*

﴾811﴿ - 21 : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِسَبْعٍ : بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّيْ، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ جَفَانِيْ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ : (لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَأَنْ لاَ تَأْخُذَنِيْ بِاللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ، وَأَنْ لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.

"Kekasihku, Muhammad ﷺ mewasiatkan tujuh perkara kepadaku: (Agar aku) mencintai orang-orang miskin, agar aku mendekat kepada mereka, agar aku melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku, agar aku menjalin hubungan silaturahimku, walau-pun mereka mengacuhkanku, agar aku memperbanyak ucapan: 'Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (kekuatan Allah)' agar aku

berbicara benar walaupun itu pahit, agar aku tidak gentar karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci dan agar aku tidak meminta sesuatu kepada manusia."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari riwayat asy-Sya'bi dari Abu Dzar, dan dia tidak mendengar darinya.[1]

﴿812﴾ - 22 : [Shahih]

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيْمُ، هٰذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ فِي هٰذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ ﷺ.

"Aku pernah meminta (sesuatu) kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memberiku, kemudian aku meminta lalu beliau memberiku, kemudian aku meminta dan beliau juga memberiku, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Hakim, harta ini adalah hijau lagi manis.[2] Barangsiapa mengambilnya

---

[1] Saya berkata, Ahmad tidak meriwayatkan dari jalan ini, akan tetapi dia meriwayatkannya, dari dua jalan yang lain, dari Abu Dzar, salah satunya adalah shahih. Lihat *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 2166.

[2] خضير حلو Begitulah aslinya dan ia memang demikian diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab *al-Washaya* dan di riwayat al-Bukhari lain dalam kitab *az-Zakah* dan lainnya "خضرة حلوة" dan ia adalah riwayat Muslim (3/94) dan tidak ada padanya, "Hakim berkata, 'Lalu saya berkata ...dan seterusnya'." Kadar ini pemaparannya berbeda sedikit dengan pemaparannya di al-Bukhari. Al-Hafizh berkata,
"Ucapannya خضرة حلوة: Dia menyamakan keinginan kepadanya, kecenderungan kepadanya dan kesenangan jiwa untuk mendapatkannya dengan buah hijau yang lezat karena hijau disukai secara tersendiri dibandingkan dengan yang kering, manis juga digemari secara tersendiri jika dibandingkan dengan yang masam. Jika keduanya berkumpul maka ia lebih menakjubkan."

dengan kedermawanan jiwa, maka ia diberkahi padanya, dan barangsiapa mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya, dan dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang meminta).'

Hakim berkata, Aku berkata, 'Ya Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil (menerima) sesuatu pun dari siapa pun sesudahmu sampai aku mati.'

Abu Bakar ﷺ memanggil Hakim untuk memberinya pemberian, akan tetapi dia menolak menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk memberinya, akan tetapi dia menolak menerimanya. Umar berkata, 'Wahai kaum Muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang Allah berikan kepadanya dari harta fai' ini, tetapi dia menolak menerimanya.' Setelah Nabi ﷺ wafat, Hakim tidak meminta kepada siapa pun sampai dia ﷺ wafat.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

Dengan *ra`* lalu *zay* lalu *hamzah,* artinya adalah tidak menerima sesuatu dari seseorang.	:	يَرْزَأُ
Dengan *hamzah* dibaca *kasrah, syin* dan akhirnya adalah *fa`*, yaitu ambisi, ketamakan dan kerakusan jiwa.	:	إِشْرَافُ النَّفْسِ
lawan kata dari sebelumnya, kedermawanan jiwa.	:	سَخَاوَةُ النَّفْسِ

﴿813﴾ - 23 : [Shahih]

Dari Tsauban ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ. فَقُلْتُ: أَنَا. فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

'Barangsiapa menjamin untukku bahwa dia tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia, maka aku menjamin surga untuknya.' Aku berkata, 'Aku.' Maka Tsauban tidak pernah meminta sesuatu apa pun kepada seseorang'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan sanad shahih.

Dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan,

لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئاً. قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلاَ يَقُوْلُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيْهِ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

"Janganlah kamu meminta sesuatu kepada manusia." Dia berkata, "Cemeti Tsauban jatuh sementara dia duduk di atas kendaraannya dia tidak berkata kepada seseorang, 'Ambilkan untukku', sehingga dia sendiri yang turun dan mengambilnya."[1]

﴿814﴾ - 24 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ : لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوْا، وَلاَ يَعْفُوْ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

"Tiga perkara, demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, benar-benar aku bersumpah atasnya: Harta tidak berkurang karena sedekah, maka bersedekahlah. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan suatu kezhaliman (atas dirimu) kecuali dengannya Allah menambahkan kemuliaan kepadanya pada Hari Kiamat, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah membuka untuknya pintu kemiskinan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan pada sanadnya terdapat rawi yang tak disebutkan namanya, Abu Ya'la dan al-Bazzar.

Dan ia telah hadir di Kitab Ikhlas (bab kesatu) dari hadits Abu Kabsyah al-Anmari secara panjang lebar.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

---

[1] Saya berkata, Ia adalah riwayat Ahmad 5/277 dan 279 dan 281.

﴾815﴿ - 25 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

قَالَ عُمَرُ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِيْنَارَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لَكِنَّ فُلاَنًا مَاهُوَ كَذٰلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَمَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ، أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا (يَعْنِيْ تَكُوْنُ تَحْتَ إِبْطِهِ) نَارًا. قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيْهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ ؟ يَأْبَوْنَ إِلاَّ ذٰلِكَ، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ.

"Umar berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar fulan dan fulan memuji dengan baik, keduanya bilang bahwa engkau memberi mereka berdua dua dinar.' Dia berkata, Nabi ﷺ menjawab, 'Demi Allah. Akan tetapi fulan tidaklah demikian, sungguh aku telah memberinya antara sepuluh sampai seratus, dan dia tidak mengatakan itu. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar pemberianku kepadanya dari sisiku padahal dia mengempitnya (yakni membawanya di bawah ketiaknya) dalam bentuk api neraka." Dia berkata, Umar berkata, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikannya kepadanya?' Nabi ﷺ menjawab, 'Lalu apa yang bisa aku lakukan? Mereka maunya begitu, sementara Allah menolak aku berlaku kikir'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan rawi-rawi Ahmad adalah rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴾816﴿ - 26 : [Shahih]

Dalam riwayat *jayyid* (baik) milik Abu Ya'la.[1]

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِيْ مُتَأَبِّطَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْطِيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلاَّ مَسْأَلَتِيْ، وَيَأْبَى اللهُ ﷻ لِيَ الْبُخْلَ.

[1] Riwayat ini bukan dari Abu Sa'id al-Khudri, akan tetapi dari Umar sebagaimana ia akan hadir sebentar lagi (Bab 7, no. 1) oleh karena itu aku memberinya nomor.

"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian membawa keluar sedekahnya keluar dari sisiku dengan mengempitnya di ketiaknya padahal sebenarnya ia adalah neraka baginya." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau memberikan itu kepadanya sementara engkau mengetahui itu adalah neraka baginya?" Rasulullah menjawab, "Lalu aku mesti bagaimana? Mereka enggan kecuali meminta kepadaku sementara Allah menolak aku bersikap pelit."

﴾817﴿ - 27: [Shahih]

Dari Abu Bisyr Qabishah bin al-Mukhariq ﷺ, dia berkata,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ، سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

"Aku memikul tanggungan lalu aku mendatangi Nabi ﷺ meminta bantuannya. Nabi ﷺ bersabda, 'Tinggallah sampai datang sedekah, sehingga kami perintahkan memberikannya kepadamu.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Qabishah, -sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk satu dari tiga orang: Seorang laki-laki yang memikul tanggungan, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia mendapatkannya-, kemudian menahan diri. Seorang laki-laki yang ditimpa musibah yang membinasakan hartanya, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Yang menutupi (kebutuhan) hidup-'. Seorang laki-laki yang didera kemiskinan sehingga tiga orang berakal dari kaumnya berkata, 'Sungguh fulan telah didera oleh kemiskinan'; maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup, atau Nabi ﷺ bersabda, 'Yang menutupi

(kebutuhan) hidup.' Meminta-minta selain itu, wahai Qabishah adalah haram, pelakunya memakannya dengan haram."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

الْحَمَالَةُ : Dengan *ha`* dibaca *fathah* yakni, tanggungan diyat yang dipikul oleh suatu kaum untuk lainnya. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah tanggungan yang dipikul oleh orang untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai agar pertikaian dan sejenisnya mereda.

الْجَائِحَةُ : Musibah yang menimpa harta seseorang.

الْقِوَامُ : Dengan *qaf* dibaca *fathah* - dan dengan *kasrah* adalah lebih fasih - adalah harta atau lainnya yang menopang kehidupan seseorang.

السِّدَادُ : Dengan *sin* dibaca *kasrah* yaitu apa yang menutupi dan mencukupi hajat orang yang memerlukan.

الْفَاقَةُ : Kefakiran dan sangat membutuhkan.

الْحِجَى : Dengan *ha`* dibaca *kasrah* diakhiri dengan *alif* yang ditulis *ya`* yaitu akal.

﴾818﴿ - 28 : [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اِسْتَغْنُوْا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ.

'Tahanlah (diri) dari meminta-minta kepada orang, walaupun hanya sebatang kayu siwak'."

Diriwayatkan al-Bazzar, ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dan juga al-Baihaqi.

﴾819﴿ - 29 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ،

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْغَنِيَّ الْحَلِيْمَ الْمُتَعَفِّفَ، وَيُبْغِضُ الْبَذِيْءَ الْفَاجِرَ السَّائِلَ الْمُلِحَّ.

"Seorang hamba tidak beriman sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam, sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang bijak lagi pandai menjaga diri dan memurkai orang yang berbicara kotor, orang durjana, dan orang yang minta-minta dengan memelas (memaksa)."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.[1]

﴾820﴿ - 30 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, -sementara beliau di atas mimbar - beliau menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta-,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

"Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang atas adalah yang berinfak (memberi) dan tangan yang di bawah adalah yang meminta."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

Abu Dawud berkata,

"Diperselisihkan atas Ayyub dari Nafi' tentang hadits ini. Abdul Warits berkata, 'Tangan di atas adalah yang pandai menahan diri dan tidak meminta-minta.' Kebanyakan dari mereka berkata dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, 'Yang berinfak'. Dan seseorang berkata dari Hammad, 'Yang menahan diri dari meminta-minta."[2]

---

[1] Saya berkata, Sanadnya dhaif, akan tetapi ia hadir secara terpisah-pisah di beberapa hadits yang sebagian di*takhrij* di *al-Irwa'* 8/162 dan 163 dan yang lain di *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 549, 876 dan 1320, kecuali kata الْفَاجِرُ (yang durjana), aku hanya melihatnya dengan kata الْفَاحِشُ.

[2] Ini adalah riwayat *syadz*. Ibnu Hajar memastikan bahwa ia adalah kesalahan dalam penulisan, yang benar adalah yang sebelumnya. Dan hadits-hadits menunjukkan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh

Al-Khattabi berkata, "Riwayat rawi yang berkata, ' الْمُتَعَفِّفَةُ ' lebih dekat dan lebih shahih secara makna, hal itu karena Ibnu Umar ﷺ menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan ucapan ini sementara beliau menyinggung sedekah dan menahan diri untuk tidak memintanya, mengindukkan ucapan kepada latar belakangnya yang karenanya ia ucapkan dan kepada makna yang berkesesuaian adalah lebih baik. Bisa jadi banyak orang yang mengira bahwa makna 'di atas' adalah tangan orang yang memberi di atas tangan penerima, mereka menjadikan 'di atas' di sini dalam arti sebenarnya, dan itu tidak berdasar menurutku, akan tetapi ia adalah ketinggian dalam arti kemuliaan dan kedermawanan, maksudnya adalah menahan diri dari meminta-minta dan menjauhinya." Selesai ucapannya.[1] Dan ini adalah ucapan yang baik.[2]

﴿821﴾ - 31 : [Shahih]

Dari Malik bin Nadhlah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيْهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

"Tangan ada tiga, yaitu Tangan Allah Yang Mahatinggi, berikutnya tangan pemberi, dan yang paling bawah adalah tangan peminta. Berikanlah yang lebih baik dari kebutuhannya dan jangan kikir untuk dirimu sendiri."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

3/236. Dan ia tidak bertabrakan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh penulis dari al-Khattabi bahkan ia bersinergi dengannya sebagaimana hal itu tidak samar bagi orang yang memperhatikannya.

[1] *Ma'alim as-Sunan* 2/243.

[2] Saya berkata, Benar, ia adalah ucapan yang baik berdasarkan makna yang dinyatakan *rajih* oleh al-Khattabi, akan tetapi hal ini tidak sinkron dengan riwayat yang *rajih* menurut kami yang sesuai dengan hadits-hadits lain yang di antaranya adalah hadits yang hadir setelahnya dan ia memiliki banyak *syahid* yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath* 3/231, dan setelahnya dia berkata, 'Hadits-hadits ini menyatakan dengan jelas bahwa tangan di atas adalah yang memberi dan berinfak dan bahwa yang di bawah adalah peminta, ini yang dipegang dan ini adalah ucapan jumhur.

﴾822﴿ - 32 : [Shahih]

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.

'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menahan diri, maka Allah membuatnya mampu menahan diri, dan barangsiapa merasa cukup, maka Allah membuatnya cukup'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Muslim.

﴾823﴿ - 33 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ,

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُوْنُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

"Bahwa beberapa orang dari Anshar meminta kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah memberi mereka, kemudian mereka meminta, dan Rasulullah pun memberi mereka, lalu mereka meminta lagi, dan Rasulullah juga memberi mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Rasulullah bersabda, 'Harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa berusaha menahan diri,[1] maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri, barangsiapa merasa cukup, maka Allah membuatnya berkecukupan, barangsiapa melatih sabar, maka Allah membuatnya bersabar dan Allah tidak memberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih

---

[1] " اسْتَعَفَ " begitulah adanya, padahal sebenarnya adalah, " يَسْتَعْفِفْ ". Dan riwayat at-Tirmidzi dan riwayat al-Bukhari: " يَسْتَعِفَّ ". Dan " يُعِفَّهُ " dengan *fa'* dibaca *fathah*. Al-Karmani memastikan itu, begitu pula dalam *al-Ujalah*, no. 113.

lapang untuknya daripada kesabaran'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴾824﴿ - 34 : [Hasan Lighairihi]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata,

جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

"Jibril datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu pasti mati, beramallah sesukamu karena kamu akan dibalas, cintailah siapa yang kamu cintai karena kamu pasti berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang adalah qiyamul lail (shalat sunnah malam) dan kehormatannya adalah menahan diri dari (meminta-minta) kepada manusia'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan Sanad hasan.

﴾825﴿ - 35 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

"Kekayaan itu bukanlah melimpahnya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.[1]

الْعَرَضُ : Dengan *'ain* dan *ra`* juga dibaca *fathah* yaitu semua yang dimiliki dalam bentuk harta dan lain-lainnya.

---

[1] An-Naji berkata, "Ibnu Majah tertinggal."

﴾826﴿ - 36 : [Shahih]

Dari Zaid bin Arqam ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak berguna, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. (Telah hadir dalam Kitab al-Ilmu, Bab 9).

﴾827﴿ - 37 : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَفَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ.

'Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu kaya?' Aku menjawab, 'Benar ya Rasulullah.' Rasulullah bertanya, 'Apakah menurutmu sedikit harta itu miskin?' Aku menjawab, 'Benar ya Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Kaya itu hanyalah kaya hati dan miskin itu adalah miskin hati'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits yang akan hadir *insya Allah.*[1]

﴾828﴿ - 38 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنِ

[1] Yaitu dalam *Kitab Taubat, Bab Anjuran (bersabar) dalam kefakiran.*

الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

"Bukanlah orang miskin, orang yang diberi satu suap dan dua suap makanan, satu biji dan dua biji kurma, akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, tidak diketahui (kemiskinannya), lalu karenanya dia diberi sedekah, dan dia tidak berdiri meminta-minta kepada manusia."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾829﴿ - 39 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr ﵄, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.

"Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki cukup dan Allah menjadikannya qana'ah (merasa cukup) dengan apa yang Dia berikan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

﴾830﴿ - 40 : [Shahih]

Dari Fadhalah bin Ubaid ﵁ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

طُوْبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلاَمِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.

"Beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, dan hidupnya cukup dan dia bersikap qana'ah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih." Dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

الْكَفَافُ : Cukup dari rizki adalah yang cukup membentengi dari meminta-minta (sekalipun) tidak lebih dari kadar kebutuhan.

﴾831﴿ - 41 : [Shahih]

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"*Wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu menginmpakkan*[1] *kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu. Kamu tidak disalahkan dalam batas yang mencukupi kebutuhan, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.*"

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

﴾832﴿ - 42 : [Hasan Lighairihi]

Dari Saad bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَوْصِنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ...، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

"*Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah Wasiatkan kepadaku dengan singkat.' Nabi ﷺ menjawab, 'Berputus asalah (buanglah angan-anganmu) dari apa yang ada di tangan manusia...*[2] *dan jauhilah dirimu (meminta-minta) dengan mengemukakan alasan'.*"

---

[1] أَنْ: An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* membacanya dengan *hamzah* yang di*fathah*. Dia berkata, "Maknanya adalah إِنْ; jika kamu memberikan yang lebih dari kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu adalah lebih baik bagimu karena pahalanya yang kekal, jika kamu menahannya, maka itu lebih buruk bagimu karena jika dia menahan yang wajib, maka dia berhak mendapatkan ancaman, jika menahan yang dianjurkan, maka pahalanya berkurang dan menghilangkan kebaikan dirinya di Akhirat, semua itu adalah buruk. Dan makna: '*Dan kamu tidak disalahkan dalam batas yang mencukupi kebutuhan*'. Adalah bahwa kadar yang mencukupi kebutuhan tidaklah dipersoalkan, ini jika kadar kebutuhan itu tidak berkait padanya hak syar'i seperti orang yang memiliki nishab dan syarat-syarat wajib zakat terpenuhi sementara dia membutuhkan nishab tersebut untuk menutupi kebutuhannya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat dan kadar kecukupannya ditutup dari arah yang dibolehkan. Dan makna: '*Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu*'. Adalah bahwa keluarga dan kerabat lebih berhak daripada orang jauh."

[2] Saya berkata, Yang terbuang di sini dengan lafazh, وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعُ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ '*Jauhilah ketamakan karena la adalah kemiskinan yang nyata.*' Di sini aku membuangnya karena aku tidak menemukan *syahid* yang kuat. Ia dicantumkan dalam *Dhaif at-Targhib* di riwayat lain."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dalam kitab *az-Zuhd,* lafazh hadits ini adalah lafazhnya. Al-Hakim berkata, "Sanad-nya shahih." Begitulah dia berkata.

﴾833﴿ - 43 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ubaidullah bin Mihshan al-Khathmi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ (مِنْكُمْ) آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا.

"Barangsiapa (dari kalian) memperoleh rasa aman dalam jiwanya, sehat tubuhnya, memiliki makanan pokoknya hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala isinya diberikan kepadanya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

فِي سِرْبِهِ : Dengan *sin* dibaca *kasrah,* yakni dalam dirinya (hatinya).[1]

﴾834﴿ - 44 : [Shahih Lighairihi]

Dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ....

"Bahwa seorang laki-laki Anshar datang kepada Nabi ﷺ meminta (sesuatu), Nabi bersabda ﷺ, 'Sesungguhnya meminta-minta itu tidak patut kecuali untuk tiga orang: Orang fakir yang berat, atau orang yang memikul tanggungan (hutang) yang mencekik, atau pemilik darah yang menyakitkan....."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi[2] secara panjang dan lafazhnya adalah lafazh Abu Dawud.

---

[1] Adapun dengan *sin* dibaca *fathah,* maka itu dikatakan untuk jalan.

[2] Lihat lafazh dalam *Dhaif at-Targhib* dan apa yang aku cantumkan darinya di sini adalah karena terdapat *syahid* untuknya salah satunya telah hadir di sini, no. 11. Perhatikanlah. Adapun tiga orang itu, maka mereka menghasankannya seluruhnya.

الْفَقْرُ الْمُدْقِعُ : Dengan *mim* dibaca *dhammah, dal* yang di*sukun* dan *qaf* yang dibaca *kasrah,* ialah kemiskinan yang berat yang membuat pemiliknya menempel di (الدَّقْعَاءِ) yaitu tanah gersang.

الْغُرْمُ : Dengan ghain dibaca *dhammah* dan *ra`* yang di*sukun* yaitu beban yang mesti ditunaikan bukan karena imbalan.

الْمُفْظِعُ : Dengan mim dibaca *dhammah, fa`* di*sukun* dan *zha`* dibaca *kasrah,* yaitu yang berat lagi buruk.

ذُو الدَّمِ الْمُوْجِعِ : Pemilik darah yang menyakitkan, yaitu orang yang memikul diyat kerabatnya atau sahabatnya atau orang yang dihormatinya yang membunuh, dia (harus) membayarkannya kepada keluarga korban, jika dia tidak melaksanakan, maka kerabat atau sahabatnya itu akan dibunuh, yang tentu akan membuatnya sedih.

﴾835﴿ - 45 : [Shahih]

Dari az-Zubair bin al-Awwam ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَمْ مَنَعُوْهُ.

'Sungguh Salah seorang dari kalian mengambil tali-talinya,[1] lalu dia pulang membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian menjualnya yang dengannya dia melindungi wajahnya adalah lebih baik untuknya daripada meminta kepada manusia, (boleh jadi) mereka memberinya ataupun tidak'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan lain-lain.

---

[1] أَحْبُلَهُ, Begitulah aslinya, ia dengan alif dibaca *fathah* dan *ba`* dibaca *dhammah* jamak حَبْلٌ seperti فَلْسٌ dan أَفْلُسٌ. Dan ia adalah riwayat al-Bukhari di selain lafazh di atas yang dicantumkan di awal "*Kitab al-Buyu*". Dengannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 7136. Dan di dua riwayat al-Bukhari yang lain tercantum حَبْلَهُ dengan kata tunggal.

﴾836﴿ - 46 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

'Sungguh Seseorang dari kalian mengumpulkan seikat kayu bakar (lalu dipikulnya) di punggungnya adalah lebih baik daripada meminta kepada seseorang, (boleh jadi) dia memberinya atau tidak'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴾837﴿ - 47 : [Shahih]

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Seseorang tidak makan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud عليه السلام makan dari hasil kerja tangannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

[5]
ANJURAN MENGADUKAN KESULITAN DAN HAJAT YANG MENIMPA KEPADA ALLAH

﴾838﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ.

'*Barangsiapa ditimpa kesulitan, lalu dia mengadukannya kepada manusia, maka kesulitannya tidak teratasi. Barangsiapa ditimpa kesulitan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rizki cepat atau lambat*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*."[1] Dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih," hanya saja dia berkata,

أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى آجِلٍ.

"*Allah bersegera*[2] *memberinya kecukupan, bisa dengan kematian yang cepat atau kekayaan yang tertunda.*"

Yakni, " يُسْرِعُ " (cepat) keduanya sama dari segi *wazan*, : يُوْشِكُ baik kata maupun artinya.

---

[1] Asalnya adalah " ثَابِتٌ " dan itu adalah kesalahan penulisan, ia adalah " غَرِيْبٌ " bukan " ثَابِتٌ " sebagaimana di *al-Ujalah*, no. 114.

Saya berkata, Yang zahir bahwa itu dari penulis sendiri, dia mengulanginya dengan kesalahan penulisan juga di awal (*Kitab ad-Du'a*'), begitu pula yang tercantum di makhthuthah, hanya saja di tempat kedua darinya penyalin menulis di catatan kaki, '*Gharib*', itu yang benar.

Kemudian lafazh hadits ini adalah lafazh at-Tirmidzi dan lafazh Abu Dawud sama persis dengan lafazh al-Hakim, ia di*takhrij* di *Shahih Abu Dawud*, no. 1452.

[2] Asalnya: " أَرْسَلَ " (mengirim/mengutus). Koreksinya dari *al-Mustadrak* dan Abu Dawud.

[6]
ANCAMAN MENERIMA PEMBERIAN TANPA KERELAAN HATI SI PEMBERI

﴾839﴿ - 1 : [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, dia bersabda,

إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خُضْرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ غَيْرِ شَرَهِ نَفْسٍ، بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، وَشَرَهِ نَفْسٍ، كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيْهِ.

"Sesungguhnya harta ini adalah hijau lagi manis, barangsiapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya dengan kerelaan hati dari kami dan penerimaan yang baik darinya tanpa ambisi jiwa, maka dia diberkahi padanya. Barangsiapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya tanpa kerelaan hati dari kami dan tanpa penerimaan yang baik darinya dan ambisi jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Diriwayatkan oleh Ahmad[1] dan al-Bazzar meriwayatkan bagian yang akhir dengan riwayat senada dengan sanad hasan.

الشَّرَهُ : Dengan *syin* dibaca *fathah* begitu pula *ra`*, yakni keinginan kuat.

﴾840﴿ - 2: [Shahih]

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Ahmad meriwayatkan selengkapnya senada dengannya 6/68.

لاَ تُلْحِفُوْا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ.

'Jangan terus-menerus (memaksa) dalam meminta-minta, demi Allah, tidak akan pernah ada seseorang dari kalian meminta-minta sesuatu kepadaku lalu permintaannya itu menghasilkan sesuatu dariku, sedangkan aku membenci (memberi)nya, lalu Allah memberkahinya apa yang aku berikan untuknya'."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

Dalam suatu riwayat milik Muslim lafazhnya mengatakan, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.

"Aku hanyalah seorang yang ditugaskan menjaga harta, barangsiapa yang aku memberinya dengan kerelaan hati, maka dia diberkahi padanya, dan barangsiapa yang aku memberinya karena dia meminta dan ambisi jiwa, maka dia seperti orang yang makan, namun tidak kenyang."

لاَ تُلْحِفُوْا : Yakni, jangan memaksa dan terus menerus meminta.

﴾841﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُلْحِفُوْا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَخْرِجُ مِنَّا بِهَا شَيْئًا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ.

'Jangan meminta terus-menerus (memaksa), karena barangsiapa mendapatkan sesuatu dari kami dengannya, maka dia tidak diberkahi padanya'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*

﴾842﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيْنِي فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيْهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلاَّ النَّارُ.

'Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadaku meminta lalu aku memberinya kemudian dia pergi, dia tidaklah membawa di lambung-nya,[1] kecuali api neraka'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾843﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ ذَهَبًا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطِنِيْ، فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْنِيْ. فَزَادَهُ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِيْ، فَأُعْطِيْهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِيْ، فَأُعْطِيْهِ-ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا إِذَا انْقَلَبَ إِلَى أَهْلِهِ.

"Ketika Rasulullah ﷺ membagi emas, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, 'Ya Rasulullah, beri aku,' maka beliau memberinya. Kemudian dia berkata, 'Tambah lagi,' maka beliau pun menambahnya -tiga kali- kemudian dia memalingkan (badan) dan pergi, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang itu datang kepadaku meminta lalu aku memberinya, kemudian dia meminta lalu aku memberi - tiga kali- kemudian dia pergi sementara Allah telah meletakkan api di bajunya jika dia pulang kepada keluarganya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾844﴿ - 6 : [Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata,

---

[1] حِضْنِه Dengan ha` dibaca *kasrah* dan *dhad* bertitik di*sukun*, yaitu anggota badan di bawah ketiak sampai pinggang.

يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْتُ فُلاَنًا يَشْكُرُ، يَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِيْنَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

لٰكِنَّ فُلاَنًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْمِئَةِ فَمَا شَكَرَ، وَمَا يَقُوْلُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِيْ بِحَاجَتِهِ مُتَأَبِّطُهَا، وَمَا هِيَ إِلاَّ النَّارُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيْهِمْ؟ قَالَ: يَأْبَوْنَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُوْنِيْ، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ.

"Ya Rasulullah, aku melihat fulan bersyukur, dia bilang bahwa engkau telah memberinya dua dinar," maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Akan tetapi aku telah memberi fulan antara sepuluh sampai seratus, tetapi dia tidak bersyukur dan dia tidak mengatakannya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar hajatnya dari sisiku dengan mengempitnya (di ketiaknya) padahal ia[1] tidak lain hanyalah api neraka.' Dia berkata, aku bertanya, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka?' Nabi ﷺ menjawab, 'Mereka menolak kecuali meminta kepadaku sedangkan Allah menolak aku bersikap kikir'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id. Dan ia telah hadir pada *Kitab Sedekah* ini, bab 4, no. 25.

[1] "هِيَ" asalnya adalah "نَسِيَ," koreksinya dari *al-Mawarid,* no. 849.

[7]

ANJURAN MENERIMA PEMBERIAN YANG DATANG KEPADANYA TANPA MEMINTA DAN SANGAT MENGINGINKAN, LEBIH-LEBIH JIKA DIA MEMERLUKAN, DAN LARANGAN MENOLAKNYA SEKALIPUN DIA TIDAK MEMERLUKANNYA

﴿845﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, (Aku mendengar Umar ﷺ berkata)[1],

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. قَالَ: فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : فَلِأَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

"*Rasulullah ﷺ memberiku pemberian, maka aku berkata, 'Berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya daripada aku.' Dia berkata, maka Rasulullah bersabda, 'Ambillah, jika ada sesuatu dari harta ini yang da-*

---

[1] Tercecer dari aslinya aku menyusulkannya dari naskah photo copy yang ada padaku dan begitu juga dari *ash-Shahihain* dan *an-Nasa'i,* dan pada mereka tidak tercantum kalimat *masyi'ah* (... إن شئت), akan tetapi hanya kalimat فتموله أو تصدق به, "Maka jadikan ia sebagai hartamu atau sedekahkanlah." Tiga orang pemberi komentar itu tidak memperhatikan ketercerceran ini, maka kisahnya menurut mereka adalah milik Ibnu Umar walaupun aku telah memperingatkan kesalahan ini di cetakan yang lalu dengan bahasa yang berbeda, walaupun mereka menisbatkan hadits kepada tiga sumbernya dengan nomor. Lalu mereka menambah sumber keempat, mereka berkata, "Dan Abu Dawud, no. 1671," dan itu juga salah.

tang kepadamu, sementara kamu tidak berharap dan tidak meminta, maka ambillah, dan jadikan ia sebagai hartamu. Kalau kamu mau, maka makanlah, kalau kamu mau, maka sedekahkanlah, dan jika tidak, maka jangan dipikirkan'. Salim bin Abdullah berkata, 'Karena itu Abdullah tidak meminta sesuatu dari seseorang, tetapi juga tidak menolak sesuatu yang diberikan kepadanya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

﴾846﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dari 'Atha` bin Yasar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِعَطَاءٍ، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِمَ رَدَدْتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذٰلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَأْتِيْنِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan pemberian kepada Umar bin al-Khaththab, tapi Umar menolaknya, maka Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, 'Mengapa kamu menolaknya?' Umar menjawab, 'Ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil sesuatu dari seseorang?' Rasulullah bersabda, 'Itu kalau meminta-minta. Jika tanpa meminta-minta, maka ia adalah rizki dari Allah kepadamu.' Lalu Umar berkata, 'Ketahuilah demi Dzat yang diriku berada di TanganNya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada siapa pun dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepadaku tanpa aku memintanya, kecuali aku menerimanya."

Diriwayatkan oleh Malik begitu secara *mursal*, al-Baihaqi meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia berkata, Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata, lalu dia menyebutkan yang sepertinya.[1]

---

[1] Saya berkata, Dari jalan ini Abu Ya'la meriwayatkannya di *Musnad*nya secara *maushul*, darinya adh-Dhiya'

﴾847﴿ - 3 : [Hasan Shahih]

Dari Umar[1] bin al-Khaththab ﷺ berkata,

قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، قَدْ قُلْتَ لِيْ: إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا. قَالَ: إِنَّمَا ذٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ، وَمَا آتَاكَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللهُ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh engkau telah bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya lebih baik bagimu tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia.' Beliau menjawab, 'Itu jika kamu meminta-minta, akan tetapi sesuatu yang diberikan kepadamu tanpa meminta(nya), maka ia adalah rizki dari Allah untukmu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la dengan sanad yang tidak mengapa (*La Ba`sa Bihi*).

﴾848﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Khalid bin Adi al-Juhani ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَلَغَهُ عَنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ ﷻ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa dikirimi kebaikan (pemberian) dari saudaranya tanpa meminta(nya) dan tidak mengharapkannya, maka hendaknya dia menerimanya dan janganlah menolaknya, karena ia adalah rizki yang didatangkan oleh Allah kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan Sanad shahih, Abu Ya'la, ath-Thabrani, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

---

al-Maqdisi dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* (no. 83 dengan *tahqiq*ku), ia hadir setelahnya.

[1] Aslinya: Washil dan itu adalah salah. Koreksinya dari *Musnad Abu Ya'la* dan *al-Ahadits al-Mukhtarah* milik adh-Dhiya' al-Maqdisi. Dia meriwayatkannya, dari jalan Abu Ya'la bukan at-Thabrani, al-Haitsami 3/100 tidak menisbatkan kepada ini, dan ia tidak di *Musnad Umar* di *al-Mu'jam al-Kabir* tidak pula di *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* jadi penisbatan penulis kepadanya adalah kurang tepat, mungkin itu adalah sisipan dari sebagian penyalin, karena ia tidak tercantum di naskah *makhthuthah* yang ada padaku. Kemudian lafazh Abu Ya'la lebih lengkap, sama dengan yang sebelumnya, dan berbeda dengan yang ini di beberapa kata. *Wallahu a'lam.*

﴿849﴾ - 5: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa yang Allah memberinya sesuatu dari harta, tanpa dia memintanya, maka hendaknya dia menerimanya karena ia adalah rizki yang Allah datangkan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* di *ash-Shahih.*[1]

﴿850﴾ - 6 : [Shahih]

Dari Aidz bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عُرِضَ لَهُ مِنْ هٰذَا الرِّزْقِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ، فَلْيَتَوَسَّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ.

"Barangsiapa diberi sesuatu dari rizki ini tanpa meminta dan berharap, maka hendaknya dia menerimanya untuk melapangkan rizkinya, jika dia berkecukupan, maka hendaknya dia memberikannya kepada yang lebih membutuhkannya daripada dirinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan al-Hakim dan sanad Ahmad *jayyid* kuat.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, Aku bertanya kepada bapakku, "Apa itu berharap (الإِشْرَاف)?" Dia menjawab, "Kamu mengatakan, Fulan akan mengirim untukku, fulan akan memberiku."

---

[1] Begitulah al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'*. Adapun ucapan tiga pemberi komentar itu 1/651, "Ia telah dishahihkan oleh al-Haitsami 3/100-101," maka ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap ilmu ini karena ucapan ini tidak berarti lebih dari sekedar terpenuhinya syarat-syarat keshahihan menurut pengucapnya, yaitu rawi-rawi yang *tsiqah*. Berkali-kali aku telah memperingatkan ini di mukadimah dan lainnya. Alangkah baiknya – menurutku – jika mereka menisbatkan keshahihan itu kepada penulis, bukan kepada al-Haitsami, karena yang pertama telah mendahului yang kedua dalam hal ini.

[8]

ANCAMAN MEMINTA DENGAN WAJAH ALLAH ...., DAN ANCAMAN MENOLAK MEMBERI PERMINTAAN DENGAN WAJAH ALLAH

﴾851﴿ - 1 : [Hasan]

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، وَمَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا.

"Dilaknat orang yang meminta dengan Wajah Allah dan dilaknat pula orang yang diminta dengan Wajah Allah kemudian tidak memberi (menolak) orang yang meminta kepadanya selama dia tidak meminta apa yang tidak pantas (keburukan)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* kecuali syaikhnya, Yahya bin Utsman bin Shalih, dia *tsiqah* tetapi padanya terdapat perbincangan.[1]

هُجْرًا : Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *jim* di*sukun* yakni selama dia tidak meminta perkara buruk yang tidak pantas. Mungkin juga maksudnya adalah selama dia tidak minta permintaan yang buruk dengan ucapan yang buruk.

[1] Saya berkata, Akan tetapi dia memiliki *mutaba'ah* sebagaimana telah aku jelaskan di *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2290.

﴿852﴾ - 2 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاتُكَافِئُوْهُ، فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

'Barangsiapa meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah, barangsiapa meminta dengan nama Allah, maka berilah, barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah, barangsiapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

﴿853﴾ - 3: [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Ubadah mantan hamba sahaya Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، وَمَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ.

"Dilaknat orang yang meminta dengan Wajah Allah, dan dilaknat orang yang diminta dengan Wajah Allah lalu dia menolak orang yang meminta kepadanya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴿854﴾ - 4: [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ وَلاَ يُعْطِي.

"Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk manusia? Seorang laki-laki yang diminta dengan Wajah Allah namun dia tidak memberi."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*." An-Nasa`i, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya di akhir hadits yang hadir dalam *Kitab Jihad, insya Allah*. (*Kitab al-Jihad*, Bab 9, no. 4).

﴾855﴿ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي.

'Maukah kalian aku beritahu manusia paling buruk?' Mereka menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Orang yang diminta dengan nama Allah namun dia tidak memberi'."

Diriwayatkan oleh Ahmad.

[9]

ANJURAN DAN DORONGAN BERSEDEKAH, BERIKUT KETERANGAN TENTANG

SEDEKAH ORANG YANG PAS-PASAN DAN ORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN APA YANG TIDAK DIINGINKAN

﴾856﴿ - 1- a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

'Barangsiapa yang bersedekah seberat[1] satu biji kurma dari penghasilan yang baik - dan Allah tidak menerima kecuali yang baik -, maka Allah menerimanya dengan Tangan kananNya kemudian Dia menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sehingga ia menjadi seperti gunung'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

1- b : [Shahih]

Dalam suatu riwayat milik Ibnu Khuzaimah,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللهُ مِنْهُ، وَأَخَذَهَا بِيَمِيْنِهِ فَرَبَّاهَا، كَمَا

[1] عِدْلُ dengan *'ain* dibaca *kasrah* ialah apa yang menyamai sesuatu bukan dari jenisnya, sedangkan untuk yang dari jenisnya dengan *'ain* dibaca *fathah.*

يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ، فَتَرْبُوْ فِي يَدِ اللهِ-أَوْ قَالَ: فِي كَفِّ اللهِ-حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ، فَتَصَدَّقُوْا.

"Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dari hasil yang baik, maka Allah menerimanya darinya, Dia mengambilnya dengan Tangan kananNya dan menumbuhkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan satu suapan, maka ia tumbuh di Tangan Allah - atau dia berkata, 'Di Telapak Tangan Allah' - sehingga ia menjadi seperti gunung, maka bersedekahlah."

1- c : [Shahih Lighairihi]

Dalam riwayat lain yang shahih milik at-Tirmidzi, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ، فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Allah menerima sedekah, dan mengambilnya dengan Tangan kananNya, kemudian Dia menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan anak kuda-nya, sehingga satu suapan menjadi seperti Uhud."[1]

Diriwayatkan oleh Malik dengan riwayat senada dengan riwayat at-Tirmidzi ini dari Sa'id bin Yasar secara *mursal* tanpa Abu Hurairah ؓ.

---

[1] أُحُدٌ Dengan *hamzah* dan *ha`* dibaca *dhammah*: gunung Uhud yang terkenal di Madinah. Dalam buku asli di ... وَتَصْدِيْقُ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَأْخُذُ الصَّدَقَات

'*Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat.* (At-Taubah: 104)

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات

'*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*'. (Al-Baqarah: 276)."

Aku membuang tambahan itu karena Abbad bin Mansur meriwayatkannya secara sendiri dan karena ia menyelisihi riwayat yang shahih yang sebelumnya dan juga riwayat Malik yang *mursal* berikut, lain dengan yang ditangkap secara salah dari ucapan penulis. Perhatikanlah. Di buku asli ayatnya tercantum begini, "*Dialah yang menerima taubat dari hambaNya dan menerima zakat.*" Tiga orang itu berpura-pura tidak tahu apa yang mereka nukil dari an-Naji yang mengingkari at-Tirmidzi dengan ucapannya, "Bagaimana menshahihkannya sementara padanya terdapat Abbad bin Mansur yang dhaif?" Mereka berpura-pura tidak mengetahui ini, lalu mereka berkata, "Hasan," ini ditambah penyelisihan di atas.

﴿857﴾ - 2 : [Shahih]

Dari Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ.

"*Sesungguhnya Allah menumbuhkan satu suapan dan satu biji kurma milik salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan anak kudanya atau anak untanya, sehingga ia seperti Uhud.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.[1]

الْفَلُوُّ : Dengan *fa`* dibaca *fathah, lam* dibaca *dhammah* dan *wawu* yang di*tasydid,* yaitu anak kuda yang baru lahir.

الْفَصِيْلُ : Anak unta yang belum disapih dari induknya.

﴿858﴾ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ﷻ.

"*Harta tidak berkurang karena sedekah, Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan, dan tidak seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkatnya.*"

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Malik secara *mursal.*

﴿859﴾ - 4 : [Shahih]

Dari Aisyah ﷺ bahwa mereka menyembelih seekor kambing, maka Nabi ﷺ bersabda,

---

[1] Penulis telah keluar terlalu jauh dengan tidak menisbatkannya kepada Ahmad, hal itu di*mutaba'ah* al-Haitsami 3/111 dan 112, padahal ia di *Musnad*nya, 6/251; dengan lafazh di atas. Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/441, no. 931: dari jalan lain darinya dengan riwayat senada.

مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا. قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

"Apa yang tersisa darinya?" Aisyah menjawab, "Tidak ada yang tersisa darinya kecuali pahanya." Beliau bersabda, "Tersisa semuanya kecuali pahanya."

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Maknanya adalah mereka menyedekahkannya, kecuali pahanya.

﴾860﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

'Seorang hamba berkata, 'Hartaku, hartaku', padahal dari hartanya dia hanya mendapatkan tiga perkara yaitu apa yang dimakan lalu ia habis atau apa yang dipakai lalu ia usang, atau apa yang dia berikan lalu dia menyimpan pahalanya di Akhirat.[1] Selain itu ia adalah lenyap dan (menjadi) barang peninggalannya untuk orang (selainnya)'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾861﴿ - 6: [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

---

[1] فَاقْتَنَى begitulah dalam *Shahih Muslim* dengan *ta`*. Maknanya adalah dia menyimpannya untuk Akhiratnya yakni menyimpan pahalanya. Lafazhnya dalam *al-Musnad* 2/368 dan 412 adalah " فَأَقْنَى " tanpa *ta`* yakni membuat rela. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, dan dalam *al-Mawarid*, no. 2487 tertulis: " فَأَبْقَى " mungkin ini adalah kesalahan penyalin atau penerbit, kemudian aku melihatnya juga dalam *al-Ihsan*, no. 3233 dan 3317, dengan sanad yang sama. " أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ " *atau kamu sedekahkan, maka kamu mengabadikannya.*

'Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?' Mereka menjawab, 'Ya Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia lebih mencintai hartanya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya hartanya adalah yang dia berikan sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia tahan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

﴾862﴿ - 7: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَا رَجُلٌ فِيْ فَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِيْ سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ. فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِيْ حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ [لَهُ] يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ لِلْإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: [إِنِّي] سَمِعْتُ [صَوْتًا] فِي السَّحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ.

'Manakala seorang laki-laki berada di tanah yang sepi, dia mendengar suara di awan, 'Siramilah ladang fulan.' Lalu awan itu bergerak dan menumpahkan airnya di tanah berbatu hitam, ternyata salah satu parit telah menampung semua air. Lalu laki-laki itu mengikuti arah air, ternyata ada seorang laki-laki[1] di sebuah kebunnya yang berusaha membelokkan arah air dengan gayungnya. Dia bertanya kepadanya, 'Wahai hamba Allah siapa namamu?' Dia menjawab, 'Fulan'; nama yang didengarnya dari suara di awan tadi. Dia bertanya, 'Mengapa kamu bertanya tentang namaku wahai hamba Allah?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar suara di awan di mana airnya adalah yang mengalir ini, suara

[1] رَجُلٌ di buku asli "الرَّجُلُ". Koreksinya dari Muslim 8/222; *al-Musnad* 2/296; dan tambahan-tambahan dari keduanya. Dan ia luput dari tiga orang *muhaqqiq* itu.

yang berkata, 'Siramilah kebun fulan,' (menyebut) namamu. Apa yang kamu lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Karena kamu telah berkata demikian, maka (aku akan menceritakan) bahwa aku melihat hasil kebunku. Aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku dan aku mengembalikan sepertiganya kepadanya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

Kebun berpagar.	:	الْحَدِيْقَةُ
Dengan *ha`* dibaca *fathah* dan *ra`* yang di*tasydid* adalah tanah yang berbatu hitam.	:	الْحَرَّةُ
Dengan *syin* yang dibaca *fathah, ra`* di*sukun* sesudahnya *jim* dan *ta` muannats,* yaitu selokan ke tanah yang terhampar.	:	الشَّرْجَةُ
Dengan *sin* dan *ha`*, yaitu gayung dari besi.	:	الْمِسْحَاةُ

﴿863﴾ - 8 : [Shahih]

Dari Adi bin Hatim ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Tidak ada seorang pun dari kalian[1] kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa penerjemah[2], dia melihat ke sebelah kanan, maka dia hanya melihat amal perbuatannya, dia melihat ke sebelah kiri, maka dia hanya melihat amal perbuatannya, dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya, maka berlindunglah kalian dari

---

[1] Ucapan ini zahirnya tertuju kepada sahabat dan orang-orang Mukmin termasuk di dalamnya sebagaimana hal itu telah menjadi kaidah.

[2] تُرْجُمَانٌ dengan *ta`* dibaca *dhammah* dan *fathah, jim* dibaca *fathah* dan *dhammah* adalah penerjemah, yakni yang menafsirkan. Dikatakan, 'Menerjemahkan ucapannya yakni menafsirkannya dengan bahasa yang lain. Dan melihat ke kanan dan ke kiri di sini adalah sebagai perumpamaan, karena seseorang sebagaimana biasa jika dia menghadapi sesuatu, maka dia tengok kanan dan tengok kiri mencari jalan selamat. Ada yang bilang: Bisa pula dia mencari jalan berlari agar selamat dari neraka, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang telah Allah putuskan atasnya. *Wallahu a'lam.*"

neraka walaupun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma."

Dalam riwayat lain:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"Barangsiapa yang bisa berlindung dari api neraka walaupun hanya dengan (bersedekah)separuh kurma, maka hendaknya dia melakukan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.[1]

﴿864﴾ - 9: [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

'Hendaknya salah seorang dari kalian melindungi wajahnya dari api neraka walau hanya dengan (bersedekah) separuh kurma'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.

﴿865﴾ - 10 : [Hasan Lighairihi]

Dari Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا عَائِشَةُ، اسْتَتِرِي مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ.

'Wahai Aisyah, berlindunglah dari api neraka walaupun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma, karena ia menutupi (hajat) bagi orang yang lapar, sebagaimana menutupi (hajat) orang yang kenyang'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

---

[1] Ini tidak bagus karena riwayat kedua ini hanya milik Muslim, dia meriwayatkannya bukan dari jalan riwayat yang pertama. Yang benar ia dinisbatkan kepadanya setelah yang pertama kemudian dikatakan, 'dan dalam riwayat Muslim' lalu ia disebutkan. Akan tetapi penulis sering melakukan hal seperti ini yang bisa dipahami secara salah bahwa kata gantinya kembali kepada keduanya sebagaimana telah aku jelaskan di beberapa tempat. Begitulah di *al-Ujalah.*

{866} - 11 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقٌ رَقَبَتَهُ، وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ.

"Ya Ka'ab bin Ujrah, shalat adalah pendekatan diri (pada Allah), puasa adalah perisai, sedekah melenyapkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia pergi berusaha, yaitu yang menjual dirinya maka menjerumuskan[1] lehernya, dan yang membeli dirinya, maka dia menyelamatkan lehernya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la[2] dengan sanad shahih.

{867} - 12: [Shahih Lighairihi]

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah bersabda,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَغَادٍ فِي فِكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوْبِقُهَا، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ...، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ....

'Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari (sesuatu yang) haram, neraka lebih layak dengannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia ada dua macam dalam usaha; yaitu yang berusaha menebus dirinya, maka dia menyelamatkannya, dan yang berusaha (menjual dirinya kepada setan) maka menjerumuskannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, shalat adalah pendekatan diri (pada Allah) ...[3],

---

[1] فَمُوْبِقٌ asalnya " فَمُوْثِقٌ " dan " وَفِيْ عِتْقِ رَقَبَتِهِ " dan itu adalah salah. Koreksinya dari Abu Ya'la dan lain-lain.

[2] Ini menunjukkan seolah-olah ia tidak diriwayatkan oleh yang lebih tinggi tingkatannya dari Abu Ya'la, padahal tidak demikian, karena ia juga diriwayatkan oleh Ahmad 3/321 dan 399, dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[3] Di sini tercantum ucapan dalam *Shahih Ibnu Hibban* no. 261 - *Mawarid*, dengan lafazh, "*Sedekah adalah bukti.*" Ia tidak tercantum di buku asli dan aku tidak mencantumkannya karena ia *munkar*. Dengan alasan

puasa adalah perisai dan sedekah memadamkan dosa ... ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾868﴿ - 13 : [Shahih Lighairihi]

Dari Muadz bin Jabal ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ... - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ:-ثُمَّ قَالَ- يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ -:أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

"Aku bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan... - lalu dia menyebutkan hadits sampai dia berkata padanya, kemudian dia bersabda - *yakni Nabi ﷺ, 'Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?' Aku menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Puasa adalah perisai, dan sedekah melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api'."*

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Ia hadir selengkapnya dalam Bab Anjuran Diam... (*Kitab Adab, Bab 2*).

Ia di Ibnu Hibban dari hadits Jabir dalam hadits yang hadir pada *Kitab Pengadilan,* Bab 6, *Insya Allah.*]

﴾869﴿ - 14 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Kabsyah al-Anmari ﷺ, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، -قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ،- قَالَ- إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا، فَهُوَ

yang sama saya membuang ucapan di akhir hadits, "كَمَا يُذْهِبُ الْجَلِيْدُ عَلَى الصَّفَا." Aku mengisyaratkannya dengan titik-titik (...).

يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا، فَهُوَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

"Tiga perkara aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadits kepada kalian, maka ingat-ingatlah." - Beliau bersabda -,

"Harta seorang hamba tidaklah berkurang karena sedekah, dan tidak-lah seorang hamba dizhalimi dengan suatu kezhaliman lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah membuka pintu kemiskinan untuknya. - Atau kalimat yang senada dengannya -. Dan aku menyampaikan hadits kepada kalian, maka ingat-ingatlah:

Dunia itu hanya untuk empat orang yaitu seorang hamba yang di-karuniai harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Tuhannya padanya, menjalin hubungan rahimnya padanya dan mengetahui hak Allah padanya. Ini ada-lah hamba dengan kedudukan terbaik.

Seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta, dia memiliki niat yang benar, dia berkata, 'Seandainya aku mem-punyai harta, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan.' Dia dengan niatnya, maka pahala keduanya sama.

Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu, dia bertindak ngawur dalam hartanya tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Tuhannya padanya, tidak menjalin hubungan rahimnya padanya dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedu-dukan paling buruk.

Dan seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu,

dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh fulan; dia tergantung niatnya, maka dosa keduanya sama."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." (Telah disebutkan dalam Kitab Ikhlas Bab 1).

﴾870﴿ - 15 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata,

ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ: كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﵁: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأُصْبُعَيْهِ فِي جَيْبِهِ، يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ.

"Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan orang yang kikir dan orang yang dermawan, keduanya seperti dua orang yang memakai perisai dari besi, tangan keduanya terkekang ke dada[1] dan leher. Setiap kali orang yang dermawan bersedekah perisai itu melebar darinya sehingga menutupi jari-jarinya[2] sampai menyapu bekas langkahnya. Dan setiap kali orang kikir hendak bersedekah perisainya menyempit dan setiap lingkaran terkunci di tempatnya."

Abu Hurairah ﵁ berkata, "Aku melihat Rasulullah mengisyaratkan dengan kedua jarinya begini di belahan bajunya, beliau memperluas tetapi ia tidak menjadi luas."

---

[1] ثُدِيِّهِمَا dengan *tsa`* dibaca *dhammah* dan *dal* dibaca *kasrah*, begitulah dalam riwayat Abul Hasan, jamak dari ثَدْيٌ seperti فُلُوْسٌ dan أَفْلُسٌ. Berdasarkan ini ثُدُوْيٌ *wawu* dan *ya`* bertemu salah satu dari keduanya didahului *sukun* maka *wawu* diganti dengan *ya`* lalu salah satu *ya`* di*idghom*kan kepada yang lain, maka jadilah ثُدُيٌّ dengan *dal* dibaca *dhammah* lalu *dhammah* dirubah menjadi *kasrah* karena *ya`*. Dalam riwayat ثَدْيَيْهِمَا dalam bentuk *mutsanna* (dua).

[2] Yakni menutupi jari-jarinya, dan sabdanya, "تَعْفُوَ أَثَرَهُ" yakni menghapus dan الأَثَرُ dengan *hamzah* dan *tsa`* yang sama-sama dibaca *fathah* yakni jejaknya terhapuskan karena kesempurnaannya dan kepanjangannya. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan lafazhnya,

مَثَلُ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ، مِنْ حَدِيْدٍ، مِنْ لَدُنْ يَدَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، -أَوْ مَرَّتْ- حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، فَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيْلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ- يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُوَسِّعُ وَلاَ تَتَّسِعُ.

"Perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil adalah seperti dua orang yang memakai dua jubah atau dua baju dari besi dari kedua tangan mereka sampai leher mereka. Apabila orang yang dermawan hendak berinfak, maka baju besi itu mengembang -atau lewat- sehingga ia menutupi[1] *jari-jarinya dan menghapus bekas langkahnya, tapi apabila si bakhil hendak berinfak, maka ia menyempit dan setiap lingkaran terpaku di tempatnya, sampai apabila ia mencengkeram pangkal lehernya atau lehernya -Abu Hurairah* ﷺ *berkata, 'Aku bersaksi bahwa dia melihat Rasulullah* ﷺ *meluaskan tetapi ia tidak menjadi luas."*

الْجُنَّةُ	:	Dengan *jim* dibaca *dhammah* dan *nun* di*tasydid*: sesuatu yang melindungi seseorang dan ia ditambahkan kepada apa yang ada pada dirinya.
التَّرَاقِي	:	Jamak " تَرْقُوَةَ " dengan *ta`* dibaca *fathah* dan boleh dibaca *dhammah,* menurut suatu *lahjah,* maknanya adalah tulang di antara bawah leher dengan bahu.

---

[1] تُجِنَّ dengan *ta`* dibaca *dhammah, jim* dibaca *kasrah* dan *nun* di *tasydid,* artinya: Sehingga ia menutupi jari-jarinya. Al-Khaththabi berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang yang dermawan dan orang yang kikir, keduanya disamakan dengan dua orang yang masing-masing dari keduanya hendak memakai baju besi untuk melindunginya, memakai baju besi pertama kali dimulai dari daerah dada dan sekitarnya seterusnya pemakainya menyusupkan kedua tangannya kepada kedua lengannya, lalu melepaskan sisanya menutupi bagian bawah tubuhnya sampai ke bawah. Di sini Nabi mengumpamakan orang yang berinfak dengan orang yang memakai baju besi yang panjang, sehingga ia bisa menutupi seluruh tubuhnya dan melindunginya. Nabi mengumpamakan orang yang kikir dengan seorang laki-laki yang kedua tangannya terbelenggu di sekitar dadanya, ketika dia ingin memakai baju besi kedua tangannya itu menghalangi baju besi itu untuk turun ke bawah menutupi badannya, akibatnya ia terkumpul di pundaknya dan mencekik lehernya, hal itu merupakan beban berat dan kesulitan atasnya padahal tubuhnya tidak terlindungi dan terjaga oleh baju besi itu. *Wallahu a'lam.*"

Saya berkata, Dan penulis akan mengulangi hadits ini setelah enam bab berikut dengan keterangan seperti ini.

قَلَصَتْ	:	Dengan *qaf* dan *lam* dibaca *fathah*, yakni menyempit dan menyusut, lawannya adalah " اسْتَرْخَتْ وَانْبَسَطَتْ " memanjang dan melebar.
الْجَيْبُ	:	Belahan baju yang darinya seseorang mengeluarkan kepalanya (kerah).

﴾871﴿ - 16 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، زَانِيَةٍ، غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Demi Allah aku akan bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan pencuri. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang pencuri diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah bagiMu segala puji. Sedekahku jatuh di tangan pencuri. Sungguh aku akan kembali bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan wanita pezina. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang wanita pezina diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah, bagiMu segala puji. Sedekahku diterima oleh wanita pezina. Sungguh aku akan kembali bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang yang kaya diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah bagiMu segala puji. Sedekahku jatuh di tangan pencuri, wanita pezina dan orang kaya,' maka dia didatangi (dalam mimpinya) dan dikatakan kepadanya,

'Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga membuatnya insyaf dari perbuatannya. Adapun wanita pezina, maka semoga membuatnya insyaf dari perbuatan zinanya. Adapun si kaya itu, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Muslim dan an-Nasa`i, keduanya berkata di dalamnya,

"*Maka ia didatangi dalam mimpi, dan dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu, maka ia telah diterima.*" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. (Telah hadir dalam Kitab al-Ikhlas, Bab 1).

﴾872﴿ - 17 - a : [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"*Setiap orang di bawah naungan sedekahnya, sehingga diputuskan di antara manusia.*"

Yazid berkata, "Tiada hari yang terlewatkan Abu Martsad, kecuali dia bersedekah dengan sesuatu walaupun itu sepotong kue atau sebutir bawang merah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, 'Shahih berdasarkan syarat Muslim'."

17 - b : [Hasan]

Dalam suatu riwayat milik Ibnu Khuzaimah juga, Dari Yazid bin Abu Habib, dia berkata, dari Martsad bin Abdullah al-Yazani:[1]

Bahwa dia adalah penduduk Mesir pertama yang pergi ke masjid. Aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah, uang atau roti, bahkan terkadang aku melihatnya membawa bawang merah. Aku berkata kepadanya,

---

[1] Dengan *ya'* dan *zay* yang dibaca *fathah* setelahnya *nun*.

"Wahai Abul Khair, ini membuat bajumu berbau tidak sedap." Dia menjawab, "Wahai Ibnu Abi Habib. Ini aku bawa karena aku tidak mendapatkan apa pun di rumah yang bisa aku sedekahkan selainnya. Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah bersabda,

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ.

"Naungan seorang Mukmin pada Hari Kiamat adalah sedekahnya."

﴿873﴾ - 18 : [Hasan]

Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ.

'Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya, dan seorang Mukmin hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Baihaqi, di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah.[1]

﴿874﴾ - 19 : [Shahih]

Dan telah diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.

"Sesungguhnya Allah jika Dia dititipi sesuatu, maka Dia menjaganya."[2]

---

[1] Ibnu Lahi'ah terkenal dengan kedhaifannya karena hafalannya yang buruk, akan tetapi Amr bin al-Harits dan lain-lain mendukungnya (*mutaba'ah*). Oleh karena itu aku men*takhrij*nya di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3484.

[2] Penulis menyebutkannya dari al-Baihaqi secara *muallaq* setelah hadits *mursal* kamu bisa melihatnya dalam *Dhaif at-Targhib* pada bab yang sama, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Hibban dan lain-lain. Ia di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 2547.

﴾875﴿ - 20 : [Shahih]

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ [بِيْرَحَاءَ] وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: [لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ: [لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ [بِيْرَحَاءَ]، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ.

"Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah dalam bentuk kebun kurma, harta yang paling dicintainya adalah kebun Biraha', yang menghadap ke masjid. Nabi ﷺ kadang masuk ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar. Anas berkata, 'Manakala ayat ini turun, 'Kamu tidak akan meraih kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'." Abu Thalhah pergi menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah berfirman, 'Kamu tidak akan meraih kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,' dan harta yang paling aku cintai adalah kebunku Biraha'. Aku menjadikannya sebagai sedekah karena Allah, yang aku harapkan pahala dan kebaikannya di sisi Allah. Maka letakkanlah ia wahai Rasulullah di tempat yang Allah perlihatkan kepadamu," maka Rasulullah menjawab, "Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

(بِيْرَحَاء) dengan *ba`* dibaca *kasrah* dan *fathah* dengan *mad* adalah kebun kurma milik Abu Thalhah. Sebagian Syaikh kami berkata,

"Yang benar adalah (بَيْرُحَى) dengan *ba`* yang dibaca *fathah* dan

ra`* yang diakhiri dengan *alif* bertulis *ya`, tapi orang-orang merubahnya'."

Ucapannya, " رابح " diriwayatkan dengan *ba`* dan dengan *ya`*.

﴾876﴿ - 21 - a : [Shahih]

Dan (ia diriwayatkan - yakni hadits Abu Dzar yang di *Dhaif at-Targhib* dalam bab ini) oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan riwayat senada dan lebih panjang darinya dan al-Hakim dan lafazhnya akan hadir, *Insya Allah* تعالى.[1]

21 - b : [Hasan Shahih]

Dan diriwayatkan[2] pula oleh al-Baihaqi, dan lafazhnya di salah satu riwayatnya adalah dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الإِيْمَانُ بِاللهِ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَعَ الإِيْمَانِ عَمَلٌ؟ قَالَ: أَنْ تَرْضَخَ مِمَّا خَوَّلَكَ اللهُ، وَتَرْضَخَ مِمَّا رَزَقَكَ اللهُ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا لاَ يَجِدُ مَا يَرْضَخُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. قُلْتُ: إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلاَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: فَلْيُعِنِ الأَخْرَقَ.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ، إِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ؟ قَالَ: فَلْيُعِنْ مَظْلُوْمًا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعِيْنَ مَظْلُوْمًا؟ قَالَ: مَا تُرِيْدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ، لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هٰذَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَطْلُبُ خَصْلَةً مِنْ هٰذِهِ الْخِصَالِ، إِلاَّ أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apa yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka?' Beliau menjawab, 'Iman kepada Allah.'

---

[1] Dalam *Kitab Hudud*, *Bab Anjuran Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf.*

[2] Asalnya " وروى " (meriwayatkan). Dan yang saya cantumkan lebih tepat.

Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, iman harus disertai amal?' Beliau menjawab, 'Hendaknya kamu memberikan sebagian dari yang Allah berikan[1] *kepadamu dan*[2] *hendaknya kamu memberikan sebagian dari yang Allah rizkikan kepadamu.' Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, jika dia miskin tidak mempunyai apa yang dia berikan?' Beliau menjawab, 'Mengajak kepada yang baik (ma'ruf) dan mencegah dari yang mungkar.' Aku berkata, 'Jika dia tidak mampu*[3]*?' Beliau menjawab, 'Hendaknya dia membantu orang yang tidak bisa apa-apa.'*[4] *Aku berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana jika dia sendiri tidak bisa apa-apa?' Beliau menjawab, 'Hendaknya dia membantu orang yang dianiaya.' Aku berkata, 'Ya Nabiyullah, bagaimana jika dia lemah tidak mampu menolong orang yang dianiaya?" Beliau menjawab, 'Kebaikan apa saja yang ingin kamu tinggalkan (berikan) untuk kawanmu, Hendaknya dia tidak mengganggu orang-orang.' Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah menurutmu jika dia melakukan itu, maka amal itu memasukkannya ke surga?' Beliau menjawab, 'Tidaklah seorang Mukmin mencari satu dari sifat-sifat di atas, kecuali ia akan menggenggam tangannya, menuntunnya sampai ia memasukkannya ke surga'."*

﴾877﴿ - 22 : [Shahih]

Dari al-Harits al-Asy'ari ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهِنَّ.-فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ-: وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوْا يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَرَّبُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيْلَ وَالْكَثِيْرَ، حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ.

"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria dengan lima kalimat agar dia mengamalkannya dan memerintahkan Bani

---

[1] Apa yang Dia anugerahkan kepadamu. الرَّضْخ adalah pemberian, yakni kamu memberi dari apa yang Allah berikan kepadamu.

[2] An-Naji 2/116: Begitulah adanya dengan menggugurkan *alif* di antara dua kata (yaitu 'خَوَّلَكَ', (yang Dia berikan kepadamu) dan 'تَرْضَخ', (kamu memberi), dan memang harus begitu karena rawi ragu apakah Nabi bersabda ini atau itu. Dan ini jelas.

[3] Mungkin " لا " (tidak), di sini adalah susupan.

[4] Orang bodoh yang tidak memiliki keahlian kerja.

Israil agar mengamalkannya." Lalu dia menyebutkan haditsnya sampai dia berkata, *'Dan aku memerintahkan kalian untuk bersedekah, dan perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya, mereka mendekatkannya untuk dipenggal, maka dia mulai berkata, 'Bersediakah kalian kalau aku menebus diriku dari kalian?' lalu dia membayar apa pun, baik yang murah maupun mahal sampai dia berhasil menebus dirinya'."* (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya. Ibnu Khuzaimah - dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya -, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Ia telah hadir selengkapnya dalam Bab Menoleh dalam Shalat (Kitab Shalat, Bab 36).

﴾878﴿ - 23 : [Shahih]

Dari Umar ﷺ, dia berkata,

ذُكِرَ لِي: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى، فَتَقُوْلُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ.

"Disebutkan kepadaku bahwa amal-amal (shalih) saling membanggakan diri, maka sedekah berkata, 'Aku yang paling utama di antara kalian'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."[1]

﴾879﴿ - 24 : [Hasan]

Dari Auf bin Malik ﷺ, dia berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصًا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذٰلِكَ الْقِنْوِ، فَقَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هٰذَا، إِنَّ

---

[1] Begitulah dia berkata dan disetujui oleh adz-Dzahabi 1/416 dan itu mengandung keteledoran yang nyata karena ia dari riwayat Sa'id bin al-Musayyib dari Umar, dimana terdapat perselisihan yang terkenal tentang apakah Sa'id mendengar dari Umar atau tidak, ditambah tidak adanya riwayat Sa'id dari Umar sedikit pun di asy-Syaikhain sejauh yang aku ketahui. Akan tetapi mereka menyatakan bahwa hadits-hadits *mursal* Sa'id adalah shahih.

رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Rasulullah keluar dengan memegang tongkat di tangannya, sementara ada seorang laki-laki menggantungkan satu tandan kurma rusak (kering),[1] maka beliau menusuk-nusuk pada satu tandan itu dan bersabda, 'Kalau pemilik sedekah ingin bersedekah, (niscaya) dia bersedekah dengan yang lebih baik daripada ini. Sesungguhnya pemilik sedekah ini akan makan kurma rusak pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dalam sebuah hadits.

﴾880﴿ - 25 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

'Barangsiapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian dia bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala dan dia memikul dosanya'."[2]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, semuanya dari riwayat Darraj, dari Ibnu Hujairah, darinya. (Telah disebutkan di kitab ini Bab 1 no. 16).

﴾881﴿ - 26 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ. تَقُوْلُ امْرَأَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِيْ. وَيَقُوْلُ مَمْلُوْكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِيْ. وَيَقُوْلُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟

---

[1] الْقِنْوُ: Tandan (batang) tempat kurma-kurma menempel. Jamaknya adalah " أَقْنَاءٌ ".
الْحَشَفُ: Kurma terburuk yaitu yang mengering tapi belum matang dan belum saatnya sebagaimana dalam *al-Misbah*.

[2] الإِصْرُ adalah dosa dan siksa.

"Sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan apa yang mencukupi. Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima) dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu."

Istrimu berkata, 'Beri aku nafkah atau ceraikan aku.' Hamba sahayamu berkata, 'Berikan aku nafkah atau jual aku.' Dan anakmu berkata, 'Kepada siapa kamu menyerahkanku?'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1] Dan seperti ucapan, "*Istrimu berkata* ...dan seterusnya," adalah sisipan (*mudraj*) dari ucapan Abu Hurairah ﷺ.[2]

﴿882﴾ - 27 : [Shahih]

Dan darinya, bahwa dia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah ﷺ menjawab, 'Sedekah dari hasil usaha keras orang yang pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴿883﴾ - 28 : [Hasan]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ، أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ

---

[1] Saya berkata, Begitu pula al-Bukhari, no. 5355, akan tetapi dia menambahkan: Mereka berkata, 'Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar itu dari Rasulullah?' Dia menjawab, 'Tidak, itu dari diri Abu Hurairah,' yaitu ucapannya, '*Istrimu berkata ....*"

[2] An-Naji berkata 116/2, "Ia memang demikian di al-Bukhari secara jelas dinyatakan bahwa yang terakhir itu adalah *mudraj* (sisipan)." Akan tetapi dia menyebutkan riwayat-riwayat lain yang secara nyata menyatakannya *marfu'*. Silahkan sanad-sanadnya dirujuk karena tidak ada yang selamat dari kelemahan dan *syudzudz*, oleh karena itu al-Hafizh dalam *al-Fath* 9/510 memastikan bahwa yang benar adalah sisipan (*mudraj*).

لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ.

'Satu dirham mengungguli seratus ribu dirham'." Seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seorang laki-laki mempunyai harta yang melimpah lalu dia mengambil dari sakunya seratus ribu dirham disedekahkan, dan seorang laki-laki hanya mempunyai dua dirham, dia mengambil salah satu dirham lalu mensedekahkannya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

Ucapannya, مِنْ عُرْضِهِ dengan *'ain* dibaca *dhammah* dan *dhad* yang berarti dari sisinya.

﴾884﴿ - 29 : [Shahih]

Dari Ummu Bujayyid ﵂, bahwa dia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِيْ فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَجِدِيْ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ.

"Ya Rasulullah, seorang miskin berdiri di pintu rumahku tetapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku berikan kepadanya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Jika kamu tidak mempunyai apa pun kecuali telapak kaki sapi atau kambing yang dibakar maka berikanlah ia kepadanya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, dan dia menambahkan dalam suatu riwayat,

لاَ تَرُدِّيْ سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ.

"Janganlah kamu menolak orang yang meminta kepadamu walaupun hanya dengan memberinya telapak kaki (sapi atau kambing)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Dengan *zha'* yang dibaca *kasrah,* yaitu telapak kaki sapi atau kambing, untuk kuda disebut " حَافِرٌ ". : الظِّلْفُ

﴿885﴾ - 30 : [Shahih Mauquf]

Dan ia (yakni hadits Abu Dzar ﷺ yang dalam *Dha'if at-Targhib*) oleh al-Baihaqi, dari Ibnu Mas'ud ﷺ secara *mauquf*[1] kepadanya. Lafazhnya,

إِنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا، فَوَاقَعَهَا سِتُّ لَيَال، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ، فَهَرَبَ، فَأَتَى مَسْجِدًا، فَأَوَى فِيْهِ ثَلاَثًا، لاَ يَطْعَمُ فِيْهِ شَيْئًا، فَأَتَى بِرَغِيْفٍ، فَكَسَّرَهُ، فَأَعْطَى رَجُلاً عَنْ يَمِيْنِهِ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ نِصْفَهُ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ، فَقَبَضَ رُوْحَهُ، فَوُضِعَتِ السِّتُّوْنَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتِ السِّتُّ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَتْ -يَعْنِي السِّتُّ- ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيْفُ، فَرَجَحَ -يَعْنِيْ رَجَحَ [لرَّغِيْفُ] السِّتَّ-.

"Seorang rahib beribadah kepada Allah di kuilnya selama enam puluh tahun. Lalu seorang wanita mendatanginya di sisinya. Dia mendekatinya, lalu menggaulinya selama enam malam. Kemudian kedoknya terbongkar, lalu dia melarikan diri dan mendatangi sebuah masjid, dia bermalam di masjid itu selama tiga malam, dan tak makan apa pun. Lalu dia diberi sepotong roti, dia membelahnya menjadi dua; separuhnya dia berikan kepada laki-laki yang ada di sebelah kanannya dan separuhnya lagi dia berikan kepada laki-laki yang ada di sebelah kirinya. Lalu Allah mengutus malaikat maut dan mencabut nyawanya. Lalu ibadahnya selama enam puluh tahun diletakkan di salah satu daun timbangan, dan perbuatannya terhadap wanita itu selama enam malam diletakkan di daun timbangan yang lain, maka (dosa) enam malam itu lebih berat (mengalahkan ibadah selama enam puluh tahun), kemudian sepotong roti itu diletakkan, maka ia lebih berat (yakni pahala sepotong roti itu mengalahkan perbuatan dosanya selama enam malam)."

---

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Dzar dan ia tidak shahih ia di bab ini di *Dha'if at-Targhib.*

﴾886﴿ - 31 : [Shahih Lighairihi]

Dari al-Mughirah bin Abdullah al-Ju'fi, dia berkata,

جَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: خَصَفَةُ [أَوْ] ابْنُ خَصَفَةَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ سَمِيْنٍ، فَقُلْتُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: ذَكَرْتُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الشَّدِيْدُ؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ يَصْرَعُ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنَّ الشَّدِيْدَ كُلَّ الشَّدِيْدِ: الرَّجُلُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. تَدْرُوْنَ مَا الرَّقُوْبُ؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ الَّذِيْ لَهُ لاَ يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ: إِنَّ الرَّقُوْبَ: الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ الْوَلَدُ، وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ....

"Kami duduk kepada seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ yang dipanggil Khashafah (atau)[1] *Ibnu Khashafah, dia melihat-lihat seorang laki-laki gemuk. Aku berkata, 'Mengapa kamu lihat kepadanya?' Dia menjawab, 'Aku teringat sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, aku mendengarnya bersabda, 'Tahukah kalian siapa orang kuat itu?' Kami menjawab, 'Orang yang dapat membanting orang lain.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang dapat mengendalikan diri pada waktu marah. Tahukah kalian apa itu raqub?' Kami menjawab, 'Laki-laki yang tidak beranak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya raqub itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak tetapi dia tidak memberi sesuatu pun dari mereka.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda ..."*

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan sanadnya perlu dikaji.[2]

(Al-Hafizh berkata), "Dan ia hadir *insya Allah* dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan."

---

[1] Tambahan dari asy-Syu'ab karya al-Baihaqi 3/210, *al-Ujalah, Usdu al-Ghabah* dan *al-Ishabah.* Dan tercantum dalam *al-Musnad* 5/368, Ibnu Hashbah atau Abu Hashbah. Dan di *at-Ta'jil* ia dibaca dengan *ha`* dan *shad* dan *ba`* ia di riwayat ini adalah seorang tabi'in sebab dia berkata, "Dari seorang laki-laki yang menyaksikan Rasulullah ﷺ," oleh karena itu al-Husaini berkata tentangnya, '*Majhul* (tidak diketahui), dan disepakati oleh al-Hafizh, Urwah bin Abdullah al-Ju'fi meriwayatkannya darinya dan dia termasuk *atba'* tabi'in yang *tsiqah.*'

[2] Saya berkata, Aku telah melakukannya, maka ada yang menemukan beberapa *illat* padanya. Lihat komentar atasnya dalam *Dha`if at-Targhib.*

[10]
ANJURAN BERSEDEKAH SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI

﴿887﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ﷻ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

"Tujuh (golongan) manusia yang dinaungi oleh Allah pada (Hari Kiamat) pada hari di mana tiada naungan kecuali naunganNya[1], pemimpin yang adil[2], pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid[3], dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah; keduanya berkumpul dan berpisah karena

[1] Penisbatan naungan kepada Allah adalah penisbatan kepemilikan. Semua naungan adalah milik Allah, dalam kepemilikanNya, ciptaanNya dan di bawah kekuasaanNya. Dan yang dimaksud di sini adalah naungan Arasy, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadits yang lain. Dan yang dimaksud dengan hari adalah Hari Kiamat karena pada saat itu manusia berdiri kepada Rabbul alamin, matahari didekatkan kepada mereka, panasnya sangat tinggi, keringat mengucur dan tidak ada naungan apa pun di sana kecuali naungan Arasy.

[2] Dia adalah semua orang yang berwenang dalam urusan kemaslahatan kaum Muslimin baik itu para pemimpin atau penguasa. Ia disebut pertama kali karena kemaslahatannya yang banyak dan faedahnya yang menyeluruh.
Saya berkata, Hal ini mesti dibatasi dengan pemimpin yang berhukum kepada al-Qur'an dan sunnah karena tanpa itu dia tidak mungkin berlaku adil. Perhatikanlah.

[3] Sangat mencintainya selalu berjamaah di dalamnya.

Allah[1]*, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, lalu dia menjawab, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah,'*[2] *seorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia menangis."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah seperti ini. (Telah disebutkan dalam Kitab Shalat, Bab 10).

Keduanya juga meriwayatkannya, juga Malik dan at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah atau Abu Said; dengan keraguan.[3]

﴾888﴿ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Dari Muawiyah bin Haidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

"Sesungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb Yang Mahasuci lagi Mahatinggi."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* di dalam sanadnya terdapat Shadaqah bin Abdullah as-Samin, dia tidak mengapa jika memiliki *syahid.*

﴾889﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ.

[1] Artinya, keduanya berkumpul di atas kecintaan kepada Allah dan berpisah di atas kecintaan kepada Allah, yakni pemicu berkumpul mereka adalah kecintaan kepada Allah, keduanya senantiasa demikian sehingga keduanya berpisah dari majelis mereka. Keduanya benar saling mencintai karena Allah pada waktu berkumpul dan berpisah.

[2] Tidak menutup kemungkinan dia mengucapkannya dengan lisan, tidak menutup kemungkinan dalam hati untuk menghardik dirinya. Dikhususkan wanita cantik dan berkedudukan karena minat kepadanya tinggi dan untuk mendapatkannya sulit.

[3] Begitulah dia berkata. An-Naji mengkritisinya dengan ucapan yang ringkasnya begini, "Dalam takhrijnya semestinya dikatakan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, hanya dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwattha'* dari Abu Hurairah atau Abu Said al-Khudri, dengan keraguan. Dan dari jalannya ia juga diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

'Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk, sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb dan silaturahim menambah umur'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴿890﴾ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ، وَكُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الْآخِرَةِ....

'Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk, sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb, silaturahim menambah umur, semua kebaikan adalah sedekah, para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di Akhirat...'."[1]

[1] Lihat buku yang lain (*Dha'if at-Targhib*) hadits kedua di bab yang sama.

[11]
ANJURAN BERSEDEKAH KEPADA SUAMI, KERABAT DAN MENDAHULUKAN MEREKA DARI YANG LAIN

﴿891﴾ - 1 : [SHahih]

Dari Zainab ats-Tsaqafi istri Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْد فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يَجْزِي عَنِّيْ، وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيْهِ أَنْتِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَاجَتُهَا حَاجَتِيْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ، يَسْأَلاَنِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُوْرِهِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَهُمَا أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

'Wahai para wanita, bersedekahlah walaupun itu dari perhiasan kalian'." Zainab berkata, "Lalu aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku berkata, 'Kamu adalah seorang laki-laki pemilik tangan yang ringan

(maksudnya: miskin), dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar bersedekah. Pergilah kepada beliau, tanyakan jika memang boleh bagiku (memberikannya kepadamu), jika tidak maka aku akan berikan kepada orang lain." Abdullah menjawab, "Kamu saja yang pergi menemui beliau (dan bertanya)." Zainab berkata, "Lalu aku berangkat, ternyata di pintu Rasulullah ﷺ terdapat seorang wanita dari Anshar dengan keperluan yang sama denganku. Rasulullah ﷺ adalah orang yang disegani. Kemudian Bilal keluar kepada kami. Kami berkata kepada Bilal, 'Datangilah Rasulullah ﷺ dan kabarkan beliau bahwa ada dua orang wanita di pintu, keduanya bertanya kepada Anda, 'Bolehkah bersedekah kepada suami mereka berdua? Dan kepada anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan mereka berdua? Jangan katakan kepada beliau siapa kami'." Zainab berkata, "Lalu Bilal masuk kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Siapa keduanya?' Bilal menjawab, 'Seorang wanita dari Anshar dan Zainab.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab, 'Istri Abdullah bin Mas'ud.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mereka berdua memperoleh dua pahala; pahala kerabat dan pahala sedekah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim.

﴾892﴿ - 2 : [Hasan Shahih]

Dari Salman bin Amir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin adalah satu (nilai) sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah dua nilai, yaitu sedekah dan jalinan silaturahim."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya,- Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

Dan lafazh Ibnu Khuzaimah,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الْقَرِيْبِ صَدَقَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin adalah satu (nilai) sedekah, dan kepada kerabat adalah dua (nilai) sedekah, yaitu sedekah dan jalinan silaturahim."

﴾893﴿ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Dari Hakim bin Hizam ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sedekah apa yang paling utama. Rasulullah ﷺ menjawab, '(Sedekah) kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya (hatinya)'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan sanad Ahmad hasan.

اَلْكَاشِحُ : Dengan *syin,* yaitu menyembunyikan permusuhan di lambungnya (hatinya), maksudnya bahwa seutama-utama sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di hatinya.

﴾894﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Ummu Kultsum binti Uqbah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya (hatinya)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir,* rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih,* Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

[12]
ANCAMAN MENOLAK PERMINTAAN HAMBA SAHAYANYA ATAU KERABATNYA YANG MEMINTA DARI KELEBIHAN HARTANYA ATAU MEMBERIKAN SEDEKAHNYA KEPADA ORANG LAIN SEMENTARA KERABATNYA MEMBUTUHKAN

﴿895﴾ - 1 : [Hasan]

Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ، إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu bapakmu, kemudian kerabatmu yang lebih dekat, lalu yang dekat.' Dan Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang laki-laki meminta kepada majikannya dari kelebihan harta yang dimilikinya lalu majikannya menolaknya, kecuali kelebihan harta yang dimilikinya itu yang dia menolak memberikannya, dipanggil untuknya dalam wujud ular besar yang botak."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh ini adalah miliknya, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan." Abu Dawud berkata, "الأَقْرَع (yang botak) ialah, yang bulu kepalanya rontok karena (racun) bisa.

[1] Saya berkata, Ini tafsir 'الأَقْرَع' (botak) yang benar, lain dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulis (Bab 2 no. 2) dan kami telah menyebutkan penolakan an-Naji kepadanya. Silahkan merujuk.

﴾896﴿ - 2 : [Hasan Shahih]

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا : (شُجَاعٌ) يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ.

'Tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, lalu dia pelit (tidak memberi) untuknya, melainkan Allah mengeluarkan untuknya dari Jahanam seekor ular yang disebut sebagai Syuja' (ular besar) yang mendesis (dengan lidahnya) dan melilitnya'."

Mengecap sisa makanan yang tersisa dari mulut. : التَّلَمُّظُ

﴾897﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنَعَهُ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Laki-laki manapun yang didatangi oleh sepupunya meminta kelebihan hartanya, lalu dia menolaknya (tidak mau memberinya), niscaya Allah tidak memberikan karuniaNya pada Hari Kiamat." (Al-Hadits).[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam ash-Shaghir dan* dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan hadits ini gharib.

---

[1] Saya berkata, Selengkapnya:

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Barangsiapa menghalangi kelebihan air agar bisa mencegah tumbuhnya rumput, maka Allah tidak memberikan karuniaNya kepadanya pada Hari Kiamat'. Dan kadar ini diriwayatkan oleh Ahmad juga, ia di*takhrij* dalam *ar-Raudh an-Nadhir,* no. 581.

[13]
ANJURAN MEMBERI HUTANG DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴾898﴿ - 1 : [Shahih]

Dari al-Barra` bin Azib berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَّى زُقَاقًا، كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

"Barangsiapa memberikan ternaknya untuk diambil susunya, atau (memberi hutang) dirham, atau memberi petunjuk[1] jalan, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan hamba sahaya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

مَنَحَ مَنِيْحَةَ وَرِقٍ : Yakni, memberi hutang (pinjaman) uang.

أَوْ هَدَّى زُقَاقًا : Yakni, menunjukkan jalan.[2]

﴾899﴿ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ.

"Setiap (memberi) hutang adalah (bernilai) sedekah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan, dan al-Baihaqi.

---

[1] هَدَّى dengan *dal* yang di*tasydid*, sama dengan firman Allah, " أَمَّنْ لاَ يَهِدِّيْ " dengan bacaan *dal* yang di*tasydid*.

[2] Saya berkata, Tafsir at-Tirmidzi ini telah diriwayatkan secara *marfu'* senada dengannya, diriwayatkan oleh Ahmad 1/463 dengan sanad yang padanya terdapat kelemahan.

﴾900﴿ - 3 : [Hasan]

Dari Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِهَا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

"Seorang laki-laki masuk surga, dia melihat di pintunya tertulis, 'Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipatnya dan hutang dengan delapan belas kali."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi, keduanya dari riwayat Utbah bin Humaid.[1]

﴾901﴿ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

"Tidaklah seorang Muslim yang memberi hutang kepada seorang Muslim yang lain dua kali, kecuali itu adalah seperti sedekah satu kali."[2]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim secara *marfu'* dan *mauquf.*

﴾902﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

'Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah dalam sebuah hadits yang hadir, insya Allah (di bab berikut).

---

1 Saya berkata, "Dia tengah-tengah". Abu Hatim berkata, "Haditsnya layak." Al-Hafizh berkata, "Jujur memiliki kekeliruan-kekeliruan."

2 Asalnya di tempat pertama, "Satu kali." Dan di tempat kedua: "Dua kali." Yang benar adalah yang kami cantumkan, ia sesuai dengan naskah buku yang lain.

[14] ANJURAN MEMPERMUDAH, MEMBERI TEMPO KEPADA ORANG YANG KESULITAN DAN MENGHAPUS HUTANGNYA

﴿903﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﷺ,

أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: اللهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

"Bahwa dia mencari seorang yang berhutang kepadanya, tapi dia bersembunyi darinya lalu dia menemukannya. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku dalam kesulitan.' Abu Qatadah bertanya, 'Apakah demi Allah?'[1] *Dia menjawab, 'Ya, demi Allah.' Abu Qatadah berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa ingin Allah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat, maka hendaknya dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapus (hutang)nya."*

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad shahih. Dia berkata padanya,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا.

---

[1] *Hamzah* yang pertama dibaca panjang, karena ia adalah perangkat *istifham* (pertanyaan), yakni, apakah demi Allah? Yang kedua tidak panjang. Dan *ha'* pada " الله " sama-sama dibaca *kasrah*.

"Barangsiapa ingin agar Allah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat, dan menaunginya di bawah ArasyNya, maka hendaknya dia menunda tempo (kewajiban membayar hutang) kepada orang yang dalam kesulitan."

《904》- 2 - a : [Shahih]

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، قَالُوْا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ، قَالَ اللهُ: تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

'Para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Mereka bertanya, 'Apakah kamu melakukan satu kebaikan?' Dia menjawab, 'Tidak'. Mereka berkata, 'Ingat-ingatlah'. Dia berkata, 'Aku pernah memberi hutang kepada orang-orang, lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo (pembayaran) kepada orang yang dalam kesulitan dan juga memberi kelonggaran (sekalipun) pada orang yang dalam kemudahan.' Allah berfirman, 'kalian Maafkanlah (kesalahan-kesalahannya)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Dalam satu riwayat milik Muslim dan Ibnu Majah dari Hudzaifah, dari Nabi ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ، فَقَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ فِي النَّقْدِ، فَغُفِرَ لَهُ.

"Ada seorang laki-laki mati lalu masuk surga. Dia ditanya, 'Apa yang dulu kamu kerjakan?' Dia berkata, 'Dia ingat atau dia diingatkan.' Dia menjawab, 'Aku berjual beli dengan manusia lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan dan mempermudah urusan pembayaran dengan dinar atau dirham.' Maka dia diampuni."

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim juga darinya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ، فَقَالَ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيْلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا، فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat bertanya, 'Adakah kebaikan yang kamu kerjakan?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Dikatakan kepadanya, 'Lihatlah.' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu sedikit pun, hanya saja aku berjual beli dengan manusia di dunia maka aku memberi tempo kepada orang yang dalam kemudahan dan memaafkan orang yang dalam kesulitan.' Maka Allah memasukkannya ke surga."

Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengarnya mengatakan itu."

- 2 - b : [Shahih]

Darinya berkata,

أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا- قَالَ: ﴿وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا﴾ -قَالَ: يَارَبِّ، آتَيْتَنِيْ مَالاً، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ.

"Allah mendatangkan salah seorang hambaNya yang telah Dia beri harta. Allah bertanya, 'Apa yang kamu lakukan di dunia?' -Dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah- Dia menjawab, 'Ya Rabbi, Engkau telah memberiku harta, aku berniaga dengan manusia, di antara akhlakku adalah merelakan, maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan.' Allah berfirman, 'Aku lebih berhak terhadap perkara itu daripada dirimu,' (Allah berfirman kepada malaikat), 'Maafkanlah hambaKu'."

Lalu Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Anshari[1] berkata, "Begitulah kami mendengar dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Muslim secara *mauquf* kepada Hudzaifah dan secara *marfu'*, dari Uqbah dan Abu Mas'ud.

﴾905﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ ﷻ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

"*Adalah seorang laki-laki memberi hutang kepada orang-orang, dia berkata kepada pembantunya, 'Jika kamu menemui orang yang dalam kesulitan, maka maafkanlah semoga Allah memaafkan kita.' Lalu dia mati, dan Allah memaafkannya.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan lafazhnya, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ.

"*Sesungguhnya seorang laki-laki tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, (hanya saja) dia memberi hutang kepada orang-orang, dia berkata kepada anak buahnya, 'Tagih yang mudah, tinggalkan yang sulit*

---

[1] Begitulah yang tercantum di Muslim: Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud. Dan itu adalah kekeliruan dari sebagian rawinya di mana penulis tidak mengetahuinya di sini dan juga dalam Kitab Jual Beli Bab 7. Akan tetapi hal itu telah dikoreksi oleh para Hafizh seperti ad-Daraquthni dan lain-lain. Dan yang benar adalah Uqbah bin Amru Abu Mas'ud al-Anshari, Uqbah bin Amir sama sekali tidak disebut di sini. Silahkan merujuk masalah ini kepada *Syarah Muslim* an-Nawawi dan *Tuhfatul Asyraf* 3/25-26, karya al-Mizzi. Kalau tidak begitu niscaya aku memberinya nomor tersendiri karena adanya Uqbah bin Amir. Perhatikanlah. Dan seperti biasa tiga orang itu melalaikannya.

dan maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita.' Ketika dia mati Allah berfirman kepadanya, 'Apakah kamu pernah melakukan sedikit kebaikan?' Dia menjawab, 'Tidak, hanya saja aku memiliki anak buah, aku sendiri memberi hutang kepada orang-orang, jika aku menyuruhnya menagih, aku berkata kepadanya, 'Ambil yang mudah dan biarkan yang sulit dan maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita.' Allah berfirman, 'Aku telah memaafkanmu'."

﴾906﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

'Seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian dihisab, dia tidak memiliki kebaikan apa pun, hanya saja dia bergaul dengan manusia, dia adalah orang yang berharta, dia memerintahkan para pembantunya agar memaafkan orang yang dalam kesulitan. Maka Allah berfirman, 'Kami lebih berhak terhadap hal itu.' (Lalu Dia berfirman kepada para malaikat), 'Kalian maafkan dia'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

﴾907﴿ - 5 : [Hasan]

Dari Buraidah, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. قَالَ لَهُ: كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa memberi tempo (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut, satu kali lipatnya." Kemudian aku mendengarnya bersabda, "Barangsiapa memberi tempo (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipatnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengarmu bersabda, 'Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut, satu kali lipatnya,' kemudian aku mendengarmu bersabda,'Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipatnya'." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo, maka jika telah jatuh tempo, lalu dia memberikan tambahan tempo, maka dia memperoleh nilai sedekah dua kali lipatnya setiap hari."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.* Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim secara ringkas,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa menunda tempo orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum hutang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah dua kali lipatnya setiap hari."

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴾908﴿ - 6 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Barangsiapa memberi jalan keluar suatu kesulitan dunia dari seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesulitan Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong saudaranya."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." (Telah disebutkan dalam Kitab Ilmu, Bab 1).

﴾909﴿ - 7 : [Shahih]

Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

'Barangsiapa menangguhkan (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, atau menghapus (hutamg)nya, niscaya Allah akan menaunginya pada Hari Kiamat di bawah naungan ArasyNya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganNya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

وَضَعَ لَهُ : menghapus hutangnya, yakni merelakan sebagian haknya untuknya.

﴾910﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Abul Yasar ﷺ, dia berkata,

أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ-، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ- وَوَعَاهُ قَلْبِيْ هٰذَا -وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ- رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

"Kedua mataku ini melihat (langsung) -dan dia meletakkan kedua jarinya di kedua matanya- dan kedua telingaku ini mendengar (langsung) -dan dia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya- dan hatiku memahaminya -dan dia menunjuk ke arah urat hatinya[1]- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa menangguhkan tempo (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan atau menghapus (hutang)nya, maka Allah akan menaunginya di bawah naunganNya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim, dan lafazh ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."[2]

﴾911﴿ - 9 : [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيْمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memudahkan orang yang berhutang kepadanya atau menghapus hutangnya, maka dia di bawah naungan Arasy pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah,* dan dia berkata, "Ini adalah hadits hasan."[3]

Telah disebutkan hadits serupa di awal bab.

﴾912﴿ - 10 : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari As'ad bin Zurarah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] نِيَاط Dengan *nun* dibaca *kasrah,* yaitu urat hati atau jantung, jika ia dipotong, maka pemiliknya mati.

[2] Saya berkata, Ia telah diriwayatkan oleh Muslim di akhir *Shahih*nya 8/231-232. Kemudian hadits di atas dalam riwayat Ibnu Majah adalah secara ringkas. Jadi ucapan al-Hakim, 'Berdasarkan syarat Muslim'. tidaklah berarti, tidak pula persetujuan penulis walaupun itu diikuti oleh adz-Dzahabi.

[3] Saya berkata, Penulis terlalu jauh, karena hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi 2/261 dan Ahmad 5/300 dan 308, dengan sanad shahih. Ia dalam *Syarh as-Sunnah,* 8/199, no. 2143, dari jalan ad-Darimi. Maka ia lebih layak dinisbatkan kepadanya. Hal ini tidak diperhatikan oleh pemberi komentar terhadap *Syarh as-Sunnah* dan dilupakan oleh tiga orang pemberi komentar itu. Malah mereka menambah benang semakin kusut manakala mereka bertaklid - karena bodoh - kepada pernyataan 'hasan' dan bukan pernyataan 'shahih' yang secara jelas disebutkan di cetakan yang lalu dan darinya mereka menukil penisbatan kepada ad-Darimi dan Ahmad. Tanpa menisbatkannya kepada pemiliknya. Jika Anda mau silahkan merujuk mukadimah agar Anda melihat pencurian yang aneh.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

'Barangsiapa ingin agar Allah menaunginya di bawah naunganNya pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya, maka hendaknya dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapuskan (hutang)-nya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan ia memiliki *syawahid.*

﴾913﴿ - 11 : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Syaddad bin Aus ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, atau bersedekah kepadanya, maka Allah memberinya naungan di bawah naunganNya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.*

[15]
ANJURAN BERINFAK PADA JALAN-JALAN KEBAIKAN SEBAGAI SUATU DERMA, DAN ANCAMAN MENAHAN DAN MENYIMPAN KARENA KEKIKIRAN

﴾914﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

'Tiada hari di mana para hamba mendapatkan waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun, salah satu dari mereka berdua berkata, 'Ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain berkata, 'Ya Allah berikan kerusakan kepada orang yang kikir'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

1 - b : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya,

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"Sesungguhnya salah satu malaikat berada di salah satu pintu surga

[1] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata, "Para ulama berkata, 'Ini untuk infak dalam ketaatan, kemuliaan akhlak, infak kepada keluarga, tamu, sedekah dan lain-lain di mana ia tidak dicela dan tidak dinamakan boros, dan menahan yang tercela adalah menahan dari itu."

berkata, 'Siapa yang memberi pinjaman hari ini akan diberi balasan esok.' Dan malaikat lain di pintu yang lain berkata, 'Ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berinfak dan berikan kerusakan kepada orang yang kikir'."[1]

﴿915﴾ - 2 : [Hasan]

Dan darinya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا عَبْدِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. وَ-قَالَ:- يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا بِيَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ [الْأُخْرَى] الْمِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

"Allah berfirman, 'Wahai hambaKu, berinfaklah niscaya Aku akan berinfak kepadamu.' Dan -beliau bersabda-, 'Tangan Allah[2] *penuh, pemberian tidak menguranginya, selalu memberi*[3] *malam dan siang. Apakah kalian tidak melihat sesuatu yang diinfakkan oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi itu tidak mengurangi apa yang ada di tanganNya. Dan ArasyNya di atas air, di TanganNya (yang lain)ada timbangan, Dia mengangkat dan menurunkan."*

---

[1] Di sini di buku asli tercantum begini, "Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani seperti Ibnu Hibban hanya saja dia berkata, 'Di salah satu pintu langit'." Aku membuangnya karena ia pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath* 8/380, no. 8935 dari syaikhnya Miqdam, yakni Ibnu Dawud ar-Ra'ini. an-Nasa`i berkata, "Tidak *tsiqah*." Dan lafazh Ibnu Hibban di*takhrij* dalam *ash-Shahihah*, no. 920.

[2] يَدُ اللهِ *"Tangan Allah,"* begitulah yang tercantum di riwayat al-Bukhari dan pemaparan hadits ini adalah milik al-Bukhari dalam Kitab *at-Tafsir (*dari *Shahih*nya). Dan lafazh Muslim di kedua riwayatnya 3/77 adalah يَمِينُ اللهِ *"Tangan Kanan Allah"* dan ini adalah riwayat al-Bukhari *Kitab at-Tauhid,* begitu pula ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3048; Ibnu Majah 1/87; Ahmad 2/242, 317 dan 500; dan ia didukung oleh tambahan yang saya susulkan kepada hadits sebagaimana ia hadir, dan ia adalah milik Muslim dan lain-lain dan salah satu riwayat al-Bukhari. Al-Hafizh berkata sesudahnya, "Hadits ini membantah pendapat orang yang menafsirkan tangan di sini dengan nikmat. Dan lebih jauh dari ini adalah orang menafsirkannya dengan kekayaan dan dia berkata, 'Tangan digunakan dengan arti kekayaan karena ia yang mengatur."
Kemudian di asy-Syaikhain tidak ada *"Wahai hambaKu."* Dan sepertinya penulis meriwayatkannya dengan makna karena di Muslim dengan lafazh يَا ابْنَ آدَمَ, *"Wahai anak cucu Adam."* Dan ia adalah salah satu riwayat al-Bukhari 9/411, Ahmad 2/242; dan di riwayat yang lain miliknya dan juga Muslim, "Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku."

[3] An-Nawawi berkata, "Mereka membaca سَحَّاءُ dengan dua bacaan, yang pertama سَحًّا dengan *tanwin,* dalam bentuk *mashdar* dan ini lebih terkenal, dan yang kedua yang disebutkan oleh al-Qadhi adalah سَحَّاءُ dengan *mad* sebagai sifat, wazannya adalah فَعْلَاءُ dan السَّحُّ adalah tak henti-hentinya memberi.
Saya berkata, Ini termasuk perkara yang wajib diimani berdasarkan arti yang sebenarnya sesuai dengan (kebesaran) Allah tanpa mencari-cari bentuknya, seperti halnya sifat-sifatNya yang lain.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

لاَ يَغِيْضُهَا : Dengan huruf pertama dibaca *fathah,* yakni tidak menguranginya.

﴾916﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Abu Umamah ﷛, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu, dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu. Kamu tidak akan dicela dalam batas yang mencukupi kebutuhan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (yang menerima)."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. [Telah disebutkan di Kitab 4, Bab 39, no. 40].

الْكَفَافُ : Dengan *kaf* dibaca *fathah,* yaitu apa yang mencukupi kebutuhan dan tidak lebih darinya disertai *qana'ah* sehingga tidak meminta-minta.

الْفَضْلُ : Apa yang melebihi kebutuhan.

﴾917﴿ - 4 - a : [Shahih]

Dari Abu ad-Darda` ﷛ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اَللّٰهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفًا، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْقِبْهُ تَلَفًا.

"Tidaklah matahari terbit melainkan di kedua sisinya terdapat dua malaikat yang berseru (mendoakan), 'Ya Allah siapa yang berinfak maka berikanlah pengganti kepadanya, dan barangsiapa yang menolak memberi (kikir), maka berikanlah kerusakan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dengan riwayat senada, dia berkata, "Sanadnya shahih."

4- b : [Hasan]

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari jalan al-Hakim, dan lafazh-nya di salah satu riwayatnya,

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ إِلاَّ وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. وَلاَ آبَتِ الشَّمْسُ إِلاَّ وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُوْرَةِ ﴿يُوْنُس﴾:

"Tidak ada hari di mana mataharinya terbit melainkan di kedua sisi-nya terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh apa yang telah diciptakan Allah selain jin dan manusia, 'Wahai manusia marilah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan.' Dan matahari tidaklah terbenam melainkan di kedua sisinya terdapat dua orang malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia, 'Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak, dan berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Dan Allah menurunkan -dalam hal ini- ayat al-Qur`an tentang ucap-an dua malaikat tersebut, 'Wahai manusia marilah kepada Tuhan kalian.' Di surat Yunus,

﴿وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٢٥﴾

'Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus (Islam).'

وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا،

Dan Allah menurunkan tentang ucapan keduanya, 'Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir.'

'Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar'." (Al-Lail: 1-10).

﴾918﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَقَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا، إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ.

"Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang mengenakan dua jubah besi dari dada sampai leher keduanya. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak, melainkan ia melebar atau meluas pada kulitnya sampai ia menutup jari-jarinya dan menyapu langkahnya. Adapun orang yang kikir, maka tidaklah dia ingin berinfak, kecuali setiap bagian dari biji besi itu menempel di tempatnya,

lalu dia berusaha melebarkannya tetapi ia tidak melebar."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Telah disebutkan pada Bab 9 no. 15].

الْجُنَّةُ : Dengan *jim* dibaca *dhammah* yaitu sesuatu yang menutup dan melindungi seseorang, maksudnya di sini adalah baju perang.

Makna hadits, Bahwa setiap kali orang yang dermawan itu berinfak, maka baju besinya mengembang dan menutupi sehingga baju besi itu menutupi jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya. Sedangkan setiap kali orang yang kikir hendak berinfak, maka setiap untaian baju besi itu terpaku pada tempatnya, dia berusaha meluaskannya tetapi ia tidak menjadi luas. Rasulullah ﷺ menyamakan nikmatnikmat Allah dan rizkiNya dengan baju besi -Dalam riwayat lain: Jubah- setiap kali dia berinfak, maka nikmat terbuka lebar untuknya, tercurah dan melimpah sehingga ia menutupinya secara lengkap dan menyeluruh, sedangkan orang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka ketamakan, kekikirannya dan ketakutan terhadap kekurangan (hartanya) menghalanginya, sehingga ia tidak berinfak. Dia berharap apa yang dimilikinya bertambah dan nikmat-nikmat terbuka lebar tetapi tidak terwujud. Ia tidak menutup apa yang hendak dia tutup. *Wallahu a'lam.*

«919» - 6 : [Shahih]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ: فَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: أَنَا مَعَكَ[حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ، فَذٰلِكَ أَهْلُكَ وَعَشِيْرَتُكَ، يُشَيِّعُوْنَكَ] حَتَّ تَأْتِيَ قَبْرَكَ [ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ فَيَتْرُكُوْنَكَ]، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: لَكَ مَا أَعْطَيْتَ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، فَذٰلِكَ مَالُكَ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذٰلِكَ عَمَلُهُ، فَيَقُوْلُ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ.

'Teman ada tiga: Teman yang berkata, 'Aku bersamamu (sampai kamu mendatangi pintu raja kemudian aku pulang dan meninggalkanmu'."

Itu adalah keluargamu dan kerabatmu yang mengantarmu)[1] *sampai kamu mendatangi kuburmu, (kemudian mereka pulang dan meninggalkanmu).*[2] *Teman yang lain berkata, 'Apa yang kamu berikan itulah milikmu dan apa yang kamu tahan itu bukan milikmu.' Itu adalah hartamu. Teman lain berkata, 'Aku bersamamu di mana kamu masuk dan di mana kamu keluar.' Itu adalah amalnya. Lalu dia berkata, 'Demi Allah kamu adalah teman paling ringan bagiku'."*

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim), dan ia tidak memiliki *illat.*"

﴿920﴾ - 7 : [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

'Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia lebih mencintai hartanya.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya hartanya adalah yang dia berikan sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia tahan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

﴿921﴾ - 8 : [Shahih Lighairihi]

Dan darinya berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِلاَلٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا بِلاَلُ؟ قَالَ: أُعِدُّ ذٰلِكَ لِأَضْيَافِكَ. قَالَ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ دُخَانٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقْ

---

[1] Tercecer dari buku asli, saya menyusulkannya dari *al-Mustadrak* 1/74. Kemudian ucapan ini adalah yang kedua dalam rangkaian redaksinya dan yang kedua di sini adalah yang pertama padanya. Begitulah yang terdapat dalam *al-Majma'* dari riwayat al-Bazzar dan dalam *al-Ausath.* Sebagaimana tiga orang itu tidak menyusulkan ucapan yang tercecer ini.

[2] *Ibid.*

بَابِلاَلُ، وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً.

"Nabi ﷺ datang kepada Bilal sementara di sisinya terdapat satu tumbuk kurma. Maka beliau bersabda, 'Apa ini wahai Bilal?' Bilal menjawab, 'Ini saya persiapkan bagi tamu-tamumu.' Beliau bersabda, 'Apakah kamu tidak takut ia menjadi asapmu di neraka Jahanam? Berinfaklah wahai Bilal, dan jangan takut miskin dari Pemilik Arasy'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan dia berkata,

أَمَا تَخْشَى أَنْ يَفُوْرَ لَهُ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟

"Apakah kamu tidak takut itu akan mendidih dan memiliki asap di Neraka Jahanam."

﴿922﴾ - 9 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ بِلاَلاً فَأَخْرَجَ لَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَابِلاَلُ؟ قَالَ: ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقْ يَا بِلاَلُ، وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً.

"Bahwa Nabi ﷺ menjenguk Bilal, maka dia mengeluarkan untuk beliau setumpuk kurma. Nabi ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Bilal?' Bilal menjawab, 'Aku menyimpannya untukmu wahai Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu tidak takut ia akan dijadikan asap untukmu di Neraka Jahanam, infakkan wahai Bilal, dan jangan takut miskin dari Pemilik Arasy'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.

﴿923﴾ - 10 : [Shahih]

Dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

لاَ تُوْكِي فَيُوْكَى عَلَيْكِ.

'Janganlah kamu menahan tanganmu (dari berinfak) sehingga akan disempitkan atasmu'." Dan dalam riwayat,

أَنْفِقِي أَوِ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي، وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

"Berinfaklah, berikanlah dan bermurah hatilah, jangan menghitung-hitung karena Allah akan menghitung-hitung atasmu, janganlah engkau hanya menyimpan, karena Allah akan menahan atasmu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

انْفَحِي dengan *ha'*, انْضَحِي dan أَنْفِقِي ketiganya bermakna sama.

Tentang ucapannya, لاَ تُوْكِي, al-Khaththabi berkata, "(Maknanya) jangan menyimpan, dari kata الإِيْكَاء yaitu, mengikat erat mulut kantong dengan الوِكَاء yaitu, tali pengikat. Dia berkata, 'Jangan menahan apa yang kamu miliki karena itu berarti memutuskan jalan keberkahan rizki darimu." Demikian al-Khaththabi.[1]

﴿924﴾ - 11 : [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu dia menggunakannya dalam kebenaran, dan seorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan (perkara) dengannya dan mengajarkannya." (Telah disebutkan pada *Kitab Ilmu*).

Dalam suatu riwayat lain,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ

---

[1] Dalam *Ma'alim as-Sunan*, 2/263.

النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

"Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang laki-laki yang diberi al-Qur`an lalu dia mengamalkannya (dengan melaksanakannya dan membacanya) di malam dan siang hari, dan seorang laki-laki yang diberi harta lalu dia menginfakkannya di malam dan siang hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah *ghibthah,* yaitu berharap sama dengan orang yang dihasadi (tanpa berharap hilangnya nikmat darinya). Ini boleh dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia berharap hilangnya nikmat, maka itu haram hukumnya dan itulah hasad yang tercela.

﴿925﴾ - 12: [Hasan Mauquf]

Dari Thalhah bin Yahya dari neneknya, Su'da[1], dia berkata,

دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى طَلْحَةَ -تَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ-، فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلاً، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ؟ لَعَلَّكَ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَنِعْمَ حَلِيْلَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَلاَ أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ؟ ادْعُ قَوْمَكَ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، عَلَيَّ بِقَوْمِي. فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ: كَمْ قَسَمَ؟ قَالَ: أَرْبَعَمِئَةِ أَلْفٍ.

"Suatu hari aku datang kepada Thalhah[2] - yang dimaksud nenek adalah Ibnu Ubaidillah- lalu aku melihat keberatan darinya. Aku bertanya, 'Ada apa denganmu? Barangkali ada sesuatu dari kami yang meragukanmu, sehingga kami akan merubahnya agar kamu ridha?'[3] Dia menjawab, 'Tidak ada. Dan sebaik-baik istri seorang Muslim adalah kamu. Akan tetapi telah terkumpul padaku harta sementara aku tidak tahu apa yang aku lakukan?' Dia menjawab, 'Apa yang mencemaskanmu darinya? Panggil kaummu bagikan harta itu kepada mereka.' Dia berkata, 'Pelayan panggil kaumku.'

---

[1] Istri Thalhah bin Ubaidillah sebagaimana dalam hadis ini di ath-Thabrani di mana penulis meringkasnya.

[2] Begitulah di kitab asli dan dalam riwayat ath-Thabrani, دَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا طَلْحَةُ *"Suatu hari Thalhah mendatangiku."* Begitu pula dalam *al-Hilyah.*

[3] نَعْتَبُكَ yaitu, meninggalkan berbuat buruk dan melakukan sesuatu yang membuat hati rela.

Lalu aku bertanya kepada penjaga harta tersebut, 'Berapa banyak yang dia bagikan?' Dia menjawab, 'Empat ratus ribu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

﴾926﴿ - 13 : [Hasan Mauquf]

Dari Malik ad-Dar,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخَذَ أَرْبَعَمِئَةِ دِيْنَارٍ، فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ تَلَهَّ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً، تَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ؟ فَذَهَبَ بِهَا الْغُلاَمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَقُوْلُ لَكَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: اجْعَلْ هٰذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ. فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالِيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِيْ بِهٰذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلاَنٍ، وَبِهٰذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلاَنٍ، وَبِهٰذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلاَنٍ، حَتَّى أَنْفَذَهَا، وَرَجَعَ الْغُلاَمُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَتَلَهَّ فِي الْبَيْتِ [سَاعَةً] حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ؟ فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:يَقُوْلُ لَكَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: اجْعَلْ هٰذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ، تَعَالِيْ يَاجَارِيَةُ! اذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلاَنٍ بِكَذَا، اذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلاَنٍ بِكَذَا، اذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلاَنٍ بِكَذَا، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ وَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِيْنُ، فَأَعْطِنَا، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلاَّ دِيْنَارَانِ، فَدَحَى بِهِمَا إِلَيْهَا، وَرَجَعَ الْغُلاَمُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَسُرَّ بِذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ، بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Bahwa Umar bin al-Khaththab ra mengambil empat ratus dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong lalu dia berkata kepada pembantunya, 'Bawalah ini kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, kemudian tunggulah sesaat di rumah. Lihatlah apa yang dia lakukan?'

Lalu pelayan itu pergi kepadanya. Dia berkata, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu, 'Gunakan ini untuk keperluanmu.' Abu Ubaidah men-

jawab, 'Semoga Allah merahmati dan melindunginya.' Kemudian dia berkata, 'Pelayan kemarilah. Bawalah tujuh dinar ini kepada fulan, lima dinar ini kepada fulan, lima ini kepada fulan,' sampai dia menghabiskannya. Lalu pelayan itu kembali kepada Umar dan memberitahu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Pada saat itu Umar telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'adz bin Jabal. Umar berkata, 'Bawalah ini kepada Mu'adz bin Jabal. Tunggulah sejenak di rumah agar kamu bisa melihat apa yang dia lakukan.'

Lalu pembantu itu berangkat. Dia berkata, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu, 'Gunakanlah ini untuk keperluanmu.' Mu'adz bin Jabal menjawab, 'Semoga Allah merahmatinya dan melindunginya. Pelayan kemarilah. Pergilah ke rumah fulan dengan segini, pergilah ke rumah fulan dengan segini, pergilah ke rumah fulan dengan segini.' Lalu istri Muadz melongok dan berkata, 'Demi Allah kami juga miskin. Berilah kami.' Padahal yang tersisa di kantong hanyalah dua dinar, maka Muadz memberikannya kepada istrinya. Pelayan Umar pulang dan memberitahu Umar. Umar sangat gembira dengan kabar itu dan berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah bersaudara, sebagian mereka adalah anggota dari sebagian yang lain'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya kepada Malik ad-Dar adalah *tsiqah* yang terkenal dan aku tidak mengetahui Malik ad-Dar.[1]

تَلَّهُ : Dengan *ta`* yang dibaca *fathah, lam* juga dibaca *fathah* dan *ha`* yang di*tasydid*, yakni pura-pura sibuk.

دَحَى بِهِمَا : Dengan *ha`*, yakni melemparkannya kepadanya.

---

[1] Begitu pula yang dikatakan al-Haitsami dan itu termasuk keanehan mereka berdua khususnya al-Haitsami yang memiliki perhatian khusus terhadap buku *ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban di mana dia menyusunnya secara urut berdasarkan alphabet dan dia sering berpijak kepadanya serta dia telah mencantumkannya pada deretan tabiin yang *tsiqat* 5/384, dia berkata,
"Malik bin Iyadh ad-Dar meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Abu Shalih as-Samman meriwayatkan darinya. Dan begitu pula dalam *Tarikh al-Bukhari* 4/1/304-305 dan *al-Jarh* dan menyertakan Abu Bakar ash-Shiddiq bersama Umar. Dan begitu pula dalam *Thabaqat Ibnu Saad* 5/12, dia berkata,
"Abu Shalih as-Samman meriwayatkan darinya dan dia adalah orang terkenal." Ada rawi *tsiqah* lain yang meriwayatkan darinya yaitu Abdurrahman bin Said bin Yarbu' dan dialah rawi kisah ini darinya. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd,* 178/511 dan darinya Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam *Zawa'id az-Zuhd,* hal. 274, begitu pula ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 20/33, no. 46. Darinya Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *al-Hilyah* 1/237. Ada yang bilang. Ada dua orang lagi yang meriwayatkan darinya. Tetapi hal itu kurang tepat, saya telah menjelaskannya dalam *Taisir al-Intifa'*."

﴾927﴿ - 14 : [Shahih]

Dari Sahal bin Sa'ad berkata,

كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ وَضَعَهَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَرَضِهِ قَالَ:

يَا عَائِشَةُ، ابْعَثِيْ بِالذَّهَبِ إِلَى عَلِيٍّ. ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَشَغَلَ عَائِشَةَ مَا بِهِ، حَتَّى قَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا، كُلُّ ذٰلِكَ يُغْمَى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَيَشْغَلُ عَائِشَةَ مَا بِهِ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَأَمْسَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ فِي جَدِيْدِ الْمَوْتِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِمِصْبَاحٍ لَهَا إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَقَالَتْ: أَهْدِيْ لَنَا فِي مِصْبَاحِنَا مِنْ عُكَّتِكِ السَّمْنَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمْسَى فِي جَدِيْدِ الْمَوْتِ.

"Rasulullah ﷺ mempunyai tujuh dinar yang dititipkannya pada Aisyah. Ketika Rasulullah ﷺ sakit beliau bersabda, 'Wahai Aisyah kirim emas itu kepada Ali.'

Kemudian Rasulullah ﷺ pingsan, hal itu menyibukkan Aisyah sampai Rasulullah ﷺ mengucapkan hal itu berkali-kali, setiap hal itu adalah diikuti oleh pingsannya Rasulullah ﷺ, dan Aisyah pun tersibukkan oleh keadaan Rasulullah ﷺ. Akhirnya dinar itu dikirim kepada Ali yang selanjutnya Ali menyedekahkannya. Malam Senin Rasulullah ﷺ berada di ambang[1] kematian lalu Aisyah mengirim lampunya kepada salah seorang wanita (kerabat)nya. Aisyah berkata, 'Berikan kepada[2] kami -untuk lampu kami ini- sedikit minyak samin dari botolmu karena Rasulullah ﷺ dalam keadaan menghadapi kematian."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *tsiqah* dijadikan sebagai hujjah dalam *ash-Shahih.*

---

[1] جَدِيْد dengan *jim* yakni awal kematian. Pemberi komentar terhadap kitab asli tidak mengetahuinya, maka dia membelokkannya kepada حَدِيْد dengan *ha'* dan itu adalah salah. Lihat bantahannya dalam *ash-Shahihah,* no. 2653.

[2] أَهْدِيْ , begitulah yang tercantum di sini dan juga *Mu'jam al-Kabir* milik ath-Thabrani. Dan dalam *Thabaqat Ibnu Saad* أَقْطِرِيْ dan sepertinya inilah yang benar.

﴾928﴿ - 15 : [Shahih]

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dari hadits Aisyah yang semakna dengannya.[1]

﴾929﴿ - 16 : [Shahih]

Dari Abdullah bin ash-Shamit berkata,

كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ ﷺ، فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ، وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ، فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوْسًا. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَخَّرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوْبُكَ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ؟ قَالَ: إِنَّ خَلِيْلِي عَهِدَ إِلَيَّ: أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوْكِيَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Aku bersama Abu Dzar ﷺ, maka bagiannya (dari Baitul Mal) datang kepadanya, sementara dia sedang bersama pelayannya (hamba sahaya wanita). Abdullah berkata, 'Maka hamba sahaya itu mulai menunaikan keperluannya dan setelah itu tersisa tujuh, maka Abu Dzar memintanya agar menukarnya dengan uang pecahan.' Dia berkata, aku berkata, 'Mengapa engkau tidak menyimpannya untuk keperluan yang mungkin menimpamu atau tamu yang mungkin singgah padamu?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya kekasihku (Muhammad ﷺ)telah berpesan kepadaku,

'Emas atau perak manapun yang disimpan, maka ia adalah bara api bagi pemiliknya sampai ia membelanjakannya di jalan Allah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*.

Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan ath-Thabrani tanpa menyebutkan kisah. Dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَوْكَى عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ.

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi tanpa kisah kematian dan lampu, ia di*takhrij* di sumber di atas.

"Barangsiapa mengikat kantong emas atau perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ia menjadi bara api pada Hari Kiamat; dia diseterika dengannya."

Dan ini adalah lafazh ath-Thabrani. Dan rawi-rawinya juga rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴾930﴿ - 17 : [Shahih]

Dari Anas, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

"Rasulullah ﷺ tidak menyimpan sesuatu pun untuk esok hari."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, keduanya dari riwayat Ja'far bin Sulaiman adh-Dhuba'i, dari Tsabit, dari Anas.[1]

﴾931﴿ - 18 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا، أَبْقَى صُبْحَ ثَالِثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أُعِدُّهُ لِدَيْنٍ.

"Aku tidak suka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sementara aku mendapatkan subuh malam ketiga padahal sebagian darinya masih ada padaku, kecuali sedikit yang aku persiapkan untuk hutang."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dari riwayat Athiyah, dari Abu Said, ia adalah sanad hasan mempunyai banyak *syahid.*

﴾932﴿ - 19 : [Hasan Shahih]

Dari Abbas bin Ubaidullah[2] bin Abbas ﷺ, dia berkata, "Abu Dzar berkata kepadaku,

---

[1] Penulis telah terlalu jauh, hadits ini ada dalam at-Tirmidzi -sebagaimana hal itu diingatkan oleh an-Naji- ia dalam *Sunan*nya 3/272 dan juga di *asy-Syama'il* 2/213 dari jalan ini, sanadnya shahih. Adh-Dhuba'i adalah rawi *tsiqah* tidak ada cacat padanya, hanya saja dia sedikit terpengaruh syi'ah.

[2] Asalnya adalah Abdullah, begitulah dalam manuskrip (*Makhthuthah*) dan itu adalah kesalahan di mana tiga orang pemberi komentar itu tidak memperhatikannya. Koreksinya dari *Kasyf al-Astar, Majma' az-Zawa'id, Mukhtashar az-Zawa'id* dan *al-Bahruz Zakhkhar* 9/342, no. 3889; dan tambahan dari buku-buku biografi. Saya men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3491.

يَا ابْنَ أَخِيْ، كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ آخِذًا بِيَدِهِ، فَقَالَ لِيْ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا وَفِضَّةً، أُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ قِيْرَاطًا.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قِنْطَارًا؟ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَذْهَبُ إِلَى الْأَقَلِّ، وَتَذْهَبُ إِلَى الْأَكْثَرِ؟ أُرِيْدُ الْآخِرَةَ، وَتُرِيْدُ الدُّنْيَا؟ قِيْرَاطًا؟ فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'Wahai anak saudaraku, aku bersama Rasulullah ﷺ menggandeng tangan beliau, lalu beliau bersabda kepadaku,

'Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin mempunyai emas dan perak sebesar gunung Uhud, aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari di mana aku mati dan meninggalkan satu qirath darinya'."

Aku berkata, "Ya Rasulullah satu qinthar?" Rasulullah ﷺ menjawab,

"Wahai Abu Dzar, aku mengatakan yang lebih sedikit sementara kamu membayangkan yang lebih besar? Aku menginginkan Akhirat sementara kamu menginginkan dunia? Qirath? Beliau mengulangnya untukku tiga kali."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan.

﴾933﴿ - 20 : [Hasan Shahih]

Dan darinya bahwa Nabi ﷺ menengok kepada Uhud dan bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ دِيْنَارَيْنِ، إِلَّا دِيْنَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِلدَّيْنِ إِنْ كَانَ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tidaklah aku berbahagia (apabila) gunung Uhud berubah menjadi emas yang dimiliki oleh keluarga Muhammad di mana aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari aku mati dan menyisakan dua dinar darinya, kecuali

dua dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutang jika memang ada."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan sanad Ahmad *jayid* (baik) lagi kuat.

﴾934﴿ - 21 : [Shahih]

Dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata,

دَخَلْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ نَعُوْدُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يَقُوْلُوْنَ؟ وَلٰكِنْ لَيْتَ مَا فِيْ تَابُوْتِي هٰذَا جَمْرٌ، فَلَمَّا مَاتَ نَظَرُوْا، فَإِذَا فِيْهِ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ.

"Aku datang menjenguk Sa'ad bin Mas'ud, dia berkata, 'Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Akan tetapi andai saja dalam kotakku ini tidak terdapat satu biji bara api pun.' Ketika dia telah meninggal dunia, mereka melihat, dan ternyata di dalam (kotak)nya terdapat seribu atau dua ribu (dinar)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴾935﴿ - 22 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Umamah,

أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اُنْظُرُوْا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَأُصِيْبَ دِيْنَارٌ أَوْ دِيْنَارَانِ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ.

"Bahwa seorang laki-laki wafat pada zaman Rasulullah ﷺ, sedangkan dia tidak mempunyai kain kafan. Nabi ﷺ didatangi, maka beliau bersabda, 'Periksalah lipatan kain sarungnya.' Lalu didapatkan satu atau dua dinar. Nabi ﷺ bersabda, 'Ada dua setrika'."

Dalam suatu riwayat,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِيْنَارٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيَّةٌ.

"Seorang laki-laki dari ahli shuffah wafat, lalu ditemukan di lipatan kain sarungnya ada satu dinar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Satu setrika'."

ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِيْنَارَانِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيَّتَانِ.

"Kemudian ada orang lain yang wafat, di sarungnya ditemukan dua dinar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dua setrika'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari beberapa jalan. Rawi-rawi sebagian darinya adalah *tsiqah* dan memiliki hafalan akurat selain Syahr bin Hausyab.

﴾936﴿ - 23 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

تُوُفِّيَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوْا فِي شَمْلَتِهِ دِيْنَارَيْنِ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ.

"Seorang laki-laki dari ahli shuffah wafat, lalu mereka menemukan di kainnya dua dinar, kemudian hal itu mereka ceritakan kepada Nabi ﷺ. maka beliau bersabda, 'Dua setrika'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

(Al-Hafizh berkata), "Hal itu karena dia menyimpannya padahal dia menampakkan penampilan miskin, dan dia ikut menikmati sedekah bersama orang-orang miskin. *Wallahu A'lam.*"

﴾937﴿ - 24 : [Shahih]

Dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا : لاَ . قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا : نَعَمْ، ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ: ثَلاَثُ كَيَّاتٍ.

"Aku sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, lalu sesosok jenazah didatangkan, kemudian sesosok lainnya didatangkan. Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah

dia meninggalkan tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Apakah dia meninggalkan suatu harta warisan?' Mereka menjawab, 'Ya, tiga dinar.' Maka Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan jarinya, 'Tiga setrika'." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayid* (baik), dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan riwayat senada dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

[1] Saya berkata, Dan ia termasuk *tsulatsiyat*nya, sebagaimana ia juga termasuk *tsulatsiyat* al-Bukhari, akan tetapi tidak terdapat padanya 4/368-369, *'Tiga setrika.'* Ia di*takhrij* dalam *Ahkam al-Jana'iz* hal. 110-111, cetakan al-Maarif.

[16]
ANJURAN BERSEDEKAH BAGI SEORANG WANITA DARI HARTA SUAMI JIKA DIA MENGIZINKAN, DAN ANCAMAN BERSEDEKAH TANPA SEIZINNYA

﴾938﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا.

"Apabila seorang wanita berinfak dari makanan yang ada di rumahnya[1] tanpa merusak, maka dia mendapatkan pahala karena infaknya sedangkan suaminya mendapatkan pahala dengan usahanya, dan bagi penjaga harta juga demikian, sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan sebagian dari mereka redaksinya, تَصَدَّقَتْ *"Apabila dia bersedekah"* sebagai ganti, أَنْفَقَتْ *"berinfak"*.

---

[1] Diberi batasan dengannya karena biasanya suami mengizinkan, lain dengan dinar dan dirham, menginfakkannya memerlukan izin suami. Ucapannya, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ *ra`* dibaca *nashab* (*fathah*) karena ia adalah *hal*, ialah jika dia berinfak sampai melampui batas, maka hal itu tidak boleh. Ucapannya, 'Dan bagi penjaga harta juga demikian'. الخَازِن yaitu, yang diserahi menjaga makanan, baik itu pelayan atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

《939》 - 2 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.

"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh baginya mengizinkan (seseorang masuk) ke rumahnya kecuali dengan izinnya[1], dan nafkah apa pun yang dia nafkahkan tanpa perintahnya, maka setengah pahalanya diberikan kepadanya)."[2]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: هَلْ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوْتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Bahwa Abu Hurairah ditanya tentang seorang wanita, 'Apakah dia (boleh) bersedekah dari rumah suaminya?' Dia menjawab, 'Tidak, kecuali dari makanan miliknya, dan pahalanya di antara mereka berdua dan tidak halal baginya bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya'."[3]

---

[1] Yakni tidak mengizinkan laki-laki dan wanita yang tidak diinginkan oleh suaminya di rumah suaminya karena hal itu memicu prasangka yang buruk dan menimbulkan kecemburuan yang menjadi penyebab keretakan hubungan.

[2] Tambahan dari *Shahih al-Bukhari - Kitab an-Nikah.* Sepertinya ia tercecer dari sebagian penyalin karena inti masalah yang berkaitan dengan bab ini ada padanya. Dan ini termasuk yang dilalaikan oleh tiga pemberi komentar tersebut walaupun mereka menisbatkannya kepada al-Bukhari dengan nomor 5195. Dan yang dimaksud dengan 'setengahnya' adalah setengah pahala sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh riwayat-riwayat hadits di antara riwayat Abu Dawud berikut. Silahkan merujuk *Fath al-Bari,* no. 2609.

[3] Di sini di buku asli tercantum, "Dan Razin al-Abdari dalam *Jami*hya menambahkan,

فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَعَلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْأَجْرُ لَهُ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا

'Jika suami mengizinkannya, maka pahala diperuntukkan mereka berdua, jika dia melakukan tanpa izinnya maka pahala untuk suami dan dosa ditanggung sang istri'." Karena aku tidak melihat sesuatu yang menguatkannya maka aku membuangnya. Ia diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya 263/1901 dalam sebuah hadits, dari Ibnu Umar yang padanya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dan dia dhaif.

﴾940﴿ - 3 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بإذْنِ زَوْجِهَا.

"Tidak boleh bagi seorang perempuan (mengeluarkan suatu) pemberian kecuali dengan izin suaminya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dari jalan Amr bin Syu'aib.

﴾941﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Asma` ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لِيْ مَالٌ إلاَّ مَا أَدْخَلَهُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِيْ وَلاَ تُوْعِيْ، فَيُوْعَى عَلَيْكِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang dibawa oleh az-Zubair untukku. Apakah aku (boleh) bersedekah?' Beliau menjawab, 'Bersedekahlah dan jangan menahan (pelit) karena (rizki) akan ditahan atasmu'."

Dalam suatu riwayat:

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ إلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

"Bahwa dia (Asma') datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Nabiyullah, aku tidak mempunyai apa pun kecuali apa yang diberikan az-Zubair kepadaku, apakah aku berdosa jika aku memberikan dari apa yang dia berikan kepadaku?' Beliau menjawab, 'Berikan semampumu dan jangan pelit karena (rizki) akan ditahan atasmu'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

﴾942﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Aisyah[1] dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، [وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، و] لاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

"Apabila seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, maka dia mendapatkan pahala, dan suaminya juga mendapatkan pahala sama (dan penjaga harta juga mendapatkan sama, dan) masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Suami mendapatkan karena usahanya dan istri mendapat karena infaknya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan."

﴾943﴿ - 6 : [Hasan]

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada khutbah Haji Wada',

لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

"Seorang wanita tidak (boleh) menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Ya Rasulullah, tidak juga makanan?' Beliau menjawab, 'Itu adalah harta kami yang paling utama'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan."

---

[1] Saya berkata, Asalnya adalah (Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya) dan itu adalah kekeliruan yang nyata karena hadits ini di at-Tirmidzi bukan dari hadits Amr bin Syu'aib, akan tetapi dari hadits Aisyah, no. 671. Hal ini telah diperingatkan oleh an-Naji dalam *al-Ujalah* 2/119. Dan ini adalah hadits Aisyah yang hadir di awal bab ini dan ia adalah salah satu dari dua lafazhnya yang ada padanya, tambahan juga darinya dan lafazh yang lain senada dengan yang telah lewat. Adapun ucapan tiga orang pemberi komentar itu bahwa ia adalah hadits Abu Umamah yang berikut maka hal itu salah satu kekeliruan mereka, karena ia adalah hadits lain sebagaimana hal itu telah jelas.

[17]
ANJURAN MEMBERI MAKAN, DAN MINUM, DAN ANCAMAN MENOLAK MEMBERIKAN

﴾944﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Islam apa yang baik?' Beliau ﷺ menjawab, 'Kamu memberi makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

---

[1] Hadits ini mengandung faidah yang besar, hendaknya seorang Mukmin memahaminya dan menjadikannya sebagai sifat dirinya. Karena ia adalah akhlak yang luhur dan kebiasaan yang baik. Kami memohon kepada Allah agar memberi kita taufik untuk mengamalkannya.
Di antaranya adalah dorongan memberi makan yang merupakan bukti kemurahan hati dan kedermawanan serta keluhuran akhlak, di dalamnya terdapat manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dan menutupi kelaparan di mana Rasulullah ﷺ berlindung darinya.
Di antaranya adalah menebarkan salam yang menunjukkan kerendahan hati dan tawadhu' kepada kaum Muslimin. Dorongan kepada penyatuan hati mereka penyatuan kalimat mereka, kasih sayang dan kecintaan mereka.
Di antaranya juga petunjuk agar menyamaratakan salam yaitu tidak mengkhususkan salam kepada orang-orang tertentu saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan takabur lagi tinggi hati karena semua orang Mukmin adalah bersaudara dan dalam menjaga persaudaraan ini mereka adalah sama.
Kemudian menebarkan salam yang bersifat umum ini hanya berlaku untuk kaum Muslimin saja maka tidak boleh memulai memberi salam kepada orang kafir berdasarkan sabda Nabi,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ

"Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang yahudi dan nashrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan maka desaklah mereka ke jalan yang tersempit." Diriwayatkan Muslim dan al-Bukhari di *al-Adabul Mufrad* dan lain-lain. Ia d*itakhrij* di *ash-Shahihah,* no. 704.

﴾945﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اُعْبُدُوْا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

'Sembahlah Allah yang Maha Rahman, berikanlah makan, tebarkanlah salam, niscaya kamu masuk surga dengan selamat'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

﴾946﴿ - 3 : [Shahih]

Dan darinya juga, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا. فَقَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar, bagian luarnya terlihat dari dalamnya, dan bagian bagian dalamnya terlihat dari luarnya."

Abu Malik al-Asy'ari bertanya, "Untuk siapa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berbicara baik, memberi makan dan melaksanakan shalat malam sewaktu orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata,"Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴾947﴿ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar di mana bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya,

Allah menyiapkannya bagi orang yang memberi makan, menebarkan salam dan shalat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. (Ia dan yang sebelumnya telah hadir pada Kitab Shalat Sunnah, Bab 11).

﴿948﴾ - 5 : [Hasan Shahih]

Dari Hamzah bin Shuhaib, dari bapaknya ﷺ, dia berkata Umar berkata kepada Shuhaib, "Kamu boros dalam urusan makan." Shuhaib menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ

'Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan'."

Diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh bin Hayyan dalam *Kitab ats-Tsawab,* dan pada sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan rawi di mana aku tidak mengingat keadaannya sekarang.[1]

﴿949﴾ - 6 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Salam ﷺ, dia berkata,

أَوَّلُ مَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَثْبَتُّهُ، عَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ:

---

[1] Penulis telah jauh dari sasaran. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari jalan yang mana tak seorang pun dari para rawinya yang tidak diketahui, ia dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtarah* sebagaimana ia telah dijelaskan dalam *ash-Shahihah,* no. 44. Penyusulan ini luput dari tiga orang pemberi komentar itu, mereka menyetujui ucapan penulis bahwa pada sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui keadaannya walaupun begitu mereka mengatakan 'hasan'. Pemberi komentar atas *Tahdzib al-Kamal* milik al-Mizzi telah melakukan kekeliruan fatal, dia berkata 7/330, "Hadits shahih Muttafaq alaihi."
Menurutku urusannya bercampur baur dengan hadits Ibnu Amr yang hadir di awal bab ini. Dan orang yang terjaga dari kesalahan hanyalah orang yang dijaga oleh Allah.

يَاأَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

"Pertama kali Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, orang-orang berkerumun kepadanya, aku termasuk di antara orang yang datang kepadanya, manakala aku memperhatikan wajahnya dan menelitinya dengan seksama, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta." Kata Abdullah bin Salam, "Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, "Wahai manusia tebarkanlah salam, berikanlah makan, shalatlah di waktu malam sementara orang-orang tengah tertidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih," Ibnu Majah dan al-Hakim, dia berkata,"Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain." (Telah hadir pada Kitab Shalat Sunnah Bab. 11).

انْجَفَلَ النَّاسُ : Dengan *jim* yakni bersegera dan berjalan bersama.

اسْتَثْبَتُّهُ : Yakni aku meneliti dan memastikannya.

Dan telah hadir hadits-hadits bab ini pada *Kitab Wudhu* dan *Kitab Shalat* dan lain-lain, dan akan hadir hadits-hadits lain pada *Kitab Salam*, dan 'wajah berbinar', *insya Allah.*

﴾950﴿ - 7 : [Shahih]

Dari Aisyah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Allah menumbuhkan satu biji kurma dan sesuap makanan (yang disedekahkan) salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya sehingga ia (sebiji kurma dan sesuap makanan) itu menjadi seperti gunung Uhud."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan ia telah hadir [Bab. 9 no. 2].

❴951❵ - 8 : [Shahih]

Dari al-Barra` bin Azib ﷺ, dia berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ.

"Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang mengantarkanku ke dalam surga.' Beliau menjawab, 'Sungguh, sekalipun kamu telah mempersingkat khutbah, tapi kamu telah memperlebar masalah; merdekakanlah jiwa dan bebaskanlah hamba sahaya, jika kamu tidak mampu maka berikanlah makan kepada orang yang lapar dan berikanlah minum kepada orang yang haus." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi. Selengkapnya ia hadir dalam kitab al-Itq *insya Allah* (Kitab 16, Bab 25).

❴952❵ - 9 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

'Sesungguhnya Allah berfirman pada Hari Kiamat,

'Wahai Bani Adam, Aku sakit namun kamu tidak menjengukKu.' Dia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana aku menjengukMu sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'Bukankah kamu mengetahui bahwa hambaKu fulan sakit namun kamu tidak menjenguknya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu menjenguknya niscaya kamu mendapatkan Aku di sisinya.

Wahai Bani Adam, Aku memintamu memberiKu makan, tetapi kamu tidak memberiKu.' Dia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana aku memberiMu makan sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaKu fulan meminta makan kepadamu, lalu kamu tidak memberinya?' Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya makan niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu?

Wahai Bani Adam, Aku meminta minum kepadamu namun kamu tidak memberi.' Dia berkata, 'Ya Rabbi bagaimana aku memberiMu minum sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'HambaKu fulan meminta minum kepadamu lalu kamu tidak memberinya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya minum niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu?"[1]

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾953﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ فقال أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا.فَقَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ فقال أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ فقال أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ فقال أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا، فَقَالَ

---

[1] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata, "Para ulama berkata, 'Allah menisbatkan sakit kepadaNya -padahal yang dimaksud adalah hambaNya- untuk menunjukkan kemuliaan hamba dan kedekatannya kepadaNya." Mereka berkata, "*Makna niscaya kamu mendapati Aku di sisinya*, yakni dia mendapatkan pahalaKu dan penghormatanKu." Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam hadits, "*Jika kamu memberinya makan niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu.*" "*Jika kamu memberinya minum niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu.*" Yakni pahalanya. *Wallahu a'lam.*

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الْخِصَالُ قَطٌّ فِي رَجُلٍ [فِي يَوْمٍ] إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?'" Abu Bakar ﷺ menjawab, "Saya." Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya, "Siapa di anatar kalian yang hari ini mengantarkan jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya."Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sifat-sifat ini tidak terkumpul pada diri seseorang (dalam satu hari) kecuali dia masuk Surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾954﴿ -11 : [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلَى مُؤْمِنٍ، أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْكَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Amal apakah yang paling utama?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Kamu membuat seorang Mukmin berbahagia; membuatnya kenyang dari rasa laparnya, menutup auratnya atau memenuhi hajatnya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴾955﴿ - 12 : [Hasan Lighairihi]

Dan ia diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh dalam *ats-Tsawab* dari hadits Ibnu Umar dengan riwayat senada. Dan dalam salah satu riwayatnya,

---

[1] Penulis telah terlalu jauh, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya di dua tempat 3/92 dan 7/110. Penulis melakukan hal yang sama dengan hanya menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah saja di (Kitab Jenazah, Bab 7) sebagaimana hal itu telah dikoreksi oleh an-Naji 119/2. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di *al-Adab al-Mufrad,* ia di*takhrij* di *ash-Shahihah,* no. 88.

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ ﷻ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا.

"Amal yang paling dicintai oleh Allah ﷻ adalah kebahagiaan yang kamu berikan kepada seorang Mukmin, atau kamu memudahkan kesulitannya, atau kamu mengusir kelaparannya, atau kamu membayar hutangnya."

﴿956﴾ - 13 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَنْزِعُ فِي حَوْضِي، حَتَّى إِذَا مَلَأْتُهُ لِإِبِلِي وَرَدَ عَلَيَّ الْبَعِيْرُ لِغَيْرِي فَسَقَيْتُهُ، فَهَلْ لِي فِي ذٰلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Aku mengisi telagaku untuk unta-untaku, ketika airnya penuh datanglah seekor unta milik orang lain lalu aku memberinya minum, apakah itu berpahala bagiku?' Nabi ﷺ menjawab,'Pada setiap hati yang kering (karena haus) terdapat pahala'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* lagi masyhur.

﴿957﴾ - 14 : [Shahih]

Dari Mahmud bin Rabi',

أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلضَّالَّةُ تَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، فَهَلْ لِي فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: اسْقِهَا، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرًا.

"Bahwa Suraqah bin Ju'syum berkata, 'Ya Rasulullah, ternak yang tersesat mendatangi telagaku. Apakah aku memperoleh pahala jika aku memberinya minum?' Nabi ﷺ menjawab, 'Berilah minum kepadanya karena pada setiap pemilik hati yang kering (karena haus) terdapat pahala'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi keduanya dari Abdurrahman bin Malik bin Ju'syum, dari bapaknya, dari pamannya, Suraqah bin Ju'syum.

﴾958﴿ - 15 -a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيْهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"Ketika (suatu kali) seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, maka dia sangat kepanasan lalu dia mendapati sebuah sumur, dia turun ke dalamnya, lalu minum kemudian keluar. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Laki-laki itu berkata, 'Anjing ini mengalami kehausan seperti aku mengalaminya,' kemudian dia turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air, kemudian memegangnya dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya.' Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kami dapat meraih pahala dari binatang?' Nabi ﷺ menjawab, 'Pada setiap hati yang basah terdapat pahala'."[1]

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

---

[1] Artinya *wallahu a'lam.* Bahwa pada semua hewan yang hidup -berbuat baik kepadanya dengan memberi minum dan lain-lain- terdapat pahala padanya. Yang hidup disebut berhati basah karena yang mati jasad dan hatinya mengering.
Ucapannya, "يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى" (الثَّرَى) adalah tanah yang basah, dan (لَهَثَ) dengan *ha'* yang dibaca *fathah* dan *kasrah* untuk kata kerja lampau dan (يَلْهَثُ) dengan *ha'* dibaca *fathah* tidak ada yang lain untuk kata kerja sekarang dan masa depan dan (لَهْثًا) dengan *ha'* yang di*sukun*, *isim*nya adalah (اللَّهَثُ) dengan *ha'* dibaca *fathah.* Dan (اللَّهْثَانُ) adalah yang mengeluarkan lidahnya karena kepanasan dan kehausan yang sangat.
Ucapannya, "حَتَّى رَقِيَ" dengan qaf dibaca *kasrah* menurut bahasa yang fasih lagi masyhur.
Ucapannya, *"Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya."* Artinya Allah menerima amalnya, memberinya pahala dan mengampuninya. *Wallahu a'lam.*

15 - b : [Hasan Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

"*Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke surga.*"[1]

﴾959﴿ - 16 : [Hasan Lighairihi]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعٌ تَجْرِي لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

'*Tujuh perkara pahalanya mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya, sementara dia berada dalam kuburnya: orang yang mengajarkan ilmu, atau (memperbaiki) mengalirkan sungai, atau menggali sumur atau menanam pohon kurma, atau membangun masjid atau mewariskan mushaf (al-Qur`an) atau dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah kematiannya*'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, dia berkata, "Ini adalah hadits gharib dari hadits Qatadah. Abu Nuaim meriwayatkannya secara tersendiri dari al-Arzami."

(Al-Hafizh berkata), "Ia telah hadir (Kitab Ilmu, Bab 1) bahwa Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan sanad hasan, akan tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan "*menanam pohon kurma*" dan tidak pula "*menggali sumur*" dan sebagai gantinya keduanya adalah,

"*Sedekah dan rumah untuk ibnu sabil.*"

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya tanpa menyebutkan '*mushaf*', dia berkata,

[1] Lafazh selengkapnya hadir di Kitab Pengadilan, Bab 10, no. 27.

"*Atau sungai yang dialirkannya,*" yakni dia menggalinya (hingga airnya mengalir dengan baik).

﴿960﴾ - 17 : [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ.

"*Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air.*"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

﴿961﴾ - 18 : [Shahih]

Dari Anas ﷺ,

أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ.

"*Bahwasanya Sa'ad mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, ibuku telah wafat sementara dia tidak berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya, apakah itu berguna?' Nabi ﷺ menjawab, 'Ya, dan ambillah air (untuk disedekahkan)'.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* rawi-rawinya adalah dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih.*

﴿962﴾ - 19 : [Hasan Lighairihi]

Dari Sa'ad bin Ubadah ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ. فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

"*Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, maka sedekah apakah yang paling utama (untuknya)?' Nabi ﷺ menjawab,*

'Air.' Lalu Sa'ad menggali sumur, dan dia berkata, 'Ini untuk ibu Sa'ad'."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata, "Jika hadits ini shahih." Dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazhnya,

قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ؟ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Memberi minum'."

Dan al-Hakim dengan riwayat senada dengan Ibnu Hibban, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

(Pendikte, al-Hafizh, berkata), "Akan tetapi sanadnya terputus pada semuanya, karena mereka semuanya meriwayatkannya dari Sa'id bin al-Musayyib dan dia tidak mendapatkan Sa'ad karena Sa'ad wafat di Syam tahun 15 H, ada yang bilang 14 H, sementara Sa'id lahir pada tahun 15 H."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lain-lain, dari al-Hasan al-Bashri, dari Sa'ad dan dia juga tidak mendapatkannya karena al-Hasan lahir tahun 21 H.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari seorang laki-laki, dari Sa'ad. *Wallahu a'lam.*

﴾963﴿ - 20 : [Shahih]

Dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلاَ إِنْسٍ وَلاَ طَائِرٍ، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menggali (sumur) air; maka tidaklah (seekor makhluk pun yang memiliki) hati yang kering, dari kalangan jin, ma-

---

[1] Air lebih utama, karena manfaatnya lebih umum terkait dengan perkara agama dan dunia, lebih-lebih di negeri Hijaz, oleh karena itu Allah memberi nikmat kepada hamba-hambaNya dalam firmanNya, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا '*Dan Kami menurunkan dari langit air yang mensucikan'. Wallahu a'lam.*"

nusia, dan burung yang meminumnya kecuali Allah memberinya pahala pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh*nya, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. [Telah hadir pada Kitab Shalat Bab 6 no. 4].

﴾964﴿ - 21 : [Shahih Maqtu']

Al-Baihaqi berkata dalam makna ini.[1] Kisah Syaikh kami al-Hakim Abu Abdullah,

"Bahwa di wajahnya terdapat luka dan dia telah mengobatinya dengan berbagai pengobatan tetapi belum sembuh. Itu berlangsung hampir satu tahun. Lalu dia meminta kepada Ustadz Imam Abu Utsman ash-Shabuni agar mendoakannya di majlisnya pada hari Jum'at, maka dia mendoakannya dan para hadirin mengamininya. Dan Jum'at berikutnya ada seorang wanita melempar secarik kertas yang isinya adalah bahwa dia pulang ke rumahnya lalu di malam itu dia bersungguh-sungguh mendoakan untuk kesembuhan al-Hakim Abu Abdullah. Dalam tidurnya dia melihat Rasulullah ﷺ seolah-olah berkata kepadanya, 'Katakan kepada Abu Abdullah agar melapangkan air untuk kaum Muslimin'. Lalu kertas itu dibawa kepada al-Hakim, lalu dia memerintahkan membangun tempat minum di pintu rumahnya, selesai dibangun dia memerintahkan agar dipenuhi dengan air, lalu diletakkan di dalamnya air dingin yang beku, lalu orang-orang meminumnya. Satu minggu belum berlalu kecuali kesembuhan telah terlihat dan luka-luka itu hilang tak berbekas dan wajahnya bersih kembali dan dia hidup sesudahnya beberapa tahun."

[1] Penulis mengisyaratkan kisah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ia di buku lain.

(PASAL)

﴾965﴿ - 22 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلاَةٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ.

'Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak menyucikan mereka dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai air berlebih di padang yang sepi (gersang) tapi dia menolak memberikannya kepada ibnu sabil'."

(Dia menambahkan dalam salah satu riwayat),

يَقُوْلُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

"Allah berfirman kepadanya, 'Pada hari ini aku menahan karunia-Ku darimu sebagaimana kamu telah menahan kelebihan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan hasil usahamu'." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Ia hadir selengkapnya, *insya Allah* pada Kitab Jual Beli, Bab 12.

﴾966﴿ - 23 : [Shahih]

Dari seorang laki-laki, dari kalangan Muhajirin, dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلاَثًا أَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ، فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ.

"Aku pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ tiga kali, aku mendengarnya bersabda, 'Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

[18]
ANJURAN BERTERIMA KASIH TERHADAP KEBAIKAN, MEMBALAS PELAKUNYA, MENDOAKANNYA DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK BERTERIMA KASIH TERHADAP SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADANYA

﴾967﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيْرُوْهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

'Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah maka lindungilah dia. Barangsiapa meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berikanlah. Barangsiapa meminta pembelaan dengan nama Allah, maka berilah pembelaan. Barangsiapa membawa kebaikan kepada kalian, maka berilah dia balasan, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kalian merasa telah memberinya balasan'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa`I, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." [Telah hadir di kitab ini, Bab 8, no. 8].

﴾968﴿ - 2 - a : [Hasan Lighairihi]

Dari Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

"Barangsiapa diberi suatu pemberian lalu dia mempunyai (suatu untuk membalasnya), maka hendaknya dia membalasnya dengannya. Jika tidak, maka hendaknya dia memberi pujian karena barangsiapa yang memberi pujian, maka dia telah bersyukur, dan barangsiapa menyembunyikan, maka dia telah kufur.[1] *Barangsiapa menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dia seperti orang yang memakai dua helai pakaian kedustaan."*

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu az-Zubair darinya, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang laki-laki dari Jabir, dia berkata, "Dia adalah Syurahbil bin Sa'ad."

- 2 - b : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari Syurahbil, darinya, dan lafazhnya,

مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إِلاَّ الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ، فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ، فَهُوَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

"Barangsiapa diberi kebaikan lalu dia tidak mempunyai balasan untuknya kecuali pujian, maka dia telah bersyukur, dan barangsiapa menyembunyikannya maka dia telah mengkufurinya. Barangsiapa menghiasi diri dengan kebatilan, maka dia seperti orang yang mengenakan dua potong pakaian kebohongan."

Al-Hafizh berkata, "Syurahbil bin Sa'ad, biografinya akan disebutkan."

- 2 - c : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat yang *jayyid* (baik) milik Abu Dawud,

---

[1] Yakni kufur terhadap nikmat itu sebagaimana hal ini dikatakan oleh at-Tirmidzi. Dan hadits an-Nu'man yang hadir di bab ini, no. 10 secara jelas berkata demikian.

مَنْ أُبْلِيَ فَذَكَرَهُ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ، فَقَدْ كَفَرَهُ.

"Barangsiapa diberi nikmat lalu dia menyebutnya, maka dia telah mensyukurinya, dan barangsiapa menyembunyikannya, maka dia telah mengkufurinya."

Ucapannya, مَنْ أُبْلِيَ yakni barangsiapa diberi nikmat, dan الإِبْلاَءُ yakni, memberi nikmat.

﴾969﴿ - 3 - a : [Shahih]

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ:

"Barangsiapa diberi suatu kebaikan, lalu dia berkata kepada pemberinya,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu',

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

maka dia telah memuji secara mendalam'."

Dalam riwayat lain,

مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوْفًا، أَوْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِلَّذِيْ أَسْدَاهُ:

"Barangsiapa dibuatkan suatu kebaikan, atau diberi suatu kebaikan lalu dia mengucapkan kepada pemberinya,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan,'

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

"Maka dia telah memuji secara mendalam."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,[1] dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Al-Hafizh berkata, "Ia telah tercecer dari sebagian naskah at-Tirmidzi."[2]

﴾970﴿ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dan ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* secara ringkas,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ [لِأَخِيْهِ]:

"*Apabila seorang laki-laki berkata (kepada saudaranya),*

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'*Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan*'

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

maka dia telah memuji secara mendalam."[3]

﴾971﴿ - 5 : [Shahih]

Dari al-Asy'ats bin Qais ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] An-Naji berkata 2/120, "Ini bisa disalahpahami bahwa at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan dua lafazh tersebut, padahal dia meriwayatkannya hanya dengan lafazh yang pertama, dengannya dia menutup *Kitab al-Bir wa ash-Shilah* dalam *Jami'*hya, ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i dalam *al-Amal al-Yaum wa al-Lailah.* Adapun lafazh kedua, maka aku tidak mengetahui milik siapa ia."
Saya berkata, An-Nasa`i meriwayatkan dengan lafazh pertama di *al-Amal al-Yaum wa al-Lailah* 221-222; juga ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir,* no. 8 - *ar-Raudh,* al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* 3/521, no. 9137; al-Ashbahani dalam *at-Targhib* 1/480, no. 1146. Adapun lafazh kedua, maka sepertinya ia adalah gabungan hadits dari penulis atau orang lain, karena lupa atau sengaja seperti yang dilakukan oleh (Razin al-Badri). *Wallahu a'lam.*

[2] Saya berkata, Ia tercantum di naskah kami di *al-Athraf.* Hal ini dikatakan oleh an-Naji.

[3] Saya berkata, Ia bukan dari hadits Usamah seperti yang bisa diphami secara salah dari apa yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi ia di ath-Thabrani dengan lafazh ini, dari hadits Abu Hurairah. Tiga orang pemberi komentar itu telah mengambil manfaat darinya dan mereka pun kenyang, walaupun begitu mereka tidak menyusulkan tambahannya untuk menunjukkan bahwa ia bukan dari hadits Usamah, maka aku memberinya nomor khusus. Saya telah men*takhrij*nya dan membahas sanadnya di *ar-Raudh an-Nadhir,* no. 1052 dan 1053; dan tambahannya adalah darinya, ia juga dalam *Mushannaf Abdurrazzaq,* 2/216, no. 3118; Ibnu Abi Syaibah 9/70, no. 6569; *Musnad al-Humaidi,* 466/1160 dan lain-lain.

لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ.

"Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah.*

﴾972﴿ - 6 : [Hasan Lighairihi]

Dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ، فَهُوَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"Barangsiapa diberi kebaikan, maka hendaknya dia membalasnya dengan kebaikan, barangsiapa tidak mampu maka hendaknya dia menyebutnya, karena barangsiapa yang menyebutnya, maka dia telah mensyukurinya. Dan barangsiapa merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti orang yang mengenakan dua helai baju kebohongan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* kecuali Shalih bin Abul Akhdhar.

﴾973﴿ - 7 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

"Tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Shahih."

(Al-Hafizh berkata), "Hadits ini Diriwayatkan dengan اللهُ dibaca *rafa`* dan النَّاسُ yang juga dibaca *rafa`*, diriwayatkan juga dengan *nashab* keduanya, diriwayatkan pula dengan اللهُ yang di*rafa`* dan النَّاسَ yang di*nashab,* dan diriwayatkan pula sebaliknya. Jadi ada empat riwayat."

﴾974﴿ -8 : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Thalhah -yakni, Ibnu Ubaidullah- dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

'Barangsiapa yang diberikan suatu kebaikan, maka hendaknya dia menyebutnya, karena barangsiapa menyebutnya, maka dia telah mensyukurinya, dan barangsiapa menutupinya, maka dia telah mengkufurinya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴾975﴿ -9 : [Hasan Lighairihi]

Ia diriwayatkan pula oleh Ibnu Abid Dunya dari hadits Aisyah.[1]

﴾976﴿ - 10 : [Shahih]

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَ، لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.

'Barangsiapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Berbicara dengan nikmat Allah adalah syukur, meninggalkannya adalah kufur, berjamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab'."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa`id*nya dengan sanad tidak mengapa (*La Ba`sa bihi*).[2] Diriwayatkan oleh Ibnu

---

[1] Saya berkata, Dia meriwayatkannya dalam *Qadha` al-Hawa`ij* 9/78, rawi-rawinya adalah *tsiqah* selain Shalih bin Abu al-Akhdhar, dia layak dijadikan sebagai penguat. Ia diriwayatkan oleh Ahmad darinya, sebagaimana ia telah hadir pada dua hadits sebelumnya. Maka semestinya ia lebih layak dinisbatkan juga kepada Ibnu Abid Dunya. Di sana ia adalah pengulangan tanpa faidah.

[2] Ini menimbulkan asumsi bahwa Imam Ahmad sendiri tidak meriwayatkannya, padahal tidak demikian, dia meriwayatkannya di dua tempat dalam *Musnad*nya 4/278 dan 375. Dan anaknya juga meriwayatkannya di dua tempat juga. Dan di antara kebodohan tiga orang itu dan kekacauan mereka adalah bahwa mereka menisbatkannya 1/733 kepada Abdullah bin Ahmad dan padanya terdapat Abu Abdurrahman dari asy-Sya'bi dan dia tidak diketahui oleh al-Haitsami, dia adalah al-Qasim bin al-Walid, rawi *tsiqah* dan rawi-rawi yang lain juga *tsiqah* walaupun pada sebagian dari mereka terdapat ucapan yang ringan, maka ia adalah hasan. Lihat *Zhilal al-Jannah* 1/44-45.

Abid Dunya dalam *Kitab Ishthina' al-Ma'ruf* secara ringkas.

﴾977﴿ - 11 : [Shahih]

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذْلاً لِكَثِيْرٍ، وَلاَ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِي قَلِيْلٍ مِنْهُمْ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، قَالَ: أَلَيْسَ تُثْنُوْنَ عَلَيْهِمْ، وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَذَاكَ بِذَلِكَ.

"Orang-orang Muhajirin berkata, 'Ya Rasulullah, orang-orang Anshar mendapatkan seluruh pahala. Kami tidak melihat kaum yang lebih baik dermanya dengan harta yang banyak dan lebih baik pertolongannya dengan harta yang minim daripada mereka. Mereka telah mencukupi kita dalam urusan kebutuhan.' Beliau menjawab, 'Bukankah kalian memuji mereka dan mendoakan mereka?' Mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Itu cukup sepadan dengan (kebaikan) mereka itu.'

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Di antara keanehan al-Haitsami adalah dia menisbatkan hadits kepada Abdullah bin Ahmad bukan kepada bapaknya dan dengan tambahan yang mungkar dan aku telah membahasnya dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 4854.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab
PUASA

[1]
ANJURAN PUASA SECARA UMUM DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴾978﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

'Allah berfirman, 'Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya[1] kecuali puasa, ia adalah untukKu, dan Aku yang membalasnya. Puasa itu adalah perisai[2], jika salah seorang di antara kalian berpuasa hari itu, maka janganlah berucap kotor dan jangan mengumpat. Jika seseorang mencelanya atau memusuhinya, maka hendaknya dia berkata, 'Aku sedang berpuasa, aku sedang '.[3] Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di

---

[1] Yakni, dia mendapatkan pahala yang terbatas kecuali puasa, pahalanya tidak terbatas. Makna ini didukung oleh riwayat Muslim yang hadir sesudahnya dengan lafazh: *Setiap amal anak cucu Adam dilipatgandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya sampai tujuh ratus kali lipat.* Allah berfirman, *"Kecuali puasa..."*

[2] الْجُنَّة dengan *jim* dibaca *dhammah*: pelindung, termasuk dalam hal ini adalah الْمِجَنّ perisai, dan jin dinamakan jin karena ia tidak terlihat oleh mata. Puasa itu perisai karena ia adalah menahan dari hawa nafsu, sementara neraka dikelilingi oleh hawa nafsu sebagaimana dalam hadits yang shahih,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai sementara neraka diliputi oleh hawa nafsu."

Ibnul Atsir dalam *an-Nihayah* berkata, "Puasa adalah perisai, yakni melindungi pelakunya dari hawa nafsu yang menyakitinya."

[3] Mengandung kemungkinan bahwa itu diucapkan dengan lisan agar orang yang mencela dan memusuhinya

TanganNya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kesturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu jika berbuka maka dia berbahagia dan jika dia bertemu Tuhannya maka dia berbahagia dengan (pahala) puasanya."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazh al-Bukhari.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، اَلصِّيَامُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

"*Dia meninggalkan makan dan minumnya serta nafsunya demi Aku. Puasa adalah untukKu, dan Aku yang membalasnya; satu kebaikan (dibalas) dengan sepuluh kali lipatnya.*"

Dalam salah satu riwayat milik Muslim,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"*Setiap amal anak cucu Adam dilipatgandakan, satu kebaikan (darinya) dilipatgandakan menjadi sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, 'Kecuali puasa, ia untukKu, dan Aku yang membalas-*

---

mendengarnya karena hal itu biasanya membuatnya jera. Mungkin juga ucapan dalam hati, yakni hanya diucapkan dalam hatinya agar tidak membalas mencela.

Saya berkata, Yang *rajih* adalah yang pertama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 'Yang benar adalah dia mengucapkannya dengan lisannya sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits, karena perkataan yang mutlak tidak lain kecuali dengan lisan.' Adapun yang ada di dalam hati, maka ia dibatasi seperti sabda Nabi, 'Apa yang dibicarakan dalam hatinya'. Kemudian selanjutnya, 'Selama belum dikerjakan atau diucapkan'. Jadi perkataan mutlak adalah perkataan yang didengar. Jadi jika dia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa', maka dia telah menjelaskan alasannya mengapa tidak membalasnya dan itu lebih membuat jera orang yang memulai dengan menyerangnya."

[1] Yakni dengan balasan pahalanya. Dalam riwayat Ahmad 2/232, 'Jika dia bertemu Allah lalu Dia membalasnya, maka dia berbahagia.' Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim. Dia meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya 3/158; dalam sebuah riwayat sebagaimana ia hadir di buku ini dan Ibnu Khuzaimah, no. 1900.

nya; dia meninggalkan nafsunya dan makannya demi Aku. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kesturi."

Dalam riwayat Muslim yang lain dan Ibnu Khuzaimah,

وَإِذَا لَقِيَ اللهَ ﷻ فَجَزَاهُ، فَرِحَ.

"*Dan jika dia bertemu Allah, lalu Dia membalasnya maka dia berbahagia.*" (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i dengan makna walaupun terjadi perbedaan lafazh di antara mereka.

1- b : [Shahih Lighairihi]

Dalam salah satu riwayat at-Tirmidzi, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ.

'*Sesungguhnya Rabb kalian berfirman, 'Semua kebaikan dibalas sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipatnya, puasa itu untukKu, dan Aku yang membalasnya, puasa adalah perisai dari api neraka. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma minyak wangi kesturi. Jika seseorang di antara kamu dijahili oleh seseorang, maka katakanlah, 'Aku berpuasa, aku berpuasa'."*

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah[1], "Rasulullah ﷺ bersabda,

[1] Saya berkata, Dan juga Ahmad, juga al-Bukhari dalam sebuah riwayat, dan ia di sini adalah riwayat pertama, akan tetapi tanpa, 'Hari Kiamat'. Ia pada an-Nasa`i dalam *as-Sunan al-Kubra* (Q 16/2).

قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

'Allah berfirman, 'Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia untukKu, dan Aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat daripada minyak wangi kesturi. Orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan yaitu jika dia berbuka maka dia berbahagia dengan berbukanya, dan jika dia bertemu Rabbnya maka dia berbahagia dengan (pahala) puasanya'."

1- c : [Shahih]

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah,

قَالَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ : إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِيْ، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua amal anak cucu Adam itu untukNya. Satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.' Allah berfirman, 'Kecuali puasa, ia untukKu, dan Aku yang membalasnya, dia meninggalkan makan demi Aku, meninggalkan minum demi Aku, meninggalkan kenikmatannya demi Aku, meninggalkan istrinya demi Aku. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kesturi, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu Rabbnya."

الرَّفَث	:	Dengan *ra`* dan *fa`* dibaca *fathah* disebut secara mutlak dan artinya adalah persetubuhan, disebut secara mutlak dan artinya adalah ucapan buruk, disebut secara mutlak dan maksudnya adalah ajakan laki-laki kepada wanita berkaitan dengan persetubuhan. Banyak ulama berkata, "Yang dimaksud dalam hadits ini adalah ucapan buruk dan kotor."
اَلْجُنَّة	:	Dengan *jim* dibaca *dhammah* yaitu sesuatu yang melindungimu yakni menutupimu dan menjagamu dari api yang kamu takutkan.
اَلْخَلُوْف	:	Dengan *kha`* dibaca *fathah*[1] dan *lam* dibaca *dhammah*, yaitu aroma mulut yang berubah karena puasa.

Sufyan bin Uyainah ditanya tentang firmanNya ﷻ,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِيْ.

"Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa, ia adalah untukKu,"

maka dia berkata, "Pada Hari Kiamat Allah menghisab hambaNya, Dia membayar kezhaliman yang dilakukannya di dunia dari seluruh amalnya sehingga ketika yang tersisa hanya puasa, maka Allah menanggung kezhaliman yang tersisa dan memasukkannya ke surga."

Ini adalah ucapannya, dan ia aneh. Dan banyak makna seputar ucapan ini, bukan ini tempat perinciannya.

Telah hadir hadits al-Harits al-Asy'ari, dan padanya,

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، وَمَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Dan aku memerintahkan kalian berpuasa. Perumpamaan itu adalah seperti seorang laki-laki bersama beberapa temannya, dia membawa

---

[1] Saya berkata, Yang dikenal dalam buku-buku bahasa dan kosa kata adalah *kha`* dibaca *dhammah* dalam lafazhnya, ia yang disebutkan oleh al-Khaththabi dan lain-lain. Bahkan itulah yang benar. Al-Khaththabi berkata, "Dengan *kha`* dibaca *fathah* berarti, orang yang berjanji tapi tidak memenuhinya. Secara ringkas dari *al-Ujalah* 120/2-121/1.

kantong minyak wangi kesturi, semuanya ingin mendapatkan harumnya. Dan sesungguhnya puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak wangi kesturi." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya, hanya saja dia berkata,

وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Dan sesungguhnya aroma orang yang berpuasa, adalah lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kesturi."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Telah hadir selengkapnya dalam *Kitab Shalat*, Bab 36.

﴾979﴿ - 2- a : [Hasan]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: [الرَّيَّانُ]، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada Hari Kiamat, tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka, jika mereka telah masuk, maka ia ditutup, maka tiada seorang pun yang memasukinya (selain mereka)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dia menambahkan,

وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

"Dan barangsiapa yang masuk ke dalamnya maka dia tidak haus untuk selama-lamanya."

2- b : [Hasan Shahih]

Dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

"Jika orang yang terakhir[1] dari mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup. Barangsiapa yang masuk, maka dia minum, dan barangsiapa yang minum, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya."

﴾980﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabiyullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ.

"Puasa itu adalah perisai, dan benteng yang kokoh (adalah) (yang melindungi) dari neraka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Baihaqi.

﴾981﴿ - 24 : [Hasan Lighairihi]

Dari Jabir ﷺ, dari Nabiyullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.

"Puasa adalah perisai, dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Baihaqi.

﴾982﴿ - 5 : [Shahih]

Dari Utsman bin Abul Ash ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Puasa itu adalah perisai dari api neraka sebagaimana perisai salah

[1] Asalnya: أَحَدُهُمْ, "*Salah seorang dari mereka.*" Koreksinya dari Ibnu Khuzaimah, no. 1902 dan lain-lain.

seorang dari kalian di waktu perang. Dan puasa yang baik adalah tiga hari setiap bulan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾983﴿ - 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Muadz bin Jabal ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارَ.

"Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Puasa itu adalah perisai, dan sedekah itu melenyapkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam sebuah hadits, dan dia menshahihkannya. Ia hadir selengkapnya di *ash-Shamt, insya Allah.*

Telah hadir hadits senada yaitu hadits Ka'ab bin Ujrah dan lain-lain. (Kitab Sedekah, Bab 9, no. 12 dan 13).

﴾984﴿ - 7 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ، قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

"Puasa dan al-Qur`an memberi syafaat bagi seorang hamba pada Hari Kiamat. Puasa berkata, 'Ya Rabbi, aku menghalanginya makan dan syahwatnya maka berikan syafaat untukku kepadanya'. Al-Qur`an berkata, 'Aku menghalanginya tidur di malam hari, maka berikan syafaat untukku

---

[1] Saya berkata, Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad, no. 4/22 dengan sanad shahih. Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i 1/311 dan 328 secara terpisah di dua tempat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah tanpa menyebutkan puasa yang tiga hari.

kepadanya.' Beliau bersabda, 'Lalu keduanya pun memberi syafaat."[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam *Kitab al-Ju'* dan lainnya dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾985﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata,

Aku menyandarkan Nabi ﷺ ke dadaku, maka beliau bersabda,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa mengucapkan La ilaha illallah, (lalu) dengan itu (hidupnya) ditutup, maka dia masuk surga. Barangsiapa berpuasa satu hari demi mencari Wajah Allah, dan dengan itu (hidupnya) ditutup, maka dia masuk surga. Barangsiapa bersedekah dengan satu sedekah demi mencari Wajah Allah, dan dengan itu (hidupnya) ditutup, maka dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

Diriwayatkan oleh al-Ashbahani, lafazhnya adalah,

يَا حُذَيْفَةُ، مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ ، يُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ﷺ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

"Wahai Hudzaifah, barangsiapa (hidupnya) ditutup dengan puasa

---

[1] Yakni, Allah memberi syafaat kepada keduanya padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Al-Munawi berkata, "Ucapan ini bisa jadi secara hakiki yakni pahala keduanya dibentuk menjadi tubuh dan Allah memberinya kemampuan berbicara. *"Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu."* Bisa pula ia adalah salah satu bentuk *majaz* dan perumpamaan." Saya berkata, Yang pertamalah yang harus dipastikan kebenarannya di sini dan juga di hadits-hadits yang sepertinya yang padanya terdapat penjelasan tentang amal yang diwujudkan dalam bentuk jasad seperti harta yang tidak dizakati diwujudkan dalam bentuk ular yang botak dan masih banyak lagi. Dan mentakwilkan dalil-dalil seperti ini bukanlah manhaj Salafus Shalih, akan tetapi itu adalah metodologi Mu'tazilah dan Khalaf yang mengikuti jalan mereka, dan hal itu bertentangan dengan syarat pertama iman yaitu, 'Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib'. Berhati-hatilah jangan sampai kamu meniti jalan mereka, karena kamu akan tersesat dan sengsara. *Naudzubillah.*

satu hari, dengannya dia menginginkan Wajah Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga."

﴾986﴿ - 9 - a : [Shahih]

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan suatu amal kepadaku.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah karena ia tidak ada yang menyamainya. 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan suatu amal kepadaku.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah karena ia tidak ada yang menyamainya'."[1]

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya demikian dengan tanpa pengulangan, dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

9 - b : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat milik an-Nasa`i, dia mengatakan,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ.

"Aku datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan suatu amal dengan harapan agar Allah memberiku manfaat dengannya.' Beliau menjawab, 'Berpuasalah, karena puasa tidak ada yang menyamainya'."

9 - c : [Shahih]

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits, (lafazhnya) mengatakan,

---

[1] Di sini di buku asli terdapat tambahan, Saya berkata, 'Wahai Rasulullah.... dan seterusnya untuk kali ke tiga. Pemberi komentar atasnya telah menyatakan bahwa ia tidak tercantum di naskah yang lain. Karena ini yang sesuai dengan yang di an-Nasa`i, maka itu aku buang dan di shahih Ibnu Khuzaimah yang tercetak tidak tercantum pengulangan sama sekali. *Wallahu a'lam.*

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَمِثْلَ لَهُ. قَالَ: وَكَانَ أَبُوْ أُمَامَةَ لاَ يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلاَّ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku masuk surga.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Berpuasalah karena puasa tidak ada yang menyamainya.' Dia (rawi hadits ini) berkata, 'Di rumah Abu Umamah pada siang hari tidak pernah terlihat asap kecuali jika mereka kedatangan tamu'."

﴾987﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

'Tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun (perjalanan)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴾988﴿ - 11 : [Shahih Lighairihi]

Dari Amr bin Abasah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، بُعِدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِئَةِ عَامٍ.

'Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka neraka dijauhkan darinya sepanjang perjalanan seratus tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad yang tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

﴾989﴿ - 12 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menyelamatkan wajahnya dari neraka dengan hari itu (sejauh) tujuh puluh tahun (perjalanan)."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad hasan, at-Tirmidzi dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan dia berkata, "Hadits *gharib.*"

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Abdul Aziz al-Laits, dan rawi-rawi yang lain adalah *tsiqah.*

﴾990﴿ - 13 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

'Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah membuat parit antara dirinya dengan neraka sebagaimana (jarak) antara langit dan bumi'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad hasan.

﴾991﴿ - 14 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Umamah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah membuat parit antara dirinya dengan neraka sebagaimana (jarak) antara langit dan bumi."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat al-Walid bin Jamil, dari al-Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah, dia berkata,

"Hadits *gharib*."[1]

Beberapa kalangan dari para ulama berpendapat bahwa hadits-hadits ini berkaitan dengan keutamaan puasa dalam jihad, at-Tirmidzi dan lain-lain meletakkan bab berdasarkan ini, sebagian yang lain berpendapat bahwa semua puasa adalah di jalan Allah jika ia ikhlas karena Wajah Allah. Akan hadir Bab Puasa Pada Waktu Jihad *insya Allah* 12/5.

[1] Dan dari jalan ini ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 8/280-281, no. 4921. Dan dia meriwayatkannya dengan lafazh yang lain yang disebutkan oleh penulis setelah ini yang menjadi bagian buku yang lain. Dan di antara kebodohan mereka adalah bahwa mereka menyamaratakan keduanya dengan menghukuminya dhaif. Mereka menyebutkan *illat* yang pertama dengan adanya Muththarih bin Yazid, padahal dia tidak ada padanya. Lihat *ash-Shahihah,* no. 563 dan *adh-Dha'ifah* di bawah, no. 6910.

[2] ANJURAN PUASA RAMADHAN DENGAN DASAR BERHARAP PAHALA DARI ALLAH, MELAKUKAN SHALAT MALAM HARI PADA MALAMNYA, LEBIH-LEBIH MALAM LAILATUL QADAR DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴿992﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang shalat (sunnah) di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas.

Dalam riwayat an-Nasa`i bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan barangsiapa shalat (sunnah) di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni."[1]

---

[1] Di sini dalam buku asli terdapat ucapan yang berbunyi begini, "Dia (yakni an-Nasa`i) berkata, 'dan dalam

Al-Khaththabi berkata, "Ucapannya, '*Dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah*'," yakni, niat dan keinginannya yang kuat yaitu dia berpuasa berdasarkan kepada sikap membenarkan dan harapan kepada pahalaNya, hatinya rela tanpa membencinya tanpa merasa berat dalam melaksanakannya dan tanpa merasa panjang hari-harinya akan tetapi dia memanfaatkan panjangnya hari-hari untuk pahala yang besar."

Al-Baghawi berkata, "Ucapannya احْتِسَابًا yakni, mencari Wajah dan pahala Allah. Dikatakan, pulan adalah pencari berita sedangkan makna فُلاَنٌ مُحْتَسِبُ الأَخْبَارِ، وَيَتَحَسَّبُهَا, yakni, fulan mencari berita."

﴾993﴿ - 2 : [Shahih]

Dan darinya, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"*Rasulullah ﷺ menganjurkan shalat sunnah malam Ramadhan tanpa mewajibkannya kepada mereka, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang shalat malam Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni'.*"[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[2], Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

---

hadits Qutaibah tercantum, وَمَا تَأَخَّرَ *'dan dosa yang datang belakangan.'*" Al-Hafizh berkata, "Tambahan ini diriwayatkan secara tersendiri oleh Qutaibah bin Said, dari Sufyan dan dia adalah rawi *tsiqah* yang akurat dan sanadnya berdasarkan syarat ash-Shahih, dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan tambahan setelah menyebutkan puasa dengan sanad hasan hanya saja Hammad bimbang apakah ia *maushul* atau *mursal.*" Saya berkata, Karena tambahan ini adalah *syadz* di mana Qutaibah menyelisihi rawi-rawi *tsiqah* sebagaimana Syaikh Hammad (Muhammad bin Amr) menyelisihi mereka, maka aku membuangnya dari *ash-Shahih* ini. Penjelasannya dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* dan *adh-Dha`ifah,* no. 5083; dengan perincian yang tidak dapat Anda lihat di selainnya.

[1] Anjuran ini dan yang sepertinya adalah penjelasan tentang keutamaan ibadah-ibadah ini bahwa seandainya seseorang memiliki dosa-dosa maka ia diampuni untuknya disebabkan ibadah-ibadah ini, ia tidak menyinggung bahwa sebab-sebab yang mengantarkan kepada ampunan secara umum adalah banyak, maka pada saat ia terkumpul dosa yang terakhir mana lagi yang tersisa sehingga ia diampuni untuknya? Karena yang dimaksud adalah penjelasan tentang keutamaan ibadah-ibadah ini, bahwa ia memiliki kadar keutamaan tersebut di sisi Allah. Jika seseorang tidak memiliki dosa, maka keutamaan ini terwujud dalam bentuk diangkatnya derajat sebagaimana pada diri para Nabi yang ma'shum dari dosa-dosa. *Wallahu a'lam.*

[2] An-Naji berkata, "Ini tidak bagus karena itu bukan dari al-Bukhari yang ada padanya adalah, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ... *'Barangsiapa shalat sunnah malam Ramadhan...* dan seterusnya. Dan juga dari jalan yang lain. Ia ada dalam *Mukhtashar* saya terhadap al-Bukhari, no. 949 - Cetakan baru."

﴾994﴿ - 3: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at (berikutnya), Ramadhan ke Ramadhan (tahun depannya) adalah penghapus dosa di antaranya; jika dosa-dosa besar dijauhi."

Diriwayatkan oleh Muslim. (Telah hadir Kitab Jum'at, Bab 1).

Al-Hafizh berkata, "Telah hadir banyak hadits di '*Kitab Shalat*' dan '*Kitab Zakat*' yang menunjukkan keutamaan puasa Ramadhan, karena banyaknya, maka kami tidak mengulangnya. Barangsiapa menginginkan sebagian darinya, maka silakan merujuk di tempatnya."

﴾995﴿ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ. فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَاكُنَّا نَسْمَعُهُ. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. قُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: آمِيْنَ.

'Hadirlah kalian ke mimbar!' Maka kami hadir, manakala beliau menginjak tangga pertama (dari mimbar) beliau berkata, 'Amin.' Ketika beliau menginjak tangga kedua beliau berkata, 'Amin.' Ketika menginjak tangga ketiga beliau berkata, 'Amin.' Ketika beliau turun kami berkata,

'Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu sesuatu yang tak biasa kami dengar sebelumnya.'

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, dia berkata, 'Semoga jauh (dari surga) orang yang mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni.' Maka aku berkata, 'Amin'. Ketika aku menginjak tingkat kedua, Jibril berkata, 'Semoga jauh (dari surga) orang yang namamu disebut di sisinya, lalu dia tidak bershalawat kepadamu.' Maka aku berkata, 'Amin.' Ketika aku menginjak tingkat ketiga dia berkata, 'Jauh (dari surga) orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang telah berumur lanjut di sisinya atau salah satunya lalu keduanya tidak menjadikannya masuk surga'. Maka aku berkata, 'Amin'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴿996﴾ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Dari (Malik bin) al-Hasan bin Malik bin al-Huwairits, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,

صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ: آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ أُخْرَى فَقَالَ: آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: آمِيْنَ. ثُمَّ قَالَ: أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ.قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ فَقُلْتُ: آمِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ naik mimbar, manakala beliau menginjak anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata, 'Amin.' Kemudian beliau menginjak anak tangga yang selanjutnya dan berkata, 'Amin.' Lalu beliau menginjak anak tangga yang ketiga, dan berkata, 'Amin.'

Kemudian beliau bersabda, 'Jibril mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, barangsiapa mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni maka semoga Allah menjauhkannya'. Maka aku berkata, 'Amin'. Dia berkata, 'Barangsiapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya lalu dia masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya'. Maka aku berkata, 'Amin'. Dia berkata, 'Barangsiapa yang namamu disebut di sisinya lalu dia tidak bershalawat kepadamu

maka semoga Allah menjauhkannya.' Maka aku berkata, 'Amin'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾997﴿ - 6 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِيْنَ، آمِيْنَ، آمِيْنَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ فَقُلْتَ: (آمِيْنَ، آمِيْنَ،آمِيْنَ) فَقَالَ: إِنَّ جِبْرَائِيْلَ عليه السلام أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: (آمِيْنَ)، فَقُلْتُ: (آمِيْنَ).

"Bahwa Nabi ﷺ naik mimbar lalu beliau bersabda, "Amin, amin, amin." Lalu dikatakan (pada beliau), 'Ya Rasulullah, anda menaiki mimbar dan mengatakan, 'Amien, amien, amien, (kenapa)?' Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan berkata, 'Barangsiapa mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni lalu dia masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya. (dai surga) Katakanlah, 'Amin', maka aku mengatakan, 'Amin'." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

﴾998﴿ - 7 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

"Apabila Ramadhan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu dengan rantai."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam salah satu riwayat Muslim ,

فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

"Pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu Jahanam ditutup dan setan-setan dirantai."

7 - b : [Hasan]

Dan diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ. Dan lafazh mereka adalah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، -وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: اَلشَّيَاطِيْنُ: مَرَدَةُ الْجِنِّ بِغَيْرِ وَاوٍ- وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"Apabila awal malam dari bulan Ramadhan, maka setan-setan dan jin-jin bengal dibelenggu -Dan Ibnu Khuzaimah berkata, 'Setan adalah jin bengal', tanpa kata 'dan'-, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada pintu yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka tidak ada satu pintu yang ditutup, dan seorang penyeru berseru, 'Wahai pencari kebaikan datanglah, wahai pencari keburukan mundurlah, dan Allah mendapatkan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits *gharib*." Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan al-Hakim dengan lafazh yang senada dengan ini. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari-Muslim)."

صُفِّدَتْ : Dengan *shad* dibaca *dhammah* dan *fa`* di*tasydid*, yakni dibelenggu dengan rantai.

﴾999﴿ - 8 : [Shahih Lighairihi]

Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفَتَّحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

'Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh

berkah, puasanya diwajibkan oleh Allah kepada kalian, padanya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Neraka Jahim ditutup, setan-setan bengal dibelenggu, padanya Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia benar-benar tidak mendapatkannya'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Baihaqi, keduanya dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah ﷺ, dan dia tidak mendengar dari Abu Hurairah ﷺ sejauh yang saya ketahui.

Al-Halimi berkata, "Dibelenggunya setan-setan di Bulan Ramadhan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hari-harinya secara khusus, dan yang dimaksud dengan setan tersebut adalah setan yang mencuri pendengaran, lihatlah sabdanya, '*Setan yang bengal,*' karena bulan Ramadhan adalah waktu turunnya al-Qur`an ke langit terdekat, dan penjagaannya dengan meteor sebagaimana firman Allah,

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾

'*Dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka.*' Maka tambahan pembelengguan di Bulan Ramadhan adalah demi mengetatkan penjagaan. *Wallahu a'lam.*

Dan mengandung kemungkinan bahwa itu terjadi pada hari-harinya dan sesudahnya, dan artinya adalah bahwa setan pada bulan Ramadhan tidak bisa mewujudkan pekerjaan mereka yaitu merusak manusia sebesar apa yang mereka wujudkan di bulan-bulan yang lain, karena kaum Muslimin sibuk dengan puasa yang merupakan rem bagi hawa nafsu, membaca al-Qur`an dan ibadah-ibadah lainnya."

﴾1000﴿ - 9 : [Hasan Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ.

"Ramadhan telah hadir, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bulan ini telah hadir kepada kalian, padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia benar-benar tidak menadapatkan seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang untuk meraih kebaikannya, kecuali orang yang terhalang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, *insya Allah.*

﴾1001﴿ - 10 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ.

"Pada setiap berbuka puasa Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakanNya (dari api neraka)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa, ath-Thabrani dan al-Baihaqi, dan dia berkata, "Ini adalah hadits *gharib,* dari riwayat *Akabir* dari *Ashaghir*[1] yaitu, riwayat al-A'masy, dari al-Husain bin Waqid."

﴾1002﴿ - 11 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ -يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً.

'Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, pada setiap hari dan malam -yakni, di Bulan Ramadhan - Dan sesungguhnya setiap Muslim memiliki doa yang mustajab setiap harinya'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.

[1] Maksudnya adalah riwayat seseorang yang lebih dewasa, berilmu, dan tinggi hafalannya diambil dari rawi yang di bawahnya dari segi umur, tingkatan atau ilmu dan hafalan, pent.

﴿1003﴾ - 12 : [Shahih]

Dari Amr bin Murrah al-Juhani berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, menurutmu, jika aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan mendirikan shalat malam di dalamnya, termasuk golongan apakah aku?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Termasuk para shiddiqin dan syuhada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, dan ini adalah lafazh Ibnu Hibban.

﴿1004﴾ - 13 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'Barangsiapa melakukan shalat sunnah pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni'." (Al-Hadits).

Keduanya meriwayatkannya dalam *ash-Shahihain*. Telah disebutkan dalam kitab ini, Bab 2, no. 1.

Dalam salah satu riwayat Muslim, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا -وَأُرَاهُ قَالَ-: إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'Barangsiapa shalat sunnah pada malam Lailatul Qadar lalu dia mendapatkannya -saya menduga dia berkata- 'dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni'." ۞

[3]
ANCAMAN TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN TANPA UDZUR

﴾1005﴿ - 1: [Shahih]

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلاَنِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِيْ جَبَلاً وَعِرًا، فَقَالاَ: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ، فَقَالَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ: مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ.

"*Sewaktu aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang, keduanya memegang kedua lengan atasku, keduanya membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah.' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya.' Dia berkata, 'Kami akan membuatnya mudah untukmu'. Lalu aku naik. Manakala aku sedang berada di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara yang keras. Aku bertanya, 'Ini suara apa?' Mereka menjawab, 'Ini adalah lolongan (jeritan) penghuni neraka.'*

Kemudian dia membawaku berjalan; aku melihat orang-orang yang tergantung dengan tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah, darinya menetes darah. Aku bertanya, 'Siapa mereka?' Dia menjawab, 'Orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka'." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.[1]

Sabdanya, 'Sebelum halal untuk berbuka,' maksudnya mereka ber-buka sebelum waktunya.[2]

(Al-Hafizh berkata), "Hadits-hadits yang menunjukkan bab ini telah disebutkan dalam Bab Meninggalkan Shalat (Kitab Shalat Bab 40), dan lain-lain."

---

[1] Saya berkata, Hafizh an-Naji merasa heran dengan penulis yang tidak menisbatkan kepada an-Nasa`i, padahal dia meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra* dan bukan dalam *ash-Shughra* sebagaimana hal itu bisa dipahami secara salah dari apa yang dilakukan oleh an-Nablusi dalam *adz-Dzakha`ir* 3/135, dia menisbatkan-nya kepada an-Nasa`i dan dia menyatakan dalam mukadimahnya bahwa dia tidak meriwayatkan dari an-Nasa`i, kecuali dari *as-Sunan ash-Shughra* miliknya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim 1/430 dan 2/209 dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

[2] Yakni sebelum terbenam matahari, bukan sebelum adzan seperti yang dikira oleh sebagian orang-orang bodoh, oleh karena itu mereka memusuhi orang-orang yang menyegerakan berbuka pada waktu terbenam matahari demi untuk menyelisihi syi'ah, dan mengikuti sunnah yang shahih sebagaimana akan disebutkan di Bab 16. Mereka mengharuskan berbuka sampai terdengar adzan yang di sebagian negara ditunda sampai sepuluh menit, karena mereka beradzan sesuai dengan kalender falak dan bukan kepada penglihatan mata. Ini berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, bahkan dari satu kota ke kota lain dalam satu negara sebagaimana hal itu terlihat jelas. Dan kami telah mendengar adzan di sebagian negara sementara matahari belum terbenam. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan.

[4]
ANJURAN PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL

﴿1006﴾ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Ayyub ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.[1]

﴿1007﴾ - 2 - a : [Shahih]

Dari Tsauban, mantan hamba sahaya Rasulullah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.

"Barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah satu tahun yang lengkap. 'Barangsiapa mengamalkan satu kebaikan, maka untuknya adalah sepuluh kebaikan sebagai balasannya'."

---

[1] Di sini di kitab asli, "Dan ath-Thabrani, dia menambahkan, 'Dia berkata, Aku berkata, 'Sepuluh hari dengan satu hari?' Dia menjawab, 'Ya'. Dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih." Saya berkata, Akan tetapi ia adalah tambahan yang *syadz* karena ia menyelisihi seluruh riwayat *tsiqah* di Muslim, *as-Sunan* dan lain-lain. Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'* (4/106), diriwayatkan seluruhnya oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 4/3903-3916. Adapun tiga pemberi komentar itu maka mereka menshahihkannya bersama pokok haditsnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

2 - b : [Shahih]

Dan (diriwayatkan pula oleh) an-Nasa`i, dan lafazhnya,

جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ.

"Allah membalas satu kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya. Satu bulan sama dengan sepuluh bulan, dan berpuasa enam hari setelah Idul Fitri adalah genap satu tahun."

2 - c : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan lafazhnya -dan ini juga salah satu riwayat an-Nasa`i,- dan dia bersabda,

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

"Puasa bulan Ramadhan sama dengan sepuluh bulan, puasa enam hari sama dengan dua bulan, maka itulah puasa satu tahun."

2 - d : [Shahih]

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan enam hari bulan Syawal, maka dia telah berpuasa satu tahun."

﴾1008﴿ - 3 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani, dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ.

﴾1009﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan salah satu jalannya adalah shahih.

[5]
ANJURAN PUASA HARI ARAFAH BAGI YANG TIDAK WUKUF DI PADANG ARAFAH

﴾1010﴿ - 1 - a : [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, 'ia Melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu dan yang tersisa'."

Diriwayatkan oleh Muslim, dan ini adalah lafazh miliknya,.

1 - b : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dan lafazhnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

"Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia melebur dosa tahun sesudahnya dan tahun sebelumnya."

﴾1011﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Qatadah bin an-Nu'man, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ بَعْدَهُ.

"Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun yang di depannya dan tahun sesudahnya."

﴾1012﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

'Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dosanya diampuni selama dua tahun berturut-turut'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*[1]

﴾1013﴿ - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ.

'Barangsiapa berpuasa hari Arafah maka dia diampuni tahun depannya dan tahun di belakangnya, dan barangsiapa berpuasa hari Asyura` maka dia diampuni satu tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.[2]

﴾1014﴿ - 5 : [Hasan Lighairihi]

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَعْدِلُهُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ.

---

[1] Begitulah dia berkata, padahal pada sanadnya terdapat Abu Hafsh ath-Tha`ifi, namanya adalah Abdus Salam bin Hafsh. Imam yang enam tidak meriwayatkan untuknya kecuali Abu Dawud. Dia adalah tsiqah. Dan Abu Ya'la 13/542 meriwayatkannya dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan ini dalam *al-Mushannaf* 3/97. Ath-Thabrani meriwayatkannya juga dari jalannya disertai dengan saudaranya Usman bin Abu Syaibah dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 6/220, no. 5923.

[2] Menghasankan sanadnya adalah tidak berdasar, akan tetapi hadits ini hasan atau *shahih lighairihi* dengan hadits sebelumnya dan yang sesudahnya. Kemudian lafazhnya adalah milik al-Bazzar dan dalam riwayat ath-Thabrani tidak disebutkan puasa Asyura`. Jika anda mau, silahkan merujuk *al-Mu'jam al-Ausath* 3/45, no.2086; dan *Kasyful Astar an-Zawaidil Bazzar* 1/93 dan 4/6053; dan *al-Irwa'* 4/110.

"Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa hari Arafah, dia menjawab, 'Kami dulu bersama Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan puasa dua tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.[1]

[1] Di buku asli terdapat, "dalam di an-Nasa`i dengan lafazh, سنة (satu tahun)." Aku membuangnya karena ia adalah munkar tidak memiliki *syahid.* An-Nasa`i berkata dalam *as-Sunan al-Kubra* 2/155, no. 2828 'Hadits munkar'. Saya berharap penulis menukil ucapan an-Nasa`i ini dan tidak melalaikannya. Dan tiga orang itu mengikutinya padahal mereka menisbatkannya kepada an-Nasa`i dengan nomor di atas, mereka tidak membedakan antara lafazh an-Nasa`i tersebut dengan lafazh ath-Thabrani yang terkenal.

[6]
ANJURAN PUASA DI BULAN ALLAH, MUHARRAM

﴾1015﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

'Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah, Muharram dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim -dan lafazh hadits ini adalah lafazh-nya- Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i. (Telah disebutkan pada Kitab Shalat Sunnah, Bab 11).

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan tidak menyebut masalah shalat.

﴾1016﴿ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dari Jundab bin Sufyan ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ.

'Sesungguhnya sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat di tengah malam, dan sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah yang kalian namakan Muharram'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan ath-Thabrani dengan sanad shahih.[1]

[1] Begitulah dia berkata dan itu diikuti oleh tiga orang itu. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* 4/291 menyatakannya memiliki *illat* karena Ubaidullah bin Amr ar-Raqi menyelisihi jamaah yang menjadikannya dari Abu Hurairah, yakni hadits yang sebelumnya. Al-Mizzi dalam *at-Tuhfah* 2/445 berkata, "Dan itulah yang shahih." Kemudian ia tidak disebutkan an-Nasa`i dalam *al-Kubra* 2/171, no. 2904 kecuali penggalan tentang puasa. Dan ar-Ruyani 2/146, no. 970; meriwayatkannya secara lengkap seperti ath-Thabrani, no. 183-184.
Kemudian aku melihat di buku yang mereka ringkas dari *at-Targhib* dan mereka beri nama *at-Tahdzib,* di mana mereka mengkhususkan hadits shahih dan hadits hasan -katanya- padahal di dalamnya terdapat penyakit-penyakit, di antaranya adalah bahwa mereka mencantumkan hadits Jundab yang *ma'lul* ini dan meninggalkan hadits Abu Hurairah yang shahih (di atas) yang ada di shahih Muslim. Dan di antara kebodohan mereka adalah bahwa mereka menukil ucapan al-Haitsami tentang *takhrij*nya dan komentar atasnya padahal ia tidak secara jelas menshahihkannya dan berpaling dari ucapan al-Mundziri yang secara jelas menshahih-kannya. Ini memang sesuai dengan kebodohan dan buruknya pemilihan mereka.

[7]
ANJURAN PUASA ASYURA'

﴾1017﴿ - 1: [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Asyura`,[1] maka beliau menjawab,'Ia melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dan lafazhnya,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

"Puasa hari Asyura`, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar ia menghapus (dosa-dosa) tahun yang sebelumnya."[2]

﴾1018﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa hari Asyura` dan memerintahkan agar (kaum Muslimin) melakukan puasa padanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

---

[1] Yang masyhur dalam bahasa bahwa Asyura` dan Tasu'a` sama-sama dibaca *mad* (panjang) dan ada juga yang membacanya tanpa *mad*. Para ulama telah bersepakat bahwa berpuasa hari Asyura` saat ini adalah sunnah bukan wajib. Adapun *tausi'ah* dan celak, maka ia termasuk perkara yang diada-adakan.

[2] Aslinya, بَعْدَهُ *"Sesudahnya,"* koreksinya dari Ibnu Majah, no. 1728, dan lain-lain. Dan ia adalah riwayat Muslim. Lihat *al-Irwa'* 4/108 dan 109. Seperti biasa tiga orang itu melalaikannya walaupun mereka menyebut nomor.

﴾1019﴿ - 3 : [Shahih]

Dan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura? Dia menjawab,

مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هٰذَا الشَّهْرَ؛ يَعْنِي رَمَضَانَ.

"Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamaannya atas hari-hari (yang lain), dan tidak pula suatu bulan (yang lebih utama daripada bulan-bulan lain), kecuali bulan ini, yakni Ramadhan." (Diriwayatkan oleh Muslim).

﴾1020﴿ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dan juga dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، إِلَّا عَاشُوْرَاءَ.

"Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mencari keutamaan suatu hari atas hari yang lain setelah Ramadhan, kecuali Asyura`."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Ausath*. Sanadnya dengan (diperkuat) yang sebelumnya adalah hasan.

﴾1021﴿ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ.

'Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dosanya diampuni satu tahun di depannya dan satu tahun di belakangnya, dan barangsiapa berpuasa hari Asyura`, maka dia diampuni satu tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. Dan ia telah hadir.[1] [Di sini, bab 5 no. (4)].

---

[1] Saya berkata, "Di sana telah aku jelaskan kesalahan penisbatannya kepada ath-Thabrani. Dan yang benar adalah, 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar'. Silahkan merujuknya".

[8] ANJURAN PUASA SYA'BAN, KETERANGAN TENTANG PUASA NABI PADANYA DAN KEUTAMAAN MALAM NISHFU SYA'BAN

﴿1022﴾ - 24 : [Hasan]

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Beliau menjawab, 'Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, di antara Rajab dan Ramadhan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴿1023﴾ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ وَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: مَا فِي نَفْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ: مَا فِي نَفْسِهِ أَنْ يَصُوْمَ الْعَامَ، وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ.

"Rasulullah ﷺ berpuasa dan tidak berbuka sampai kami berkata, 'Dalam diri Rasulullah ﷺ tidak terdapat keinginan untuk berbuka (tidak puasa) tahun ini,' kemudian beliau berbuka dan tidak berpuasa sehingga kami berkata, 'Dalam diri Rasulullah ﷺ tidak terdapat keinginan untuk berpuasa tahun ini.' Dan puasa yang paling beliau sukai adalah di bulan Sya'ban."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.

﴿1024﴾ - 3 - a : [Shahih]

Darinya (yakni Aisyah ﵂), dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: لاَ يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

"Rasulullah ﷺ berpuasa sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka (tidak pernah tidak berpuasa), lalu beliau berbuka sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa satu bulan penuh sekalipun, kecuali bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak dalam satu bulan berpuasa daripada di bulan Sya'ban."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

3 - b : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan lain-lain (dalam riwayat ini), Aisyah berkata,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً، بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ lebih banyak dalam sebulan puasanya daripada di bulan Sya'ban, beliau berpuasa padanya, kecuali sedikit, bahkan beliau (pernah) berpuasa seluruhnya."

3 - c : [Shahih]

Dalam suatu riwayat milik Abu Dawud, Aisyah berkata,

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُوْرِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

"Bulan adalah Sya'ban adalah bulan yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ untuk berpuasa kemudian beliau menyambungnya dengan Ramadhan."

3 - d : [Hasan]

Dalam riwayat an-Nasa`i, Aisyah ﵂ berkata,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ، أَوْ عَامَّتَهُ.

"Rasulullah ﷺ tidak pernah lebih banyak puasanya dalam satu bulan daripada Sya'ban, beliau berpuasa padanya atau mayoritasnya."

3 - e : [Shahih]

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ،

"Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada Sya'ban, beliau (pernah) berpuasa Sya'ban sebulan penuh.[1]

---

[1] Dalam riwayat asy-Syaikhain tidak ada penyebutan, *"Sesungguhnya beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya."* Akan tetapi ia ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Lihat *adh-Dha'ifah*, no. 5086.

Makna kata *'sebulan penuh'* adalah mayoritasnya sebagaimana hal itu dari Aisyah dalam riwayat an-Nasa`i di sini secara jelas, *"Nabi berpuasa Sya'ban atau mayoritasnya."*

Ucapannya, *"Ambillah amal yang dalam jangkauan kemampuan kalian,"* yakni yang kalian mampu melakukannya secara berkesinambungan tanpa mudharat.

Ucapannya, *"Karena Allah tidak bosan."* Imam an-Nawawi berkata, "Bosan dan jenuh dengan makna yang dikenal di kalangan manusia adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, maka ia wajib ditakwilkan." Para muhaqqiq berkata, "Maknanya adalah Dia tidak memperlakukan kalian dengan perlakuan kebosanan maka Dia memutuskan pahala, karunia dan rahmatNya dari kalian sampai kalian sendiri yang memutuskan amal kalian." Ada yang berpendapat, "Artinya adalah Dia tidak bosan jika kamu bosan sedangkan حَتَّى (*sehingga*) di sini bermakna حِيْنَ (*pada saat*)."

Ucapannya, " مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ dengan dua *wawu* karena ia adalah kata kerja lampau pasif dari kata الْمُدَاوَمَةُ

وَكَانَ يَقُوْلُ: خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.

Dan beliau ﷺ bersabda, 'Ambillah amal yang dalam jangkauan kemampuan kalian karena Allah tidak bosan sehingga kalian bosan.'

وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

Dan shalat yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ adalah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Dan apabila beliau melaksanakan suatu shalat, maka beliau selalu menjaganya secara kontinyu."

﴾1025﴿ - 4 - a : [Shahih]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

"Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadhan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan."

4 - b : [Shahih]

Dan (diriwayatkan pula) oleh Abu Dawud, dan lafazhnya,

قُلْتُ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ، كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

"Aku berkata, 'Nabi ﷺ tidak tidak pernah berpuasa satu bulan penuh dalam satu tahun, kecuali Sya'ban, dan beliau menyambungnya dengan Ramadhan'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan dua lafazh sekaligus.

---

dengan timbangan kata الْمُفَاعَلَة. Dan diriwayatkan dengan, مَا دِيْمَ عَلَيْهِ, bentuk pasif dari دَامَ. Sementara yang pertama adalah bentuk pasif dari داوم), *wallahu a'lam.*

﴿1026﴾ - 5 : [Hasan Shahih]

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ.

"Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nishfu Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluk (hamba)Nya, kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi (orang lain)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

[9] ANJURAN BERPUASA TIGA HARI DALAM SETIAP BULAN LEBIH-LEBIH HARI-HARI[1] PUTIH

﴾1027﴿ - 1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَث[لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ]: صَوْمِ ثَلاَثَةِ [أَيَّامٍ] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"*Kekasihku, Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara (aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati), yaitu puasa tiga hari*[2] *setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan agar aku shalat witir sebelum tidur.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

﴾1028﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي حَبِيْبِي ﷺ بِثَلاَث، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ.

"*Kekasihku, Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha, dan hendaklah aku tidak tidur sebelum shalat witir.*" (Diriwayatkan oleh Muslim).

---

[1] An-Naji berkata 1/126, الأَيَّامُ begitulah adanya dengan kata *ma'rifat* (pakai ال) dan itu juga tercantum di banyak buku-buku fikih. An-Nawawi berkata, "Itu salah menurut ulama bahasa Arab termasuk kesalahan bahasa dari orang-orang awam karena hari-hari semuanya adalah putih (*bidh*). Dan yang benar adalah أَيَّام الْبِيْض dengan *idhafah* الْبِيْضُ kepada أَيَّام yakni أَيَّام اللَّيَالِيْ الْبِيْضِ "*Hari-hari yang malam-malamnya adalah putih terang.*"

[2] Tambahan dari asy-Syaikhain, yang pertama di riwayat al-Bukhari, no. 1178.

﴿1029﴾ - 3 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

'Berpuasa tiga hari setiap bulan, adalah (senilai) puasa satu tahun penuh'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴿1030﴾ - 4 : [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

'(Puasa) tiga hari setiap bulan, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah puasa satu tahun penuh'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

﴿1031﴾ - 5 : [Shahih]

Dari Qurrah bin Iyas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِفْطَارُهُ.

'Puasa tiga hari setiap bulan adalah puasa setahun penuh dan berbukanya (sekaligus)'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴿1032﴾ - 6 : [Hasan Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ.

'Puasa bulan sabar (bulan Ramadhan) dan tiga hari setiap bulan adalah menghilangkan kebencian di dada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*

﴾1033﴿ - 7 : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi; tiga orang dalam hadits tersebut adalah orang Badui, dan mereka tidak menyebutkan namanya.

﴾1034﴿ - 8 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dari hadits Ali.

Bulan sabar, adalah Ramadhan.

وَحَرُ الصَّدْرِ : Dengan *wawu* dibaca *fathah, ha'* dan setelahnya adalah *ra`*, yaitu kebencian, kedengkian dan was-was.

﴾1035﴿ - 9 - a : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ،

'Barangsiapa berpuasa tiga hari setiap bulan maka itulah puasa satu tahun. Lalu Allah menurunkan pembenarannya di dalam kitabNya,

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

'Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya.'

الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

satu hari senilai dengan sepuluh hari."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Hadits hasan." An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

9 - b : [Shahih Lighairihi]

Dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i:

مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَدْ تَمَّ[لَهُ] صَوْمُ الشَّهْرِ، -أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ-.

"Barangsiapa berpuasa tiga hari setiap bulan, maka telah sempurna (untuknya)[1] puasa satu bulan atau dia mendapatkan puasa satu bulan."

﴿1036﴾ - 10 - a : [Shahih]

Dari Amru bin Syurahbil, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata,

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَجُلٌ يَصُوْمُ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ. قَالُوْا: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: أَكْثَرَ. قَالُوْا: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: أَكْثَرَ. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki berpuasa satu tahun. Maka beliau menjawab, 'Aku berharap bahwa dia tidak makan setahun.' Mereka berkata, 'Bagaimana dua pertiganya?'[2] Nabi ﷺ menjawab, 'Lebih banyak.'[3] Mereka berkata, 'Bagaimana setengahnya.' Beliau menjawab, 'Lebih banyak.'[4] Lalu beliau bersabda, 'Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menghilangkan kebencian hati? Yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴿1037﴾ - 11 - a : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

---

[1] Tambahan dari *as-Sunan al-Kubra* milik an-Nasa`i 2/134, no. 2718.

[2] Asalnya: ثُلُثُهُ *"Sepertiganya"* dengan kata tunggal. Koreksinya dari *Sunan an-Nasa`i.*

[3] Yakni dia telah melebihi batasan yang disyariatkan.

[4] Saya berkata, "Mungkin maksud dari tidak disyariatkannya puasa setengahnya adalah jika hal itu dilakukan terus menerus (berturut-turut) tanpa berbuka, lain kalau dia puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jika ini, maka ia adalah puasa terbaik sebagaimana dalam hadits berikut, lebih-lebih dalam suatu riwayat milik Muslim, 'Puasa Dawud adalah puasa setengah tahun'. Perhatikanlah dengan baik, maka akan menjadi jelas bagi anda bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Hal ini menyelisihi pendapat as-Sindi رحمه الله."

بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي قُوَّةً. قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؛ صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا. فَكَانَ يَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

"Aku mendengar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan melakukan shalat sunnah di malam hari. Jangan lakukan, karena tubuhmu memiliki bagian (hak) atasmu, matamu memiliki bagian (hak) atasmu, dan istrimu pun memiliki bagian (hak) atasmu, berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah setiap bulan tiga hari karena itu adalah puasa satu tahun." Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan (melakukan itu semua)."[1] Beliau bersabda, 'Berpuasalah dengan puasa Dawud; berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari.' Maka Abdullah (ketika sudah lanjut usia) berkata, 'Seandainya aku mengam-bil keringanan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim

11 - b : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan lafazhnya, dia berkata,

ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمَ، فَقَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ. قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ. قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

"Aku menyinggung tentang puasa kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam sepuluh hari dan kamu mendapatkan pahala sembilan hari tersebut.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam sembilan

[1] إِنَّ لِي قُوَّةً, begitulah asalnya. An-Naji berkata 1/126 dengan *ba'* (بِيْ) lalu ia dipanjangkan jadi *lam* (لِيْ).

hari dan kamu mendapatkan pahala delapan hari tersebut.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam delapan hari dan bagimu pahala tujuh hari.' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu'." Dia berkata, dan beliau terus (mengurangi) sampai beliau bersabda, "Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari."

11 - c : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat miliknya (an-Nasa`i) dan juga Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Berpuasalah satu hari, dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dua hari, dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari, dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah empat hari, dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, ialah puasa Dawud, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."

11 - d : [Shahih]

Dalam suatu riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim, mengatakan,

أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُوْلُ: لَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ، وَلَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آنْتَ الَّذِي تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ

اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قَالَ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ: قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Rasulullah ﷺ diberitahu bahwa dia (Abdullah bin Amr) berkata, 'Demi Allah aku akan melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari selama hidupku.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Kamu orang yang berkata begitu?' Maka aku menjawab, 'Benar, aku yang mengatakannya wahai Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kamu tidak bisa melakukan itu. Puasa dan berbukalah, tidur dan shalat malamlah. Berpuasalah setiap bulan tiga hari karena satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh, maka itu seperti puasa setahun.' Aku berkata, 'Aku mampu yang lebih baik dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan berbukalah dua hari.' Aku berkata, 'Aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari, dan itu adalah puasa Dawud عليه السلام dan itulah puasa paling adil.' Aku berkata, 'Aku mampu lebih dari itu.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak ada yang lebih utama daripada itu'."

Muslim menambahkan,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما: لَأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِيْ.

"Abdullah bin Amr رضي الله عنهما berkata, Aku menerima tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku'."

11 - e : [Shahih Lighairihi]

Dalam riwayat lainnya milik Muslim,[1] dia (Abdullah) berkata,

[1] Aku tidak melihat riwayat ini di Muslim, Ibnul Atsir di *al-Jami'* 6/336 juga menisbatkannya kepadanya, begitu pula di cetakan yang lalu. Dan tiga orang itu mencurinya. Mereka berkata 2/58, "Kami tidak menemukan

"Rasulullah ﷺ bersabda,

بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَتَصُوْمُ النَّهَارَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَرَدْتُ بِذٰلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ، قَالَ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، -وَفِي رِوَايَةٍ: الْأَبَدَ-، وَلٰكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ، ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

'Aku mendengar bahwa kamu shalat malam dan berpuasa siang hari.' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan dengan itu.' Beliau bersabda, 'Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setahun -dalam riwayat lain: selama-lamanya-, akan tetapi aku tunjukkan kepadamu puasa (yang memiliki nilai) satu tahun, yaitu puasa tiga hari setiap bulan.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu'." (Al-Hadits).

﴾1038﴿ - 12 - a : [Shahih]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثًا، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

'Jika kamu berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

12 - b : [Shahih]

Ibnu Majah menambahkan,

فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ:

---

riwayat ini... dan seterusnya." Dan sekarang aku menambahkan,

Bahwa hadits ada padanya 3/163 dengan riwayat senada. Padanya tidak terdapat, لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ "*Tidak ada puasa bagi yang berpuasa satu tahun.*" Yang benar adalah menisbatkannya kepada an-Nasa`i, riwayat ini adalah miliknya 1/326 dan padanya terdapat Habib bin Abu Tsabit yang meriwayatkannya dengan "dari". Dalam riwayat Muslim 3/162-163 terdapat Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dan padanya terdapat kegoncangan. Hadits ini memiliki riwayat-riwayat lain dalam asy-Syaikhain dan lain-lain yang disebutkan pada Bab 12 - Anjuran Puasa Satu Hari Dan Berbuka Satu Hari....

"Lalu Allah menurunkan bukti kebenarannya dalam kitabNya,

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

'Barangsiapa membawa satu kebaikan maka untuknya adalah sepuluh kebaikan sepertinya sebagai balasan.'

فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

Satu hari sama dengan sepuluh hari." [Telah disebutkan sebelumnya di bab ini (no. 1035 - 9-a, ed.)].

﴾1039﴿ - 13 - a : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdul Malik bin Qudamah bin Milhan, dari bapaknya, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ، ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ: هُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berpuasa di hari-hari putih, yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas." Dia berkata, beliau bersabda, "Itu seperti puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.[1]

13 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan juga oleh an-Nasa`i, dan lafazhnya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهٰذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلاَثِ الْبِيْضِ، وَيَقُوْلُ: هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berpuasa di hari-hari putih, beliau bersabda, 'Itu adalah puasa satu bulan'."

(Pendikte berkata), "Beginilah yang tercantum dalam riwayat an-Nasa`i, 'Abdul Malik bin Qudamah'. Padahal yang benar adalah

[1] Saya berkata, Begitu pula Ibnu Hibban, no. 946.

Abdul Malik bin Qatadah sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan begitu pula dalam riwayat an-Nasa`i dan juga Ibnu Majah, 'Abdul Malik bin al-Minhal dari bapaknya'."

﴿1040﴾ - 14 : [Hasan Lighairihi]

Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيْحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

"Puasa tiga hari setiap bulan adalah puasa satu tahun, yaitu hari-hari putih (yang tiga hari tersebut): hari ketiga belas, empat belas dan lima belas."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad *jayyid* (baik), dan al-Baihaqi.

[10] ANJURAN PUASA SENIN DAN KAMIS

﴿1041﴾ - 1 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

"Amal-amal dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

﴿1042﴾ - 2 - a : [Shahih Lighairihi]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلاَّ مُهْتَجِرَيْنِ. يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"Bahwasanya Nabi ﷺ berpuasa Senin dan Kamis. Lalu beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berpuasa Senin dan Kamis?' Maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah mengampuni setiap Muslim pada hari Senin dan Kamis kecuali dua orang yang saling bermusuhan,[1] Allah berfirman, 'Biarkan keduanya sehingga keduanya berdamai'."[2]

---

[1] Yakni bermusuhan karena perkara yang tidak semestinya menjadi penyebab permusuhan, sebab permusuhan karena agama dan mendiamkan keluarga demi untuk mendidik adalah dibolehkan.

[2] Yang zahir adalah bahwa ucapan ini ditujukan kepada malaikat yang menghadapkan amal dan maksud, 'Biarkan keduanya', yakni jangan hadapkan amal keduanya, atau mungkin jika Dia mengampuni seseorang maka malaikat menutup kejelekan-kejelekannya atau menghapusnya dari buku catatan, jadi makna *'Biarkan keduanya'* adalah jangan hapus keburukan-keburukan keduanya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan rawi-rawinya adalah *tsiqah.*

Diriwayatkan juga oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi tanpa menyebut puasa.

2 - b: [Shahih]

Dan lafazh Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ [يَوْمِ] اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ ﷻ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"Amalan-amalan dihadapkan (kepada Allah) setiap hari Senin dan Kamis. Lalu pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang terdapat permusuhan antara dirinya dan saudaranya (sesama Muslim). Allah berfirman, 'Biarkan[1] keduanya sampai keduanya berdamai'."

2 - c : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat miliknya (Muslim),

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَ[يَوْمَ] الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.

"Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan." (Al-hadits).

﴾1043﴿ - 3 : [Hasan]

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata,

---

[1] ارْكُوا aslinya اتْرُكُوا, sepertinya dia meriwayatkan dengan makna, hal itu dijelaskan oleh an-Naji. Koreksinya dari shahih Muslim. Hal ini tidak diketahui oleh tiga orang pemberi komentar tersebut, juga apa yang akan hadir di Kitab Adab, Bab 11.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ حَتَّى لاَ تَكَادُ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادُ تَصُوْمُ، إِلاَّ يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلاَ فِي صِيَامِكَ، وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا. قَالَ: أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ. قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak (pernah) berbuka, dan engkau berbuka (tidak berpuasa) sehingga hampir tidak pernah berpuasa, kecuali dua hari, keduanya tidak masuk dalam puasamu, melainkan engkau berpuasa pada keduanya.' Nabi ﷺ bertanya, 'Dua hari apa?' Aku menjawab, 'Senin dan Kamis.' Beliau bersabda, 'Di dua hari itu[1] amalan-amalan dihadapkan kepada Rabb alam semesta, maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan pada sanadnya terdapat dua rawi yang *majhul*, yaitu *maula* Qudamah dan *maula* Usamah.[2]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Syurahbil bin Sa'ad dari Usamah, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الأَعْمَالُ.

"Rasulullah ﷺ berpuasa hari Senin dan Kamis, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya pada dua hari ini amal-amal dihadapkan (kepada Allah)'."

{1044} - 4 : [Shahih]

Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

---

[1] ذَانِكَ asalnya adalah ذٰلِكَ. An-Naji berkata, "Begitulah yang tercantum di kebanyakan naskah dan sepertinya ia dari para penyalin dan yang benar adalah yang kita tetapkan (ذَانِكَ) karena secara tulisan kedua lafazh ini mirip. Dan di dalam al-Qur'an tercantum, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ."
Saya berkata, Dan yang benar tercantum di an-Nasa`i 1/322; dan susunan redaksi dia atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam sebuah hadits. Lihat *al-Irwa'* 4/103. Hal ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

[2] Saya berkata, Keduanya ada pada sanad Abu Dawud, no. 2436 saja bukan sanad an-Nasa`i 1/322; ia adalah hasan, dan susunan redaksi hadits ini adalah miliknya.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

"*Rasulullah ﷺ senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

[11]

ANJURAN PUASA HARI RABU, KAMIS, JUM'AT, SABTU DAN AHAD, DAN KETERANGAN TENTANG LARANGAN MENGKHUSUSKAN PUASA JUM'AT ATAU SABTU

﴾1045﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk melakukan shalat malam di antara malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain; kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

﴾1046﴿ - 2 : [Shahih]

Dan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelum atau satu hari sesudahnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari -dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya[1]- Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu

---

[1] Saya berkata, Tidak demikian, akan tetapi lafazhnya adalah, لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾1047﴿ - 3 : [Shahih]

Dari Ummul Mukminin, Juwairiyah binti al-Harits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ؟ فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: فَأَفْطِرِي.

"Bahwa Nabi ﷺ mendatanginya pada hari Jum'at sementara dia sedang berpuasa. Nabi bertanya, 'Apakah kamu kemarin berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi berkata, 'Apakah besok kamu hendak berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi bersabda, 'Berbukalah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.

﴾1048﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Muhammad bin Abbad رحمه الله, dia berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ [يَوْمِ] الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ.

"Aku bertanya kepada Jabir sementara dia sedang thawaf di Ka'bah, 'Apakah Nabi melarang berpuasa pada hari Jum'at?' Dia menjawab, 'Benar, demi Rabb (pemilik) Ka'bah ini'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1049﴿ - 5 - a : [Shahih]

Dari Abdullah bin Busr, dari saudarinya, ash-Shamma' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ

'Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali (disertai) satu hari sebelum atau sesudahnya'." Al-Hafizh berkata syarahnya terhadap hadits ini, 4/203, "Ucapan selengkapnya adalah, 'Kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelumnya,' karena hari tidak bisa dikecualikan dari hari Jum'at. Dan lafazh-lafazh yang lainnya adalah senada. Sepertinya penulis meriwayatkannya dengan makna.

إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ.

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu[1] *kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan (makanan) kecuali kulit anggur atau ranting pohon maka hendaknya dia mengunyahnya (untuk membatalkan puasanya)."*[2]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Abu Dawud, dia berkata, "Ini adalah hadits *mansukh*."[3]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dari Abdullah bin Busr tanpa menyinggung saudara perempuannya."

5 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya

---

[1] Asalnya, لَيْلَة *"Malam"*, ini adalah kesalahan cetak yang fatal, walaupun begitu tiga pentahqiq -sebagaimana yang mereka klaim- itu melalaikannya.

[2] Dikatakan di *an-Nihayah,* "Maksudnya adalah kulit anggur, dengan meminjam istilah kulit ranting. *Wallahu a'lam.*"

[3] Saya berkata, "Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu *mansukh,* karena itu makna hadits ini adalah bahwa larangan itu berlaku untuk puasa Sabtu secara sendiri sebagaimana hal itu akan disebutkan dari penulis sendiri. Pendapat ini walaupun diucapkan oleh banyak ulama sebagaimana aku sebutkan di cetakan yang lalu dan aku pun mengikutinya, akan tetapi telah terbuka untukku bahwa yang lebih dekat kepada kebenaran adalah bahwa puasa Sabtu tidak disyariatkan secara mutlak kecuali puasa wajib karena itulah yang sesuai dengan zahir hadits, karena ia, pertama kali, melarang secara umum, lalu mengecualikan puasa fardhu saja kemudian dikuatkan oleh perintah ber*ifthar* (berbuka) dalam selain yang fardhu dengan sabdanya, *'Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan...'* Dan hadits Abu Hurairah tidak cukup kapasitas untuk men*takhsis*nya karena ia membolehkan dan hadits ini melarang, dan yang melarang didahulukan di atas yang membolehkan sebagaimana hal itu telah dimaklumi dalam ilmu Ushul Fikih ditambah dengan banyak hal yang tidak ada padanya. Untuk memenuhi kapasitas (sebagai pen*takhshih*) sebagaimana telah disinggung. *Wallahu a'lam.*

Barangsiapa ingin penjelasan rinci, maka hendaknya dia melihatnya di kitab saya *Tamam al-Minnah,* hal. 405-408, dan *ash-Shahihah,* no. 3101. Dan satu hal yang patut diperhatikan adalah adanya semacam kesepakatan atas keshahihan hadits. Adapun orang-orang yang secara jelas menyatakan keshahihannya -mereka berjumlah besar, Anda bisa lihat nama-nama mereka di sana- maka di antara mereka ada yang mentakwilkannya, ada pula yang berpendapat *mansukh,* hal ini berarti menurut mereka hadits ini shahih sebagaimana hal itu telah jelas. Adapun sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa hadits ini memiliki *illat* yaitu karena kegoncangannya, maka pendapat mereka itu lemah karena ia hanya terjadi pada satu jalan periwayatan sementara jalan-jalan yang lain selamat dari kegoncangan. Adapun orang-orang sekarang yang menyatakannya memiliki *illat* maka itu karena sempitnya modal dan ketidakmampuan untuk menyelami medan ini. termasuk dalam hal ini adalah sikap tiga orang pemberi komentar itu, walaupun mereka membuka hadits ini dengan ucapan, 'Sanadnya shahih'. 'Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi '... akhirnya mereka menutup *takhrij*nya dengan ucapan, 'Akan tetapi hadits ini memiliki *illat*."

dari Abdullah bin Syaqiq[1] dari bibinya ash-Shamma' saudarinya Busr bahwa dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَقُوْلُ: إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ عُوْدًا أَخْضَرَ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang berpuasa hari Sabtu, dan beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan (makanan) kecuali ranting hijau maka hendaknya dia berbuka dengannya."

Dengan *lam* dibaca *kasrah* dan *ha'* dibaca mad, yaitu : اَللِّحَاءُ kulit.

(Al-Hafizh berkata), Larangan ini adalah untuk puasa hari Sabtu secara sendiri berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang telah lewat,

لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa hari Jum'at, kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelumnya, atau satu hari sesudahnya." Jadi boleh berpuasa padanya.[2]

[1] Begitulah yang tercantum di buku asli *Shahih Ibnu Khuzaimah*, lalu Dr. Al-A'zhami mengoreksinya dan menjadikannya Abdullah bin Busr dengan berpegang kepada Sunan al-Baihaqi dan komentar Ibnu Khuzaimah terhadap hadits 3/317. Dan tercantum juga secara benar dalam *as-Sunan al-Kubra* 2/143. Dan tercecer dari *ash-Shahih* kata (Ibnu) yang disandarkan kepada (Abdullah bin Busr). Al-Mizzi menamakannya dengan Yahya. Aku tidak menemukan biografinya.

[2] Ini adalah pendapat banyak para ulama sebagaimana telah saya sebutkan tadi disertai penjelasan yang *rajih* menurut saya. Walaupun demikian pendapat tersebut berkonsekuensi tidak dibolehkannya puasa Asyura` atau Arafah secara sendiri jika ia bertepatan dengan hari Sabtu. Dan ini termasuk perkara yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Hendaknya ia diperhatikan.

[⓬]
ANJURAN PUASA SATU HARI DAN BERBUKA SATU HARI, YAITU PUASA DAWUD

{1050} - 1- a : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

إِنَّكَ لَتَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

'Sesungguhnya kamu berpuasa di siang hari dan shalat sunnah di malam hari. Aku menjawab, 'Benar.' Beliau bersabda, 'Jika kamu melakukan itu maka mata menjadi kuyuh dan jiwa menjadi lelah. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Berpuasa tiga hari dalam satu bulan adalah sama dengan puasa satu bulan.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu.' Nabi bersabda, 'Berpuasalah puasa Dawud, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, dan dia tidak melarikan diri jika bertemu (musuh)'."[1]

Dalam riwayat lain,

---

[1] لَاقَى, maksudnya, tidak melarikan diri jika bertemu musuh. Suatu pandangan mengatakan, disebutnya masalah ini setelah puasanya untuk mengisyaratkan bahwa berpuasa seperti ini tidak melemahkan badan dan tidak membuatnya loyo untuk menghadapi musuh, akan tetapi berbuka satu hari itu dijadikan sebagai penopang puasa di hari berikutnya, maka dia tidak melempem dalam hal jihad dan kewajiban-kewajiban lainnya dan dia mendapatkan kesulitan pada hari berpuasa karena dia belum terbiasa di mana puasa menjadi kebiasaannya. Karena jika suatu perkara telah menjadi kebiasaan, maka kesulitannya menjadi mudah. Begitulah di catatan kaki buku asli.

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ.

قَالَ إِنِّيْ أَجِدُ أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصُوْمُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى.

"*Bukankah aku telah diberitahu bahwa kamu berpuasa tanpa berbuka dan shalat malam? Jangan lakukan karena kedua matamu mempunyai bagian, jiwamu mempunyai bagian dan keluargamu juga mempunyai bagian. Berpuasa dan berbukalah, shalatlah (di malam hari) dan tidurlah, serta berpuasalah satu hari dalam sepuluh hari dan kamu mendapatkan pahala sembilan hari.' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku merasa diriku lebih kuat*[1] *daripada itu wahai Nabiyullah.' Nabi bersabda, 'Berpuasalah dengan puasa Dawud.' Dia berkata, 'Wahai Nabiyullah, bagaimana dia berpuasa?' Nabi menjawab, 'Dia berpuasa satu hari, dan berbuka satu hari dan dia tidak melarikan diri jika bertemu (musuh)'.*"

Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda,

لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

"*Tidak ada puasa (sunnah) yang lebih utama daripada puasa Dawud; setengah tahun. Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

1- b : [Shahih]

Dalam riwayat lain milik Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ

---

[1] إِنِّيْ أَجِدُ, padahal sebenarnya adalah أَجِدُنِيْ, akan tetapi sisanya tercecer, begitulah di *al-Ujalah* 2/126.

يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Berpuasalah satu hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa." Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih utama daripada itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah dua hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa.' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa.' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah empat hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa.' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, puasa Dawud, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari'." (Telah disebutkan pada Bab 9 no.11).

1- c : [Shahih]

Dalam riwayat lain yang juga Muslim, dan Abu Dawud,

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari, dan itu adalah puasa paling adil, dan itu adalah puasa Dawud. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mampu lebih baik daripada itu.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada yang lebih utama daripada itu'."[1]

1- d : [Shahih]

Dalam riwayat an-Nasa`i,

صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

[1] Saya berkata, Riwayat ini di al-Bukhari juga tanpa ucapannya, وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ *'Ia adalah puasa paling adil'.* Ia terdapat dalam *Mukhtashar al-Bukhari* milik saya (Kitab *Fadha`il al-Qur`an,* Bab 34).

"Berpuasalah dengan puasa yang paling dicintai oleh Allah, ialah puasa Dawud; dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."

1- e : [Shahih Lighairihi]

Dalam salah satu riwayat Muslim, dia (Abdullah bin Amr) berkata,

كُنْتُ أَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذٰلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ. قَالَ: فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"Aku berpuasa terus menerus dan membaca al-Qur`an setiap malam. Boleh jadi (seseorang) menceritakan keadaanku kepada Nabi ﷺ, atau beliau memang mengirim utusan kepadaku (memintaku datang). Lalu aku datang kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bukankah aku diberitahu bahwa kamu berpuasa terus menerus dan membaca al-Qur`an setiap malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai Nabiyullah. Dan aku hanya mengingin-kan kebaikan dengan itu.' Nabi bersabda, 'Cukuplah bagimu berpuasa setiap bulan tiga hari.' Aku menjawab, 'Wahai Nabiyullah, sesungguh-nya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu dan tubuhmu mempunyai hak atasmu.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Berpuasalah dengan

puasa Dawud Nabiyullah, karena dia adalah orang yang paling ahli ibadah kepada Allah.' Dia berkata, aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, apa itu puasa Dawud?' Nabi bersabda, 'Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dan bacalah al-Qur`an untuk satu bulan (khatam).' Dia berkata, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Bacalah ia dalam dua puluh hari khatam.' Dia berkata, aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu." Nabi bersabda, 'Bacalah ia dalam sepuluh hari khatam.' Dia berkata, aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Bacalah dalam tujuh hari khatam dan janganlah lebih dari itu karena istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu dan tubuhmu mempunyai hak atasmu'."[1]

﴾1051﴿ - 2 : [Shahih]

Dan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةَ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُوْمُ يَوْمًا.

'Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud, dan shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud, dia tidur separuh malam, bangun sepertiganya dan tidur lagi seperenamnya, dia berbuka satu hari dan berpuasa satu hari'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

هَجَمَتِ الْعَيْنُ : Dengan *ha'* dan *jim* yang dibaca *fathah,* yakni cekung dan terlihat tanda kelemahan padanya.

نَفِهَتِ النَّفْسُ : Dengan *nun* dibaca *fathah* dan *fa'* dibaca *kasrah,* maksudnya jiwa lelah, capek dan jenuh.

الزَّوْرُ : Dengan *zay* dibaca *fathah,* yakni orang yang berziarah (tamu). Kata tunggal dan jamaknya sama.

---

[1] Riwayat ini dari jalan Ikrimah bin Ammar yang telah saya isyaratkan pada komentar terhadap hadits nomor 11 dari bab ini dengan induk 1037. Dan di akhirnya, Dia berkata, "Lalu aku mempersulit dan aku pun sulit sendiri." Dia berkata, Nabi ﷺ bersabda kepadaku, "Sesungguhnya kamu tidak tahu mungkin kamu berumur panjang." Dia berkata, "Lalu aku menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi, manakala aku telah tua aku berharap seandainya aku menerima keringanan Rasulullah ﷺ."

[13] ANCAMAN BAGI WANITA BERPUASA SUNNAH SEMENTARA SUAMINYA HADIR (ADA DI RUMAH) KECUALI DENGAN (TERLEBIH DAHULU MEMINTA) IZINNYA

﴿1052﴾ - 1- a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir (ada di rumah) kecuali dengan izinnya, dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang di rumahnya kecuali dengan izinnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

1- b : [Hasan]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad hasan[1] dan dia menambahkan,

إِلاَّ رَمَضَانَ

"Kecuali Ramadhan."

1- c : [Shahih]

Dalam sebagian riwayat Abu Dawud,

غَيْرَ رَمَضَانَ

"Selain Ramadhan."

[1] Saya berkata, "Ia seperti yang dia katakan, dia meriwayatkannya 2/444 dan 476; dari jalan Musa bin Abu Usman, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Akan tetapi dia juga meriwayatkannya 2/245; dengan sanad lain yang juga shahih. Dengan sanad itu at-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya." Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'* 7/63 dan *ash-Shahihah,* no. 395.

1- d : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah,

لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Janganlah seorang wanita berpuasa satu hari satu kalipun sementara suaminya hadir (ada di rumah) selain bulan Ramadhan, kecuali dengan izinnya."

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dengan riwayat senada dengan riwayat at-Tirmidzi.

[14]
ANCAMAN BAGI MUSAFIR YANG BERPUASA APABILA TERASA BERAT BAGINYA DAN ANJURAN UNTUK BERBUKA

﴾1053﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Jabir, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ (كُرَاعَ الْغَمِيْمِ) وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ. إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ؟ فَقَالَ: أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ، أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berangkat ke Makkah pada tahun Fathu Makkah di bulan Ramadhan, beliau ﷺ berpuasa sampai beliau tiba di Kura' al-Ghamim, orang-orang juga berpuasa, kemudian Rasulullah ﷺ meminta sebejana air, beliau mengangkatnya sehingga orang-orang melihat kepada beliau kemudian beliau minum. Sesudah itu beliau diberitahu bahwa sebagian orang ada yang berpuasa, maka beliau bersabda, 'Mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang'."

Dalam suatu riwayat,

فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

"Maka dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Orang-orang telah ditimpa kesulitan karena berpuasa, dan mereka hanya melihat apa yang engkau kerjakan (dan mengikutinya),' lalu Nabi meminta sebejana air (dan meminumnya) setelah Ashar." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

كُرَاعِ : Dengan *kaf* dibaca *dhammah*.

الْغَمِيْمِ : Dengan *ghain* dibaca *fathah*, tempat yang berjarak tiga mil dari Usfan.[2]

﴾1054﴿ - 2 - a : [Shahih]

Dan dari Jabir ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ.

"Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang-orang dan sedangkan dipayungi. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Ada apa dengannya?' Mereka menjawab, 'Seorang laki-laki berpuasa.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

(Dia menambahkan dalam salah satu riwayat),

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِيْ رَخَّصَ لَكُمْ.

"Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian."[3]

Dalam salah satu riwayat lainnya,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah termasuk adalah kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

---

[1] 3/141-142. Dan di buku asli terdapat tambahan dan pengulangan, maka aku membuangnya karena ia menyelisihi Muslim dan karena ia juga tidak tercantum dalam *Mukhtashar at-Targhib* karya al-Hafizh (hal. 85). Dan ucapanku ini telah dinukil oleh tiga pemberi komentar tersebut 2/72; dan karena kebodohan mereka, mereka membawanya kepada riwayat kedua yang disebut di atasnya. Mereka berkata, "Dan al-Albani membuang riwayat kedua yang tercantum, dan dia berkata,..." Aku hanya membuang ucapannya yang terulang di buku asli yaitu ucapannya, "Dan dalam salah satu riwayat, maka dikatakan kepada Nabi, *'Sebagian orang masih berpuasa. 'Nabi menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang'.*" Dan sesudahnya adalah riwayat yang kedua yang disebutkan di atasnya.

[2] Saya berkata, Tempat ini sejauh perjalan dua hari dari Makkah.

[3] Tambahan ini tidak ada kecuali di an-Nasa`i, ia ditakhrij di *Irwa` al-Ghalil* 4/54-57.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

2 - a : [Shahih]

Dalam salah satu riwayat milik an-Nasa`i,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَائِمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوْهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki di bawah naungan sebatag pohon yang diguyur air, beliau bertanya, 'Mengapa teman kalian ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, dia berpuasa.' Beliau bersabda, 'Bukan termasuk kebaikan, kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian, terimalah ia'."

﴿1055﴾ - 3 : [Hasan Shahih]

Dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه, dia berkata,

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَّا فَدَخَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَإِذَا أَصْحَابُهُ يَلُوْذُوْنَ بِهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ كَهَيْئَةِ الْوَجِعِ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوْا: صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِالرُّخْصَةِ الَّتِيْ رَخَّصَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا.

"Kami pulang dari suatu peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Kami berjalan di hari yang sangat panas. Di tengah jalan kami singgah, lalu seorang laki-laki dari kami beranjak untuk berteduh di bawah sebatang pohon, ternyata para temannya datang mengerumuninya sementara dia sendiri berbaring seperti kesakitan. Manakala Rasulullah ﷺ melihat mereka, beliau bersabda, 'Mangapa teman kalian ini?' Mereka menjawab, 'Dia berpuasa.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bukan termasuk kebaikan, kalian

berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan yang telah Allah berikan kepada kalian, terimalah ia."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴿1056﴾ - 4 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata,

سَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَزَلَ بِأَصْحَابِهِ، وَإِذَا نَاسٌ قَدْ جَعَلُوْا عَرِيْشًا عَلَى صَاحِبِهِمْ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُ صَاحِبِكُمْ؟ أَوَجِعٌ؟ قَالُوْا: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَكِنَّهُ صَائِمٌ، وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ حَرُوْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ بِرَّ أَنْ يُصَامَ فِي سَفَرٍ.

"Rasulullah ﷺ berjalan lalu beliau singgah bersama sahabat-sahabatnya. Ternyata ada beberapa orang telah membuat naungan untuk sahabat mereka yang berpuasa. Rasulullah ﷺ melewatinya, beliau bertanya, 'Ada apa dengan kawan kalian? Apakah dia sakit?' Mereka menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah, hanya saja dia berpuasa.' -Dan hari itu adalah hari yang disertai angin yang panas.[1] *Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada kebaikan melakukan puasa dalam keadaan bepergian jauh'."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*[2]

﴿1057﴾ - 5 : [Shahih]

Dari Ka'ab bin Ashim al-Asy'ari dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

---

[1] حَرُوْرٌ timbangan katanya adalah رَسُوْلٌ yaitu angin panas. Al-Farra` berkata, "Itu terjadi malam dan siang." *Al-Misbah.*

[2] Saya berkata, Ini diikuti oleh al-Haitsami 3/161; dan itu termasuk kekeliruan mereka berdua, karena ia dalam *al-Kabir* 13/45/109 dari jalan Huyai dari Abu Abdurrahman darinya. Huyai -yang namanya adalah Abdullah al-Muafiri- bukan termasuk rawi *ash-Shahih,* dia jujur tapi melakukan kekeliruan. Dia hasan.

"Bukan termasuk kebaikan, berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad shahih.

﴾1058﴿ - 6 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Umar ﷻ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

'Bukan termasuk kebaikan, berpuasa dalam keadaan bepergian jauh'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1059﴿ - 7 - a : [Hasan Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷻ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mencintai jika keringananNya dilaksanakan, sebagaimana Dia membenci jika kemaksiatan kepadaNya dilakukan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.[1]

7 - a : [Hasan Shahih]

Dalam salah satu riwayat milik Ibnu Khuzaimah, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, "Sanadnya pada mereka semua berkisar dari beberapa jalan pada Imarah bin Ghaziyah dari Harb bin Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini adalah sanad hasan. Harb ini hanya dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan ia tercecer dari sanad Ahmad dalam sebuah riwayat, maka zahirnya seolah-olah shahih padahal ia adalah *syadz,* karena ia menyelisihi jalan-jalan periwayatan yang disebutkan dan juga menyelisihi riwayat Ahmad." Lihat perinciannya dalam *al-Irwa'* 3/9-13.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah mencintai jika keringanannya dilaksanakan seba-gaimana Dia mencintai jika kemaksiatan kepadaNya ditinggalkan."

﴾1060﴿ - 8 : [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

'Sesungguhnya Allah mencintai keringananNya dilaksanakan seba-gaimana Dia mencintai keinginan (yang diperintahkan)Nya dilaksanakan'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan, ath-Thab-rani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1061﴿ - 24 : [Hasan]

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

"Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam kondisi bepergian jauh, di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada pula yang ber-buka (tidak berpuasa).' Anas berkata, 'Pada hari yang panas kami singgah di suatu tempat. Orang yang paling luas naungannya adalah pemilik kain, di antara kami ada yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangan-nya.' Anas berkata, 'Orang-orang yang berpuasa loyo, lalu orang-orang berbuka bangkit mendirikan tenda dan memberi minum hewan-hewan tunggangan[1], maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang-orang yang berbuka mengambil pahala pada hari ini'."

---

[1] الرِّكَابُ yakni, hewan tunggangannya. Kata tunggalnya adalah رَاحِلَة bukan dari kata yang sama.

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

﴾1062﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

"Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada hari keenam belas dari bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa."

Dalam riwayat lain,

يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ.

"Menurut mereka bahwa siapa yang kuat lalu dia berpuasa, maka itu adalah baik. Dan menurut mereka bahwa siapa yang tidak kuat, lalu dia berbuka, maka itu juga baik."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

(Al-Hafizh berkata), Para ulama berbeda pendapat tentang yang lebih utama di antara keduanya dalam keadaan bepergian jauh, apakah puasa ataukah berbuka? Anas bin Malik berpendapat bahwa puasa lebih utama, hal ini juga diriwayatkan dari Utsman bin Abul 'Ash. Pendapat ini diikuti oleh Ibrahim an-Nakha'i, Said bin Jubair, ats-Tsauri, Abu Tsaur dan *Ashab ar-Ra'yi*. Malik, al-Fudhail bin Iyadh dan asy-Syafi'i berkata, "Puasa lebih kami cintai bagi yang kuat."

Sedangkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Said bin al-Musayyib, asy-Sya'bi, al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Berbuka lebih utama." Dan diriwayat-

---

[1] Begitu pula dalam al-Bukhari, an-Nasa`i dan lain-lain dengan riwayat senada. Begitu pula dalam *al-Ujalah* 126/2. Ia terdapat dalam *as-Sunan al-Kubra*, milik an-Nasa`i sebagaimana dalam *adh-Dha'ifah* di bawah hadits no. 84. Ia di kitab saya *Mukhtashar al-Bukhari* Kitab *al-Jihad*, bab 81.

kan, dari Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Mujahid bahwa yang lebih utama adalah yang lebih mudah bagi seseorang, di antara keduanya. Pendapat ini dipilih oleh Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir, dan ia adalah pendapat yang bagus. *Wallahu a'lam.*[1]

[1] Saya berkata, Penulis telah berkata benar, bahwa yang lebih utama adalah yang paling mudah dari keduanya. Dan manusia adalah berbeda-beda kekuatan dan kondisinya, maka hendaknya masing-masing orang mengambil apa yang termudah baginya, oleh karena itu telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi bahwa beliau bersabda kepada penanya tentang berpuasa dalam perjalanan, صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ *"Berpuasalah kalau kamu mau dan berbukalah kalau kamu mau."* Diriwayatkan oleh Muslim 3/145.
Dan dalam jalan yang lain yang shahih dengan lafazh, أَيُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ أَيْسَرُ فَافْعَلْ *"Mana yang lebih mudah bagimu kerjakanlah."* Ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 2884.

[15]

ANJURAN MAKAN SAHUR TERUTAMA DENGAN KURMA

﴾1063﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

'Makan sahurlah kalian, karena pada sahur[1] *itu terdapat keberkahan'.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴾1064﴿ - 2 : [Shahih]

Dari Amru bin al-'Ash (bahwa Rasulullah ﷺ) bersabda,[2]

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

---

[1] سَحُوْر diriwayatkan dengan *sin* dibaca *fathah* dan boleh juga *dhammah*. Dengan *fathah* berarti makanannya, dan dengan *dhammah* berarti perbuatannya. Keduanya sama-sama benar di sini. Perintah di sini menunjukkan sunnah dan dorongan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun sahur mengandung berkah maka itu sudah menjadi jelas karena ia menguatkan puasa dan menggiatkannya, karenanya timbul dorongan untuk menambah puasa karena ringannya beban bagi orang yang makan sahur. Dan dalam hal ini juga ada yang berpendapat lain. *Wallahu a'lam.*

[2] Begitu adanya di buku ini, nama Nabi ﷺ tercecer darinya padahal ia harus dicantumkan karena hadits ini adalah *marfu'* di riwayat yang sama pada mereka yang meriwayatkannya. Aku sendiri tidak tahu mengapa *marfu*hya hadits ini bisa tercecer. Hal yang mirip dengan ini juga terjadi di selain tempat ini dan tanpa ragu itu adalah kesalahan. Begitulah dalam *al-Ujalah.*
Saya berkata, Hal ini juga terjadi di *Mukhtashar at-Targhib* milik Ibnu Hajar, hal. 78. Dan pentahqiqnya Syaikh Habiburrahman al-A'zhami tidak memperhatikannya oleh karena itu saya menyusulkan yang tercecer itu dengan memberi tanda dua tanda kurung, lain dengan apa yang dilakukan oleh tiga pentahqiq itu yang tidak menyusulkannya walaupun mereka menyebutkan nomor-nomor sumbernya yang berjumlah lima. Benar-benar para pentahqiq aneh.

"Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah.

﴾1065﴿ - 3 : [Hasan Lighairihi]

Dari Salman ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَرَكَةُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيْدِ، وَالسَّحُوْرِ.

'Keberkahan terdapat dalam tiga hal, yaitu berjamaah, daging dibalut adonan (tsarid) dan makan sahur'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dan rawi-rawinya adalah *tsiqah,* dan di antara mereka ada Abu Abdullah al-Bashri, tidak diketahui siapa dia.

﴾1066﴿ - 4 : [Hasan Shahih]

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

'Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1067﴿ - 5 : [Shahih Lighairihi]

Dari al-Irbadh bin Sariyah ﷺ, dia berkata,

دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى السَّحُوْرِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

"Rasulullah ﷺ mengundangku makan sahur pada bulan Ramadhan, beliau bersabda, 'Marilah kepada makan yang penuh berkah'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

Pendikte berkata, Mereka semuanya meriwayatkannya dari al-Harits bin Ziyad, dari Abu Ruhm, dari al-Irbadh. Al-Harits, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yunus bin Yusuf. Abu Umar an-Namiri berkata, "*Majhul* (tidak diketahui) meriwayatkan dari Abu Ruhm, haditsnya munkar."[1]

《1068》- 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، يَعْنِي: السَّحُوْرَ.

'*Ia adalah*[2] *makan siang yang berkah, yakni sahur*'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

《1069》- 7 : [Shahih]

Dari Abdullah bin al-Harits, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوْهُ.

"*Aku datang kepada Nabi ﷺ ketika beliau tengah makan sahur, beliau bersabda, 'Ia adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya'.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad hasan.

---

[1] Saya berkata, Jika itu yang dia maksudkan sebagaimana hal itu nampak dengan jelas, maka pernyataan 'munkar' ini tidak berdasar, karena ia memiliki banyak *syahid,* di mana sebagian darinya adalah shahih seperti hadits al-Miqdam bin Ma'dikarib dengan lafazh, عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُوْرِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ '*Hendaklah kalian makan sahur, karena ia adalah makan siang yang berkah*'. Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lain-lain dan ini termasuk hadits yang luput dari penulis. Saya telah men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3408."

[2] Asalnya adalah هَلُمَّ '*Kemarilah*'. Yang dicantumkan adalah dari *al-Mawarid,* no. 881 dan *al-Ihsan.* Dan padanya setelah hadits ini terdapat hadits yang lain, akan tetapi ia dhaif jadi ia dicantumkan di buku lainnya dan lainnya adalah sama dengannya.

﴾1070﴿ - 8 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلسَّحُوْرُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ، فَلاَ تَدَعُوْهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ ﷻ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

'Semua makan sahur semuanya adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk satu teguk air, karena Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya kuat.[1]

﴾1071﴿ - 9 : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.

'Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1072﴿ - 10 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

"*Sebaik-baik makan sahur seorang Mukmin adalah kurma.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

---

[1] An-Naji 2/126 berkata, Tidak begitu, akan tetapi ia adalah dhaif karena adanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, karena Ahmad meriwayatkannya dari Ishaq bin Isa yaitu Ibnu ath-Thaba', dari Abdurrahman bin Zaid, dari bapaknya, darinya.
Saya berkata, Akan tetapi ia memiliki jalan periwayatan lain dalam *Musnad Ahmad* 3/12, tanpa Abdurrahman ini. Jadi hadits ini kuat dengan kedua jalan periwayatannya dan *syawahid*nya di mana salah satunya adalah hadits yang disebutkan setelahnya dan yang mendahuluinya di bab ini nomor 3-7.

[16]
ANJURAN MENYEGERAKAN BERBUKA PUASA DAN MENGAKHIRKAN MAKAN SAHUR

﴾1073﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Orang-orang tetap senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi.

﴾1074﴿ - 2 : [Shahih]

Dan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِيْ، مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ.

"Umatku tetap senantiasa berpegang teguh pada sunnahku, selama mereka tidak menunggu bintang, untuk berbuka puasa."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1075﴿ - 3 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ.

"Agama senantiasa menang selama orang-orang (Muslim) menyegerakan berbuka karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda(nya)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah

dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan dalam lafazh riwayat Ibnu Majah,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ....

"*Orang-orang senantiasa dalam kebaikan....*"

﴾1076﴿ - 4 : [Shahih]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطُّ صَلَّى صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

"*Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah ﷺ shalat Maghrib sebelum berbuka, walaupun hanya meminum (sedikit) air.*"

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

[17]
ANJURAN BERBUKA DENGAN KURMA, JIKA TIDAK ADA, MAKA DENGAN AIR

﴾1077﴿ - 1 : [Hasan]

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah ﷺ berbuka sebelum shalat (Maghrib) dengan beberapa biji kurma muda, jika tidak ada kurma muda, maka dengan kurma matang, jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan."

[18]
ANJURAN MEMBERI MAKAN ORANG YANG PUASA UNTUK BERBUKA

﴾1078﴿ - 1- a : [Shahih]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

"Barangsiapa memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, namun itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

1- b : [Shahih]

Dan lafazh Ibnu Khuzaimah dan an-Nasa`i,[1]

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa menyiapkan (bekal) orang yang berperang, atau menyiapkan orang berhaji, atau menggantikannya mengurusi keluarganya, atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."

---

[1] Di *as-Sunan al-Kubra* 2/256 no. 3330.

[19]

ANJURAN BAGI ORANG YANG BERPUASA UNTUK MEMBERI MAKAN BUKA PUASA DI TEMPATNYA

[Di sini penulis (al-Mundziri), tidak menyebutkan satu hadits pun yang memenuhi syarat kitab kami ini (*Shahih at-Targhib)*]

[20]

ANCAMAN MELAKUKAN GHIBAH, UCAPAN KOTOR, DUSTA DAN LAIN-LAIN BAGI ORANG YANG BERPUASA

﴾1079﴿ - 1- a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

'Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan (puasanya di mana) dia meninggalkan makanan dan minumannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan dalam lafazh riwayat Ibnu Majah,

1- b : [Shahih]

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ...

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dusta, sifat bodoh, dan perbuatan bodoh..."

Dan ini adalah salah satu riwayat an-Nasa`i.[1]

﴾1080﴿ - 2 : [Hasan Lighairihi]

Ath-Thabrani meriwayatkan[2] dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Anas bin Malik. Lafazhnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak membutuhkan (puasanya di mana) dia meninggalkan makanan dan minumannya."

﴾1081﴿ - 3 : [Shahih]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ.

'Allah ﷻ berfirman, 'Semua amal Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia untukKu, dan Aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, janganlah dia berucap kotor dan memaki. Jika dia dicaci oleh seseorang atau dimusuhi maka hendaknya dia berkata, 'Aku berpuasa, aku berpuasa'." (Al-Hadits).

---

[1] Saya berkata, "Dalam *as-Sunan al-Kubra* 2/238-239, juga al-Bukhari, hanya saja keduanya berkata: وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ *'Perbuatan dusta dan perbuatan bodoh'*. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari,* no. 921. Dan telah tercecer darinya tambahan, *'Dan perbuatan bodoh'*. Maka saya menyusulkannya dari naskah saya agar ia bisa disusulkan di cetakan kedua *insya Allah* -telah dicetak *alhamdulillah*- dengan no. 886. Akan tetapi kami lupa meletakkannya di antara dua tanda busur agar diketahui bahwa itu adalah tambahan pada riwayat yang ada padanya."

[2] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* sebagaimana penulis katakan. Akan tetapi dengan sanad seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami. "Padanya terdapat rawi yang tidak saya ketahui." Dan al-Hafizh berkata, "Rawi-rawinya adalah *tsiqah*." Padahal itu kurang tepat di mana aku telah menjelaskannya dalam *ar-Raudh an-Nadhir,* no. 118. Hadits ini termasuk yang tercecer dari cetakan *al-Mu'jam al-Ausath* bersama beberapa hadits di mana ia dalam dua halaman dari foto kopi 1/208/2-209, no. 2 dan jumlahnya adalah tiga belas hadits dan ini adalah salah satunya. Dan telah disusulkan kepadanya di cetakan yang baru darinya 4/65-69 -cetakan al-Haramain dengan nomor padanya adalah 3622.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Telah hadir dengan jalan-jalan periwayatannya dan penjelasan kosa katanya di (awal) 'Kitab Puasa.'

﴾1082﴿ - 4 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ.

'Puasa bukanlah (menahan diri) dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah (menahan diri) dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Jika seseorang mencaci maki dirimu atau menjahilimu, maka katakanlah, 'Aku berpuasa. aku berpuasa'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

4 - b : [Hasan]

Dalam salah satu riwayat Ibnu Khuzaimah,[1] darinya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.

"Janganlah kamu saling mencaci maki sementara kamu sedang berpuasa. Jika ada yang mencaci makimu, maka ucapkanlah, 'Aku berpuasa'. Dan jika kamu sedang berdiri, maka duduklah."

---

[1] Saya berkata, Dan Ibnu Hibban, darinya no. 897 - *Mawarid.*

«1083» - 5 - a : [Hasan Shahih]

Dan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ.

'Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan berapa banyak orang yang shalat malam tapi tidak mendapat apa-apa dari shalat malamnya kecuali bergadang'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." Dan lafazh mereka berdua,

5 - b : [Hasan Shahih]

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.

"Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagian yang dia dapatkan dari shalat malam-nya hanyalah bergadang."

5 - c : [Hasan Shahih]

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, dan lafazhnya,

رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ الْقِيَامِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ الصِّيَامِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ.

"Berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagiannya dari shalat malamnya hanyalah bergadang, dan berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus."

﴾1084﴿ - 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.

'Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagiannya dari shalat malamnya hanyalah bergadang'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

[21]
ANJURAN BERI'TIKAF

[Penulis (al-Mundziri), tidak menyebutkan satu hadits pun yang sesuai dengan syarat kitab kami ini (*Shahih at-Targhib*)].

[22]
ANJURAN ZAKAT FITRAH DAN PENJELASAN TENTANG PENEGASANNYA[1]

﴾1085﴿ - 1 : [Hasan]

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

"*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Id), maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat (Id), maka ia adalah sebuah sedekah.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

Al-Khaththabi berkata, "Ucapannya, '*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah*' ini menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah fardhu lagi

---

[1] Sedekah dinisbatkan kepada *fithr,* karena ia wajib bersama datangnya *ifthar* (berbuka) di Ramadhan. Ibnu Qutaibah berkata, "Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa, diambil dari fitrah yang merupakan dasar penciptaan. Dan hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan dan tidak ada dasar bagi yang menyelisihi dan berpendapat aneh. *Wallahu a'lam.*"

wajib, seperti zakat harta yang wajib. Ini juga menjelaskan bahwa apa yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ adalah sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah; karena ketaatan kepada beliau berasal dari ketaatan kepada Allah. Seluruh ulama Islam telah berpendapat bahwa zakat fitrah adalah fardhu lagi wajib.

Hikmahnya telah dijelaskan bahwa ia sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia, ia adalah wajib atas setiap orang yang berpuasa dan memiliki kemampuan atau bahkan atas orang miskin yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya; karena alasan diwajibkannya adalah mensucikan, sementara semua orang yang berpuasa membutuhkan kesucian tersebut, maka jika *illat*nya (alasan hukum) sama, maka hukumnya pun sama."[1]

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, "Semua ulama telah menyepakati bahwa zakat fitrah adalah fardhu dan di antara nama yang kami ketahui di kalangan para ulama adalah Muhammad bin Sirin, Abul Aliyah, adh-Dhahhak, Atha', Malik, Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan *Ashhab ar-Ra'yi*[2]." Ishaq berkata, "Ia bagai ijma' dari para ulama." Demikian Ibnu al-Mundzir.

﴿1086﴾ - 2 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Tsa'labah, atau Tsa'labah bin Abdullah bin Shu'air[3], dari bapaknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى....

'Satu sha' dari gandum atau jewawut atas masing-masing dari dua pihak: kecil atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau wanita...'."

---

[1] *Ma'alim as-Sunan* 3/214.

[2] Yakni para pengikut Hanafiyah tetapi dalam masalah ini mereka tidak menyatakannya fardhu, tetapi wajib, dan mereka membedakan antara fardhu dan wajib dengan alasan tersendiri, dalam hal ini mereka menyelisihi jamaah. Tempat ini tidak cukup untuk menjelaskannya.

[3] Asalnya: Abu Shu'air, yang benar adalah 'bin Shu'air'. Tanpa *kun-yah.* Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh an-Naji. Dan seperti biasa tiga orang itu selalu melalaikannya.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.[1]

: Dengan *'ain* dengan timbangan kata *tashghir* (yang menunjukkan pengecilan).

[1] Ia di*takhrij* dalam no. 1177 dan *Shahih Abu Dawud,* no. 1434.

Kitab DUA HARI RAYA (Idain)[1] DAN KURBAN

---

[1] **Idain** adalah *mutsanna* (bentuk ganda), dari kata id, yakni Idul Adha dan Idul Fitri diambil dari kata, الْعُوْد karena ia terulang setiap tahun, atau karena kebahagiaan kembali datang karena kedatangannya atau karena banyaknya *'Awa'id* (karunia) Allah kepada hamba-hambaNya di dalamnya. Bentuk jamaknya adalah أَعْيَاد dengan *ya'* walaupun aslinya adalah *wawu* karena ia tidak terpisahkan dalam kata tunggal atau untuk membedakannya dengan عُوْد *'ranting* atau *'cabang'* dari kayu.

[❶]

ANJURAN MENGHIDUPKAN DUA MALAM HARI RAYA

[❷]

ANJURAN BERTAKBIR PADA HARI ID DAN PENJELASAN TENTANG KEUTAMAANNYA

[Di bawah kedua bab ini, penulis (al-Mundziri) tidak menyebut hadits yang sesuai dengan syarat kami di buku ini].

ANJURAN BERKURBAN, KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK BERKURBAN, SEMENTARA DIA MAMPU, DAN ORANG YANG MENJUAL KULIT HEWAN KURBANNYA

﴾1087﴿ - 1 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا.

'Barangsiapa mendapatkan kelapangan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat Id kami'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim seperti ini secara *marfu'*, dan dia menshahihkannya, dan juga secara *mauquf*, dan itu lebih dekat (kepada riwayat yang terjaga).

﴾1088﴿ - 2 : [Hasan]

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ.

'*Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya*'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya adalah shahih."

(Al-Hafizh berkata), "Pada sanadnya terdapat Abdullah bin Ayyasy al-Qitbani al-Mishri, seorang (rawi) yang diperselisihkan. Dan telah disebutkan tidak hanya satu saja, (banyak hadits) dari Nabi tentang larangan beliau menjual kulit hewan kurban."[1]

ANCAMAN MENCINCANG HEWAN, MEMBUNUHNYA, BUKAN UNTUK DIMAKAN DAN KETERANGAN TENTANG PERINTAH AGAR MEMBAGUSKAN CARA MEMBUNUH DAN MENYEMBELIH

﴾1089﴿ - 1 : [Shahih]

Dari Syaddad bin Aus ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] An-Naji berkata, "Sekarang aku tidak ingat hadits dalam hal ini selain hadits tersebut dari jalan Abdullah, Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari jalannya secara mauquf kepada Abu Hurairah akan tetapi di *Musnad* Imam Ahmad, dari hadits Qatadah bin an-Nu'man bahwa Nabi berdiri -Yakni berkhutbah- beliau bersabda, *'Janganlah kalian menjual daging hadyu (sembelihan haji) dan udhiyah (kurban). Makanlah, sedekahkanlah, ambil manfaat kulitnya dan janganlah kamu menjualnya'.*" (Saya berkata, "Pada sanadnya 4/15 terdapat Ibnu Juraij yang meriwayatkannya dengan ungkapan 'dari'. Dia berkata), dan Said bin Manshur berkata, "Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyampaikan kepada kami, dari bapaknya, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ ditanya tentang kulit hewan kurban," beliau menjawab, تَصَدَّقُوْا بِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْهَا "*Sedekahkanlah dan janganlah kamu menjualnya.*" Dan ini adalah hadits *mursal* yang lemah." Begitulah di *al-Ujalah* secara ringkas. (127/1-2).

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh, jika kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelih[1]*, hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan*[2] *pisaunya dan melegakan (memudahkan) hewan sembelihannya'."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

《1090》- 2 : [Shahih]

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا قَالَ: أَفَلاَ قَبْلَ هٰذَا؟ أَوَ تُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟

"Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di lambung seekor domba, sementara dia mengasah pisaunya sedangkan domba itu memperhatikannya dengan matanya. Beliau bersabda, 'Mengapa tidak (melakukannya) sebelum ini? Ataukah kamu ingin mematikannya beberapa kali?"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath,* rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih.* Dan diriwayatkan oleh al-Hakim, hanya saja dia berkata,

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلاَّ أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.

---

[1] الْقِتْلَةَ وَالذِّبْحَةَ, dengan *qaf* dan *dzal* yang sama-sama dibaca *kasrah* adalah nama untuk cara dan keadaan.

[2] وَلْيُحِدَّ dengan *ya`* dibaca *dhammah.* Dikatakan, أَحَدَّ السِّكِّيْنَ وَحَدَّدَهَا وَاسْتَحَدَّهَا adalah satu makna (yaitu menajamkan).

Ucapannya, *'Membuat hewan sembelihannya lega'*, yakni dengan menajamkan pisau dan mempercepat gerakannya di leher dan lain-lain.

Ucapannya, *'Maka baguskanlah cara membunuh'*. Ini bersifat umum untuk sembelihan, pembunuhan, qishash, dalam hukuman had dan lain-lain. Hadits ini adalah salah satu hadits yang mencakup kaedah penting dari kaidah-kaidah Islam yaitu kasih sayang terhadap hewan.

"Apakah kamu ingin mematikannya berkali-kali? Mengapa kamu tidak menajamkan pisaumu sebelum kamu membaringkannya."

Dan dia (al-Hakim) berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

﴾1091﴿ - 3 : [Shahih]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menajamkan pisau dan agar menyembelih jauh dari hewan yang lain. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian menyembelih maka hendaknya dia mempercepat kematiannya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.[1]

Jamak شَفْرَةٌ , yaitu pisau.	:	الشِّفَارُ
Dengan *ya`* dibaca *dhammah, jim* disukun, *ha'* dibaca *kasrah* dan akhirnya adalah *zai,* yakni mempercepat kematiannya dan menyempurnakannya.	:	فَلْيُجْهِزْ

﴾1092﴿ - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Amr[2] juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ ﷻ عَنْهَا. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا.

[1] Saya berkata, "Padanya terdapat Ibnu Lahi'ah, akan tetapi yang meriwayatkan darinya adalah Qutaibah bin Saad dalam riwayat Ahmad, jadi ia adalah shahih. Lihat *ash-Shahihah,* no. 3130. Dan tiga orang itu menyatakannya memiliki *illat* karena adanya Ibnu Lahi'ah."

[2] Asalnya adalah Ibnu Umar, dan yang kami cantumkan itulah yang benar, begitu pula di an-Nasa`i (2/210) dan al-Hakim (4/232). Ini telah dijelaskan oleh Syaikh an-Naji (127/2). Hal itu luput dari orang yang meringkasnya yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar dan yang mentahqiqnya.

"Tidaklah seorang manusia membunuh seekor burung atau lebih kecil dari itu tanpa haknya, melainkan Allah menanyakan hal itu kepadanya." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, "Menyembelihnya, lalu dia memakannya, dan tidak memotong kepalanya dan membuangnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

﴿1093﴾ - 5 : [Shahih]

Dari Malik bin Nadhlah, dia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوْسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا وَتَشُقُّ جُلُوْدَهَا، وَتَقُوْلُ: هٰذِهِ صُرْمٌ، وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللهُ حِلٌّ، سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Apakah unta kaummu lahir dengan (telinga-telinga) sehat, lalu kamu mengambil pisau silet, kemudian kamu memotong telinganya dan menyayat kulitnya, dan kamu berkata, 'Ini adalah shurm, lalu kamu mengharamkannya untuk dirimu dan keluargamu?' Aku menjawab, 'Benar.' Nabi bersabda, 'Seluruh apa yang Allah berikan kepadamu adalah halal. Lengan Allah lebih kuat daripada lenganmu, dan pisau silet Allah lebih tajam daripada pisau siletmu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan akan hadir bab tentang kasih sayang dan rahmat, *insya Allah* [Kitab *Qadha*` (Pengadilan) Bab 10].

اَلصُّرْمُ : Dengan *shad* dibaca *dhammah* dan *ra*` dibaca *sukun*, jamak (الصَّرِيْمُ), yaitu yang dipotong telinganya.[1]

---

[1] Saya berkata, Mereka melakukan itu pada masa jahiliyah, lalu memberikannya kepada berhala-berhala, mereka mengharamkannya kepada diri mereka, mereka melepasnya tanpa penggembala, ia adalah *'Bahirah'* yang disebut dalam firman Allah,

مَاجَعَلَ اللهُ مِن بَحِيْرَةٍ وَلَاسَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"*Mahasuci Engkau ya Allah aku memujiMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadaMu.*"

Shalawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi yang *ummi* Muhammad, keluarga dan para sahabatnya."

Selesai jilid pertama (versi terjemahan jilid satu dan dua) dari *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* dan *alhamdulillah.*

Setelahnya adalah jilid kedua (versi terjemahan jilid tiga dan empat) yang diawali dengan Kitab Haji.

❂❂❂

"*Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, washilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membut-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.*" (Al-Maidah: 103).